



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROSMAWATY Alias BUNDA ROS Binti AMAS MUDA
2. Tempat lahir : Sibuhuan – Tapanuli Selatan
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 04 Oktober 1960
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Baloper Rt. 01 Rw. 20 Ds. Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung 11 Februari 2023 sejak tanggal sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung 12 April 2023 sejak tanggal sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung 12 Mei 2023 sejak tanggal sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ira Margaretha Mambo, SH, MH pada Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO dan REKAN beralamat di Fajar Raya Estate, A3 No. 37, Kota Cimahi berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDS-03/M.2.28/Ft2/01/2023 tanggal 10 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSMAWATY Als BUNDA ROS Binti AMAS MUDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROSMAWATY Als BUNDA ROS Binti AMAS MUDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Membebaskan uang pengganti kepada terdakwa ROSMAWATY Als BUNDA ROS Binti AMAS MUDA membayar uang pengganti sebesar Rp. 992.475.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan.
4. Menyatakan barang bukti Berupa : NIHIL
(Dilakukan penyitaan di berkas perkara An. RUSLAN JAELANI Bin USAR)
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya tidak bersalah dan mohon dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum;

Halaman 2 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 5 Mei 2023 terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan terdahulu;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 5 Mei 2023 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaan 17 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS- 03/M.2.28/Ft1/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Rosmawaty Alias Bunda Ros binti amas muda selaku Pemilik Koperasi Bunda ROS bersama-sama saksi Ruslan Jaelani Bin Usar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Kolektor Kredit di Bank PD. BPR Subang Cabang Binong diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor 06/II/Kep.Dir.PD. BPR-SBG/2016 yang ditandatangani oleh Anton Abdul Rosid selaku Direktur Utama PD. BPR Subang, tertanggal 23 Maret 2017 Tentang Mutasi Pegawai, saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd dan saksi Yudhie Irawan Adiakusumah selaku Kabag Marketing/ Wakil Komite Kredit Cabang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 11/II/ Kep.Dir.PD BPR-SBG/2016, tanggal 04 April 2016 tentang pengangkatan Kepala Bagian Marketing Cabang Binong dan selaku penganalisa kelayakan pemberian Kredit kepada Nasabah, pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat lagi, pada bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2017, atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang (BPRS) Cabang Binong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Subang Cabang Binong merupakan salah satu cabang dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Subang Cabang

Halaman 3 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binong yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Subang sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 tahun 2003 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Subang Cabang Binong hasil Konsolidasi dari 12 PD BPR.

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Subang GEMI NASTITI (PERSERODA) Nomor 382 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris RICHARD, S.E.,S.H.,M.Kn, telah diambil bagian dan disetorkan penuh dengan uang tunai melalui Kas perseroan sejumlah 73.010.194 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 73.010.194.000,- (tujuh puluh tiga milyar sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut :
 - Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebanyak 72.592.194 lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 72.592.194.000,- (tujuh puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Koprasri Konsumen Gemi Nastiti sebanyak 610 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 610.000.000,-
- Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Subang Cabang Binong memiliki program pemberian kredit, dimana terdapat 3 (tiga) jenis kredit yaitu Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Konsumtif (KK), dan Kredit Pertanian (KP), untuk **Kredit Konsumtif (KK)** salah satu jaminannya adalah sertifikasi pengajar yang berprofesi guru, persyaratan yaitu :
 1. Jaminan :
 - a) Sertifikasi Pendidik;
 - b) Ijasah S I;
 - c) Akta IV;
 - d) Buku Tabungan + ATM Sertifikasi Pendidik.
 2. Persyaratan
 - a) Fotocopy KTP suami/ isteri;
 - b) Fotocopy KK dan surat Nikah;
 - c) Pas Photo Suami/isteri;
 - d) Rekomendasi dari atasan;
 - e) Jika waktu Maksimal 6 bulan sebelum pensiun;
 - f) Fotocopy NUPTK / SKBM (Surat keterangan Belajar mengajar);
 - g) NPWP;
 - h) Leger gaji terakhir;
 - i) Rekening koran tabungan sertifikasi.
- Bahwa berdasarkan Buku 4 : Perkreditan yang di Buat oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Subang Cabang Binong Nomor Dokumen : PD BPRSBG/KB/KDT/7, No. Revisi : 4.0, Tanggal Pengesahaan 1 Januari 2015 , Bagian I Pedoman Standar Perkreditan, mengatur tentang perkreditan diantaranya :
Proses Pengajuan Kredit :

Halaman 4 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nasabah datang ke Bank Perkreditan Rakyat;
- 2) Costumer service menjelaskan produk dan prosedur kredit di BPR kepada calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Calon nasabah yang akan mengajukan kredit harus mempunyai tabungan. Jika calon nasabah belum mempunyai tabungan, maka calon nasabah dipersilahkan untuk membuka tabungan; Costomer service menyerahkan form permohonan kredit. Calon nasabah mengisi form permohonan kredit dan memeriksa persyaratan kepelengkapan dokumen lainnya;
- 3) Costumer service memeriksa form permohonan kredit dan memeriksa persyaratan kelengkapan dokumen, lengkapi form check list dokumen kredit, ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan / menerima, sebagai tanda terima dokumen kredit;
- 4) Costumer service menjelaskan dan menegaskan jenis kredit yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembalian. Customer service bisa mensimulasikan kartu angsuran berdasarkan nominal jumlah pinjaman, jangka waktu dan parameter pinjaman lain, dengan menggunakan sistem simulasi kartu angsuran dapat dicetak dari sistem;
- 5) Customer service mengirimkan berkas kredit ke bagian analis kredit;
- 6) Analis kredit menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan persyaratan. Berkas kredit dikembalikan ke customer serive jika belum lengkap secara administrasi;
- 7) Analisa kredit melakukan analisa awal, kelengkapan persyaratan dan kemampuan bayar , legalitas dokumen berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah;
- 8) Jika permohonan kredit tidak layak, maka analis kredit membuat surat penolakan permohonan kredit yang ditandatangani oleh marketing BPR;
- 9) Jika permohonan kredit layak, maka tim survey akan melakukan kunjungan ke calon nasabah untuk menilai data usaha, kemampuan bayar dan taksasi jaminan;
- 10) Membuat laporan kunjungan (berita acara survey) dan menyerahkan ke analis kredit;
- 11) Analis kredit membuat laporan analisa kredit dan jaminan berdasarkan hasil analisa awal dan hasil analisa berdasarkan kunjungan ke lapangan; analis kredit memasukan laporan analisa dan berita acara survay ke dalam berkas kredit; analis kredit menyerahkan berkas kredit kepada marketing, untuk diproses persetujuannya oleh komite kredit atau direktur BPR.

Proses persetujuan kredit :

Halaman 5 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Komite kredit memeriksa usulan kredit dan memberikan pertimbangan atau keputusan: ditolak, disetujui atau menambahkan/mengurangi persyaratan kredit;
- 2) Jika ditolak atau ditangguhkan, komite kredit akan membubuhkan tanda pada kolom penolakan di dalam lembar persetujuan komite, berkas usulan kredit dikembalikan ke analis kredit;
- 3) Analis kredit memberitahukan penolakan via telp/ surat kepada nasabah;
- 4) Jika disetujui, komite kredit membubuhkan tanda pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan komite. Lembar persetujuan digabung dengan berkas kredit dan diserahkan ke analis kredit;
- 5) Persetujuan prinsip pemberian kredit disampaikan secara lisan kepada nasabah;
- 6) Analis kredit menyerahkan berkas kredit kepada adm operator;
- 7) Adm operator (kredit) membuat perjanjian / akad kredit dan membuat SPPU untuk ditandatangani oleh Kepala cabang;
- 8) Manajer marketing memeriksa perjanjian kredit, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada adm oprator untuk diperbaiki;
- 9) Jika sudah lengkap, maka adm opr (kredit) melakukan pengikatan dengan nasabah; akad kredit untuk nasabah ditandatangani oleh nasabah dan Kepala Cabang;
- 10) Nasabah kredit yang telah menandatangani perjanjian kredit, menyerahkan jaminan yang asli kepada bagian administrasi operasional (kredit) untuk diarsipkan;
- 11) Mencatat jaminan nasabah dalam buku jaminan, memasukan dalam amplop jaminan kemudian bubuhkan nomor urut jaminan sesuai dengan nomor urut yang tertera di buku jaminan;
- 12) Membuat bukti serah terima jaminan sebagai bukti penerimaan jaminan oleh BPR yang kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- 13) Mengarsipkan jaminan dan bukti serah terima jaminan ke dalam lemari jaminan;
- 14) Adm opr (kredit) melengkapi data kredit pada sistem.

Proses Pencairan Kredit :

- 1) Administrasi Kredit membuat :
 - a. Permohonan pencairan kredit (nota kredit) dan meminta persetujuan dari Direksi BPR;
 - b. Membuat slip setoran biaya-biaya untuk administrasi, materai, provisi, jaminan piutang;
 - c. Nota kredit dan slip setoran diserahkan ke teller sebagai dasar untuk pencairan kredit;

Halaman 6 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. *Jika nasabah belum mempunyai tabungan, maka nasabah diharuskan membuka rekening tabungan terlebih dahulu.*
- 2) Teller menjalankan transaksi realisasi / pencairan kredit bermasalah nota kredit yang dibuat adm ops (kredit). Dana yang dicairkan akan dikreditkan (dipindah bukukan) ke tabungan nasabah 5 % dari nominal pencairan akan diblok pada rekening tabungan nasabah (simpanan beku) atau setinggi-tingginya satu angsuran pokok & bunga;
- 3) Teller menerima slip: setoran biaya administrasi dan materai. Teller melakukan transaksi setoran biaya untuk administrasi, materai, provisi, jaminan piutang;
- 4) Membuat tanda terima pencairan dana;
- 5) Administrasi kredit mengarsipkan semua dokumen kredit, memasukan dalam folder kredit dan disimpan ke dalam lemari pengarsipan.

BAB I Kebijakan Umum :

Poin 1.a Dalam memberikan kredit dan melakukan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan Kepentingan pemohon kredit yang mempercayakan dananya kepada Bank.

Poin 3.b Sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Bidang Perkreditan yang memuat semua aspek perkreditan yang memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat.

BAB X Analisa Kredit :

Analisa Kredit wajib dilakukan terhadap setiap pengajuan permohonan kredit tanpa terkecuali, baik kredit yang diajukan dengan jaminan berupa harta tetap maupun *Cash Collateral*.

Poin 2 Verifikasi Data : angka 3 huruf a **“melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke tempat nasabah, untuk memverifikasi data/informasi penting mengenai Kas & Bank”**

Poin 2 Verifikasi Data : angka 6 **“setiap hasil verifikasi agar dituangkan dalam formulir laporan hasil kunjungan dan rencana tindak lanjut”**

Poin 3 Bank & Trade Checking : huruf a angka 1 **“Setiap calon debitur (suami/istri) wajib diperiksa data / performancenya melalui pengecekan ke Bank Indonesia / OJK via fasilitas SID;**

Poin 3 Bank & Trade Checking : huruf a angka 6 **“hasil analisa pengecekan otoritas jasa keuangan tersebut harus dituangkan dalam lembaran analisa kredit”**

BAB XI Legal Opinion and Offering Letter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 5 Fasilitas Kredit Baru : huruf b “**semua pihak yang terkait harus hadir pada saat penandatanganan kredit seperti : istri/suami debitur, pemilik jaminan suami/istri, dsb**”.

- Bahwa pada bulan Januari 2017 terdakwa Rosmawaty Alias Bunda Ros Binti Amas Muda menghubungi saksi Ruslan Jaelani bertujuan memberitahukan adanya para calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman kredit ke Bank PD. BPR Subang Cabang Binong, dengan menjaminkan Sertifikasi Pendidik, kemudian terdakwa Rosmawaty Alias Bunda Ros Binti Amas Muda bertemu dengan saksi Ruslan Jaelani, pada pertemuan tersebut di hadir calon nasabah kredit di Bank PD. BPR Subang Cabang Binong yaitu saksi Enen Susilawati, saksi Rd. Herlatiningsih, saksi Sarman, saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd dan beberapa orang yang tidak dikenal. Bertempat di Kampung Jabong Desa Jabong Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang tepatnya di rumah sdr. Ucock, dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta saksi Ruslan Jaelani untuk melakukan sosialisasi persyaratan kredit di PD. BPR Subang Cabang Binong dan besaran plafon, selanjutnya saksi Ruslan Jaelani, melakukan sosialisasi dengan menyampaikan besaran plafon, jangka waktu, dan besaran angsuran pinjaman yang disesuaikan dengan penerimaan dana sertifikasi pendidik, kemudian pada saat sosialisasi, terdakwa menyampikan kepada saksi Ruslan Jaelani, **bahwa calon pemohon kredit semuanya guru SD, dan sertifikasi pengajar telah di jaminkan ke Bank lain**, atas pertanyaan dari terdakwa saksi Ruslan Jaelani menjawab untuk **pengajuan kredit di Bank PD. BPR Subang cabang Binong, persyaratannya hanya menggunakan fotocopy sertifikasi pendidik sedangkan nanti pada saat pencairan kredit menyerahkan sertifikasi pendidik asli**.
- Bahwa pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2017, terdapat 18 (delapan belas) calon nasabah mengajukan permohonan pinjaman (kredit) kepada Bank PD. BPR Subang Cabang Binong dengan cara mengisi formulir Aplikasi Kredit Individual, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah permohonan pinjaman (Rp)	Jangka waktu (bulan)	Suku Bunga
1	Ush Suryana	90.000.000,00	72	1,75% per bulan
2	Enni Rohaeni	95.000.000,00	54	1,75% per bulan
3	Yani Sugarti	102.000.000,00	72	1,75% per bulan
4	Herlatiningsih	95.000.000,00	72	1,75% per bulan
5	Enen Susilawati	80.000.000,00	72	1,75% per bulan
6	Cich Sunarsh	95.000.000,00	72	1,75% per bulan
7	Euis Titi Suhartini	109.000.000,00	72	1,75% per bulan
8	Dedi Rustam Ependi	108.000.000,00	72	1,75% per bulan
9	Tati Ratna Maryati	80.000.000,00	36	1,75% per bulan
10	Ai Warthi	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
11	Tachidin	100.000.000,00	68	1,75% per bulan
12	Lela Turwela	110.000.000,00	72	1,75% per bulan

Halaman 8 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK2023/PN Bdg



13	Ade Rodiah	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
14	Jaja Junaedi	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
15	Saman	105.000.000,00	72	1,75% per bulan
16	Neng Sunayah	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
17	Yati Retiah	85.000.000,00	72	1,75% per bulan
18	Aan Suangsh	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Jumlah	1.754.000.000,00		

Dokumen yang dilampirkan dalam formulir Aplikasi Kredit Individual adalah: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Persetujuan Suami/Istri, Struk Gaji, Surat Nikah, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Photo Suami/Istri dan Jaminan Pokok berupa Sertifikasi Pendidik. Rekening koran tabungan sertifikasi.

- Bahwa terdakwa Rosmawaty Als Bunda Ros selaku pemilik Kopras Bunda Ros menyuruh saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd selaku kordinator untuk menyerahkan persyaratan jaminan kredit kepada saksi Ruslan Jaelani, kemudian saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd selaku kordinator pergi ke Bank PD. BPR Subang Cabang Binong, sesampainya di Kantor Bank PD. BPR Subang Cabang Binong saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd menyerahkan berkas permohonan kredit kepada saksi Ruslan Jaelani berupa Fotocopy KTP suami/ isteri, Fotocopy KK dan surat Nikah, Pas Photo Suami/steri, Rekomendasi dari atasan, Jangka waktu Maksimal 6 bulan, Fotocopy NUPTK / SKBM (Surat keterangan Belajar mengajar), NPWP, Leger gaji terakhir Rekening koran sedangkan untuk jaminan kredit berupa Sertifikasi Pendidik, Ijasah S1, Akta IV, Buku Tabungan dan ATM.
- Bahwa selain syarat-syarat berupa Sertifikasi Pendidik, persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan formulir dalam Aplikasi Kredit Individual, yaitu Buku Tabungan Bank Jabar Banten dan Kartu ATM-nya, kemudian saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd mengantar 18 (delapan belas) orang calon nasabah, ke Bank Jabar Banten untuk membuat buku rekening dengan membawa persyaratan berupa fotocopy KTP dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipinjamkan oleh terdakwa, setelah buku tabungan Bank Jabar Banten selesai dibuat, kemudian buku tabungan tersebut dikumpulkan oleh saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd yang akan diserahkan kepada terdakwa, dengan tujuan untuk diubah atau direkayasa **seolah-olah buku tabungan tersebut adanya mutasi debit dan kredit dari para calon nasabah pernah menerima pencairan tunjangan sertifikasi pendidik.**
- Bahwa saksi Ruslan Jaelani setelah menerima berkas dokumen pengajuan pinjaman (kredit), selanjutnya melakukan survey dan kunjungan ke 18 (delapan belas) calon pemohon kredit, dengan tujuan yaitu untuk **menilai data usaha, kemampuan bayar, taksiran jaminan, dikarenakan pemohon kredit adalah PNS, profesi guru yang harus dilakukan pengecekan oleh saksi Ruslan**



Jaelani selaku kolektor kepada dinas Pendidikan terhadap 18 (delapan belas) pemohon kredit masih aktif mengajar dan menerima dana sertifikasi, dalam kenyataannya saksi Ruslan Jaelani tidak melakukan survey dan kunjungan terhadap 18 (delapan belas) pemohon kredit, namun Berita Acara Survey & Analisa Kredit tetap ditandatangani oleh saksi Ruslan Jaelani sendiri, bahwa seolah-olah telah melaksanakan survey sehingga saksi Ruslan Jaelani membuat Berita Acara Survey & Analisa Kredit yang ditandatangani oleh saksi Ruslan Jaelani, bahwa Berita Acara Survey & Analisa Kredit merupakan salah satu persyaratan yang menjadi pertimbangan dalam memberikan putusan kredit oleh pemutus kredit yaitu saksi Yudhie Irawan Adiakusumah selaku Kabag Marketing Bank PD. BPR Subang Cabang Binong dan saksi Muhamad Ujang Karminto, SE selaku Kepala Cabang PD. BPR Subang Cabang Binong.

- Bahwa terdakwa telah menjanjikan kepada saksi Ruslan Jaelani, apabila pengajuan kredit dari 18 (delapan belas) calon nasabah tersebut direalisasi atau disetujui oleh pihak Bank PD. BPR Subang Cabang Binong maka setiap calon nasabah akan memberikan *imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana total dari 18 (delapan belas) calon nasabah tersebut saksi Ruslan Jaelani akan menerima imbalan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).*
- Bahwa terdakwa dalam memanipulasi dan merekayasa berupa sertifikasi pendidik, rekayasa isi transaksi rekening Bank BJB, AKTA IV, ijazah seolah-olah dokumen tersebut asli, telah meminta bantuan kepada sdr. Yayan Taryana yang beralamat di Bandung, terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr. Yayan Taryana bertempat didepan gerbang pintu tol Muhamad Toha Bandung, dan apabila berkas tersebut selesai dimanipulasi dan direkayasa oleh Sdr. Yayan Taryana maka proses pengambilan juga sama bertempat didepan gerbang Tol Muhamad Toha Bandung, dengan biaya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per satu orang pemohon kredit.
- Bahwa dari 18 (delapan belas) nasabah yang telah dilakukan "BI Checking" dengan menggunakan user atas nama DEDI, didapatkan hasil sebagai berikut :
 1. **USIN SUNARYA, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **04 April 2017** pukul 16.22 Wib, dengan hasil **Data tidak tersedia**, namun tercatat dalam sumber data PT. Bank Permata Cabang Tangerang Bintaro VII, PT BPD Jawa Barat dan Banten KC Subang, PT Bank Mega Tbk Cabang Menara Bank Mega, PT BPR Karya Utama Jabar, sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking LILIS ELA NURLAELA (Istri) pada tanggal 04 April 2017 dengan hasil



Data tidak tersedia, namun tercatat dalam sumber data **PT. BTPN Syariah Kc Bandung – Sunda**;

2. **ENNI ROHAENI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **04 April 2017** pukul 16.20 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten Kc Subang dengan nilai kredit sebesar Rp 210.000.000,- dan Rp 60.000.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di **PT. BPR Karya Utama Jabar Cabang Cisalak** dengan kredit sebesar Rp 50.000.000,-;
3. **YANI SUGIARTI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **04 April 2017** pukul 16.22 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di **PT Bank CIMB NIAGA Tbk Cabang Syariah Bandung** dengan nilai kredit sebesar Rp 58.000.000,-, sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking ENDANG ROHENDI (Suami) pada tanggal 04 April 2017 dengan hasil Data tidak tersedia, namun tercatat dalam sumber data PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Subang;
4. **RD. HERLIATININGSIH, S.Pd tidak ada hasil** Bank & Trade Checking dikarenakan ada kendala pada perangkat komputer;
5. **RD. ENEN SUSILAWATI, S.Pd tidak ada hasil** Bank & Trade Checking dikarenakan ada kendala pada perangkat komputer;
6. **CICIH SUNARSIH, S.Pd tidak ada hasil** Bank & Trade Checking dikarenakan ada kendala pada perangkat komputer;
7. **EUIS TITIN SUHARTINI, S.Pd tidak ada hasil** Bank & Trade Checking dikarenakan ada kendala pada perangkat komputer;
8. **DEDI RUSTAM EPENDI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **04 April 2017** pukul 16.21 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 2** pada kredit di PT. Bank SINARMAS Cabang Bandung dengan nilai kredit sebesar Rp 3.218.000,- sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking LILIS SUHARTINI (Istri) pada tanggal 04 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Karya Utama Jabar Cabang Cisalak dengan nilai kredit sebesar 22.318.000,-;
9. **TATI RATNA MARYATI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.12 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di BPRKU Cabang Cisalak dengan nilai kredit sebesar Rp 47.838.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BJB Subang dengan nilai kredit sebesar Rp 77.000.000,-;
10. **AI WARTINI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.34 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT



Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga dengan nilai kredit sebesar Rp 215.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan dengan nilai kredit sebesar Rp 111.225.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 3** pada kredit di PT BPRS Gotong Royong dengan nilai kredit sebesar Rp 28.000.000,- sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking SARMAN (Suami) pada tanggal 18 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPRS Arta Insan Karimah dengan nilai kredit sebesar 109.480.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPR KU Cabang Cisalak dengan nilai kredit 66.646.000,-

11. **TAOHIDIN, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.06 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan nilai kredit sebesar Rp 165.000.000,-, sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking NENG SUNAYAH (Istri) pada tanggal 18 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPD Jawabaratan dan Banten dengan nilai kredit sebesar 91.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawabaratan dan Banten dengan nilai kredit 198.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi dengan nilai kredit 90.000.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 5** pada kredit di PT Bank Mandiri Cabang Krawang dengan nilai kredit 20.000.000,-;
12. **LELA TURWELA, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **29 Maret 2017** pukul 07.52 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan nilai kredit sebesar Rp 204.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan nilai kredit sebesar Rp 70.000.000,- **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPR Karya Utama Jabar dengan nilai kredit sebesar Rp 90.000.000,- **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPR Karya Utama Jabar dengan nilai kredit sebesar Rp 48.967.000,-;
13. **ADE RODIAH, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **17 April 2017** pukul 07.51 Wib, dengan hasil **Data Tidak Tersedia**, -, sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking RUHITA (Suami) pada tanggal 17 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPD Jawabaratan dan Banten dengan nilai kredit sebesar 144.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. Bank Mandiri Taspen dengan nilai kredit sebesar 207.800.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Subang Cabang Subang dengan nilai kredit sebesar 20.000.000,- **Kolektibilitas Terendah 5** pada Kartu Kredit di BNI Jakarta dengan nilai 2.000.000,-



14. **JAJA JUNAEDI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.08 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan nilai kredit sebesar Rp 219.000.000,- sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking ADE ENKAY (Istri) pada tanggal 18 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPD Jawabarat dan Banten dengan nilai kredit sebesar 69.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Karya Utama Jabar dengan nilai kredit sebesar 37.500.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Karya Utama Cabang Cisalak dengan nilai kredit sebesar 10.500.000,-;
15. **SARMAN, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.08 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPRS Arta Insan Karimah dengan nilai kredit sebesar 109.480.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPR KU Cabang Cisalak dengan nilai kredit 66.646.000,- sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking AI WARTINI (Istri) pada tanggal 18 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga dengan nilai kredit sebesar Rp 215.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan dengan nilai kredit sebesar Rp 111.225.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 3** pada kredit di PT BPRS Gotong Royong dengan nilai kredit sebesar Rp 28.000.000,-;
16. **NENG SUNAYAH, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal 18 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPD Jawabarat dan Banten dengan nilai kredit sebesar 91.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawabarat dan Banten dengan nilai kredit 198.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi dengan nilai kredit 90.000.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 5** pada kredit di PT Bank Mandiri Cabang Krawang dengan nilai kredit 20.000.000,- sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking TAOHIDIN (Suami) dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.06 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan nilai kredit sebesar Rp 165.000.000,-;
17. **YATI RETIAH, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal 25 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPD Jawabarat dan Banten dengan nilai kredit sebesar 231.000.000,-;
18. **AAN SUANGSIH, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal 20 April 2017 pukul 08.34 Wib dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPRS HK Insan Karimah dengan nilai kredit sebesar 59.432.000,-, sedangkan

Halaman 13 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Hasil Bank & Trade Checking ENDANG RUKMANA (Suami) dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **20 April 2017** pukul 08.34 Wib dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Karya Utama Jabar dengan nilai kredit sebesar 6.666.000,-

- Bahwa saksi Yudhie Irawan Adiakusumah telah membuat komentar dalam kolom komentar dan tanggapan komite cabang dari 18 (delapan belas) nasabah **BI Checking dalam keadaan baik, tidak sesuai dengan kenyataannya**, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari OJK terdapat 12 (dua belas) pemohon dengan kolektibilitas 1 sampai 5 dan 6 pemohon yang tidak keluar hasil BI Checking (Data tidak tersedia).
- Bahwa saksi Ruslan Jaelani selaku analis kredit telah menyerahkan berkas persyaratan kredit yaitu berupa Fotocopy KTP suami/ isteri, Fotocopy KK dan surat Nikah, Pas Photo Suami/isteri, Rekomendasi dari atasan, Jangka waktu Maksimal 6 bulan, Fotocopy NUPTK / SKBM (Surat keterangan Belajar mengajar), NPWP, Leger gaji terakhir Rekening koran sedangkan untuk jaminan kredit berupa Sertifikasi Pendidik, Ijasah S1, Akta IV, Buku Tabungan dan ATM, yang telah direkayasa oleh terdakwa dengan cara duplikasi seolah-olah asli oleh terdakwa melalui sdr. Yayan Taryana dan melampirkan Berita Acara Survey & Analisa Kredit yang ditandatangani oleh saksi Ruslan Jaelani sendiri dikarenakan kedua dokumen tersebut merupakan salah satu persyaratan yang menjadi pertimbangan dalam memberikan putusan kredit, saksi Yudhie Irawan Adiakusumah selaku Kabag Marketing dan Analis Kredit melakukan verifikasi berkas, dari semua 18 (delapan belas) berkas pemohon kredit seluruh dokumen persyaratan telah lengkap, kemudian melanjutkan proses verifikasi oleh Kepala Cabang Bank PD. BPR Subang Cabang Binong saksi Muhamad Ujang Kaminto, SE.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 005/1Kep.Dir PD.BPR-SBG/2017, tanggal 05 April 2017 tentang Perubahan batasan kewenangan pemutus kredit umum dan PNS batas plafon diatas Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kewenangan pemutus kredit tersebut berada di Kantor Bank PD. BPR Subang, sehingga 18 (delapan belas) nasabah yang akan mengajukan kredit diatas Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan verifikasi kelengkapan data oleh kantor pusat dengan melampirkan persyaratan berupa fotocopy dokumen persyaratan yang telah dilakukan pemeriksaan dan analisa oleh Komite Bank PD. BPR Subang Cabang Binong sebagaimana yang tertuang dalam lembaran komentar dan tanggapan Komite Bank PD. BPR Subang Cabang Binong yang dikirimkan Kantor pusat untuk dilakukan verifikasi kelengkapan data.

Halaman 14 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kandar Permama, S.Sos selaku Direktur Bisnis Bank BPR Subang telah melakukan verifikasi berupa fotocopy dokumen persyaratan yang telah dilakukan pemeriksaan dan analisa oleh Komite Bank PD. BPR Subang Cabang Binong, sehingga dari 18 (delapan belas) nasabah yang telah dilakukan verifikasi data terhadap berkas persyaratan permohonan kredit di Bank PD. BPR Subang Cabang Binong sebagaimana yang diajukan oleh PD BPR Subang Cabang Binong telah lengkap dan diberikan kredit sesuai dengan kemampuan dana yang berada di Kantor Bank PD. BPR Cabang Binong dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*).
- Bahwa pada bulan April 2017, saksi Kandar Permama, S.Sos, selaku Direktur Bisnis pada PD Bank Perkreditan Rakyat Subang, telah menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) untuk 18 (delapan belas) calon nasabah yang mengajukan kredit kepada PD. BPR Subang Cabang Binong, yang ditujukan kepada Kepala BPR Subang Cabang Binong, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)		Jumlah Pinjaman yang disetujui (Rp)	Jangka waktu (bulan)
		Nomor	Tanggal		
1	Usin Suryana	09/28/Kre-PD.BPR-SBG/2017	05 April 2017	90.000.000,00	72
2	Enni Rohaeni	09/29/Kre-PD.BPR-SBG/2017	05 April 2017	95.000.000,00	54
3	Yani Sugarti	09/18/KrePD.BPR-SBG/2017	05 April 2017	102.000.000,00	72
4	Herlatiningsih	09/107/KrePD.BPR-SBG/2017	10 April 2017	95.000.000,00	27
5	Enen Suslawati	09/108/KrePD.BPR-SBG/2017	10 April 2017	80.000.000,00	72
6	Cich Sunarsh	09/127/KrePD.BPR-SBG/2017	11 April 2017	95.000.000,00	72
7	Euis Titin Suhartini	09/126/KrePD.BPR-SBG/2017	11 April 2017	109.000.000,00	72
8	Dedi Rustam Ependi	09/105/Kre-PD.BPR-SBG/2017	10 April 2017	108.000.000,00	72
9	Tati Ratna Maryati	09/204/Kre-PD.BPR-SBG/2017	18 April 2017	80.000.000,00	36
10	Ai Wartini	09/202/Kre-PD.BPR-SBG/2017	18 April 2017	100.000.000,00	72
11	Tachidin	09/203/Kre-PD.BPR-SBG/2017	18 April 2017	100.000.000,00	68
12	Lela Turwela	09/110/Kre-PD.BPR-SBG/2017	10 April 2017	110.000.000,00	72
13	Ade Rodiah	09/232/Kre-PD.BPR-SBG/2017	18 April 2017	100.000.000,00	72
14	Jaja Junaedi	09/201/Kre-PD.BPR-SBG/2017	18 April 2017	100.000.000,00	72
15	Sarman	09/61/Kre-PD.BPR-SBG/2017	06 April 2017	105.000.000,00	72
16	Neng Sunayah	09/258/Kre-PD.BPR-SBG/2017	19 April 2017	100.000.000,00	72
17	Yati Retiah	09/310/Kre-PD.BPR-SBG/2017	25 April 2017	85.000.000,00	72
18	Aan Suangsh	09/286/Kre-PD.BPR-SBG/2017	20 April 2017	100.000.000,00	72
	Jumlah			1.754.000.000,00	

- Bahwa surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) diterbitkan oleh Direksi PD BPR Subang berdasarkan Lembar Komentar dan Tanggapan Komite Kredit Pusat

Halaman 15 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Analis Kredit, Kabag Analis Kredit, Kabag Marketing dan Direktur Bisnis yang menyatakan setuju untuk memberikan pinjaman/kredit.

- Bahwa pada bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017, saksi Muhammad Ujang Kamito, selaku Kepala PD BPR Subang Cabang Binong, menandatangani Perjanjian Kredit dengan 18 (delapan belas) nasabah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Perjanjian Kredit		Jumlah Pinjaman yang disetujui (Rp)	Jangka waktu (bulan)
		Nomor	Tanggal		
1	Usin Suryana	009.3.2017.0172	07 April 2017	90.000.000,00	72
2	Enni Rohaeni	009.3.2017.0179	12 April 2017	95.000.000,00	54
3	Yani Sugarti	009.3.2017.0186	12 April 2017	102.000.000,00	72
4	Herlatingsih	009.3.2017.0189	13 April 2017	95.000.000,00	72
5	Eren Suslawati	009.3.2017.0195	17 April 2017	80.000.000,00	72
6	Cih Sunarsh	009.3.2017.0196	17 April 2017	95.000.000,00	72
7	Euis Titin Suhartini	009.3.2017.0204	19 April 2017	109.000.000,00	72
8	Dedi Rustam Ependi	009.3.2017.0205	19 April 2017	108.000.000,00	72
9	Tati Ratna Maryati	009.3.2017.0206	19 April 2017	80.000.000,00	36
10	Ai Wartini	009.3.2017.0210	20 April 2017	100.000.000,00	72
11	Taohidin	009.3.2017.0211	20 April 2017	100.000.000,00	68
12	Lela Turwela	009.3.2017.0212	20 April 2017	110.000.000,00	72
13	Ade Rodiah	009.3.2017.0215	21 April 2017	100.000.000,00	72
14	Jaja Junaedi	009.3.2017.0216	21 April 2017	100.000.000,00	72
15	Sarman	009.3.2017.0220	26 April 2017	105.000.000,00	72
16	Neng Sunayah	009.3.2017.0228	03 Mei 2017	100.000.000,00	72
17	Yati Retah	009.3.2017.0229	03 Mei 2017	85.000.000,00	72
18	Aan Suangsh	009.3.2017.0237	08 Mei 2017	100.000.000,00	72
	Jumlah			1.754.000.000,00	

- Bahwa terhadap permohonan pengajuan pinjaman (kredit) sebanyak 18 (delapan belas) nasabah yang telah diproses yang dinyatakan layak untuk diberikan pinjaman / kredit, telah dilakukan pencairan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Bukti Pencairan (Slip Surat Perintah Pengeluaran Uang)		Jumlah Pinjaman yang cair (Rp)	Nomor Rekening Tabungan pada BPR Subang Cabang Binong
		Nomor	Tanggal		
1	Usin Suryana	009/0172/PB/2017	07 April 2017	90.000.000,00	009.1.2017.0109
2	Enni Rohaeni	009/0175/PB/2017	12 April 2017	95.000.000,00	009.1.2017.0112
3	Yani Sugarti	009/0179/PB/2017	12 April 2017	102.000.000,00	009.1.2017.0113
4	Herlatingsih	009/0183/PB/2017	13 April 2017	95.000.000,00	009.1.2017.0116



5	Enen Suslawati	009/0183/PB/2017	17 April 2017	80.000.000,00	009.1.2017.0119
6	Cich Sunarsh	009/0183/PB/2017	17 April 2017	95.000.000,00	009.1.2017.0118
7	Euis Titi Suhartini	009/0189/PB/2017	19 April 2017	109.000.000,00	009.1.2017.0122
8	Dedi Rustam Ependi	009/0189/PB/2017	19 April 2017	108.000.000,00	009.1.2017.0121
9	Tati Ratna Maryati	009/0189/PB/2017	19 April 2017	80.000.000,00	009.1.2017.0123
10	Ai Wartini	009/0189/PB/2017	20 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0128
11	Tachidin	009/0192/PB/2017	20 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0126
12	Lela Turwela	009/0192/PB/2017	20 April 2017	110.000.000,00	009.1.2017.0127
13	Ade Rodiah	009/0197/PB/2017	21 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0131
14	Jaja Junaedi	009/0197/PB/2017	21 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0133
15	Sarman	009/0202/PB/2017	26 April 2017	105.000.000,00	009.1.2017.0136
16	Neng Sunayah	009/0211/PB/2017	03 Mei 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0142
17	Yati Retiah	009/0211/PB/2017	03 Mei 2017	85.000.000,00	009.1.2017.0143
18	Aan Suangsh	009/0218/PB/2017	08 Mei 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0145
	Jumlah			1.754.000.000,00	

- Bahwa pencairan pinjaman/kredit telah dilakukan dengan cara memindah bukukan dana bank ke masing-masing rekening tabungan Bank PD. BPR Subang Cabang Binong atas 18 (delapan belas) nasabah tersebut. Setelah masuk ke rekening, para nasabah tersebut melakukan penarikan uang secara tunai, namun terdapat potongan dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA NASABAH	KREDIT CAIR (Rp)	POTONGAN		TERIMA BERSIH (Rp)
			BANK (Rp)	BUNDA ROS (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (4) - (5)
1	Ush Suryana	90.000.000,00	13.854.000,00	55.600.000,00	20.546.000,00
2	Eni Rohaeni	95.000.000,00	15.306.000,00	55.900.000,00	23.794.000,00
3	Yani Sugarti	102.000.000,00	15.699.000,00	62.500.000,00	23.801.000,00
4	Herliti	95.000.000,00	14.712.000,00	61.350.000,00	18.938.000,00
5	Enen S	80.000.000,00	12.002.000,00	57.425.000,00	10.573.000,00
6	Cich S	95.000.000,00	14.146.300,00	52.700.000,00	28.513.700,00
7	Euis Titi	109.000.000,00	16.341.860,00	59.600.000,00	33.058.140,00
8	Dedi Rustam	108.000.000,00	16.192.320,00	61.800.000,00	30.007.680,00
9	Tati Ratna M	80.000.000,00	13.916.300,00	57.700.000,00	8.383.700,00
10	Ai Wartini	100.000.000,00	15.141.000,00	55.800.000,00	29.059.000,00
11	Tachidin	100.000.000,00	16.928.000,00	58.000.000,00	25.072.000,00
12	Lela Turwela	110.000.000,00	16.928.000,00	57.300.000,00	35.772.000,00
13	Ade Rodiah	100.000.000,00	15.391.000,00	0,00	0,00
14	Jaja Junaedi	100.000.000,00	15.391.000,00	59.500.000,00	25.109.000,00
15	Sarman	105.000.000,00	16.159.500,00	62.300.000,00	28.540.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Neng Sunayah	100.000.000,00	15.391.000,00	54.750.000,00	29.859.000,00
17	Yati Retiati	85.000.000,00	13.087.000,00	56.950.000,00	14.963.000,00
18	Aan Suangsh	100.000.000,00	14.641.000,00	63.300.000,00	22.059.000,00
	JUMLAH	1.754.000.000,00	271.227.280	992.475.000,00	490.297.720,00

- Bahwa terdakwa telah memotong dari 18 (delapan belas) nasabah yang mengajukan kredit ke Bank PD. BPR Subang Cabang Binong, dengan rincian sebagai berikut :

Dana Investasi sebesar Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 35.000.000,-

Administrasi Koperasi sebesar 10 % dari nilai pencairan kredit

Scan Data (Rekasaksi Jaminan Kredit) sebesar Rp. 12.500.000,-

- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari 18 (delapan belas) nasabah dari Pinjaman Kredit kepada Bank PD. BPR Subang Cabang Binong, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Inves	Merekayasa Berkas	Adm	Dana Talang
1	USIN SURYANA	30.000.000	12.500.000	7.300.000	3.300.000
2	ENNI ROHAENI	30.000.000	12.500.000	8.000.000	2.400.000
3	YANI SUGIARTI	30.000.000	12.500.000	8.300.000	5.500.000
4	RD. HERLIATININGSIH	35.000.000	12.500.000	7.700.000	0
5	RD. ENEN SUSILAWATI	30.000.000	12.500.000	6.500.000	2.200.000
6	CICIH SUNARSIH	30.000.000	12.500.000	7.500.000	2.200.000
7	EUIS TITIN SUHARTINI	32.000.000	12.500.000	9.000.000	2.500.000
8	DEDI RUSTAM EPENDI	32.000.000	12.500.000	8.800.000	5.500.000
9	TATI RATNA MARYATI	32.000.000	12.500.000	6.200.000	5.500.000
10	AI WARTINI	31.000.000	12.500.000	8.100.000	2.200.000
11	TAOHIDIN	31.000.000	12.500.000	8.100.000	4.400.000
12	LELA TURWELA	30.000.000	12.500.000	8.000.000	4.800.000
13	ADE RODIAH	30.000.000	12.500.000	8.000.000	0
14	JAJA JUNAEDI	31.000.000	12.500.000	8.000.000	6.000.000
15	SARMAN	31.000.000	12.500.000	8.500.000	7.700.000
16	NENG SUNAYAH	30.000.000	12.500.000	8.100.000	0
17	YATI RETIAH	30.000.000	12.500.000	6.900.000	4.800.000
18	AAN SUANGSIH	30.000.000	12.500.000	8.100.000	10.700.000
		555.000.000	225.000.000	141.100.000	69.700.000

- Dana Investasi sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian :

1. Menabung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank PD. BPR Subang Cabang Binong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merekayasa berkas sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 3. Administrasi Koprasi 10 % dengan total sebesar Rp. 141.100.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah)
 4. Diserahkan kepada saksi Ruslan Jaleani sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 5. Diterima terdakwa sebesar Rp. 69.700.000,- (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan data berupa Jadwal Angsuran Kredit dan Laporan Riwayat Kredit yang dikeluarkan oleh Bank PD. BPR Subang Cabang Binong per akhir Juli 2021 untuk masing-masing 18 (delapan belas) nasabah tersebut telah dikategorikan kolektibilitasnya MACET.
 - Bahwa berdasarkan ahli dari BPKP Provinsi Jawa barat dengan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor : ST-33/PW10/5.1/2022 tanggal 10 Januari 2022, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pinjaman Dana (Kredit) di Bank PD. BPR Subang Cabang Binong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2017, telah terjadi kerugian keuangan daerah yaitu Bank PD. BPR Subang Cabang Binong senilai Rp. 1.569.547.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) merupakan Kerugian Keuangan Negara.
 - Bahwa perbuatan terdakwa Rosmawaty Als Bunda Ros bersama-sama dengan saksi Ruslan Jaelani, saksi Tati Ratna Maryadi, S.Pd dan saksi Yudi Irawan dalam memproses pengajuan pembiayaan kredit konsumtif pada Tahun 2017 dari Bank PD. PBR Subang Cabang Binong, **sebagaimana diuraikan diatas, tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat.** Perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Buku 4: Perkreditan No.Dokumen:PD.BPRSBG/KB/KDT/7, No.Revisi : 4.0 tanggal pengesahan 2015 (tanpa tanggal), Bagian I Pedoman Standar Perkreditan, pada :
BAB I Kebijakan Umum :
Poin 1.a Dalam memberikan kredit dan melakukan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan Kepentingan pemohon kredit yang mempercayakan dananya kepada Bank.
Poin 3.b Sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Bidang Perkreditan yang memuat semua aspek perkreditan yang memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas asas perkreditan yang sehat.
BAB X Analisa Kredit :

Halaman 19 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Analisa Kredit wajib dilakukan terhadap setiap pengajuan permohonan kredit tanpa terkecuali, baik kredit yang diajukan dengan jaminan berupa harta tetap maupun *Cash Collateral*.

Poin 2 Verifikasi Data : angka 3 huruf a “melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke tempat nasabah, untuk memverifikasi data/informasi penting mengenai Kas & Bank”

Poin 2 Verifikasi Data : angka 6 “setiap hasil verifikasi agar dituangkan dalam formulir laporan hasil kunjungan dan rencana tindak lanjut”

Poin 3 Bank & Trade Checking : huruf a angka 1 “Setiap calon debitur (suami/istri) wajib diperiksa data / performancenya melalui pengecekan ke Bank Indonesia / OJK via fasilitas SID;

Poin 3 Bank & Trade Checking : huruf a angka 6 “hasil analisa pengecekan otoritas jasa keuangan tersebut harus dituangkan dalam lembaran analisa kredit”

BAB XI Legal Opinion and Offering Letter

Poin 5 Fasilitas Kredit Baru : huruf b “semua pihak yang terkait harus hadir pada saat penandatanganan kredit seperti : istri/suami debitur, pemilik jaminan suami/istri, dsb”.

- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Rosmawaty Alias Bunda Ros Binti Amas Muda, saksi Ruslan Jaelani (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd dan saksi Yudhie Irawan, dalam memproses pengajuan pembiayaan kredit konsumtif pada Tahun 2017 dari Bank PD. PBR Subang Cabang Binong tersebut diatas, telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara / Daerah yang dalam hal ini adalah Bank PD. PBR Subang Cabang Binong sebesar Rp1.569.547.000,- (satu milyar Lima Ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.992.475.000,00,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi Ruslan Jaelani sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 18 (delapan belas) Nasabah sebesar Rp.490.297.720,- (empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan dari 18 (delapan belas) nasabah telah mengembalikan sebesar Rp.132.570.500,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ratus rupiah).

— *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.*

Subsidiar :

Halaman 20 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Rosmawaty Alias Bunda Ros binti amas muda** selaku Pemilik Koperasi Bunda ROS bersama-sama saksi Ruslan Jaelani Bin Usar (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) selaku Kolektor Kredit di BPR Cabang Binong diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 06/II/Kep.Dir.PD. BPR-SBG/2016 yang ditandatangani oleh Anton abdul rosid selaku Direktur Utama PD. BPR Subang, tertanggal 23 Maret 2017 Tentang Mutasi Pegawai, saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd dan saksi Yudhie Irawan Adiakusumah selaku Kabag Marketing/ Wakil Komite Kredit Cabang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 11/II/ Kep.Dir.PD BPR-SBG/2016, tanggal 04 April 2016 tentang pengangkatan Kepala Bagian Marketing Cabang Binong dan selaku penganalisa kelayakan pemberian Kredit kepada Nasabah, pada hari, tanggal yang sudah tidak di ingat lagi, bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang (BPRS) Cabang Binong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Subang Cabang Binong merupakan salah satu cabang dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Subang Cabang Binong yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Subang sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 tahun 2003 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Subang Cabang Binong hasil Konsolidasi dari 12 PD BPR.
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Subang GEMI NASTITI (PERSERODA) Nomor 382 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris RICHARD, S.E.,S.H.,M.Kn, telah diambil bagian dan disetorkan penuh dengan uang tunai melalui Kas perseroan sejumlah 73.010.194 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 73.010.194.000,- (tujuh puluh tiga milyar sepuluh juta

Halaman 21 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebanyak 72.592.194 lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 72.592.194.000,- (tujuh puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Koprasi Konsumen Gemi Nastiti sebanyak 610 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 610.000.000,-

- Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Subang Cabang Binong memiliki program pemberian kredit, dimana terdapat 3 (tiga) jenis kredit yaitu Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Konsumtif (KK), dan Kredit Pertanian (KP), untuk **Kredit Konsumtif (KK)** salah satu jaminannya adalah sertifikasi pengajar yang berprofesi guru, persyaratan yaitu :

1. Jaminan :

- a) Sertifikasi Pendidik;
- b) Ijasah S I;
- c) Akta IV;
- d) Buku Tabungan + ATM Sertifikasi Pendidik.

2. Persyaratan

- a) Fotocopy KTP suami/ isteri;
- b) Fotocopy KK dan surat Nikah;
- c) Pas Photo Suami/isteri;
- d) Rekomendasi dari atasan;
- e) Jika waktu Maksimal 6 bulan sebelum pensiun;
- f) Fotocopy NUPTK / SKBM (Surat keterangan Belajar mengajar);
- g) NPWP;
- h) Leger gaji terakhir;
- i) Rekening koran tabungan sertifikasi.

- Bahwa berdasarkan Buku 4 : Perkreditan yang di Buat oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Subang Cabang Binong Nomor Dokumen : PD BPRSBG/KB/KDT/7, No. Revisi : 4.0, Tanggal Pengesahaan 1 Januari 2015 , Bagian I Pedoman Standar Perkreditan, mengatur tentang perkreditan diantaranya :

Proses Pengajuan Kredit :

1) Nasabah datang ke Bank Perkreditan Rakyat;

2) Costumer service menjelaskan produk dan prosedur kredit di BPR kepada calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Calon nasabah yang akan mengajukan kredit harus mempunyai tabungan. Jika calon nasabah belum



mempunyai tabungan, maka calon nasabah dipersilahkan untuk membuka tabungan; Customer service menyerahkan form permohonan kredit. Calon nasabah mengisi form permohonan kredit dan memeriksa persyaratan kelengkapan dokumen lainnya;

- 3) Customer service memeriksa form permohonan kredit dan memeriksa persyaratan kelengkapan dokumen, lengkapi form check list dokumen kredit, ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan / menerima, sebagai tanda terima dokumen kredit;
- 4) Customer service menjelaskan dan menegaskan jenis kredit yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembalian. Customer service bisa mensimulasikan kartu angsuran berdasarkan nominal jumlah pinjaman, jangka waktu dan parameter pinjaman lain, dengan menggunakan sistem simulasi kartu angsuran dapat dicetak dari sistem;
- 5) Customer service mengirimkan berkas kredit ke bagian analis kredit;**
- 6) Analis kredit menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan persyaratan. Berkas kredit dikembalikan ke customer service jika belum lengkap secara administrasi;
- 7) Analisa kredit melakukan analisa awal, kelengkapan persyaratan dan kemampuan bayar , legalitas dokumen berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah;**
- 8) Jika permohonan kredit tidak layak, maka analis kredit membuat surat penolakan permohonan kredit yang ditandatangani oleh marketing BPR;
- 9) Jika permohonan kredit layak, maka tim survey akan melakukan kunjungan ke calon nasabah untuk menilai data usaha, kemampuan bayar dan taksasi jaminan;
- 10) Membuat laporan kunjungan (berita acara survey) dan menyerahkan ke analis kredit;**
- 11) Analis kredit membuat laporan analisa kredit dan jaminan berdasarkan hasil analisa awal dan hasil analisa berdasarkan kunjungan ke lapangan; analis kredit memasukan laporan analisa dan berita acara survey ke dalam berkas kredit; analis kredit menyerahkan berkas kredit kepada marketing, untuk diproses persetujuannya oleh komite kredit atau direktur BPR.

Proses persetujuan kredit :

- 1) Komite kredit memeriksa usulan kredit dan memberikan pertimbangan atau keputusan: ditolak, disetujui atau menambahkan/mengurangi persyaratan kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jika ditolak atau ditangguhkan, komite kredit akan membubuhkan tanda pada kolom penolakan di dalam lembar persetujuan komite, berkas usulan kredit dikembalikan ke analis kredit;
- 3) Analis kredit memberitahukan penolakan via telp/ surat kepada nasabah;
- 4) Jika disetujui, komite kredit membubuhkan tanda pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan komite. Lembar persetujuan digabung dengan berkas kredit dan diserahkan ke analis kredit;
- 5) Persetujuan prinsip pemberian kredit disampaikan secara lisan kepada nasabah;
- 6) Analis kredit menyerahkan berkas kredit kepada adm operator;
- 7) Adm operator (kredit) membuat perjanjian / akad kredit dan membuat SPPU untuk ditandatangani oleh Kepala cabang;
- 8) Manajer marketing memeriksa perjanjian kredit, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada adm oprator untuk diperbaiki;
- 9) Jika sudah lengkap, maka adm opr (kredit) melakukan pengikatan dengan nasabah; akad kredit untuk nasabah ditandatangani oleh nasabah dan Kepala Cabang;
- 10) Nasabah kredit yang telah menandatangani perjanjian kredit, menyerahkan jaminan yang asli kepada bagian administrasi operasional (kredit) untuk diarsipkan;
- 11) Mencatat jaminan nasabah dalam buku jaminan, memasukan dalam amplop jaminan kemudian bubuhkan nomor urut jaminan sesuai dengan nomor urut yang tertera di buku jaminan;
- 12) Membuat bukti serah terima jaminan sebagai bukti penerimaan jaminan oleh BPR yang kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- 13) Mengarsipkan jaminan dan bukti serah terima jaminan ke dalam lemari jaminan;
- 14) Adm opr (kredit) melengkapi data kredit pada sistem.

Proses Pencairan Kredit :

- 1) Administrasi Kredit membuat :
 - a. Permohonan pencairan kredit (nota kredit) dan meminta persetujuan dari Direksi BPR;
 - b. Membuat slip setoran biaya-biaya untuk administrasi, materai, provisi, jaminan piutang.
 - c. Nota kredit dan slip setoran diserahkan ke teller sebagai dasar untuk pencairan kredit.

Jika nasabah belum mempunyai tabungan, maka nasabah diharuskan membuka rekening tabungan terlebih dahulu.



- 2) Teller menjalankan transaksi realisasi / pencairan kredit bermasalah nota kredit yang dibuat adm ops (kredit). Dana yang dicairkan akan dikreditkan (dipindah bukukan) ke tabungan nasabah 5 % dari nominal pencairan akan diblok pada rekening tabungan nasabah (simpanan beku) atau setinggi-tingginya satu angsuran pokok & bunga;
- 3) Teller menerima slip: setoran biaya administrasi dan materai. Teller melakukan transaksi setoran biaya untuk administrasi, materai, provisi, jaminan piutang;
- 4) Membuat tanda terima pencairan dana;
- 5) Administrasi kredit mengarsipkan semua dokumen kredit, memasukan dalam folder kredit dan disimpan ke dalam lemari pengarsipan.

BAB I Kebijakan Umum :

Poin 1.a Dalam memberikan kredit dan melakukan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan Kepentingan pemohon kredit yang mempercayakan dananya kepada Bank.

Poin 3.b Sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Bidang Perkreditan yang memuat semua aspek perkreditan yang memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat.

BAB X Analisa Kredit :

Analisa Kredit wajib dilakukan terhadap setiap pengajuan permohonan kredit tanpa terkecuali, baik kredit yang diajukan dengan jaminan berupa harta tetap maupun *Cash Collateral*.

Poin 2 Verifikasi Data : angka 3 huruf a "**melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke tempat nasabah, untuk memverifikasi data/informasi penting mengenai Kas & Bank**"

Poin 2 Verifikasi Data : angka 6 "**setiap hasil verifikasi agar dituangkan dalam formulir laporan hasil kunjungan dan rencana tindak lanjut**"

Poin 3 Bank & Trade Checking : huruf a angka 1 "**Setiap calon debitur (suami/istri) wajib diperiksa data / performancenya melalui pengecekan ke Bank Indonesia / OJK via fasilitas SID;**

Poin 3 Bank & Trade Checking : huruf a angka 6 "**hasil analisa pengecekan otoritas jasa keuangan tersebut harus dituangkan dalam lembaran analisa kredit**"

BAB XI Legal Opinion and Offering Letter

Poin 5 Fasilitas Kredit Baru : huruf b "**semua pihak yang terkait harus hadir pada saat penandatanganan kredit seperti : istri/suami debitur, pemilik jaminan suami/istri, dsb**".



- Bahwa bulan Januari 2017 terdakwa Rosmawaty Alias Bunda Ros Binti Amas Muda menghubungi saksi Ruslan Jaelani bertujuan memberitahukan adanya para calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman kredit ke Bank PD. BPR Subang Cabang Binong, dengan menjaminkan Serifikasi Pendidik, kemudian terdakwa Rosmawaty Alias Bunda Ros Binti Amas Muda bertemu dengan saksi Ruslan Jaelani, pada pertemuan tersebut di hadiri calon nasabah kredit di Bank PD. BPR Subang Cabang Binong yaitu saksi Enen Susilawati, saksi Rd. Herliatiningsih, saksi Saman, saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd dan beberapa orang yang tidak dikenal. Bertempat di Kampung Jabong Desa Jabong Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang tepatnya di rumah sdr. Ucok, dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta saksi Ruslan Jaelani untuk melakukan sosialisasi persyaratan kredit di PD. BPR Subang Cabang Binong dan besaran palafon, selanjutnya saksi Ruslan Jaelani, melakukan sosialisasi dengan menyampaikan besaran plafon, jangka waktu, dan besaran angsuran pinjaman yang disesuaikan dengan penerimaan dana sertifikasi pendidik, kemudian pada saat sosialisasi, terdakwa menyampikan kepada saksi Ruslan Jaelani, ***bahwa calon pemohon kredit semuanya guru SD, dan sertifikasi pengajar telah di jaminkan ke Bank lain***, atas pertanyaan dari terdakwa saksi Ruslan Jaelani menjawab untuk ***pengajuan kredit di Bank PD. BPR Subang cabang Binong, persyaratannya hanya menggunakan fotocopy sertifikasi pendidik sedangkan nanti pada saat pencairan kredit menyerahkan sertifikasi pendidik asli.***
- Bahwa pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2017, terdapat 18 (delapan belas) calon nasabah mengajukan permohonan pinjaman (kredit) kepada Bank PD. BPR Subang Cabang Binong dengan cara mengisi formulir Aplikasi Kredit Individual, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah permohonan pinjaman (Rp)	Jangka waktu (bulan)	Suku Bunga
1	Ush Suryana	90.000.000,00	72	1,75% per bulan
2	Enni Rohaeni	95.000.000,00	54	1,75% per bulan
3	Yani Sugarti	102.000.000,00	72	1,75% per bulan
4	Herliatiningsih	95.000.000,00	72	1,75% per bulan
5	Enen Susilawati	80.000.000,00	72	1,75% per bulan
6	Cich Sunarsih	95.000.000,00	72	1,75% per bulan
7	Euis Tiin Suhartini	109.000.000,00	72	1,75% per bulan
8	Dedi Rustam Ependi	108.000.000,00	72	1,75% per bulan
9	Tati Ratna Maryati	80.000.000,00	36	1,75% per bulan
10	Ai Wartini	100.000.000,00	72	1,75% per bulan



11	Tachidh	100.000.000,00	68	1,75% per bulan
12	Lela Turwela	110.000.000,00	72	1,75% per bulan
13	Ade Rodiah	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
14	Jaja Junaedi	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
15	Sarman	105.000.000,00	72	1,75% per bulan
16	Neng Sunayah	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
17	Yati Retiah	85.000.000,00	72	1,75% per bulan
18	Aan Suangsh	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Jumlah	1.754.000.000,00		

Dokumen yang dilampirkan dalam formulir Aplikasi Kredit Individual adalah: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Persetujuan Suami/Istri, Struk Gaji, Surat Nikah, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Photo Suami/Istri dan Jaminan Pokok berupa Sertifikasi Pendidik. Rekening koran tabungan sertifikasi.

- Bahwa terdakwa Rosmawaty Als Bunda Ros selaku pemilik Koprasa Bunda Ros menyuruh saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd selaku kordinator untuk menyerahkan persyaratan jaminan kredit kepada saksi Ruslan Jaelani, kemudian saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd selaku kordinator pergi ke Bank PD. BPR Subang Cabang Binong, sesampainya di Kantor Bank PD. BPR Subang Cabang Binong saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd menyerahkan berkas permohonan kredit kepada saksi Ruslan Jaelani berupa Fotocopy KTP suami/ isteri, Fotocopy KK dan surat Nikah, Pas Photo Suami/Isteri, Rekomendasi dari atasan, Jangka waktu Maksimal 6 bulan, Fotocopy NUPTK / SKBM (Surat keterangan Belajar mengajar), NPWP, Leger gaji terakhir Rekening koran sedangkan untuk jaminan kredit berupa Sertifikasi Pendidik, Ijasah S1, Akta IV, Buku Tabungan dan ATM.
- Bahwa selain syarat-syarat berupa Sertifikasi Pendidik, persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan formulir dalam Aplikasi Kredit Individual, yaitu Buku Tabungan Bank Jabar Banten dan Kartu ATM-nya, kemudian saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd mengantar 18 (delapan belas) orang calon nasabah yang akan mengajukan kredit ke Bank PD.BPR Subang Cabang Binong, dengan syarat berupa fotocopy KTP, dan Deposit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah buku tabungan Bank Jabar Banten selesai dibuat oleh Bank Jabar Banten Cabang Subang, dikumpulkan kepada saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd untuk diserahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk diubah **seolah-olah buku tabungan tersebut adanya mutasi debit dan kredit dari para calon nasabah pernah menerima pencairan tunjangan sertifikasi pendidik.**
- Bahwa saksi Ruslan Jaelani setelah menerima berkas dokumen pengajuan pinjaman (kredit), selanjutnya melakukan survey dan kunjungan ke 18 (delapan



belas) calon pemohon kredit, dengan tujuan yaitu untuk *menilai data usaha, kemampuan bayar, taksiran jaminan, dikarenakan pemohon kredit adalah PNS, profesi guru yang harus dilakukan pengecekan oleh saksi Ruslan Jaelani selaku kolektor kepada dinas Pendidikan terhadap 18 (delapan belas) pemohon kredit masih aktif mengajar dan menerima dana sertifikasi*, dalam kenyataannya saksi Ruslan Jaelani *tidak melakukan survey dan kunjungan terhadap 18 (delapan belas) pemohon kredit, namun Berita Acara Survey & Analisa Kredit tetap ditandatangani oleh saksi Ruslan Jaelani sendiri, bahwa seolah-olah telah melaksanakan survey sehingga saksi Ruslan Jaelani membuat Berita Acara Survey & Analisa Kredit yang ditandatangani oleh saksi Ruslan Jaelani, bahwa Berita Acara Survey & Analisa Kredit merupakan salah satu persyaratan yang menjadi pertimbangan dalam memberikan putusan kredit oleh pemutus kredit yaitu saksi Yudhie Irawan Adiakusumah selaku Kabag Marketing Bank PD. BPR Subang Cabang Binong dan saksi Muhamad Ujang Karminto, SE selaku Kepala Cabang PD. BPR Subang Cabang Binong.*

- Bahwa terdakwa telah menjanjikan kepada saksi Ruslan Jaelani, apabila pengajuan kredit dari 18 (delapan belas) calon nasabah tersebut direalisasi atau disetujui oleh pihak Bank PD. BPR Subang Cabang Binong maka setiap calon nasabah akan memberikan *imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana total dari 18 (delapan belas) calon nasabah tersebut saksi Ruslan Jaelani akan menerima imbalan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).*
- Bahwa terdakwa dalam memanipulasi dan merekayasa berupa sertifikasi pendidik, rekayasa isi transaksi rekening Bank BJB, AKTA IV, ijazah seolah-olah dokumen tersebut asli, telah meminta bantuan kepada sdr. Yayan Taryana yang beralamat di Bandung, terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr. Yayan Taryana bertempat didepan gerbang pintu tol Muhamad Toha Bandung, dan apabila berkas tersebut selesai dimanipulasi dan direkayasa oleh Sdr. Yayan Taryana maka proses pengambilan juga sama bertempat didepan gerbang Tol Muhamad Toha Bandung, dengan biaya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per satu orang pemohon kredit.
- Bahwa dari 18 (delapan belas) nasabah yang telah dilakukan "BI Checking" dengan menggunakan user atas nama DEDI, didapatkan hasil sebagai berikut:
 1. **USIN SUNARYA, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **04 April 2017** pukul 16.22 Wib, dengan hasil **Data tidak tersedia**, namun tercatat dalam sumber data PT. Bank Permata Cabang Tangerang Bintaro VII, PT BPD Jawa Barat dan Banten KC Subang, PT Bank Mega Tbk Cabang Menara Bank

Halaman 28 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Mega, PT BPR Karya Utama Jabar, sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking LILIS ELA NURLAELA (Istri) pada tanggal 04 April 2017 dengan hasil Data tidak tersedia, namun tercatat dalam sumber data **PT. BTPN Syariah Kc Bandung – Sunda**;
2. **ENNI ROHAENI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **04 April 2017** pukul 16.20 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten Kc Subang dengan nilai kredit sebesar Rp 210.000.000,- dan Rp 60.000.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di **PT. BPR Karya Utama Jabar Cabang Cisalak** dengan kredit sebesar Rp 50.000.000,-;
 3. **YANI SUGIARTI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **04 April 2017** pukul 16.22 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di **PT Bank CIMB NIAGA Tbk Cabang Syariah Bandung** dengan nilai kredit sebesar Rp 58.000.000,-, sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking ENDANG ROHENDI (Suami) pada tanggal 04 April 2017 dengan hasil Data tidak tersedia, namun tercatat dalam sumber data PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Subang;
 4. **RD. HERLIATININGSIH, S.Pd tidak ada hasil** Bank & Trade Checking dikarenakan ada kendala pada perangkat komputer;
 5. **RD. ENEN SUSILAWATI, S.Pd tidak ada hasil** Bank & Trade Checking dikarenakan ada kendala pada perangkat komputer;
 6. **CICIH SUNARSIH, S.Pd tidak ada hasil** Bank & Trade Checking dikarenakan ada kendala pada perangkat komputer;
 7. **EUIS TITIN SUHARTINI, S.Pd tidak ada hasil** Bank & Trade Checking dikarenakan ada kendala pada perangkat komputer;
 8. **DEDI RUSTAM EPENDI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **04 April 2017** pukul 16.21 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 2** pada kredit di PT. Bank SINARMAS Cabang Bandung dengan nilai kredit sebesar Rp3.218.000,- sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking LILIS SUHARTINI (Istri) pada tanggal 04 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Karya Utama Jabar Cabang Cisalak dengan nilai kredit sebesar 22.318.000,-;
 9. **TATI RATNA MARYATI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.12 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di BPRKU Cabang Cisalak dengan nilai kredit sebesar Rp 47.838.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BJB Subang dengan nilai kredit sebesar Rp 77.000.000,-;



10. **AI WARTINI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.34 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga dengan nilai kredit sebesar Rp 215.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan dengan nilai kredit sebesar Rp 111.225.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 3** pada kredit di PT BPRS Gotong Royong dengan nilai kredit sebesar Rp 28.000.000,- sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking SARMAN (Suami) pada tanggal 18 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPRS Arta Insan Karimadengan nilai kredit sebesar 109.480.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPR KU Cabang Cislak dengan nilai kredit 66.646.000,-
11. **TAOHIDIN, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.06 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan nilai kredit sebesar Rp 165.000.000,-, sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking NENG SUNAYAH (Istri) pada tanggal 18 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPD Jawabarat dan Banten dengan nilai kredit sebesar 91.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawabarat dan Banten dengan nilai kredit 198.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi dengan nilai kredit 90.000.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 5** pada kredit di PT Bank Mandiri Cabang Krawang dengan nilai kredit 20.000.000,-;
12. **LELA TURWELA, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **29 Maret 2017** pukul 07.52 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan nilai kredit sebesar Rp 204.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan nilai kredit sebesar Rp 70.000.000,- **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPR Karya Utama Jabar dengan nilai kredit sebesar Rp 90.000.000,- **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPR Karya Utama Jabar dengan nilai kredit sebesar Rp 48.967.000,-;
13. **ADE RODIAH, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **17 April 2017** pukul 07.51 Wib, dengan hasil **Data Tidak Tersedia**, -, sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking RUHITA (Suami) pada tanggal 17 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPD Jawabarat dan Banten dengan nilai kredit sebesar 144.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. Bank Mandiri Taspen dengan nilai kredit sebesar 207.800.000,- **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Subang



- Cabang Subang dengan nilai kredit sebesar 20.000.000,- **Kolektibilitas Terendah 5** pada Kartu Kredit di BNI Jakarta dengan nilai 2.000.000,-
14. **JAJA JUNAEDI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.08 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan nilai kredit sebesar Rp 219.000.000,- sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking ADE ENKAY (Istri) pada tanggal 18 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPD Jawabarat dan Banten dengan nilai kredit sebesar 69.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Karya Utama Jabar dengan nilai kredit sebesar 37.500.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Karya Utama Cabang Cislak dengan nilai kredit sebesar 10.500.000,-;
 15. **SARMAN, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.08 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPRS Arta Insan Karimah dengan nilai kredit sebesar 109.480.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPR KU Cabang Cislak dengan nilai kredit 66.646.000,- sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking Al WARTINI (Istri) pada tanggal 18 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga dengan nilai kredit sebesar Rp 215.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan dengan nilai kredit sebesar Rp 111.225.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 3** pada kredit di PT BPRS Gotong Royong dengan nilai kredit sebesar Rp 28.000.000,-;
 16. **NENG SUNAYAH, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal 18 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPD Jawabarat dan Banten dengan nilai kredit sebesar 91.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawabarat dan Banten dengan nilai kredit 198.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi dengan nilai kredit 90.000.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 5** pada kredit di PT Bank Mandiri Cabang Krawang dengan nilai kredit 20.000.000,- sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking TAOHIDIN (Suami) dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.06 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan nilai kredit sebesar Rp 165.000.000,-;
 17. **YATI RETIAH, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal 25 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPD Jawabarat dan Banten dengan nilai kredit sebesar 231.000.000,-;



18. **AAN SUANGSIH, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal 20 April 2017 pukul 08.34 Wib dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPRS HK Insan Karimah dengan nilai kredit sebesar 59.432.000,-, sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking ENDANG RUKMANA (Suami) dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **20 April 2017** pukul 08.34 Wib dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Karya Utama Jabar dengan nilai kredit sebesar 6.666.000,-

- Bahwa saksi Yudhie Irawan Adiakusumah telah membuat komentar dalam kolom komentar dan tanggapan komite cabang dari 18 (delapan belas) nasabah **BI Checking dalam keadaan baik, tidak sesuai dengan kenyataannya**, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari OJK terdapat 12 (dua belas) pemohon dengan kolektibilitas 1 sampai 5 dan 6 pemohon yang tidak keluar hasil BI Checking (Data tidak tersedia).
- Bahwa saksi Ruslan Jaelani selaku analis kredit telah menyerahkan berkas persyaratan keredit yaitu berupa Fotocopy KTP suami/ isteri, Fotocopy KK dan surat Nikah, Pas Photo Suami/isteri, Rekomendasi dari atasan, Jangka waktu Maksimal 6 bulan, Fotocopy NUPTK / SKBM (Surat keterangan Belajar mengajar), NPWP, Leger gaji terakhir Rekening koran sedangkan untuk jaminan kredit berupa Sertifikasi Pendidik, Ijasah S1, Akta IV, Buku Tabungan dan ATM, yang telah direkayasa oleh terdakwa dengan cara duplikasi seolah-olah asli oleh terdakwa melalui sdr. Yayan Taryana dan melampirkan Berita Acara Survey & Analisa Kredit yang ditandatangani oleh saksi Ruslan Jaelani sendiri dikarenakan kedua dokumen tersebut merupakan salah satu persyaratan yang menjadi pertimbangan dalam memberikan putusan kredit, saksi Yudhie Irawan Adiakusumah selaku Kabag Marketing dan Analis Kredit melakukan verifikasi berkas, dari semua 18 (delapan belas) berkas pemohon kredit seluruh dokumen persyaratan telah lengkap, kemudian melanjutkan proses verifikasi oleh Kepala Cabang Bank PD. BPR Subang Cabang Binong saksi Muhamad Ujang Kaminto, SE.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 005//Kep.Dir PD.BPR-SBG/2017, tanggal 05 April 2017 tentang Perubahan batasan kewenangan pemutus kredit umum dan PNS batas plafon diatas Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kewenangan pemutus kredit tersebut berada di Kantor Bank PD. BPR Subang, sehingga 18 (delapan belas) nasabah yang akan mengajukan kredit diatas Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan verifikasi kelengkapan data oleh kantor pusat dengan melampirkan persyaratan berupa fotocopy dokumen persyaratan yang telah dilakukan pemeriksaan dan analisa oleh Komite Bank PD. BPR Subang Cabang

Halaman 32 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binong sebagaimana yang tertuang dalam lembaran komentar dan tanggapan Komite Bank PD. BPR Subang Cabang Binong yang dikirimkan Kantor pusat untuk dilakukan verifikasi kelengkapan data.

- Bahwa saksi Kandar Permana, S.Sos selaku Direktur Bisnis Bank BPR Subang telah melakukan verifikasi berupa fotocopy dokumen persyaratan yang telah dilakukan pemeriksaan dan analisa oleh Komite Bank PD. BPR Subang Cabang Binong, sehingga dari 18 (delapan belas) nasabah yang telah dilakukan verifikasi data terhadap berkas persyaratan permohonan kredit di Bank PD. BPR Subang Cabang Binong sebagaimana yang diajukan oleh PD BPR Subang Cabang Binong telah lengkap dan diberikan kredit sesuai dengan kemampuan dana yang berada di Kantor Bank PD. BPR Cabang Binong dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*).
- Bahwa pada bulan April 2017, saksi Kandar Permana, S.Sos, selaku Direktur Bisnis pada PD Bank Perkreditan Rakyat Subang, telah menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) untuk 18 (delapan belas) calon nasabah yang mengajukan kredit kepada PD. BPR Subang Cabang Binong, yang ditujukan kepada Kepala BPR Subang Cabang Binong, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)		Jumlah Pinjaman yang disetujui (Rp)	Jangka waktu (bulan)
		Nomor	Tanggal		
1	Ush Suryana	09/28/Kre-PD.BPR-SBG/2017	05 April 2017	90.000.000,00	72
2	Enni Rohaeni	09/29/Kre-PD.BPR-SBG/2017	05 April 2017	95.000.000,00	54
3	Yani Sugarti	09/18/KrePD.BPR-SBG/2017	05 April 2017	102.000.000,00	72
4	Herlatingsih	09/107/KrePD.BPR-SBG2017	10 April 2017	95.000.000,00	27
5	Enen Suslawati	09/108/KrePD.BPR-SBG2017	10 April 2017	80.000.000,00	72
6	Cich Sunarsih	09/127/KrePD.BPR-SBG2017	11 April 2017	95.000.000,00	72
7	Euis Titi Suhartini	09/126/Kre-PD.BPR-SBG2017	11 April 2017	109.000.000,00	72
8	Dedi Rustam Ependi	09/105/Kre-PD.BPR-SBG2017	10 April 2017	108.000.000,00	72
9	Tati Ratna Maryati	09/204/Kre-PD.BPR-SBG2017	18 April 2017	80.000.000,00	36
10	Ai Wartini	09/202/Kre-PD.BPR-SBG2017	18 April 2017	100.000.000,00	72
11	Tachidin	09/203/Kre-PD.BPR-SBG2017	18 April 2017	100.000.000,00	68
12	Lela Turwela	09/110/Kre-PD.BPR-SBG2017	10 April 2017	110.000.000,00	72
13	Ade Rodiah	09/232/Kre-PD.BPR-SBG2017	18 April 2017	100.000.000,00	72
14	Jaja Junaedi	09/201/Kre-PD.BPR-SBG2017	18 April 2017	100.000.000,00	72
15	Sarman	09/61/Kre-PD.BPR-SBG/2017	06 April 2017	105.000.000,00	72
16	Neng Sunayah	09/258/Kre-PD.BPR-SBG/2017	19 April 2017	100.000.000,00	72
17	Yati Retiah	09/310/Kre-PD.BPR-SBG/2017	25 April 2017	85.000.000,00	72
18	Aan Suangsh	09/286/Kre-PD.BPR-SBG/2017	20 April 2017	100.000.000,00	72
	Jumlah			1.754.000.000,00	



- Bahwa surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) diterbitkan oleh Direksi PD BPR Subang berdasarkan Lembar Komentar dan Tanggapan Komite Kredit Pusat yang terdiri dari Analis Kredit, Kabag Analis Kredit, Kabag Marketing dan Direktur Bisnis yang menyatakan setuju untuk memberikan pinjaman/kredit.
- Bahwa pada bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017, saksi Muhammad Ujang Kamito, selaku Kepala PD BPR Subang Cabang Binong, menandatangani Perjanjian Kredit dengan 18 (delapan belas) nasabah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Perjanjian Kredit		Jumlah Pinjaman yang disetujui (Rp)	Jangka waktu (bulan)
		Nomor	Tanggal		
1	Usin Suryana	009.3.2017.0172	07 April 2017	90.000.000,00	72
2	Enni Rohaeni	009.3.2017.0179	12 April 2017	95.000.000,00	54
3	Yani Sugarti	009.3.2017.0186	12 April 2017	102.000.000,00	72
4	Herlatiningsih	009.3.2017.0189	13 April 2017	95.000.000,00	72
5	Eren Suslawati	009.3.2017.0195	17 April 2017	80.000.000,00	72
6	Cich Sunarsh	009.3.2017.0196	17 April 2017	95.000.000,00	72
7	Euis Tiin Suhartini	009.3.2017.0204	19 April 2017	109.000.000,00	72
8	Dedi Rustam Ependi	009.3.2017.0205	19 April 2017	108.000.000,00	72
9	Tati Ratna Maryati	009.3.2017.0206	19 April 2017	80.000.000,00	36
10	Ai Wartini	009.3.2017.0210	20 April 2017	100.000.000,00	72
11	Taohidin	009.3.2017.0211	20 April 2017	100.000.000,00	68
12	Lela Turwela	009.3.2017.0212	20 April 2017	110.000.000,00	72
13	Ade Rodiah	009.3.2017.0215	21 April 2017	100.000.000,00	72
14	Jaja Junaedi	009.3.2017.0216	21 April 2017	100.000.000,00	72
15	Sarman	009.3.2017.0220	26 April 2017	105.000.000,00	72
16	Neng Sunayah	009.3.2017.0228	03 Mei 2017	100.000.000,00	72
17	Yati Retiah	009.3.2017.0229	03 Mei 2017	85.000.000,00	72
18	Aan Suangsh	009.3.2017.0237	08 Mei 2017	100.000.000,00	72
Jumlah				1.754.000.000,00	

- Bahwa terhadap permohonan pengajuan pinjaman (kredit) sebanyak 18 (delapan belas) nasabah yang telah diproses yang dinyatakan layak untuk diberikan pinjaman / kredit, telah dilakukan pencairan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Bukti Pencairan (Slip Surat Perintah Pengeluaran Uang)		Jumlah Pinjaman yang cair (Rp)	Nomor Rekening Tabungan pada BPR Subang Cabang Binong
		Nomor	Tanggal		
1	Usin Suryana	009/0172/PB/2017	07 April 2017	90.000.000,00	009.1.2017.0109
2	Enni Rohaeni	009/0175/PB/2017	12 April 2017	95.000.000,00	009.1.2017.0112
3	Yani Sugarti	009/0179/PB/2017	12 April 2017	102.000.000,00	009.1.2017.0113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Herlainingsh	009/0183/PB/2017	13 April 2017	95.000.000,00	009.1.2017.0116
5	Enen Suslawati	009/0183/PB/2017	17 April 2017	80.000.000,00	009.1.2017.0119
6	Cich Sunarsh	009/0183/PB/2017	17 April 2017	95.000.000,00	009.1.2017.0118
7	Euis Titin Suhartini	009/0189/PB/2017	19 April 2017	109.000.000,00	009.1.2017.0122
8	Dedi Rustam Ependi	009/0189/PB/2017	19 April 2017	108.000.000,00	009.1.2017.0121
9	Tati Ratna Maryati	009/0189/PB/2017	19 April 2017	80.000.000,00	009.1.2017.0123
10	Ai Wartini	009/0189/PB/2017	20 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0128
11	Tachidin	009/0192/PB/2017	20 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0126
12	Lela Turwela	009/0192/PB/2017	20 April 2017	110.000.000,00	009.1.2017.0127
13	Ade Rodiah	009/0197/PB/2017	21 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0131
14	Jeja Junaedi	009/0197/PB/2017	21 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0133
15	Sarman	009/0202/PB/2017	26 April 2017	105.000.000,00	009.1.2017.0136
16	Neng Sunayah	009/0211/PB/2017	03 Mei 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0142
17	Yati Retiah	009/0211/PB/2017	03 Mei 2017	85.000.000,00	009.1.2017.0143
18	Aan Suangsh	009/0218/PB/2017	08 Mei 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0145
	Jumlah			1.754.000.000,00	

- Bahwa pencairan pinjaman / kredit telah dilakukan dengan cara memindah bukukan dana bank ke masing-masing rekening tabungan Bank PD. BPR Subang Cabang Binong atas 18 (delapan belas) nasabah tersebut. Setelah masuk ke rekening, para nasabah tersebut melakukan penarikan uang secara tunai, namun terdapat potongan dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA NASABAH	KREDIT CAIR (Rp)	POTONGAN		TERIMA BERSIH (Rp)
			BANK (Rp)	BUNDA ROS (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (4) - (5)
1	Ush Suryana	90.000.000,00	13.854.000,00	55.600.000,00	20.546.000,00
2	Eri Rohaeni	95.000.000,00	15.306.000,00	55.900.000,00	23.794.000,00
3	Yani Sugarti	102.000.000,00	15.699.000,00	62.500.000,00	23.801.000,00
4	Herlali	95.000.000,00	14.712.000,00	61.350.000,00	18.938.000,00
5	Enen S	80.000.000,00	12.002.000,00	57.425.000,00	10.573.000,00
6	Cich S	95.000.000,00	14.146.300,00	52.700.000,00	28.513.700,00
7	Euis Titin	109.000.000,00	16.341.860,00	59.600.000,00	33.058.140,00
8	Dedi Rustam	108.000.000,00	16.192.320,00	61.800.000,00	30.007.680,00
9	Tati Ratna M	80.000.000,00	13.916.300,00	57.700.000,00	8.383.700,00
10	Ai Wartini	100.000.000,00	15.141.000,00	55.800.000,00	29.059.000,00
11	Tachidin	100.000.000,00	16.928.000,00	58.000.000,00	25.072.000,00
12	Lela Turwela	110.000.000,00	16.928.000,00	57.300.000,00	35.772.000,00
13	Ade Rodiah	100.000.000,00	15.391.000,00	0,00	0,00
14	Jeja Junaedi	100.000.000,00	15.391.000,00	59.500.000,00	25.109.000,00

Halaman 35 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Sarman	105.000.000,00	16.159.500,00	62.300.000,00	28.540.500,00
16	Neng Sunayah	100.000.000,00	15.391.000,00	54.750.000,00	29.859.000,00
17	Yati Retiati	85.000.000,00	13.087.000,00	56.950.000,00	14.963.000,00
18	Aan Suangsh	100.000.000,00	14.641.000,00	63.300.000,00	22.059.000,00
	JUMLAH	1.754.000.000,00	271.227.280	992.475.000,00	490.297.720,00

- Bahwa terdakwa telah memotong dari 18 (delapan belas) nasabah yang mengajukan kredit ke Bank PD. BPR Subang Cabang Binong, dengan rincian sebagai berikut :

Dana Investasi sebesar Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 35.000.000,-

Administrasi Koperasi sebesar 10 % dari nilai pencairan kredit

Scan Data (Rekasaksi Jaminan Kredit) sebesar Rp. 12.500.000,-

- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari 18 (delapan belas) nasabah dari Pinjaman Kredit kepada Bank PD. BPR Subang Cabang Binong, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Inves	Mereayasa Berkas	Adm	Dana Talang
1	USIN SURYANA	30.000.000	12.500.000	7.300.000	3.300.000
2	ENNI ROHAENI	30.000.000	12.500.000	8.000.000	2.400.000
3	YANI SUGARTI	30.000.000	12.500.000	8.300.000	5.500.000
4	RD. HERLIATININGSIH	35.000.000	12.500.000	7.700.000	0
5	RD. ENEN SUSILAWATI	30.000.000	12.500.000	6.500.000	2.200.000
6	CICIH SUNARSIH	30.000.000	12.500.000	7.500.000	2.200.000
7	EUIS TITIN SUHARTINI	32.000.000	12.500.000	9.000.000	2.500.000
8	DEDI RUSTAM EPENDI	32.000.000	12.500.000	8.800.000	5.500.000
9	TATI RATNA MARYATI	32.000.000	12.500.000	6.200.000	5.500.000
10	AI WARTINI	31.000.000	12.500.000	8.100.000	2.200.000
11	TACHIDIN	31.000.000	12.500.000	8.100.000	4.400.000
12	LELA TURWELA	30.000.000	12.500.000	8.000.000	4.800.000
13	ADE RODIAH	30.000.000	12.500.000	8.000.000	0
14	JAJA JUNAEDI	31.000.000	12.500.000	8.000.000	6.000.000
15	SARMAN	31.000.000	12.500.000	8.500.000	7.700.000
16	NENG SUNAYAH	30.000.000	12.500.000	8.100.000	0
17	YATI RETIAH	30.000.000	12.500.000	6.900.000	4.800.000
18	AAN SUANGSIH	30.000.000	12.500.000	8.100.000	10.700.000
		555.000.000	225.000.000	141.100.000	69.700.000

- Dana Investasi sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian :

1. Menabung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank PD. BPR Subang Cabang Binong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merekayasa berkas sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 3. Administrasi Koprasi 10 % dengan total sebesar Rp. 141.100.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah)
 4. Diserahkan kepada saksi Ruslan Jaleani sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 5. Diterima terdakwa sebesar Rp. 69.700.000,- (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan data berupa Jadwal Angsuran Kredit dan Laporan Riwayat Kredit yang dikeluarkan oleh Bank PD. BPR Subang Cabang Binong per akhir Juli 2021 untuk masing-masing 18 (delapan belas) nasabah tersebut telah dikategorikan kolektibilitasnya MACET.
 - Bahwa berdasarkan ahli dari BPKP Provinsi Jawa barat dengan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor : ST-33/PW10/5.1/2022 tanggal 10 Januari 2022, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pinjaman Dana (Kredit) di Bank PD. BPR Subang Cabang Binong Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2017, telah terjadi kerugian keuangan daerah yaitu Bank PD. BPR Subang Cabang Binong senilai Rp. 1.569.547.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) merupakan Kerugian Keuangan Negara.
 - Bahwa perbuatan terdakwa Rosmawaty Als Bunda Ros bersama-sama dengan saksi Ruslan Jaelani, saksi Tati Ratna Maryadi, S.Pd dan saksi Yudi Irawan dalam memproses pengajuan pembiayaan kredit konsumtif pada Tahun 2017 dari Bank PD. PBR Subang Cabang Binong, **sebagaimana diuraikan diatas, tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat.** Perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Buku 4: Perkreditan No.Dokumen:PD.BPRSBG/KB/KDT/7, No.Revisi : 4.0 tanggal pengesahan 2015 (tanpa tanggal), Bagian I Pedoman Standar Perkreditan, pada :
BAB I Kebijakan Umum :
Poin 1.a Dalam memberikan kredit dan melakukan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan Kepentingan pemohon kredit yang mempercayakan dananya kepada Bank.
Poin 3.b Sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Bidang Perkreditan yang memuat semua aspek perkreditan yang memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas asas perkreditan yang sehat.
BAB X Analisa Kredit :

Halaman 37 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Analisa Kredit wajib dilakukan terhadap setiap pengajuan permohonan kredit tanpa terkecuali, baik kredit yang diajukan dengan jaminan berupa harta tetap maupun *Cash Collateral*.

Poin 2 Verifikasi Data : angka 3 huruf a “melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke tempat nasabah, untuk memverifikasi data/informasi penting mengenai Kas & Bank”

Poin 2 Verifikasi Data : angka 6 “setiap hasil verifikasi agar dituangkan dalam formulir laporan hasil kunjungan dan rencana tindak lanjut”

Poin 3 Bank & Trade Checking : huruf a angka 1 “Setiap calon debitur (suami/istri) wajib diperiksa data / performancenya melalui pengecekan ke Bank Indonesia / OJK via fasilitas SID;

Poin 3 Bank & Trade Checking : huruf a angka 6 “hasil analisa pengecekan otoritas jasa keuangan tersebut harus dituangkan dalam lembaran analisa kredit”

BAB XI Legal Opinion and Offering Letter

Poin 5 Fasilitas Kredit Baru : huruf b “semua pihak yang terkait harus hadir pada saat penandatanganan kredit seperti : istri/suami debitur, pemilik jaminan suami/istri, dsb”.

- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Rosmawaty Alias Bunda Ros Binti Amas Muda, saksi Ruslan Jaelani (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd dan saksi Yudhie Irawan, dalam memproses pengajuan pembiayaan kredit konsumtif pada Tahun 2017 dari Bank PD. PBR Subang Cabang Binong tersebut diatas, telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara / Daerah yang dalam hal ini adalah Bank PD. PBR Subang Cabang Binong sebesar Rp1.569.547.000,- (satu milyar Lima Ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 992.475.000,00,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi Ruslan Jaelani sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 18 (delapan belas) Nasabah sebesar Rp. 490.297.720,- (empat ratus Sembilan puluh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan dari 18 (delapan belas) nasabah telah mengembalikan sebesar Rp.132.570.500,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ratus rupiah).

—Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi CASARI, SE Bin H. SUPRAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Subang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : KP.05.05/Kep.61-BKPSDM/2021 Tanggal 29 Januari 2021;
- Bahwa yang dimaksud Perusahaan Daerah yaitu semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang;
- Bahwa modal yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditindaklanjuti implementasinya dengan Keputusan Bupati;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Subang memiliki Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 tahun 2003 tentang Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat;
- Bahwa sebagaimana dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran (DPPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sejak tahun 2004 sampai dengan 2021 telah memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah BPR sebesar Rp.72.592.194.000,- , dimana anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kab Subang telah memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sejak tahun 2004 s/d 2021 sebesar Rp 72.592.194.000,- (tujuh puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah;
- Bahwa dasar mekanisme penganggaran untuk penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang sejak tahun 2004 s/d 2021 dengan total penyertaan modal sebesar Rp 72.592.194.000,- (tujuh



puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yaitu :

- a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi DENI KURNIA SE Bin H EDI KURNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Setda Subang berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor : KP.05.05/Kep.724-BKPSDM/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kab Subang sampai dengan saat ini memiliki 5 Perusahaan Daerah (PT. Bank Perkreditan Rakyat Gemi Nastiti, PDAM, PT Subang Sejahtera, PT. Subang Energi Abadi dan PT BPR Karya Utama Jabar);
- Bahwa pada awalnya PD BPR Subang merupakan Bank Karya Produksi Desa yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jabar nomor 40/B /SK/1963, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 10 Tahun 1986, tentang Bank Karya Produksi Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor Per.01/DPRD GR/1971 telah dirubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Subang Nomor 20 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Subang sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kab Subang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah BPR Kab Subang;
- Bahwa PD. BPR yaitu Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah adalah Bank Perkreditan rakyat yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006;
- Bahwa penyertaan modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kab Subang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sejak tahun 2004

Halaman 40 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



s/d 2021 sebesar Rp 72.592.194.000,- (tujuh puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa PD. BPR Subang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapatkan penyertaan modal dari kekayaan Negara / Daerah yang dipisahkan, sehingga setiap pegawai PD BPR Subang merupakan pegawai struktural Badan Usaha Milik Daerah hal tersebut sebagaimana Pasal 74 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu "Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 7 Undang-undang RI No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme " Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku" dimana dalam penjelasannya yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi : Direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa Penyidik; Panitera Pengadilan; Pimpinan dan bendaharawan proyek, sehingga pegawai PD BPR merupakan Pegawai BUMD dan termasuk sebagai Penyelenggara Negara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi KANDAR PERMANA S, Sos Bin OCIN JAYA PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi Direktur Bisnis pada PD. BPR Subang yaitu Keputusan Bupati Subang Nomor: 584.3 / Kep.158 – pe / 2015 tentang Pengangkatan Direktur Bisnis Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang;
- Bahwa yang menjadi landasan PD BPR Subang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yaitu :
 - Peraturan Daerah Kab Subang Nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
 - Peraturan Daerah Kab Subang Nomor 11 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kab Subang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang PD BPR Subang hasil Konsolidasi 12 PD BPR
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Subang GEMI NASTITI (PERSERODA) Nomor 382 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris RICHARD, S.E.,S.H.,M.Kn, telah diambil bagian dan disetorkan penuh dengan uang tunai melalui Kas perseroan sejumlah 73.010.194 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 73.010.194.000,- (tujuh puluh tiga milyar sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah, dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:
 - Pemerintah Daerah Kab Subang sebanyak 72.592.194 lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.72.592.194.000,- (tujuh puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Koperasi Konsumen Gemi Nastiti sebanyak 610 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 610.000.000,- (ENAM RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH);
- Bahwa sebagaimana Peraturan Daerah Kab Subang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang PD BPR Subang hasil Konsolidasi 12 PD BPR, dimana PD BPR Subang Cabang Binong merupakan salah satu cabang PD BPR Subang, sehingga dana yang dipergunakan oleh PD BPR Subang Cabang Binong adalah merupakan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Subang yang telah ditempatkan pada BUMD PD BPR Subang;
- Bahwa pegawai PD BPR Subang adalah pegawai PD BPR Subang yang diangkat oleh Direksi dan ditetapkan dengan surat keputusan direksi, PD. BPR Subang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan kepemilikan 99% milik Pemerintah Daerah dan 1 % milik Koperasi Pegawai. Badan Usaha Milik Daerah diatur menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana dalam pasal Pasal 74 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu "Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 42 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SUJANA, S. Sos Bin SUDARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebagai Kepala Divisi Marketing PD. BPR Subang berdasarkan Keputusan Direksi PD BPR Subang Nomor 22 / II / Kep.Dir.PD.BPR-SBG / 2015 tanggal 07 Mei 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat eksekutif;
- Bahwa sebagaimana Peraturan Daerah Kab Subang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang PD BPR Subang hasil Konsolidasi 12 PD BPR, dimana PD BPR Subang Cabang Binong merupakan salah satu cabang PD BPR Subang, sehingga dana yang dipergunakan oleh PD BPR Subang Cabang Binong adalah merupakan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Subang yang telah ditempatkan pada BUMD PD BPR Subang;
- Bahwa pedoman yang mengatur tentang perkreditan di PD BPR Subang adalah Buku 4 : Perkreditan yang di Buat oleh BPR Subang No. Dokumen : PD BPRSBG / KB / KDT / 7, No. Revisi : 4.0, Tanggal Pengesahaan 1 Januari 2015 , Bagian I Pedoman Standar Perkreditan;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan perkreditan adalah Kepala Cabang sesuai dengan batasan pemutusan kredit yang diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 005 / I / Kep.Dir PD.BPR-SBG / 2017, tanggal 05 April 2017 tentang Perubahan batasan kewenangan pemutus kredit umum dan PNS Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang;
- Bahwa peranan atau kapasitas saksi selaku Kepala Divisi Marketing PT BPR Subang terhadap proses pemberian kredit konsumtif di PT BPR Subang Cabang Binong yaitu sebagai Komite Kredit Pusat yang bertugas untuk melakukan verifikasi data atas pengajuan dari Komite Kredit Cabang;
- Bahwa Kantor Pusat dalam melakukan verifikasi hanya melihat kelengkapan fotocopy persyaratan yang diajukan, dengan hasil seluruh persyaratan telah lengkap dalam berkas pengajuan kredit tersebut, sedangkan untuk berkas asli serta jaminan kredit berada di Kantor Cabang untuk dianalisa dan diberikan kredit sesuai dengan kemampuan dana yang berada di Kantor Cabang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (prudential Banking);
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di PT. BPR Subang untuk 18 pengajuan kredit di PT BPR Subang Cabang Binong telah terealisasi, namun untuk waktu pelaksanaan realisasinya saksi tidak mengetahui dikarenakan proses pencairan dilaksanakan di Kantor Cabang Binong;

Halaman 43 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status kredit terhadap 18 nasabah di PT. BPR Subang Cabang Binong termasuk dalam katagori kredit macet;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 5. Saksi KASAN HOJIN Bin HADI RUSLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**
 - Bahwa saksi selaku Kabag Kredit berdasarkan Keputusan Direksi PD BPR Subang Nomor : 23/II/Kep.Dir.PD.BPR-SBG/2015 tanggal 07 Mei 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat eksekutif;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 003 / I / KEP.DIR. PD.BPR-SBG / 2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang perubahan plafon dan jangka waktu kredit sertifikasi sebagai berikut :
 - a) Plafon kredit ditentukan berdasarkan jumlah nominal sertifikasi yang diterima per bulan dan tidak melebihi kewajiban setoran setiap bulan;
 - b) Jangka waktu pinjaman maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan;
 - c) Bunga 1,75 % flat per bulan;
 - d) Titipan angsuran pokok dan bunga untuk 3 (tiga) bulan kedepan disimpan direkening tabungan debitur;
 - e) Provisi :
 - 1 % untuk kredit jangka waktu sampai dengan 1 tahun;
 - 1,5 % untuk kredit jangka waktu sampai dengan 2 tahun;
 - 2 % untuk kredit jangka waktu sampai dengan 4 tahun;
 - 2,5 % untuk kredit jangka waktu lebih dari 4 tahun;
 - f) Jaminan kredit Sertifikasi berupa dokumen asli sertifikat sertifikasi, ijazah S1 dan akta IV;
 - Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan perkreditan adalah Kepala Cabang sesuai dengan batasan pemutusan kredit yang diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 005 / I / Kep.Dir PD.BPR-SBG / 2017, tanggal 05 April 2017 tentang Perubahan batasan kewenangan pemutus kredit umum dan PNS Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang;
 - Bahwa peranan atau kapasitas saksi selaku Kabag Kredit PT BPR Subang terhadap proses pemberian kredit konsumtif di PT BPR Subang Cabang Binong yaitu sebagai Komite Kredit Pusat untuk melakukan verifikasi data;
 - Bahwa saksi selaku Kabag Kredit telah melakukan verifikasi data terhadap berkas persyaratan permohonan kredit 18 nasabah di PD BPR Subang Cabang Binong sebagaimana yang diajukan oleh PD BPR Subang Cabang Binong pada tahun 2017;
 - BKAD sebagai SKPKD memverifikasi berkas yang diajukan oleh DPMD;

Halaman 44 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Pusat dalam melakukan verifikasi hanya melihat kelengkapan fotocopy persyaratan yang diajukan, dengan hasil seluruh persyaratan telah lengkap dalam berkas pengajuan kredit tersebut, sedangkan untuk berkas asli serta jaminan kredit berada di Kantor Cabang untuk dianalisa dan diberikan kredit sesuai dengan kemampuan dana yang berada di Kantor Cabang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (prudential Banking);
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di PT. BPR Subang untuk 18 pengajuan kredit di PT BPR Subang Cabang Binong telah terealisasi, namun untuk waktu pelaksanaan realisasinya saksi tidak mengetahui dikarenakan proses pencairan dilaksanakan di Kantor Cabang Binong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi IMAS RAHMAWATI, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebagai Kadiv SPI sejak 16 Mei 2016 s/d 7 Nopember 2017 Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 17 / III / Kep.Dir. PD.BPR-SBG / 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eksekutif, Tanggal 16 Mei 2016;
- Bahwa pada tahun 2017 telah melakukan audit khusus terhadap BPR Subang Cabang Binong yang dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 7 Agustus 2017 s/d 11 Agustus 2017 bertempat Kantor BPR Subang cabang Binong, dengan jenis auditnya yaitu Audit Khusus, berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 255.A/II/CAB/PD.BPR-SBG/2017 tanggal 04 Agustus 2017;
- Bahwa hasil Audit Khusus terhadap BPR Subang Cabang Binong yaitu:
 - 1) Ditemukanya adanya anggungan sertifikat pendidik yang bukan Asli (palsu) sebanyak 18 debitur dengan jumlah Plafond Pinjaman sebesar Rp.1.754.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) dan jumlah baki debit sebesar Rp.1.682.190.500,- (satu milyar enam ratus delapan pulu dua juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), Realisasi pinjaman pada bulan april dan Mei 2017;
 - 2) Pinjaman sertifikasi sebanyak 18 Debitur tersebut pertama kali diketahui dengan tidak masuknya dana Sertifikasi ke rekening masing-masing debitur pada bulan agustus 2017;
 - 3) Pinjaman sertifikasi sebanyak 18 Debitur tersebut kelolaan Saksi RUSLAN yang menjabat sebagai Kolektor kredit di Cabang Binong, terdiri dari 16 Debitur berlokasi di kec. Cisalak dan 2 Debitur di Kec. Subang;

Halaman 45 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Hasil Konfirmasi Tim Remedial ke Debitur, Debitur telah Mengetahui bahwa anggunan sertifikasi pendidik tersebut adalah bukan asli (palsu), pencairan pinjaman diterima penuh oleh debitur dan pengakuan debitur bahwa pinjaman kredit ke BPR adalah akan menjadi tanggungjawab dari Kordinator (terdakwa) dalam penyeteranya, karena Debitur hanya menerima sebagian uang pinjaman dan sebagian di berikan oleh Debitur ke kordinator tersebut (terdakwa) tanpa sepengetahuan petugas BPR;
- 5) Posisi bulan Agustus 2017 Kabag Marketing mengecek Saldo ATM di Bank BJB ternyata dana sertifikasi tidak masuk ke rekening debitur / Dana sertifikasi tidak cair;
 - Bahwa Kesimpulan dari audit khusus tersebut yaitu dari hasil stock opname agunan dapat saksi sampaikan bahwa sertifikat pendidik tersebut adalah bukan asli (palsu) sebanyak 18 Debitur dengan jumlah saldo baki debet pinjaman sebesar Rp.1.682.190.500,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan terdapat tunggakan pokok dan bunga;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penelusuran data serta konfirmasi dengan pihak –pihak terkait, adanya temuan fakta sebagai berikut:
 - 1) Pengelolaan dilakukan oleh Kolektor Kredit (Saksi RUSLAN JAELANI) dari mulai proses permohonan kredit yang diteruskan ke Kabag Marketing (Saksi YUDI IRAWAN).
 - 2) Dari hasil Penelusuran data transaksi adanya jumlah tabungan masing-masing Debitur sertifikasi tersebut yang dipotong pada awal realisasi, sehingga posisi 3 (tiga) bulan awal kolektibilitas masih lancar.
 - 3) Hasil Konfirmasi dengan Debitur oleh tim Remedial bahwa pengakuan debitur, sertifikasi pendidik yang dijadikan agunan di BPR adalah bukan asli (palsu).
 - 4) Kesalahan Prosedur pemberian Kredit yang dilakukan oleh Saksi RUSLAN JAELANI dan YUDI IRAWAN yaitu:
 - a) Tidak dilakukan survey dan analisa yang jelas terhadap debitur khususnya debitur sertifikasi.
 - b) Saksi RUSLAN JAELANI tidak memberikan informasi yang jelas terhadap BPR bahwa Debitur yang dikelolanya adalah nasabah yang mempunyai sangkut paut keuangan dengan Kordinator (terdakwa).
 - Bahwa selain memberikan kesimpulan juga memberikan Rekomendasi yaitu:
 - 1) Dari Review dan bukti temuan di lapangan serta pengakuan langsung dari yang bersangkutan bahwa Saksi RUSLAN JAELANI (Kolektor Kredit) dan Saksi YUDI IRAWAN (Kabag Marketing) telah melakukan kesalahan pada Prosedur



pemberian Kredit, dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian pada pemberian pinjaman kredit Sertifikasi.

2) Sebagai Efek jera untuk karyawan yang lain harus ada sanksi yang bersangkutan.

- Bahwa Status ke 18 Debitur tersebut termasuk Kredit macet dan sisa tunggakan pokok dari ke 18 Debitur tersebut yaitu sebesar Rp. 1.682.190.500, dan menjadi Korban yaitu BPR Subang cabang Binong.
- Bahwa Sumber anggaran BPR Subang yaitu bersumber dari penyertaan modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kab Subang sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.72.592.194.000,- (tujuh puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa Kesalahan prosedur pemberian kredit oleh saksi RUSLAN JAELANI dan saksi YUDI IRAWAN telah melanggar SOP Buku 4 : Perkreditan :

1. Prosedur pemberian kredit yang dilakukan Saksi RUSLAN JAELANI dan saksi YUDI IRAWAN melanggar SOP Kredit Buku 4 Perkreditan :

1) BAB II - Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan,

poin 1 - Kebijakan Dalam Pemberian Kredit,

ayat (1) Kebijakan Pemberian Kredit yang sehat :

- a. Prosedur dan kewenangan perkreditan yang sehat termasuk memiliki prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit, prosedur pengawasan kredit;

2) BAB IV - Kebijakan Persetujuan Kredit

Poin 4 - Proses Persetujuan Kredit :

- a. Permohonan kredit
- b. Analisis kredit

2. Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Saksi RUSLAN JAELANI (Kolektor) dan Saksi YUDI IRAWAN (Kabag Marketing) tidak sesuai dengan prosedur, diantaranya :

- * Tidak dilakukannya pengecekan keaslian agunan berupa sertifikat sertifikasi pendidik ke instansi terkait, yaitu memverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan agunan; yang merupakan kebijakan prosedur administrasi kredit dan analisa kredit yang harus ditempuh;
- * Proses pemberian kredit melalui penghubung/perantara dan secara grup/rombongan dengan koordinator terdakwa, dan informasi yang diberikan oleh saksi RUSLAN JAELANI tidak jelas bahwa debitur mempunyai sangkut paut keuangan dengan terdakwa;
- * Pengelolaan kredit dilakukan saksi RUSLAN JAELANI dari mulai permohonan kredit, yang diteruskan ke Kabag Marketing (YUDI IRAWAN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi RUSLAN JAELANI dan Saksi YUDI IRAWAN mendapatkan Sanksi berupa Demosi Ke kantor Pusat *Non Job* kemudian kedua orang tersebut mengundurkan diri;
- Bahwa setiap pegawai PD BPR Subang merupakan Pegawai BUMD sehubungan pegawai tersebut mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan atau ditempatkan pada perusahaan daerah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 7 Undang-undang RI No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dimana dalam penjelasannya yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi :
 - a. Direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
 - c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - d. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Jaksa Penyidik;
 - f. Panitera Pengadilan;
 - g. Pimpinan dan bendaharawan proyek
- Bahwa fakta-fakta yang ditemukan dalam proses survey dan analisa pada proses pemberian kredit sertifikasi di Cabang Binong sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam proses analisa kredit terdapat verifikasi data dengan melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke tempat nasabah untuk memverifikasi data/informasi mengenai Kas dan Bank hal tersebut diatur dalam Buku 4 : Perkreditan yang di Buat oleh BPR Subang No. Dokumen : PD BPRSBG / KB / KDT / 7, No. Revisi : 4.0, Tanggal Pengesahaan 01 Januari 2015 , Bagian I Pedoman Standar Perkreditan : BAB X Analisa Kredit angka 2 Verifikasi Data. Bahwa dalam berkas kredit terdapat Berita Acara Survey dan Analisa Kredit yang ditandatangani oleh Saksi RUSLAN JAELANI selaku Surveyor, namun dalam faktanya Saksi RUSLAN JAELANI selaku Surveyor tidak pernah melaksanakan survey sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya, sehubungan proses survey tidak dilaksanakan oleh Saksi RUSLAN JAELANI maka tidak diketahui bahwa buku tabungan / rekening yang dijaminakan bukan merupakan

Halaman 48 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



buku tabungan / rekening penerima dana sertifikasi dan selain itu dapat seharusnya dapat diketahui keberadaan jaminan asli berupa sertifikasi pendidik;

- b. Bahwa dalam proses analisa kredit terdapat ketentuan yang mengharuskan pengecekan kepada Otoritas Jasa Keuangan / BI, yang hasil analisa pengecekan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dituangkan dalam lembaran analisa kredit, hal tersebut diatur dalam Buku 4 : Perkreditan yang di Buat oleh BPR Subang No. Dokumen : PD BPRSBG / KB / KDT / 7, No. Revisi : 4.0, Tanggal Pengesahaan 01 Januari 2015 , Bagian I Pedoman Standar Perkreditan : BAB X Analisa Kredit angka 3 Bank & Trade Checking;

Bahwa hasil temuan kami terdapat fakta-fakta berupa adanya perbedaan antara hasil pengecekan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaran Komentar dan Tanggapan Komite Cabang, dimana pada kolom Kabag Marketing / Wakil Ketua Komite Kredit Cabang menyebutkan BI Checking Baik, namun faktanya hasil pengecekan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

- 1) USIN SUNARYA, S.Pd dilakukan Bank & Trade Checking dengan hasil Data tidak tersedia;
- 2) ENNI ROHAENI, S.Pd dilakukan Bank & Trade Checking dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1;
- 3) YANI SUGIARTI, S.Pd dilakukan Bank & Trade Checking dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1, sedangkan untuk Bank & Trade Checking ENDANG ROHENDI (Suami) dengan hasil Data tidak tersedia;
- 4) RD. HERLIATININGSIH, S.Pd tidak ada hasil Bank & Trade Checking;
- 5) RD. ENEN SUSILAWATI, S.Pd tidak ada hasil Bank & Trade Checking;
- 6) CICIH SUNARSIH, S.Pd tidak ada hasil Bank & Trade Checking;
- 7) EUIS TITIN SUHARTINI, S.Pd tidak ada hasil Bank & Trade Checking;
- 8) DEDI RUSTAM EPENDI, S.Pd dilakukan Bank & Trade Checking dengan hasil Kolektibilitas Terendah 2, sedangkan untuk Bank & Trade Checking LILIS SUHARTINI (Istri) dengan hasil Kolektibilitas Terendah;
- 9) TATI RATNA MARYATI, S.Pd dilakukan Bank & Trade Checking dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1 dan Kolektibilitas Terendah 1;
- 10) AI WARTINI, S.Pd dilakukan Bank & Trade Checking dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1, Kolektibilitas Terendah 1 dan Kolektibilitas Terendah 3, sedangkan Hasil Bank & Trade Checking SARMAN (Suami) dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1 dan Kolektibilitas Terendah 1;
- 11) TAOHIDIN, S.Pd dilakukan Bank & Trade Checking dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1, sedangkan Hasil Bank & Trade Checking NENG



- SUNAYAH (Istri) dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1, Kolektibilitas Terendah 1, Kolektibilitas Terendah dan Kolektibilitas Terendah 5;
- 12) LELA TURWELA, S.Pd dilakukan Bank & Trade Checking dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1, Kolektibilitas Terendah 1, Kolektibilitas Terendah 1, Kolektibilitas Terendah 1;
 - 13) ADE RODIAH, S.Pd dilakukan Bank & Trade Checking dengan hasil Data Tidak Tersedia, -, sedangkan Hasil Bank & Trade Checking RUHITA (Suami) dengan hasil Kolektibilitas Terendah, Kolektibilitas Terendah 1, Kolektibilitas Terendah 1 Kolektibilitas Terendah 5 ;
 - 14) JAJA JUNAEDI, S.Pd dilakukan Bank & Trade Checking dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1,- sedangkan Hasil Bank & Trade Checking ADE ENKAY (Istri) dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1, Kolektibilitas Terendah 1, Kolektibilitas Terendah 1 ;
 - 15) SARMAN, S.Pd dilakukan Bank & Trade Checking dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1 dan Kolektibilitas Terendah 1 sedangkan Hasil Bank & Trade Checking AI WARTINI (Istri) dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1, Kolektibilitas Terendah 1 dan Kolektibilitas Terendah 3;
 - 16) NENG SUNAYAH, S.Pd dilakukan Bank & Trade Checking dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1, Kolektibilitas Terendah, Kolektibilitas Terendah 1 dan Kolektibilitas Terendah 5 sedangkan Hasil Bank & Trade Checking TAOHIDIN (Suami) dilakukan Bank & Trade Checking dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1;
 - 17) YATI RETIAH, S.Pd dilakukan Bank & Trade Checking dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1;
 - 18) AAN SUANGSIH, S.Pd dilakukan Bank & Trade Checking dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1, sedangkan Hasil Bank & Trade Checking ENDANG RUKMANA (Suami) dengan hasil Kolektibilitas Terendah 1;
- Bahwa dengan tidak dilakukan survey kepada nasabah maka akan mengakibatkan adanya kesalahan dalam melakukan analisa kredit, sedangkan dengan adanya perubahan hasil pengecekan pada Otoritas Jasa Keuangan maka terdapat suatu perbuatan merekayasa data;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 6.** Saksi YUDI HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi sebagai selaku Staf Analis Kredit PD. BPR Subang yaitu Surat Tugas Nomor 214/II-CAB/PD.BPR-SBG/2015 tanggal 01 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab sebagai Staf Analis Kredit PD. BPR Subang sebagaimana dalam Buku 1 Organisasi dan Tata Kerja Nomor : PD BPR SBG / 1/JD/15 Revisi 4.0 tahun 2015 yaitu :
 - 1) Menganalisa karakter dan kepastian keuangan calon debitur;
 - 2) Meneliti kelengkapan persyaratan kredit;
 - 3) Memberikan hasil analisa keuangan secara benar;
 - 4) Verifikasi data calon debitur;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Staf Analis Kredit PD. BPR Subang saksi mempertanggungjawabkan kepada Kabag Analis yang bernama KASAN HOJIN S.Ap;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan perkreditan adalah Kepala Cabang sesuai dengan batasan pemutusan kredit yang diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor 005 / I / Kep.Dir PD.BPR-SBG / 2017, tanggal 05 April 2017 tentang Perubahan batasan kewenangan pemutus kredit umum dan PNS Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang;
- Bahwa kredit yang diajukan oleh masing-masing nasabah di PD. BPR Cabang Binong adalah kredit baru dengan jenis kredit konsumtif sertifikasi pendidik, dengan jaminan yang diagunkan adalah **sertifikasi pendidik**;
- Bahwa peranan atau kapasitas saksi selaku Staf Analis Kredit PT BPR Subang terhadap proses pemberian kredit konsumtif di PT BPR Subang Cabang Binong yaitu sebagai Komite Kredit Pusat;
- Bahwa yang menjadi tugas dari komite kredit pusat berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 016 / Kep.Dir.PD.BPR-SBG / 2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang Ketentuan pemberian kredit cabang PD Bank Perkreditan Rakyat Subang yaitu melakukan verifikasi kelengkapan data atau persyaratan permohonan kredit yang telah dianalisa oleh Komite Kredit Cabang atau Kantor Cabang;
- Bahwa untuk proses pengajuan kredit terhadap 18 nasabah yang berada di PD BPR Subang Cabang Binong saksi selaku Staf Analis Kredit tidak mengetahui secara langsung, dimana proses pengajuan kredit tersebut dilakukan di Kantor PD BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa Kantor Pusat dalam melakukan verifikasi hanya melihat kelengkapan fotocopy persyaratan yang diajukan, dengan hasil seluruh persyaratan telah lengkap dalam berkas pengajuan kredit tersebut, sedangkan untuk berkas asli serta jaminan kredit berada di Kantor Cabang untuk dianalisa dan diberikan kredit sesuai dengan

Halaman 51 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



kemampuan dana yang berada di Kantor Cabang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (prudential Banking);

- Bahwa yang menjadi penyebabnya terjadinya kredit macet di PD. BPR Subang Cabang Binong adalah dana sertifikasi terhadap 18 nasabah yang ada di BPR Subang Cabang Binong tidak masuk dalam rekening BJB yang dijaminan di PT BPR Subang Cabang Binong, sehingga tidak adanya setoran dari masing-masing nasabah;
- Bahwa saksi selaku Staf Analis Kredit / Komite Kredit Pusat tidak mengetahui bahwa sertifikasi yang dijaminan adalah palsu serta buku tabungan bukan rekening penerima dana sertifikasi pendidik sehubungan pada saat kantor Cabang meminta verifikasi, data atau dokumen yang dilampirkan berupa fotocopy sertifikasi pendidik;
- Bahwa proses pengajuan kredit berada di Kantor Cabang, dimana bagian Marketing / kolektor serta Komite Kredit Cabang melakukan analisa kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking), sehingga pada saat dilakukannya proses analisa kredit dan survei kepada nasabah dapat diketahui kemampuan bayar 6 C (Character, Capital, Collecteral, Capacity, Condition dan Constrain);
- Bahwa Komite Kredit Pusat tidak memiliki kapasitas atau keahlian dalam melakukan analisa antara dokumen asli dengan dokumen palsu, sehubungan Komite Kredit Pusat hanya menerima fotocopy berkas persyaratan untuk dilakukan verifikasi. Dan untuk dokumen serta jaminan sertifikasi asli berada di Kantor Cabang untuk dianalisa dan dilakukan survei kepada nasabah atau pihak-pihak lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi M. UJANG KARITO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi terhitung Tanggal 21 Mei 2013 s/d Tanggal 14 Agustus 2017 menjabat sebagai Kepala Cabang BPR Binong Yaitu Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 13 / II / Kep.PD.BPR-SBG / 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eksekutif, Tanggal 21 Mei 2013;
- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku Kepala PD BPR Subang cabang Binong di atur dalam Buku 1 : Organisasi dan tata kerja BPR Subang No. Dokumen : PD BPR SBG / 1 / JD / 15, No. Revisi : 4.0, tahun 2015.
- Bahwa Ke-18 orang tersebut pada saat Saksi menjabat sebagai kepala BPR Subang Cabang Binong telah mengajukan Pinjaman s/d Dengan Pencairan dari Bulan maret s/d Bulan Agustus 2017 Dengan Besaran pinjaman, Jangka waktu bervariasi dengan jumlah pinjaman keseluruhan yaitu sebesar Rp.1.754.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ke-18 Nasabah tersebut pada saat pengajuan Kredit yaitu Pengajuan Kredit baru dengan jaminan pokok yaitu berupa sertifikasi Pendidik, Ijasah S I, Akta IV dan Buku Tabungan + ATM;
- Bahwa yang dilibatkan di dalam Proses Pengajuan Pinjaman tersebut yaitu: Organisasi Komite Kredit Cabang yang ditetapkan oleh Manajemen dan terdiri dari :
 - Ketua : Kepala Cabang (MUHAMAD UJANG KARMITO, SE)
 - Wakil : Manajer Marketing / Kabag Kredit (YUDHIE IRAWAN)
 - Anggota : Analis Kredit (MAMAN SUDARMAN)
- Bahwa ke 18 nasabah pada saat proses pengajuan kredit tidak datang ke Kantor PD BPR SUBANG Cab Binong melainkan Saksi RUSLAN JAELANI selaku Account Officer yang mendatangi para nasabah, sehingga saksi tidak pernah melihat jaminan yang asli, adapun saksi hanya diberikan fotocopy berkas pengajuan untuk dilakukan verifikasi pada saat akad kredit atau pencairan dan hasilnya pada saat itu telah lengkap;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan Verifikasi terhadap persyaratan / kelengkapan Berkas yang aslinya pada saat akad Kredit / Pencairan telah lengkap sesuai ketentuan namun Saksi tidak mempunyai keahlian untuk memastikan bahwa persuratan tersebut asli atau Palsu;
- Bahwa apabila Pinjaman di bawah Rp.60.000.000,- maka prosesnya cukup di kantor cabang dan apabila pinjaman diatas Rp. 60.000.000,- maka harus dilakukan verifikasi data / dokumen oleh Kantor pusat;
- Bahwa bahwa tidak ada kewajiban melakukan Koordinasi dengan intansi Ke-18 Nasabah tersebut, dan yang harus melakukan kordinasi tersebut yaitu Kabag Kredit atau AO, dan Berdasarkan keterangan Kabag Kredit bahwa Dia telah melakukan Kordinasi secara lisan sehingga tidak ada bukti di dalam berkas aplikasi pinjaman;
- Bahwa perbedaan antara pengajuan kredit Take over dengan Pengajuan Kredit Baru terkait dengan Jaminan Pokok yaitu apabila pengajuan take over maka jaminan pokok tersebut ada di bank lain sedangkan untuk pengajuan kredit baru maka jaminan pokok ada di calon nasabah tersebut;
- Bahwa aturan tentang analisa Kredit yaitu Berdasarkan Buku 4 : Perkreditan yang di Buat oleh BPR Subang No. Dokumen : PD BPRSBG / KB / KDT / 7, No. Revisi : 4.0, Tahun 2015 , Bagian I Pedoman Standar Perkreditan : BAB X Analisa Kredit;
- Bahwa Angsuran terhadap ke-18 nasabah tersebut tidak lancar dan bermasalah yaitu untuk uang tunjangan Sertifikasi tidak masuk ke buku tabungan yang telah di jaminkan oleh para nasabah ke BPR Subang cabang Binong Dan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Kabag Marketing YUDHIE IRAWAN dan AO (Account officer) / Kolektor Saksi RUSLAN JAELANI menanyakan kepada para nasabah, dan

Halaman 53 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Nasabah bahwa untuk Sertipikat sertifikasi pendidik yang dijamin ke BPR Subang cabang Binong yaitu Palsu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Saksi MAMAN SUDARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kolektor Kredit di PB BPR Subang Cabang Binong yaitu Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor 38 / II / Kep.Dir.PD BPR-SBG / 2015 tanggal 12 November 2015;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kolektor Kredit di PD BPR Subang Cabang Binong, saksi juga mempunyai tugas yang diperintahkan secara lisan oleh Kepala Cabang untuk melaksanakan tugas sebagai Staf Analis Kredit, sehubungan di PD BPR Subang Cabang Binong terdapat kekurangan pegawai, namun sampai dengan tahun 2017 saksi tidak pernah menerima Surat penugasan dari Direksi.

- Bahwa tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab sebagai Kolektor yaitu :

Tugas Pokok

- 1) Mengumpulkan / Collecting, Menagih, Menyerahkan uang pada proses kredit yang dilakukan oleh PD BPR Subang.
- 2) Melakukan Monitoring Terhadap Nasabah yang menjadi tanggungjawabnya.
- 3) Menagih setoran kredit di lapangan.
- 4) Menerima setoran Kredit dari nasabah dan nasabah luar biasa PD BPR Subang di lapangan.
- 5) Menampung dan menyampaikan pada kabag marketing keluhan – keluhan nasabah dan atau nasabah dilapangan.
- 6) Melakukan penagihan terhadap piutang bermasalah.
- 7) Mencatat semua Nasabah Binaan.
- 8) Membuat laporan kondisi nasabah penerima Kredit PD BPR Subang.
- 9) Membuat catatan harian tentang penerimaan uang dari setoran Debitur.
- 10) Melakukan perhitungan secara benar dari seluruh setoran sebelum diserahkan pada teller

Wewenang

- 1) Mewakili Kabag Marketing Cabang untuk berhadapan dengan pihak eksternal yang berkaitan dengan bidang kredit atau sesuai dengan limpahan wewenang yang diberikan oleh Kabag marketing Cabang.
- 2) Meminta Informasi dan data kepada unit kerja yang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tugasnya.
- 3) Melakukan penagihan kepada nasabah yang menjadi tanggungjawabnya secara baik sesuai dengan Standar.

Halaman 54 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Tanggungjawab

- 1) Menjamin hasil yang optimal dalam proses penagihan, penyetoran dana dari nasabah.
- 2) Membina hubungan baik dengan nasabah penerima kredit.
- 3) Bertanggungjawab atas keamanan dan keutuhan nominal uang yang disetorkan.

Bahwa dengan adanya perintah lisan dari Kepala Cabang M.U KARMITO, SE saksi juga melaksanakan tugas sebagai Staff Analisa Kredit, dengan perincian tugas sebagai berikut.

Tugas Pokok Staff Analisa Kredit :

- 1) Memeriksa kelengkapan berkas kredit hasil analisa awal untuk kredit yang merupakan wewenang cabang, kredit bermasalah atau kredit khusus yang menjadi perhatian cabang;
- 2) Memproses dan membuat analisa kredit ulang untuk kredit yang melebihi kewenangan cabang untuk memutuskannya atau aplikasi kredit yang dianggap harus dilakukan khusus sehingga harus dianalisa oleh analisa kredit pusat;
- 3) Melakukan analisa terhadap kredit yang meliputi : Analisa kemampuan bayar, 6 C (Character, Capital, Colateral, Capacity, Condition, Constrain);
- 4) Memberikan penugasan kepada bagian survai untuk melakukan survey ulang bila dianggap data berkas kredit yang diajukan kurang valid atau belum sesuai ketantuan;
- 5) Menyampaikan berkas kredit hasil analisa kepada komite kredit atau direksi sesuai dengan kewenangan yang berlaku;
- 6) Membuat nota kredit yang ditandatangani oleh komite kredit atau kepala bagian marketing cabang sebagaimana keputusan terhdap berkas kredit tersebut untuk diampaikan kepada Kepala Cabang.

Wewenang Staff Analisa Kredit :

- 1) Melakukan analisa ulang terhadap semua aplikasi kredit yang masuk ke bidang kredit cabang;
- 2) Melakukan survey ulang untuk data yang dianggap belum sesuai atau kurang lengkap untuk keperluan analisa kredit;
- 3) Mengajukan berkas kredit ke kantor pusat kepada komite kredit ataupun direksi untuk di proses;
- 4) Membuat surat penolakan apabila kreditnya tidak disetujui atas dasar ketidaksesuaian dengan persyaratan standar atau penolakan oleh Komite Kredit atau kepala cabang Dan membuat surat persetujuan penolakan kredit apabila kreditnya tidak disetujui untuk dikirimkan kepada debitur.

Tanggung Jawa Staff Analisa Kredit :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyampaikan laporan tertulis (mingguan, bulanan maupun tahunan) kepada Kepala Bagian Marketing mengenai realisasi kredit yang telah diproses;
- 2) Menyiapkan surat persetujuan dan memo pencairan dana nasabah yang telah direkomendasikan dan disetujui oleh Komite Kredit;
- 3) Menjamin bahwa setiap aplikasi kredit yang masuk ke pusat telah dilakukan proses analisa yang baik dan telah dilakukan administrasi sesuai standar yang berlaku;
- 4) Melakukan proses anilasi kredit dengan standar waktu yang telah ditetapkan oleh manajemen;
- 5) Memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan dan pengarsipan dokumen.
 - Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Kolektor dan Staff Analisa Kredit mempertanggungjawabkan kepada Kabag Marketing yang bernama YUDHIE IRAWAN A, SE.
 - Bahwa PD BPR Subang memiliki program pemberian kredit, dimana terdapat 3 (tiga) jenis kredit yaitu :
 - a. Kredit Modal Kerja (KMK) adalah penyediaan dana yang penarikannya dilakukan sekaligus, sedangkan pelunasan pinjaman bayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Debitur wajib membayar bunga berjalan setiap bulannya, apabila pinjamannya lebih dari satu bulan, pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara sekaligus pada akhir Perjanjian Kredit atau dengan Perpanjangan Kredit (Revolving), pada saat Perpanjangan Kredit (Revolving) outstanding pinjaman diupayakan dalam posisi 0 (tidak ada pemakaian fasilitas);
 - b. Kredit Konsumtif (KK) adalah penyediaan dana kepada perorangan/pengusaha/profesi untuk membiayai kebutuhan apa saja baik untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif (misalnya : kebutuhan pendidikan, biaya pengobatan / rumah sakit, melahirkan, pendidikan, kontrak rumah, perbaikan rumah, pemikahan, wisata dan lain-lain; atau pembelian computer, alat-alat elektronik, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Pencairan pinjaman dilakukan sekaligus, sedangkan pelunasan pinjaman diangsur sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan;
 - c. Kredit Pertanian (KP) adalah penyediaan dana yang penarikannya harus memberitahukan bank terlebih dahulu dan menggunakan surat aksep, Penerikan pinjaman dapat dilakukan secara berulang-ulang selama masa berlakunya pemajian kredit dengan tidak melewati plafond pinjaman yang telah disepakati. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara sekaligus pada akhir perjanjian kredit atau dengan perpanjangan kredit (revolving). Perpanjangan kredit (revolving) dilakukan 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo kredit dengan peninjauan usaha, keuangan on the spot dan review jaminan. Minimum pinjaman \geq Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 56 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman yang mengatur tentang perkreditan di PD BPR Subang adalah Buku 4 : Perkreditan yang di Buat oleh BPR Subang No. Dokumen : PD BPRSBG / KB / KDT / 7, No. Revisi : 4.0, Tanggal Pengesahaan 1 Januari 2015 , Bagian I Pedoman Standar Perkreditan.
- Bahwa untuk kredit konsumtif yang ada di PD BPR Subang yang menjadi jaminannya yaitu :
 - Kendaraan bermotor roda dua dan/atau roda empat (dengan maksimal usia kendaraan 5 tahun atau sesuai dengan SK direksi terkait;
 - Tanah dan bangunan;
 - Deposito berjangka PD BPR Subang;
 - SK Kepegawaian asli, SK Sertifikasi, kartu BPJS.
- Sedangkan untuk persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses pengajuan kredit konsumtif yaitu :
 - Mengisi aplikasi permohonan kredit;
 - Fotocopy KTP pemohon (yang masih berlaku);
 - Fotocopy KTP suami/istri pemohon (yang masih berlaku);
 - Fotocopy Kartu Keluarga;
 - Fotocopy Akta Nikah/Cerai;
 - Asli slip gaji terakhir;
 - Fotocopy bukti kepemilikan jaminan;
 - Fotocopy faktur kendaraan , stok barang;
 - Fotocopy kwitansi blanko rangkap 3 dan tandatangan nama terakhir di BPKB (1 lembar bermatrai);
 - SK Pegawai asli;
 - Fotocopy tagihan listrik / telepon rumah tinggal debitur;
 - Fotocopy rekening koran/tabungan.
- Bahwa jaminan dan persyaratan tersebut diatur dalam Buku 4 : Perkreditan yang di Buat oleh BPR Subang No. Dokumen : PD BPRSBG / KB / KDT / 7, No. Revisi : 4.0, Tanggal Pengesahaan 1 Januari 2015 , Bagian II Produk Kredit Bab II Kredit Konsumtif (KK).
- Sedangkan untuk kredit konsumtif sertifikasi yang ada di PD BPR Subang yang menjadi jaminannya yaitu :
 - 1) Jaminan :
 - a) Sertifikasi Pendidik;
 - b) Ijasah S I;
 - c) Akta IV;
 - d) Buku Tabungan + ATM Sertifikasi Pendidik.

Halaman 57 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



2) Persyaratan

- a) Fotocopy KTP suami/ isteri;
- b) Fotocopy KK dan surat Nikah;
- c) Pas Photo Suami/isteri;
- d) Rekomendasi dari atasan;
- e) Jika waktu Maksimal 6 bulan sebelum pension;
- f) Fotocopy NUPTK / SKBM (Surat keterangan Belajar mengajar);
- g) NPWP;
- h) Leger gaji terakhir;
- i) Rekening koran tabungan sertifikasi

- Bahwa yang menjadi ketentuan yang mengatur tentang kredit dengan jaminan sertifikasi pendidik pada tahun 2017 yaitu :
 - a. Plafon kredit ditentukan berdasarkan jumlah nominal sertifikasi yang diterima per bulan dan tidak melebihi kewajiban setoran setiap bulan;
 - b. Jangka waktu pinjaman maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan;
 - c. Bunga 1,75 % flat per bulan;
 - d. Tiipian angsuran pokok dan bunga untuk 3 (tiga) bulan kedepan disimpan direkening tabungan debitur;
 - e. Provisi :
 - 1 % untuk kredit jangka waktu sampai dengan 1 tahun;
 - 1,5 % untuk kredit jangka waktu sampai dengan 2 tahun;
 - 2 % untuk kredit jangka waktu sampai dengan 4 tahun;
 - 2,5 % untuk kredit jangka waktu lebih dari 4 tahun.
 - f. Jaminan kredit sertifikasi berupa dokumen asli sertifikat Sertifikasi, Ijazah S1 dan Akta IV.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan perkreditan adalah Kepala Cabang sesuai dengan batasan pemutusan kredit yang diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 010 / I / Kep.Dir PD.BPR-SBG / 2017, tanggal 14 Juni 2016 tentang Perubahan batasan kewenangan pemutus kredit umum dan PNS Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang.
- Bahwa apabila pengajuan kredit melebihi batas kewenangan Cabang maka harus dilakukan verifikasi kelengkapan data oleh Kantor Pusat (Komite Kredit Pusat).
- Bahwa proses pemberian kredit dari mulai pengajuan kredit hingga pencairan kredit sebagaimana Prosedur Mutu yang terdapat dalam Buku 4 Perkreditan Nomor PD BPR SBG/PM/03/KDT/1 Revisi 4.0 tanggal 1 Januari 2015, yaitu :

Proses Pengajuan Kredit :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nasabah datang ke Bank Perkreditan Rakyat;
- 2) Costumer service menjelaskan produk dan prosedur kredit di BPR kepada calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Calon nasabah yang akan mengajukan kredit harus mempunyai tabungan. Jika calon nasabah belum mempunyai tabungan, maka calon nasabah dipersilahkan untuk membuka tabungan; Costumer service menyerahkan form permohonan kredit. Calon nasabah mengisi form permohonan kredit dan memeriksa persyaratan kepelengkapan dokumen lainnya;
- 3) Costumer service memeriksa form permohonan kredit dan memeriksa persyaratan kelengkapan doklumen, lengkapi form check list dokumen kredit, ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan / menerima, sebagai tanda terima dokumen kredit;
- 4) Costumer service menjelaskan dan menegaskan jenis kredit yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembalian. Customer service bisa mensimulasikan kartu angsuran berdasarkan nominal jumlah pinjaman, jangka waktu dan parameter pinjaman lain, dengan menggunakan sistem simulasi kartu angsuran dapat dicetak dari sistem;
- 5) Customer service mengirimkan berkas kredit ke bagian analis kredit;
- 6) Analis kredit menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan persyaratan. Berkas kredit dikembalikan ke customer serive jika belum lengkap secara administrasi;
- 7) Analisa kredit melakukan analisa awal, kelengkapan persyaratan dan kemampuan bayar , legalitas dokumen berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah;
- 8) Jika permohonan kredit tidak layak, maka analis kredit membuat surat penolakan permohonan kredit yang ditandatangani oleh marketing BPR;
- 9) Jika permohonan kredit layak, maka tim survey akan melakukan kunjungan ke calon nasabah untuk menilai data usaha, kemampuan bayar dan taksasi jaminan;
- 10) Membuat laporan kunjungan (berita acara survey) dan menyerahkan ke analis kredit;
- 11) Analis kredit membuat laporan analisa kredit dan jaminan berdasarkan hasil analisa awal dan hasil analisa berdasarkan kunjungan ke lapangan; analis kredit memasukan laporan analisa dan berita acara survey ke dalam berkas kredit; analis kredit menyerahkan berkas kredit kepada marketing, untuk diproses persetujuannya oleh komite kredit atau direktur BPR.

Proses persetujuan kredit :

Halaman 59 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Komite kredit memeriksa usulan kredit dan memberikan pertimbangan atau keputusan: ditolak, disetujui atau menambahkan/mengurangi persyaratan kredit;
 - 2) Jika ditolak atau ditangguhkan, komite kredit akan membubuhkan tanda pada kolom penolakan di dalam lembar persetujuan komite, berkas usulan kredit dikembalikan ke analis kredit;
 - 3) Analisis kredit memberitahukan penolakan via telp/ surat kepada nasabah;
 - 4) Jika disetujui, komite kredit membubuhkan tanda pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan komite. Lembar persetujuan digabung dengan berkas kredit dan diserahkan ke analis kredit;
 - 5) Persetujuan prinsip pemberian kredit disampaikan secara lisan kepada nasabah;
 - 6) Analisis kredit menyerahkan berkas kredit kepada adm operator;
 - 7) Adm operator (kredit) membuat perjanjian / akad kredit dan membuat SPPU untuk ditandatangani oleh Kepala cabang;
 - 8) Manajer marketing memeriksa perjanjian kredit, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada adm opr untuk diperbaiki;
 - 9) Jika sudah lengkap, maka adm opr (kredit) melakukan pengikatan dengan nasabah; akad kredit untuk nasabah ditandatangani oleh nasabah dan Kepala Cabang;
 - 10) Nasabah kredit yang telah menandatangani perjanjian kredit, menyerahkan jaminan yang asli kepada bagian administrasi operasional (kredit) untuk diarsipkan;
 - 11) Mencatat jaminan nasabah dalam buku jaminan, memasukan dalam amplop jaminan kemudian bubuhkan nomor urut jaminan sesuai dengan no urut yang tertera di buku jaminan;
 - 12) Membuat bukti serah terima jaminan sebagai bukti penerimaan jaminan oleh BPR yang kemudian ditandata tangani oleh kedua belah pihak;
 - 13) Mengarsipkan jaminan dan bukti serah terima jaminan ke dalam lemari jaminan;
 - 14) Adm opr (kredit) melengkapi data kredit pada sistem
- Bahwa saksi selaku Staff Analisa Kredit Cabang Binong terhadap proses pemberian kredit konsumtif di PD BPR Subang Cabang Binong yaitu sebagai Komite Kredit Cabang, terdiri dari :
- Ketua : Kepala Cabang (MUHAMAD UJANG KARMITO, SE)
 - Wakil : Manajer Marketing / Kabag Kredit (YUDHIE IRAWAN)
 - Anggota : Analisis Kredit (MAMAN SUDARMAN)
- Bahwa saksi selaku Staff Analisa Kredit pada PD BPR Subang Cabang Binong hanya menerima berkas pengajuan permohonan kredit dari Saksi RUSLAN JAELENI selaku Kolektor Kredit dan dari Sdr YUDHIE IRAWAN SE selaku Kabag

Halaman 60 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marketing, berkas tersebut diserahkan kepada saksi untuk dilakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan pengajuan kredit;

- Bahwa selain pemeriksaan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan kredit, saksi juga melakukan analisa keuangan pemohon untuk menentukan batas maksimum kredit, keperluan kredit, jangka waktu kredit serta besaran cicilan, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 003 / I / KEP.DIR. PD.BPR-SBG / 2017 tanggal 06 Februari 2017;
- Bahwa untuk proses survey dalam pengajuan kredit komsumtif terhadap 18 pemohon kredit dilakukan seluruhnya oleh Saksi RUSLAN, dan perlu saksi jelaskan bahwa untuk kredit konsumtif sertifikasi hanya menuangkan data keuangan pemohon dalam lembaran Data Jaminan & Lapiran Hasil Penilaian Agunan serta dalam Berita Acara Survey & Analisa Kredit, dimana lembaran tersebut saksi tandatangani pada saat melakukan analisa kredit;
- Bahwa yang melaksanakan pengecekan kepada Otoritas Jasa Keuangan / BI Checking dalam proses Analisa Kredit adalah Sdr YUDHI IRAWAN SE selaku Kabag Marketing PD BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan pengajuan kredit hanya terdapat fotocopy Sertifikasi dan Fotocopy rekening BJB untuk dasar melakukan analisa keuangan, sedangkan untuk Jaminan Asli berupa Sertifikat Sertifikasi, Buku Tabungan BJB dan ATM diserahkan pada saat proses penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan;
- Bahwa setelah saksi amati dan teliti 18 berkas permohonan pengajuan kredit, dapat saksi jelaskan bahwa berkas tersebut adalah berkas permohonan kredit yang saksi terima dari Saksi RUSLAN JAELANI dan saksi YUDHIE IRAWAN, SE untuk dilakukan analisa kredit dan saksi membenarkan bahwa tandatangan yang terdapat dalam 17 kolom komentar pada lembar komentar dan tanggapan komite cabang adalah benar tandatangan saksi, sedangkan pada berkas an YATI ROFIAH bukan tandatangan saksi dalam kolom persetujuan Komite Kredit;
- Bahwa untuk tulisan yang saksi kenali sebagai tulisan saksi hanya pada berkas an CICIH SUNARSIH, YANI SUGAIRTI, ENNI ROHAENI dan USIN SURYANA, sedangkan untuk 14 berkas lainnya bukan tulisan saksi dalam kolom komentar dan saksi juga tidak mengetahui tulisan siapa dalam kolom komentar tersebut;
- Bahwa saksi selaku Staff Analisa Kredit tidak dilibatkan dalam hal penantangan Perjanjian Kredit dan Proses Pencairan Kredit;
- Bahwa yang saksi ketahui 18 pengajuan kredit di PD BPR Subang Cabang Binong telah terealisasi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 9.** Saksi H. CARNASIM, Amd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Terhitung Tanggal 17 September 2018 s/d Sekarang sebagai Kepala Cabang BPR Subang Cabang Binong berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 32 / II / Kep.Dir. PD.BPR-SBG / 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eksekutif, Tanggal 17 September 2018;
 - Bahwa tugas Pokok dan Fungsi selaku Kepala PD BPR Subang cabang Binong di atur dalam Buku 1 : Organisasi dan tata kerja BPR Subang No. Dokumen : PD BPR SBG / 1 / JD / 15, No. Revisi : 4.0; Tahun 2015;
 - Bahwa terdapat 18 nasabah di BPR Subang Cabang Binong yang telah menerima kredit dengan besaran pinjaman, jangka waktu yang bervariasi, adapun total dana milik PD BPR Subang Cab Binong yang dikeluarkan untuk perkreditan tersebut sebsar Rp.1.754.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) namun saat proses tersebut saksi belum menjabat sebagai kepala cabang;
 - Bahwa ke 18 nasabah di PD BPR Subang Cab Binong tidak melakukan angsuran kredit, dan setelah dikonfirmasi kepada para nasabah bahwa jaminan berupa sertifikasi pendidik yang asli sudah dijamin ke Bank lainnya, sehingga para nasabah tidak bisa melakukan angsuran kredit tersebut;
 - Bahwa setelah pihak PD BPR Subang Cabang Binong memberikan solusi untuk melakukan angsuran sesuai dengan kemampuan para nasabah, maka terdapat dana pokok yang masuk per Juli 2021 sebesar Rp.184.453.000,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), adapun pokok yang belum dibayar oleh 18 nasabah sebesar Rp.1.569.547.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa bunga yang sudah masuk sebesar Rp.145.523.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah), sedangkan tunggakan bunga pe Juli 2021 sebesar Rp.1.374.784.500,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa total dana (pokok dan bunga) yang belum diterima oleh PD BPR Subang Cabang Binong per Juli 2021 sebesar Rp.2.944.331.500,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa pihak PD BPR Subang bekerjasama dengan Asuransi Caraka Mulia dan Asuransi Relife dengan jenis asuransi jiwa, dan saksi juga menjelaskan bahwa nasabah An. Sdri ADE RODIAH telah meninggal Dunia dan telah di ajukan Klaim asuransinya namun sampai saat ini belum terealisasi;

Halaman 62 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 10.** Saksi YUDHIE IRAWAN ADIKUSUMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi sebagai Kabag Marketing / Kabag Kredit di PD BPR Subang Cabang Binong sejak tahun 2015 s/d bulan Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang namun untuk nomor, tanggal dan bulan lupa tahun 2015;
 - Bahwa tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab selaku Kabag Marketing / Kabag Kredit pada PD BPR Subang cabang Binong di atur dalam Buku 1 : Organisasi dan tata kerja BPR Subang No. Dokumen : PD BPR SBG / 1 / JD / 15, No. Revisi : 4.0 yaitu :
 - Tugas Pokok yaitu menganalisa kelayakan pemberian kredit kepada nasabah;
 - Wewenang yaitu mengusulkan persetujuan kredit sesuai dengan batasan kewenangannya.
 - Bahwa kredit yang terdapat di PD BPR Subang sebanyak 3 jenis kredit yaitu :
 - a. Kredit Modal Kerja (KMK) adalah penyediaan dana yang penarikannya dilakukan sekaligus, sedangkan pelunasan pinjaman bayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Debitur wajib membayar bunga berjalan setiap bulannya, apabila pinjamannya lebih dari satu bulan, pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara sekaligus pada akhir Perjanjian Kredit atau dengan Perpanjangan Kredit (Revolving), pada saat Perpanjangan Kredit (Revolving) outstanding pinjaman diupayakan dalam posisi 0 (tidak ada pemakaian fasilitas);
 - b. Kredit Konsumtif (KK) adalah penyediaan dana kepada perorangan/pengusaha/profesi untuk membiayai kebutuhan apa saja baik untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif(misalnya : kebutuhan pendidikan, biaya pengobatan / rumah sakit, melahirkan, pendidikan, kontrak rumah, perbaikan rumah, pemikahan, wisata dan lain-lain; atau pembelian computer, alat-alat elektronik, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Pencairan pinjaman dilakukan sekaligus, sedangkan pelunasan pinjaman diangsur sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan;
 - c. Kredit Pertanian (KP) adalah penyediaan dana yang penarikannya harus memberitahukan bank terlebih dahulu dan menggunakan surat aksep, Penerimaan pinjaman dapat dilakukan secara berulang-ulang selama masa berlakunya pemajian kredit dengan tidak melewati plafond pinjaman yang telah disepakati. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara sekaligus pada akhir perjanjian kredit atau dengan perpanjangan kredit (revolving). Perpanjangan kredit (revolving)dilakukan 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo kredit dengan peninjauan

Halaman 63 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, keuangan on the spot dan review jaminan. Minimum pinjaman \geq Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa untuk perangkat komite kredit terdiri dari Kepala Cabang, Kabag Marketing dan Analis Kredit, sehingga siapapun yang menjabat dan bertugas dalam bidang tersebut akan mempunyai tugas sebagai komite kredit, maka dasar pelaksanaan tugas mengacu kepada tugas pokok jabatan masing masing perangkat komite kredit;
- Bahwa Komite Kredit merupakan komite yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit sesuai dengan jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Kredit diatur dalam Buku 4 : Perkreditan yang di Buat oleh BPR Subang No. Dokumen : PD BPRSBG / KB / KDT / 7, No. Revisi : 4.0, Tanggal Pengesahaan 01 Januari 2015 , Bagian I Pedoman Standar Perkreditan : BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan sebagai berikut :
 - a) Memberikan Rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang/jenis kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas;
 - b) Mentaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan Prosedur kredit yang telah ditetapkan;
 - c) Melaksanakan Tugas terutama dalam kaitanya dengan pemberian persetujuan kredit secara profesional, jujur, obyektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dapat dipengaruhi pihak-pihak manapun;
 - d) Memberikan Rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Direksi beserta pertimbangannya.
- Saksi membenarkan bahwa pada saat menjabat sebagai Kabag Marketing / Kabag Kredit, terdapat 18 nasabah yang melakukan permohonan kredit konsumtif (pengajuan kredit baru), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Perjanjian Kredit		Jumlah Pinjaman yang disetujui (Rp)	Jangka waktu (bulan)
		Nomor	Tanggal		
1	Usin Suryana	009.3.2017.0172	07 April 2017	90.000.000,00	72
2	Enni Rohaeni	009.3.2017.0179	12 April 2017	95.000.000,00	54
3	Yani Sugiarti	009.3.2017.0186	12 April 2017	102.000.000,00	72
4	Herliatiningsih	009.3.2017.0189	13 April 2017	95.000.000,00	72
5	Enen Susilawati	009.3.2017.0195	17 April 2017	80.000.000,00	72
6	Cicik Sunarsih	009.3.2017.0196	17 April 2017	95.000.000,00	72
7	Euis Titin Suhartini	009.3.2017.0204	19 April 2017	109.000.000,00	72
8	Dedi Rustam Ependi	009.3.2017.0205	19 April 2017	108.000.000,00	72
9	Tati Ratna Maryati	009.3.2017.0206	19 April 2017	80.000.000,00	36
10	Ai Wartini	009.3.2017.0210	20 April 2017	100.000.000,00	72
11	Taohidin	009.3.2017.0211	20 April 2017	100.000.000,00	68
12	Lela Turwela	009.3.2017.0212	20 April 2017	110.000.000,00	72

Halaman 64 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



No	Nama	Perjanjian Kredit		Jumlah Pinjaman yang disetujui (Rp)	Jangka waktu (bulan)
		Nomor	Tanggal		
13	Ade Rodiah	009.3.2017.0215	21 April 2017	100.000.000,00	72
14	Jaja Junaedi	009.3.2017.0216	21 April 2017	100.000.000,00	72
15	Sarman	009.3.2017.0220	26 April 2017	105.000.000,00	72
16	Neng Sunayah	009.3.2017.0228	03 Mei 2017	100.000.000,00	72
17	Yati Retiah	009.3.2017.0229	03 Mei 2017	85.000.000,00	72
18	Aan Suangsih	009.3.2017.0237	08 Mei 2017	100.000.000,00	72
Jumlah				1.754.000.000,00	

- Bahwa 18 nasabah yang melakukan permohonan kredit baru merupakan nasabah yang berprofesi sebagai guru sehingga jaminan yang di agunkan / diserahkan ke pihak PD BPR Subang Cab Binong adalah berupa Sertifikat Sertifikasi Pendidik;
- Bahwa saksi menerima berkas pemohon kredit dari Saksi RUSLAN JAELANI dan Saksi TATI RATNA MARYATI S.Pd pada bulan Maret 2017, dimana saat itu Saksi RUSLAN JAELANI juga merupakan petugas kolektor kredit baru yang sebelumnya bertugas di BPR Cabang Sagalaherang;
- Bahwa Saksi RUSLAN JAELANI menyerahkan berkas persyaratan permohonan kredit kepada saksi di Kantor BPR Cabang Binong, namun untuk saksi TATI RATNA MARYATI, S.Pd selain menyerahkan berkas di kantor BPR Cabang Binong dan saksi juga pernah menerima berkas susulan dari saksi TATI RATNA pada saat saksi akan mengantarkan berkas ke Kantor Pusat;
- Bahwa dalam proses pengajuan kredit, para pemohon kredit hanya menyerahkan fotocopy seluruh persyaratan kredit, sedangkan untuk jaminan kredit asli berupa Sertifikasi Pendidik, Ijasah S1, Akta IV, Buku Tabungan dan ATM, diserahkan pada saat proses penandatanganan Perjanjian Kredit hal tersebut diatur dalam Prosedur Mutu Persetujuan Kredit Nomor PD BPR SBG / PM / 03 / KDT / 2 Nomor Revisi 4.0 uraian aktifitas poin 10 menjelaskan Nasabah kredit yang telah menandatangani perjanjian kredit menyerahkan jaminan yang asli kepada bagian administrasi operasional (kredit) untuk diarsipkan;
- Bahwa dalam proses analisa kredit diharuskan melakukan survey dengan tujuan yaitu untuk menilai data usaha, kemampuan bayar, taksiran jaminan, sehubungan pemohon kredit adalah PNS dengan profesi guru maka harus dilakukan pengecekan pemohon masih aktif mengajar dan menerima dana sertifikasi namun dalam proses kredit terhadap 18 pemohon, Saksi membenarkan tidak pernah dilaksanakan survey namun berita acara tersebut tetap ditandatangani oleh Saksi, saksi MAMAN SUDARMAN dan Saksi RUSLAN JAELANI, hal tersebut dilakukan sehubungan apabila tidak dibuatkan dan ditandatangani Berita Acara Survey & Analisa Kredit maka permohonan tersebut tidak dapat direalisasikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap permohonan kredit diharuskan dilakukan pemeriksaan Bank & Trade Checking dan yang melakukan pemeriksaan tersebut adalah saksi dengan menggunakan User an DEDI, adapun hasil pemeriksaan BI Checking sebagai berikut
 - **USIN SUNARYA, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **04 April 2017** pukul 16.22 Wib, dengan hasil **Data tidak tersedia**, namun tercatat dalam sumber data PT. Bank Permata Cabang Tanggerang Bintaro VII, PT BPD Jawa Barat dan Banten Kc Subang, PT Bank Mega Tbk Cabang Menara Bank Mega, PT BPR Karya Utama Jabar, sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking LILIS ELA NURLAELA (Istri) pada tanggal 04 April 2017 dengan hasil Data tidak tersedia, namun tercatat dalam sumber data PT. BTPN Syariah KcBandung – Sunda;
 - **ENNI ROHAENI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **04 April 2017** pukul 16.20 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten Kc Subang dengan nilai kredit sebesar Rp.210.000.000,- dan Rp.60.000.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Karya Utama Jabar Cabang Cislak dengan kredit sebesar Rp50.000.000,-;
 - **YANI SUGIARTI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **04 April 2017** pukul 16.22 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT Bank CIMB NIAGA Tbk Cabang Syariah Bandung dengan nilai kredit sebesar Rp.58.000.000,-, sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking ENDANG ROHENDI (Suami) pada tanggal 04 April 2017 dengan hasil Data tidak tersedia, namun tercatat dalam sumber data PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Subang;
 - **RD. HERLIATININGSIH, S.Pd tidak ada hasil** Bank & Trade Checking dikarenakan ada kendala pada perangkat komputer;
 - **RD. ENEN SUSILAWATI, S.Pd tidak ada hasil** Bank & Trade Checking dikarenakan ada kendala pada perangkat komputer;
 - **CICIH SUNARSIH, S.Pd tidak ada hasil** Bank & Trade Checking dikarenakan ada kendala pada perangkat komputer;
 - **EUIS TITIN SUHARTINI, S.Pd tidak ada hasil** Bank & Trade Checking dikarenakan ada kendala pada perangkat komputer;
 - **DEDI RUSTAM EPENDI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **04 April 2017** pukul 16.21 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 2** pada kredit di PT. Bank SINARMAS Cabang Bandung dengan nilai kredit sebesar Rp.3.218.000,- sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking LILIS

Halaman 66 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



SUHARTINI (Istri) pada tanggal 04 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Karya Utama Jabar Cabang Cisolak dengan nilai kredit sebesar Rp.22.318.000,-;

- **TATI RATNA MARYATI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.12 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di BPRKU Cabang Cisolak dengan nilai kredit sebesar Rp 47.838.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BJB Subang dengan nilai kredit sebesar Rp 77.000.000,-;
- **AI WARTINI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.34 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga dengan nilai kredit sebesar Rp.215.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan dengan nilai kredit sebesar Rp.111.225.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 3** pada kredit di PT BPRS Gotong Royong dengan nilai kredit sebesar Rp.28.000.000,- sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking SARMAN (Suami) pada tanggal 18 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPRS Arta Insan Karimah dengan nilai kredit sebesar 109.480.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPR KU Cabang Cisolak dengan nilai kredit 66.646.000,-
- **TAOHIDIN, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.06 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan nilai kredit sebesar Rp.165.000.000,-, sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking NENG SUNAYAH (Istri) pada tanggal 18 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPD Jawabarat dan Banten dengan nilai kredit sebesar 91.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawabarat dan Banten dengan nilai kredit 198.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi dengan nilai kredit 90.000.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 5** pada kredit di PT Bank Mandiri Cabang Krawang dengan nilai kredit 20.000.000,-;
- **LELA TURWELA, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **29 Maret 2017** pukul 07.52 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan nilai kredit sebesar Rp.204.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan nilai kredit sebesar Rp.70.000.000,- **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPR Karya Utama Jabar dengan nilai kredit



- sebesar Rp.90.000.000,- **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPR Karya Utama Jabar dengan nilai kredit sebesar Rp 48.967.000,-;
- **ADE RODIAH, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **17 April 2017** pukul 07.51 Wib, dengan hasil **Data Tidak Tersedia**, -, sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking RUHITA (Suami) pada tanggal 17 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPD Jawabaratan dan Banten dengan nilai kredit sebesar 144.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. Bank Mandiri Taspen dengan nilai kredit sebesar 207.800.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Subang Cabang Subang dengan nilai kredit sebesar 20.000.000,- **Kolektibilitas Terendah 5** pada Kartu Kredit di BNI Jakarta dengan nilai 2.000.000,-
 - **JAJA JUNAEDI, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.08 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan nilai kredit sebesar Rp 219.000.000,- sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking ADE ENGKAY (Istri) pada tanggal 18 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPD Jawabaratan dan Banten dengan nilai kredit sebesar 69.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Karya Utama Jabar dengan nilai kredit sebesar 37.500.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Karya Utama Cabang Cislak dengan nilai kredit sebesar 10.500.000,-;
 - **SARMAN, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.08 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPRS Arta Insan Karimah dengan nilai kredit sebesar 109.480.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPR KU Cabang Cislak dengan nilai kredit 66.646.000,- sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking AI WARTINI (Istri) pada tanggal 18 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga dengan nilai kredit sebesar Rp 215.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan dengan nilai kredit sebesar Rp 111.225.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 3** pada kredit di PT BPRS Gotong Royong dengan nilai kredit sebesar Rp 28.000.000,-;
 - **NENG SUNAYAH, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal 18 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPD Jawabaratan dan Banten dengan nilai kredit sebesar 91.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawabaratan dan Banten dengan nilai kredit 198.000.000,-, **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPRS Harta Insan

Halaman 68 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Karimah Bekasi dengan nilai kredit 90.000.000,- dan **Kolektibilitas Terendah 5** pada kredit di PT Bank Mandiri Cabang Krawang dengan nilai kredit 20.000.000,- sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking TAOHIDIN (Suami) dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **18 April 2017** pukul 08.06 Wib, dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan nilai kredit sebesar Rp 165.000.000,-;
- **YATI RETIAH, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal 25 April 2017 dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPD Jawabarat dan Banten dengan nilai kredit sebesar 231.000.000,-;
 - **AAN SUANGSIH, S.Pd** dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal 20 April 2017 pukul 08.34 Wib dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPRS HK Insan Karimah dengan nilai kredit sebesar 59.432.000,-, sedangkan untuk Hasil Bank & Trade Checking ENDANG RUKMANA (Suami) dilakukan Bank & Trade Checking pada tanggal **20 April 2017** pukul 08.34 Wib dengan hasil **Kolektibilitas Terendah 1** pada kredit di PT. BPR Karya Utama Jabar dengan nilai kredit sebesar 6.666.000,-
 - Bahwa kalimat yang saksi tuangkan dalam kolom komentar dan tanggapan komite cabang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan Bank & Trade Checking yang saksi dapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan, dalam lembar komentar saksi menulis BI Checking dalam keadaan baik sedangkan hasil pemeriksaan dari OJK terdapat 12 pemohon dengan kolektibilitas 1 sampai 5 dan 6 pemohon yang tidak keluar hasil BI Checking (Data tidak tersedia). Hal tersebut dilakukan saksi supaya permohonan kredit tersebut dapat di ACC oleh pimpinan (Kepala Cabang);
 - Saksi membenarkan telah menerima berkas persyaratan dari bagian analis kredit untuk dilakukan verifikasi berkas oleh saksi selaku Kabag Marketing / Kredit, dimana seluruh dokumen persyaratan telah lengkap, sehingga saksi melanjutkan proses verifikasi oleh Kepala Cabang yang bernama MUHAMAD UJANG KARMINTO, SE;
 - Bahwa saksi membenarkan 18 (delapan belas) berkas kredit PD BPR Subang Cabang Binong yang diantaranya terdapat lembar komentar dan tanggapan Komite Kredit Cabang merupakan tulisan dan tandatangan saksi dalam kolom komentar dan tanggapan komite cabang pada kolom bagian Kabag Marketing;
 - Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan kredit dalam proses analisa Komite Cabang adalah Kepala Cabang berdasarkan hasil analisa kredit yang tertulis dalam kolom komentar Analis saksi selaku Kabag Marketing dan saksi membenarkan apabila plafon diatas kewenangan pemutus kredit cabang sebesar Rp.60.000.000,- maka harus dilakukan verifikasi kelengkapan data oleh kantor pusat, dimana seluruh fotocopy dokumen persyaratan yang telah dilakukan

Halaman 69 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



pemeriksaan dan analisa oleh Komite Cabang sebagaimana yang tertuang dalam lembaran komentar dan tanggapan Komite Cabang dikirimkan ke Kantor pusat untuk dilakukan verifikasi kelengkapan data;

- Bahwa jaminan kredit asli berupa Sertifikasi Pendidik, Ijazah S1, Akta IV, Buku Tabungan dan ATM tidak dilampirkan saat meminta verifikasi data kepada Kantor Pusat, saat itu hanya berupa **fotocopy** jaminan kredit saja yang menjadi lampiran berkas tersebut;
- Bahwa setiap penandatanganan perjanjian kredit, pemohon kredit harus didampingi oleh pasangan (suami/istri), hal tersebut diatur dalam Buku 4 : Perkreditan yang di Buat oleh BPR Subang No. Dokumen : PD BPRSBG / KB / KDT / 7, No. Revisi : 4.0, Tanggal Pengesahaan 01 Januari 2015 , Bagian I Pedoman Standar Perkreditan : BAB XI Legal Opinion And Affering Letter angka 5 Fasilitas Kredit Baru poin b sebelum penandatanganan kredit dilakukan "Semua pihak yang terkait harus hadir pada saat penandatanganan kredit seperti : istri/suami debitur, pemilik jaminan suami/istri dsb"
- Bahwa Kabag Marketing telah mewakili pihak BPR Cabang Binong pada saat proses penandatanganan Perjanjian Kredit dengan nasabah dan saksi membenarkan pada saat proses penandatanganan kredit terdapat pemohon kredit yang tidak didampingi oleh pasangan (suami/istri) dan untuk tandatangan pendamping ditandatangani (dipalsukan) oleh pemohon kredit, namun terdapat juga pemohon kredit yang didampingi oleh pasangannya (suami/istri) atau pemohon kredit yang sudah tidak memiliki pasangan (janda);
- Bahwa pada saat proses penandatanganan perjanjian kredit tetap melanjutkan ke tahap pencairan, padahal diketahui pasangan pemohon kredit tidak hadir dan tandatangan pasangan dipalsukan oleh pemohon kredit yaitu untuk mempermudah proses pencairan dengan tujuan untuk memenuhi target atau menaikkan volume kredit;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 tidak terdapat dana / angsuran kredit yang masuk kedalam rekening yang dijaminan pemohon kredit dan setelah dilakukan klarifikasi terhadap para nasabah, diketahui bahwa sertifikat pendidik yang dijaminan ke BPR Subang Cab Binong adalah palsu, sedangkan Sertifikat pendidik yang asli telah dijamnkan kepada Bank lain;
- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi / pengecekan terhadap sertifikasi yang aslinya dan saksi berpendapat bahwa sertifikasi tersebut asli dengan ciri – ciri yaitu : apabila sertifikasi tersebut di diterwang maka akan kelihatan ada hologram dan di cek ke sinar ultraviolet akan kelihatan logo Universitas dan namanya kemudian di raba pada bagian samping photo ada logo timbul dan pengecekan tersebut dilakukan oleh Saksi yaitu secara biasanya akan tetapi Saksi tidak mempunyai keahlian untuk menyatakan

Halaman 70 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



bahwa sertifikasi tersebut asli dan saksi tidak punya kewenangan melakukan kordinasi dengan intansi terkait misalnya dinas pendidikan dan kebudayaan kab. Subang Maupun Ke bank terkait Nomor Rekening buku tabungan sertifikasi dengan alasan **keterangan dari Sdr. TATI RATNA MARYATI bahwa Sertifikasi dan nomornya Rekeningnya asli yaitu rekening untuk uang tunjangan sertifikasi;**

- Bahwa proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh Ke 18 Nasabah dengan Jaminan Pokok Sertifikasi yang dilakukan secara kolektif oleh Saksi TATI RATNA MARYATI dan tanpa Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kemudian di proses oleh BPR Subang cabang binong sampai dengan pencairan;
- Bahwa proses verifikasi berkas persyaratan tidak pernah menerima uang dari para nasabah, namun saksi pernah diberi uang sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 250.000,- dari Saksi TATI RATNA MARYATI sebagai ucapan terimakasih;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) maupun Saksi TATI RATNA MARYATI, adapun saksi mulai kenal pada tahun 2017 saat akan memproses berkas persyaratan Pinjaman terhadap 18 Nasabah, dimana saat itu Saksi TATI RATNA MARYATI membawa berkas – berkas photocopy nasabah baru yang di serahkan kepada Saksi RUSLAN JAELANI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. Saksi TATI RATNA MARYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada Tanggal 31 Desember 1981 Saksi diangkat menjadi CPNS dan bertugas Menjadi Guru Pendidik di SDN GardungSaxing 4, Dan sekarang mengajar di SDN Cisalak 4 dimulai pada tahun 2017 dengan gaji sebesar Rp.4.475.700 melalui transferan ke Bank BJB Cabang Subang Kantor Kas Cisalak dengan No. Rekening 0010876931101 dan mendapatkan tunjangan profesi pendidik Sebesar Rp.13.427.100,- per tiga bulan sekali dari tahun 2011 s/d 2021 melalui tranferan bank BJB Cabang Subang KCP Pagaden Dengan No. Rekening 0017319086100;
- Bahwa Saksi telah lulus mengikuti uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dan sekurang – kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik, dan dibuktikan dengan Sertifikat Pendidik Nomor : 1341102702358 Dengan Nomor Peserta 11021902710418, Tanggal 19 Oktober 2011;
- Bahwa Saksi sejak menerima Uang tunjangan Profesi pendidik tersebut dari Tahun 2011 s/d Sekarang tidak pernah mengganti Bank maupun No. Rekeningnya sehingga dari semenjak Saksi menerima Uang tunjangan Profesi pendidik tersebut s/d sekarang tetap di bank BJB Cabang Subang KCP Pagaden Dengan No. Rekening 0017319086100;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2017 telah mengajukan Pinjaman uang kepada BPR Subang Cabang Binong akan tetapi pada saat pemohonanya Saksi tidak langsung namun melalui Koperasi Milik Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan Saksi dikenalkannya melalui Saudaranya Sdr. EUIS TITIN SUHARTINI yang Bemama Hj. POPON dan Sdri. ESIH yang Beralamat di situraja Sumedang dan tidak ada Hubungan Keluarga;
- Bahwa Sdri. ESIH Merupakan Kordinator Para Guru di Kab. Sumedang yang meminjam Uang Ke Bank Melalui Koperasi Milik Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan Informasi tersebut di peroleh dari Sdri. Hj. POPON Ke Sdri. EUIS TITIN SUHARTINI, Kemudian Saksi, Sdri. EUIS TITIN SUHARTINI, Sdri. CICIH SUNARSIH dan NENG SUNAYAH datang ke sumedang menyaksikan pencairan guru – guru yang ada di sumedang dan pencairan tersebut dilaksanakan di Rumah Sdr. ESIH selaku kordinator sekira jam 05.00 Wib, Kemudian setelah beres pencairan Saksi dan Rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan Petugasnya kenapa pencairan dilaksanakan pada jam 05.00 Wib dan dilakukan dirumah, Kemudian Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) mengatakan terserah Saksi mau jam berapa, hari apa tempatnya dimana karena itu uang Saksi yang dititipkan di Bank BPR Bekasi, Kemudian Saksi ingin membuktikan kebenaran koperasi tersebut dengan datang ke rumah Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan ternyata benar koperasinya ada, karyawannya ada banyak orang yang meminjam Uang, Membeli barang-barang dan sembako banyak dan rumahnya juga bagus tiga lantai, mobil banyak dan atas dasar itu Saksi dan Rekan Saksi percaya;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kordinator di kab. Subang yaitu sehubungan dengan rumah Saksi berada di Pinggir jalan Raya sehingga memudahkan Transportasi / Hubungan karena rekan Saksi yang pernah ikut ke Sumedang rumahnya jauh dengan Jalan Raya;
- Bahwa apabila mengajukan pinjaman uang Ke bank dilakukan sendiri maka persyaratan berupa jaminan harus ada yang aslinya sedangkan Jaminan yang aslinya ada di Bank Lain dan apabila kita meminjam melalui Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) persyaratannya cukup dengan photocopynya saja dan selain itu nanti yang membayar angsuran setiap bulanya bukan Saksi yang harus membayar melainkan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) selaku pemilik Koperasi dan selain itu Saksi sedang membutuhkan dana;
- Bahwa Untuk Pengajuan Pinjaman uang kepada BPR Subang Cabang Binong sebesar Rp. 80.000.000, dengan jangka waktu 36 Bulan / Angsuran Terhitung sejak

Halaman 72 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 April 2017 s/d Tanggal 19 April 2020, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp. 3.622.500,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;

- Bahwa uang yang sebesar Rp. 80.000.000,- tersebut tidak seluruhnya diterima oleh Saksi melainkan ada potongan dengan rincian Sbb :

- 1) Tabungan Rp. 3.622.500
- 2) TU & Provisi Rp. 1.600.000
- 3) Materai Rp. 24.000
- 4) Angsuran Rp. 10.867.500 (Untuk Tiga Bulan)
- 5) Auransi Rp. 1.024.800
- 6) Notaris Rp. 400.000

Dengan Jumlah potongan sebesar Rp. 17.538.800,- sehingga uang yang diterima oleh Saksi yaitu kurang lebih sebesar Rp. 62.461.200,-.

- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit dari Pihak BPR Subang Cabang Binong yang hadir / ada yaitu Saksi RUSLAN dan Saksi YUDI dan Seorang perempuan namanya Saksi tidak tahu tugasnya sebagai kasir, dan untuk Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) tidak ikut hadir akan tetapi yang hadir yaitu Anaknyanya Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) yang bemama UCOK berikut sopimnya yang bemama Sdr. AYI akan tetapi tidak masuk ke dalam melainkan menunggu di luar;
- Bahwa Saksi yang menerima berkas-berkas ke 18 Nasabah tersebut;
- Bahwa seluruh berkas sertifikasi ke 18 nasabah seolah-olah asli diserahkan kepada saksi Yudhie Irawan Adikusumah melalui Saksi RUSLAN JAELANI sebelum pencairan ke 18 Nasabah dan saksi tidak memberitahu kalau berkas-berkas tersebut aspal (asli palsu);
- Bahwa Saksi melihat akad Kredit dan yang menyerahkan uang tersebut bahwa uang tersebut berasal dari BPR Subang Cabang binong bukan berasal dari Koperasi milik Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Bahwa Saksi pada waktu mengajukan permohonan Pinjaman uang kepada BPR Subang Cabang Binong tanpa melalui Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) pada bulan Januari 2017 dan berkas diserahkan kepada Saksi RUSLAN selaku pegawai BPR Subang Cabang Binong di Kp / Ds Jabong Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa berkas – berkas / Persyaratan yang diserahkan oleh Saksi kepada Saksi RUSLAN dalam Pengajuan pinjaman uang Ke BPR Subang Cabang Binong yaitu :
- 1) Fotocopy KTP Suami isteri
 - 2) Fotocopy Ijasah Terakhir.
 - 3) Fotocopy Sertifikat Pendidik.
 - 4) Fotocopy Daftar Gaji / Leger gaji.

Halaman 73 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotocopy SK Dari Kepala sekolah Tentang Pembagian Tugas guru Dalam proses belajar mengajar Berikut Dengan lampirannya.
- 6) Fotocopy Daftar Hari Guru dalam mengajar.
- 7) Fotocopy SK CPNS yang 80%)
- 8) Fotocopy SK PNS yang 100%.
- 9) Fotocopy SK Terakhir.
- 10) Fotocopy Kartu Keluarga.
- 11) Pas Photo ukuran 3x4 dua lembar
- 12) Fotocopy Buku Nikah

- Bahwa kredit yang diajukan adalah kredit baru dengan jaminan sertifikasi pendidik namun bukan sertifikasi pendidik asli melainkan photocopynya sertifikasi;
- Bahwa tidak pernah ada pegawai BPR Subang Cabang Binong yang meminta kepada Saksi agar memperlihatkan Jaminan Pokok berupa sertifikasi Pendidik yang aslinya dan saksi tidak pernah menyerahkan persyaratan asli berupa Seritipikat Pendidik No. 1341102702358 + Ijasah SI + Akta IV + ATM + BK Tab BJB, An. TATI kepada Terdakwa maupun kepada Saksi RUSLAN JAELANI;
- Bahwa untuk Buku Tabungan Bank BJB Cabang Sumedang KCP Tanjungsari dengan No. Rekening 0075285256101 adalah Milik Saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan milik Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui uang tersebut masuk darimana dan uang keluar digunakan untuk apa, dan buku tabungan tersebut di buat oleh Saksi yaitu sekitar bulan Pebruari 2017, namun dalam dalam buku rekening tertera dibuat pada tanggal 05 Januari 2016;
- Bahwa Buku Tabungan dan ATM bank BJB Cabang Subang Dengan No.Rekening 0017319086100 (Tunjangan Profesi Pendidik) tidak diserahkan Ke BPR Subang Cabang Binong di karenakan Buku Tabungan Tersebut sudah dijaminan terlebih dahulu Ke BPR NAULI Pagaden, Sehingga Saksi buka Rekening baru yaitu Buku Tabungan Bank BJB Cabang Sumedang KCP Tanjungsari dengan No. Rekening 0075285256101 sebagai salah satu persyaratan untuk Ke BPR Subang Cabang Binong, dan pada saat buka rekening Saksi menyimpan saldo sebesar Rp.100.000,- dan selanjutnya tidak pernah di isi s/d Sekarang;
- Bahwa pinjaman yang cair pada tanggal 19 April 2017 bertempat di Kantor BPR Subang Cabang binong sebesar Rp.62.461.200,- setelah diterima oleh Saksi didalam mobil Saksi melihat catatan Tentang Pengeluaran uang tersebut dengan rincian Sbb :
- Uang Titipan Sebesar Rp.32.000.000,- uang titipan tersebut yaitu uang hasil pinjaman dari BPR Subang Cabang Binong diserahkan / dititipkan / diminta Oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) melalui Sopimya yang bernama Sdr. AYI

Halaman 74 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



yang mana dia selaku pengurus koperasi dan nanti ada keuntungan / bagi hasil, jadi hutang / cicilan ke Bank BPR Subang cabang Binong yang sisanya akan di bayar dengan uang itu sampai lunas.

- Uang Sebesar Rp. 12.500.000,- yaitu di serahkan kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) Melalui Sdr. AYI (Sopinya) untuk Meloloskan persyaratan pinjaman ke Bank BPR Subang Cabang Binong karena persyaratan dan jaminan semuanya hasil Rekayasa (scan).
- Uang Sebesar Rp. 6.200.000,- yaitu uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) sebagai Biaya Administrasi di hitung 10% dari uang yang diterima dari bank setelah potongan.
- Uang Dana talang Sebesar Rp. 5.500.000,- yaitu untuk membayar hutang kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena sebelum cair Saksi meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan bunganya Rp. 500.000, dan perjanjian apabila uang pinjaman tersebut cair langsung di bayar.
- Uang Sebesar Rp. 500.000,- yaitu uang transport di berikan kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) untuk membayar mobil yang digunakan oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS).
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- di berikan kepada Saksi RUSLAN.

Dengan jumlah potongan sebesar Rp. 57.700.000,- dan uang yang diterima oleh Saksi yaitu sebesar Rp. 4.761.200,-

- Bahwa tentang kesepakatan pembayaran angsuran sebagai berikut :
 - 1) Untuk Angsuran Ke 1, 2, 3 dan ke 4 lancar karena uangnya menggunakan uang angsuran yang sebelumnya sudah dipotong oleh BPR Subang Cabang Binong pada waktu pencairan;
 - 2) Untuk Angsuran bulan ke 5 dan seterusnya sampai dengan angsuran ke 36 Merupakan tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
 - 3) Bahwa setelah diketahui uang sertifikasi tidak masuk ke Buku Tabungan yang dijamin ke BPR Subang Cabang Binong Saksi kedatangan orang BPR Subang Cabang Binong yaitu Sdr. H HASYIM dan Sdr. IDRIS yang mengatakan bahwa untuk uang sertifikasi pendidik tidak ada / tidak muncul, kemudian Saksi jawab ya gak bakalan muncul karena sertifikasi yang asli ada di Bank BPR NAULI Pagaden dan yang di serahkan ke Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) / Ke bank BPR Subang Cabang Binong yaitu Fotocopy, Kemudian Dari pihak Bank BPR Subang Cabang Binong mengatakan bahwa sertifikasi tersebut berarti palsu, Kemudian dari pihak Bank menyampaikan pinjaman tersebut harus di bayar oleh Saksi semua, yang pada akhirnya bahwa pihak bank memberikan keringanan dengan membayar sesuai kemampuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dibayar ke pihak Bank yaitu sebesar Rp.4.761.200,- untuk setorannya ke bank tidak ditentukan dan semampunya dan yang telah Saksi bayar sampai hari ini sebanyak 15 Kali angsuran dengan rincian yaitu :
 - 1) Tanggal 08 april 2018 Sebesar Rp. 250.000,-
 - 2) Tanggal 20 Mei 2018 sebesar Rp. 250.000,-
 - 3) Tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp. 250.000,-
 - 4) Tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp. 100.000,-
 - 5) Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 200.000,-
 - 6) Tanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 300.000,-
 - 7) Tanggal 03 Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000,-
 - 8) Tanggal 22 September 2018 sebesar Rp. 200.000,-
 - 9) Tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp. 500.000,-
 - 10) Tanggal 07 Juli 2019 sebesar Rp. 100.000,-
 - 11) Tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp. 200.000,-
 - 12) Tanggal 10 Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,-

Jumlah Total sebesar Rp. 2.950.000,-
- Bahwa saat pencairan tersebut uangnya tidak langsung cash melainkan masuk ke buku tabungan terlebih dahulu dan setelah Beres akad Kredit maka uang tersebut oleh Saksi diambil seluruhnya dengan besaran sesuai dengan jawaban Saksi tersebut diatas Dengan mengisi Slip Penarikan;
- Bahwa tugas saksi selaku kordinator yaitu :
 - 1) Mencari Nasabah Yang PNS sebagai Guru SD.
 - 2) Mensosialisasikan Tata cara dan Persyaratanya.
 - 3) Mengumpulkan /Menampung seluruh persyaratan para Nasabah.
 - 4) Mengantar Para Nasabah Pada Saat Pencairan
- Bahwa ada sebagian buku tabungan diambil oleh Saksi namun berapa orangnya Saksi tidak ingat dan tidak ada maksud dan tujuan apa apa;
- Bahwa saksi telah melakukan Pemotongan – pemotongan terhadap Ke 17 Nasabah setelah pencairan di BPR Subang cabang Binong, hal tersebut dilakukan yaitu berdasarkan atas perintah Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS), dan potongan potongan tersebut jenisnya yaitu sesuai dengan jawaban Saksi tersebut diatas dan yang membedakanya yaitu jumlah besaran potongan karena di sesuaikan dengan jumlah pinjaman di Bank BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa untuk Orang-orangnya benar dan besaran potongan – potongan tersebut secara pastinya Saksi tidak ingat akan tetapi kalau melihat dari rincianya jumlahnya kurang lebih sebagaimana keterangan para nasabah tersebut;

Halaman 76 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang potongan dari para nasabah tersebut tidak sekaligus terkumpul dikarenakan pencairan di BPR Subang cabang Binong bertahap sehingga uang yang terkumpul juga bertahap dan untuk uang yang di serahkan ke Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) tidak semuanya melainkan sebagian besar saja karena ada untuk Jatah Saksi diantaranya yaitu Uang Kordinator. Dan perlu Saksi jelaskan bahwa untuk Jumlah uang yang di serahkan berapa yang tidak di serahkan berapa Saksi tidak ingat karena tidak ada catatan;
- Bahwa untuk uang yang sebesar Rp.602.419.000,- Saksi tidak tahu menahu namun Suami Saksi pernah Meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- Kredit barang berupa Kursi bekas, Lemari Bekas dan Jam Bekas, Bupet Bekas dengan jumlah Rp.7.000.000,- untuk jangka waktu 10 Bulan, Untuk Uang belum di bayar sampai dengan Sekang dan untuk barang sudah di cicil baru 5 bulan dengan jumlah Rp.3.500.000,-;
- bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) untuk Memberikan Pinjaman / dana talang kepada para guru (calon nasabah BPR Subang Cabang Binong) tidak lebih dari Rp.5.000.000,00 (limajutarupiah) akan tetapi Saksi pernah melihatnya bahwa yang memberikan pinjaman dana talang tersebut dilakukan langsung oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut
 - Bahwa saksi Tati Ratna Maryati mengetahui proses pemalsuan dan yang membuat sertifikasi palsu;
 - Bahwa saksi Tati Ratna Maryati membutuhkan pinjaman dalam jumlah uang besar kepada Terdakwa, karena jumlahnya besar dan Terdakwa tidak memiliki akhirnya saksi Tati Ratna Maryati meminta terus menerus, bahkan mengancam akan menginap di rumah Terdakwa atau tidak akan pulang ke rumahnya, untuk dikenalkan dan menemui sdr Yayan Taryana selaku pembuat sertifikasi palsu di Bekasi guna prasyarat pengajuan kredit di BPR Subang Cabang Binong;

12. Saksi MEGHA YURNIA NURWANI, S. Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Costumer Service di Bank BJB Subang sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, dengan tugas yaitu membantu calon nasabah untuk membuka rekening tabungan, Cross Selling tentang produk tabungan dan lainnya, melayani complain dari nasabah, melakukan penutupan rekening atas permintaan nasabah dan dalam pelaksanaan tugas saksi mempertanggungjawabkan kepada Officer Operasional dan Manager Operasional;

Halaman 77 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan 17(tujuh belas) buku rekening atas nama masing masing nasabah, kemudian saksi menjelaskan :
 - a. Bahwa bila dilihat dari jumlah digit nomor rekening dan tandatangan pejabat pengesahan, seluruh nama dan rekening yang disebutkan dalam dokumen tersebut pernah diterbitkan oleh Bank BJB;
 - b. Bahwa berkaitan dengan prses penerbitan rekening tersebut, saksi tidak dapat melakukan pengecekan melalui system karena rekening tersebut telah ditutup dan tidak dapat dilakukan penarikan data dari system;
 - c. Bahwa terhadap seluruh rekening tersebut saat ini posisinya sudah ditutup seluruhnya dan tidak dapat diakses ataupun ditarik data.
- Bahwa system akan menutup rekening bilamana selama 3 (tiga) bulan pemilik rekening pasif atau tidak melakukan transaksi menggunakan rekening tersebut;
- Bahwa Bank BJB Subang mengadakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab Subang berkaitan dengan proses penyaluran dana sertifikasi bagi guru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

13. Saksi MAS ENKON SUTISNA Bin ME HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Subang sejak Bulan Januari 2020 s/d Sekarang;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang di atur dalam PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR : 50 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG, Tanggal 30 Desember 2017;
- Bahwa yang dimaksud Dengan Sertifikasi Guru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, Tanggal 4 Mei 2007, Yaitu :

Pasal 1 :

Ayat (1) : Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.

Ayat (2) : Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).

Ayat (3) : Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Halaman 78 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap guru tidak bisa mendapatkan sertifikat pendidik karena yang mendapatkan sertifikat pendidik adalah para guru yang telah lulus uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dan sekurang – kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok;
- Bahwa batasan waktu bagi para guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik adalah sampai umur 60 tahun (pension)/meninggal atau ada kebijakan dari Pemerintah;
- Bahwa Setelah diteliti dan amati Bahwa ke 18 Orang tersebut merupakan PNS (Guru SD) dan tercatat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Subang yang telah memiliki Sertifikat Pendidik dan telah mendapatkan tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang diberikan per tiga bulan;
- Bahwa sistem pemberian uang atas tunjangan profesi pendidik kepada guru tersebut yaitu melalui tansfer bank melalui Bank Jabar Banten Dengan rincian Sbb :

1	NUPTK	7640743647200012
	NRG	130271541138
	No. Peserta	13021902711095
	NIP	196509082006041004
	Nama	Usin Suryana
	Satuan Pendidikan	SD NEGERI PASANGGRAHAN I
	Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0036.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 3.455.300
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0057812291100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0297.0219/C5/TP/T2/2017
	Gaji Pokok	Rp. 3.564.100
Nama Bank	bjb	
No. Rek	0057812291100	
2	NUPTK	8049740642300043
	NRG	130271988122
	No. Peserta	13021902711229
	NIP	196207171983052007
	Nama	Enni Rohaeni
	Satuan Pendidikan	SD NEGERI KASOMALANG IV
	Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0036.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.475.700
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0057812648100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0489.0219/C5/TP/T2/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.475.700
Nama Bank	bjb	
No. Rek	0057812648100	
3	NUPTK	6840744647300042
	NRG	130271467153
	No. Peserta	13021902711051
	NIP	196605082006042002
	Nama	Yani Sugiarti

Halaman 79 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Satuan Pendidikan	SD NEGERI KASOMALANG IV
	Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0036.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 3.491.500
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0020119136100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0489.0219/C5/TP/T2/2017
	Gaji Pokok	Rp. 3.753.800
	Nama Bank	Bjb
	No. Rek	0020119136100
	4	NUPTK
NRG		130271111108
No. Peserta		13021902711005
NIP		196611242007012006
Nama		Herliatiningsih
Satuan Pendidikan		SD NEGERI SAGALAHERANG III
Semester I		Januari 2017 – Juni 2017
No SK Penetapan Kemendikbud		0036.0219/C5/TP/T1/2017
Gaji Pokok		Rp. 3.455.300
Nama Bank		BPD JABAR BANTEN
No. Rek		0057812117100
Semester II		Juli 2017 – Desember 2017
No SK Penetapan Kemendikbud	0489.0219/C5/TP/T2/2017	
Gaji Pokok	Rp. 3.455.300	
Nama Bank	Bjb	
No. Rek	0057812117100	
5	NUPTK	2161738639300023
	NRG	102688867005
	No. Peserta	10021902710687
	NIP	196008291979122001
	Nama	Enen Susilawati
	Satuan Pendidikan	SD NEGERI SAGALAHERANG IV
	Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0133.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.762.000
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0019060241100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
No SK Penetapan Kemendikbud	0201.0219/C5/TP/T2/2017	
Gaji Pokok	Rp. 4.762.000	
Nama Bank	Bjb	
No. Rek	0019060241100	
6	NUPTK	4745743644300042
	NRG	140271777065
	No. Peserta	14021902710886
	NIP	196504132006042006
	Nama	Cicik Sunarsih
	Satuan Pendidikan	SD NEGERI DARMAGA III
	Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0036.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 3.281.500
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0063902942100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
No SK Penetapan Kemendikbud	0489.0219/C5/TP/T2/2017	
Gaji Pokok	Rp. 3.639.200	
Nama Bank	Bjb	
No. Rek	0063902942100	

Halaman 80 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	NUPTK	2949742644300032
	NRG	120271731273
	No. Peserta	12021902710381
	NIP	196406171986102008
	Nama	Euis Titin Suhartini
	Satuan Pendidikan	SD NEGERI DARMAGA III
	Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0036.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.206.500
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0023741628100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0297.0219/C5/TP/T2/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.339.000
Nama Bank	Bjb	
No. Rek	0023741628100	
8	NUPTK	2134743643200003
	NRG	142201239012
	No. Peserta	14021922010418
	NIP	196408021986101001
	Nama	Dedi Rustam Ependi
	Satuan Pendidikan	SD NEGERI PAKUHAJI III
	Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0036.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.206.500
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0064660314100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0720.0219/C5/TP/T2/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.206.500
Nama Bank	Bjb	
No. Rek	0064660314100	
9	NUPTK	5444739640300032
	NRG	110271698012
	No. Peserta	11021902710418
	NIP	196101121982042010
	Nama	Tati Ratna Maryati
	Satuan Pendidikan	SD NEGERI PAKUHAJI III
	Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0036.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.475.700
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0017319086100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0297.0219/C5/TP/T2/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.616.600
Nama Bank	Bjb	
No. Rek	0017319086100	
10	NUPTK	3136743646300053
	NRG	120271574227
	No. Peserta	12021902711384
	NIP	196508041988122001
	Nama	Ai Wartini
	Satuan Pendidikan	SD NEGERI PASANGGRAHAN I
	Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0036.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.078.100
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0023740974100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No SK Penetapan Kemendikbud	0489.0219/C5/TP/T2/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.078.100
	Nama Bank	Bjb
	No. Rek	0023740974100
11	NUPTK	0951741643200022
	NRG	110271697021
	No. Peserta	11021902710946
	NIP	196306191986031016
	Nama	Taohidin
	Satuan Pendidikan	SD NEGERI TANJUNGPURA
	Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0036.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.206.500
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0017319469100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0201.0219/C5/TP/T2/2017
Gaji Pokok	Rp. 4.339.000	
Nama Bank	Bjb	
No. Rek	0017319469100	
12	NUPTK	7455742643300022
	NRG	120271626221
	No. Peserta	12021902710830
	NIP	196401231984102002
	Nama	Lela Turwela
	Satuan Pendidikan	SD NEGERI SIRAP
	Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0036.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.339.000
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0020120665100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0489.0219/C5/TP/T2/2017
Gaji Pokok	Rp. 4.475.700	
Nama Bank	Bjb	
No. Rek	0020120665100	
13	NUPTK	1852742644300052
	NRG	112201424004
	No. Peserta	11021922010603
	NIP	196405201986032013
	Nama	Ade Rodiah
	Satuan Pendidikan	SD NEGERI JAYAWISASTRA
	Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0036.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.206.500
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0017447068100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0489.0219/C5/TP/T2/2017
Gaji Pokok	Rp. 4.339.000	
Nama Bank	bjb	
No. Rek	0017447068100	
14	NUPTK	5835744647200062
	NRG	132201192012
	No. Peserta	13021922011064
	NIP	196603051988031005
	Nama	Jaja Junaedi
	Satuan Pendidikan	SD NEGERI MEKARJAYA
Semester I	Januari 2017 – Juni 2017	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No SK Penetapan Kemendikbud	0036.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.078.100
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0057812249100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0201.0219/C5/TP/T2/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.206.500
	Nama Bank	Bjb
	No. Rek	0057812249100
15	NUPTK	6442744647200073
	NRG	120271797217
	No. Peserta	12021902711408
	NIP	196611101988031003
	Nama	Sarman
	Satuan Pendidikan	SD NEGERI KASOMALANG II
	Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0230.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.078.100
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0023730091100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0720.0219/C5/TP/T2/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.206.500
	Nama Bank	Bjb
	No. Rek	0023730091100
16	NUPTK	4643742644300032
	NRG	120271595272
	No. Peserta	12021902710377
	NIP	196403111986032010
	Nama	Neng Sunayah
	Satuan Pendidikan	SD NEGERI PAKUHAJI III
	Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0036.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.206.500
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0020120673100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0297.0219/C5/TP/T2/2017
	Gaji Pokok	Rp. 4.339.000
	Nama Bank	Bjb
	No. Rek	0020120673100
17	NUPTK	8760745649300002
	NRG	120271817248
	No. Peserta	12021902710249
	NIP	196704282007012003
	Nama	Yati Retiah
	Satuan Pendidikan	SD NEGERI H. SAMANHUDI
	Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0036.0219/C5/TP/T1/2017
	Gaji Pokok	Rp. 3.281.500
	Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
	No. Rek	0019855503100
	Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
	No SK Penetapan Kemendikbud	0201.0219/C5/TP/T2/2017
	Gaji Pokok	Rp. 3.281.500
	Nama Bank	bjb
	No. Rek	0019855503100
18	NUPTK	2939742644300032
	NRG	130271477124



No. Peserta	13021902711163
NIP	196406071992122001
Nama	Aan Suangsih
Satuan Pendidikan	SD NEGERI KASOMALANG V
Semester I	Januari 2017 – Juni 2017
No SK Penetapan Kemendikbud	0036.0219/C5/TP/T1/2017
Gaji Pokok	Rp. 3.677.300
Nama Bank	BPD JABAR BANTEN
No. Rek	0057812478100
Semester II	Juli 2017 – Desember 2017
No SK Penetapan Kemendikbud	0489.0219/C5/TP/T2/2017
Gaji Pokok	Rp. 3.677.300
Nama Bank	Bjb
No. Rek	0057812478100

- Bahwa staf saksi pada tahun 2017 tidak ada pihak BPR Subang yang melakukan koordinasi terkait dengan identitas dan sertifikasi ke 18 guru tersebut, dimana saat itu juga saksi belum menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kab Subang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 14. Saksi USIN SURYANA, Spd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**
- Bahwa saksi pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kredit pada PD BPR Subang Cabang Binong namun pada saat permohonan kredit atau pengisian formulir, saksi tidak pernah datang langsung ke PD BPR Subang Cabang Binong;
 - Bahwa alasan saksi mengajukan permohonan kredit ke BPR Subang dikarenakan setelah sosialisasi kredit yang dilakukan dan dihadiri saksi Ruslan Jaelani, saksi Tati Ratna serta Terdakwa, hanya menggunakan jaminan kredit berupa fotocopy sertifikasi pendidik dan saksi tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kredit, karena angsuran kredit akan dibayar oleh Koperasi Bunda Ros dari dana yang diinvestasikan;
 - Bahwa Sertifikasi Pendidik sebelumnya telah dijamnkan di BPR ARTA MADANI yang beralamat di Cikampek Kab Karawang, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai permohonan kredit pada formulir permohonan kredit, sehubungan saat itu saksi hanya mengisi identitas adapun untuk fotocopy persyaratan kredit saksi serahkan kepada Sdr TATI RATNA MARYATI, S.Pd selaku Koordinator Guru namun terdapat beberapa persyaratan yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa ROSMAWATI;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat akad kredit dan pencairan saksi tidak didampingi istrinya, adapun tandatangan pasangan dipalsukan oleh saksi dan saat itu Sdr YUDHIE IRAWAN ADIAKUSUMAH, SE tidak dipemeralahkan dan proses pencairan kredit tetap dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidik;
- Bahwa Saksi menerangkan besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- dengan jangka waktu 72 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 07 April 2017 s/d Tanggal 07 April 2023, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp. 2.825.000,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;
- Bahwa dana kredit sebesar Rp 90.000.000,- masuk dalam rekening an Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp 73.321.000,- sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp. 16.679.000,-;
- Saksi Menerangkan setelah uang pencairan kredit sebesar Rp. 73.321.000,- diterima oleh Saksi Kemudian di luar kantor BPR Subang cabang Binong uang tersebut di ambil / di minta seluruhnya oleh Saksi TATI RATNA MARYATI kemudian Saksi, Saksi TATI RATNA MARYATI dan RUSLAN untuk makan siang lokasinya dekat dengan Kantor BPR Subang Cabang Binong setelah beres makan maka makanan tersebut di bayarin oleh Saksi TATI RATNA MARYATI kemudian Saksi RUSLAN di beri uang oleh Saksi TATI RATNA MARYATI untuk besarnya Saksi tidak tahu, kemudian saksi dan Saksi TATI RATNA MARYATI pulang langsung menuju rumah Saksi TATI RATNA MARYATI, setelah sampai di rumah Saksi TATI RATNA MARYATI, sudah ada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS), Kemudian uang hasil pinjaman dari BPR Subang Cabang Binong yang di bawa oleh Saksi TATI RATNA MARYATI diserahkan ke Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS), Kemudian saksi dijelaskan tentang pengeluaran oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dengan rincian Sbb :
 - Uang Sebesar Rp.30.000.000,- yaitu Uang Inves / Saham untuk Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya setiap bulan mendapatkan SHU dan uang SHU tersebut untuk membayar angsuran ke BPR Subang Cabang binong dan apabila masih ada lebihnya akan di berikan ke Saksi lewat Tranfer.
 - Uang Sebesar Rp. 12.500.000,- pada awalnya Saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa dan berdasarkan Keterangan Saksi TATI RATNA MARYATI bahwa uang tersebut yaitu untk barang, kemudian Saksi meanyakan kembali bahwa Saksi tidak mengambil barang dengan harga segitu ke koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI

Halaman 85 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



menjawab Pokoknya Barang, kemudian dalam pikiran Saksi barang tersebut yaitu yang dibeli oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya di kreditkan sehingga kita mendapatkan SHU, akan tetapi pada waktu diperiksa dipolda bahwa uang yang sebesar Rp. 12.500.000,- yaitu untuk merubah persyaratan yang tadinya Photocopynya menjadi seolah-olah asli (scan).

- Uang Adm Sebesar Rp. 7.300.000,- diambil sebesar 10% dari jumlah uang yang diterima dari Bank setelah potongan.
- Uang Tansfort Sebesar Rp. 1.500.000,- yaitu untuk Membayar mobil pada waktu pencairan serta bayar mobil yang digunakan oleh Sopir Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS).
- Uang Dana talang Sebesar Rp. 3.300.000,- yaitu untuk membayar hutang kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena sebelum cair Saksi meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan bunganya Rp. 300.000, dan perjanjian apabila uang pinjaman tersebut cair langsung di bayar.
- Uang Kordinator Sebesar Rp. 500.000,- yaitu uang tersebut diperuntukan untuk Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator).
- Uang Tansfort Sebesar Rp. 500.000,-. Untuk apa apanya saksi tidak tahu.

Jumlah Potongan sebesar Rp. 54.100.000,- Sehingga Uang yang di terima bersih yaitu sebesar Rp.19.221.000,-;

- Bahwa semenjak pencairan s/d sekarang saksi tidak pernah membayar angsuranya karena sesuai keterangan awal dari Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator) bahwa yang akan membayar angsuran tersebut yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Bahwa Saksi pernah kedatangan pegawai BPR Subang cabang Binong yaitu RUSLAN ke rumah Saksi dengan maksud menanyakan setoran/angsuran kemudian Saksi menjawab Bahwa untuk setoran/angsuran bukan Tanggungjawab Saksi melainkan tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Bahwa Buku tabungan BPD Jabar Banten KCP Jalancaagak Norek 0075675933102, An. USIN SURYANA adalah milik saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan milik saksi untuk Buku Tabungan + Kartu ATM tersebut langsung di ambil oleh Saksi TATI RATNA MARYATI karena pada waktu buka rekening tersebut ditungguin oleh Saksi TATI RATNA MARYATI dan buku tabungan tersebut di buat oleh Saksi yaitu sekitar bulan Pebruari 2017, adapun di buku tabungan tercatat di buat pada tanggal 05 Januari 2016 saksi tidak tahu dan buku tabungan tersebut di peruntukan sebagai salah satu persyaratan dan Untuk Transferan SHU dari Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Blhong;

15. Saksi ENNI ROHAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kredit melalui Koperasi Bunda Ros (ROSMAWATI), namun sekitar bulan Januari 2017 saksi diminta untuk mengisi permohonan kredit dari PD BPR namun pada saat permohonan kredit atau pengisian formulir, saksi tidak pernah datang langsung ke PD BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa alasan Saksi mengajukan permohonan kredit melalui Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dikarenakan hanya menggunakan jaminan kredit berupa fotocopy sertifikasi pendidik dan saksi tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kredit, karena angsuran kredit akan dibayar oleh Koperasi Bunda Ros dari dana yang diinvestasikan;
- Bahwa Sertifikasi Pendidik sebelumnya telah dijaminan di Koperasi Jaya Abadi sebesar Rp.95.000.000,- sejak tahun 2013 s/d sekarang, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai permohonan kredit pada formulir permohonan kredit, sehubungan saat itu saksi hanya mengisi identitas dan menyampaikan kepada Sdri TATI RATNA MARYATI bahwa saksi hanya memerlukan uang sebesar Rp 50.000.000,- adapun untuk fotocopy persyaratan kredit saksi serahkan kepada Sdri TATI RATNA MARYATI, S.Pd selaku Koordinator Guru namun terdapat beberapa persyaratan yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa ROSMAWATI;
- Bahwa pada Saat Akad Kredit dan Pencairan Saksi Menandatangani akad Kredit tersebut akan tetapi ada tandatangan / paraf yang satu lagi Saksi tidak mengetahui bahwa paraf / TTD tersebut dilakukan oleh siapa, karena waktu itu Saksi tidak mempunyai suami;

Halaman 87 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidik;
- Bahwa besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp.95.000.000,- Dengan jangka waktu 54 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 10 April 2017 s/d Tanggal 10 Oktober 2021, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp.3.422.000,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;
- Bahwa dana kredit sebesar Rp.95.000.000,- masuk dalam rekening an Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp.76.272.000,- sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp.18.728.000,-;
- setelah uang yang sebesar Rp.76.272.000,- diterima oleh saksi kemudian keluar kantor BPR Subang Cabang Binong, kemudian saksi masuk mobil dan menuju arah pulang Ke rumah Saksi TATI RATNA MARYATI, Sesampainya di rumah Saksi TATI RATNA MARYATI sudah ada yang menunggu seorang perempuan dari pihak Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS), Kemudian Saksi di beri catatan oleh Saksi TATI RATNA MARYATI yang harus di bayar kemudian Saksi membayar sesuai dengan catatan tersebut kepada Saksi TATI RATNA MARYATI dan Perwakilan dari Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) yaitu :
 - Uang Sebesar Rp. 30.000.000,- yaitu Uang Inves / Saham untuk Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya setiap bulan mendapatkan SHU dan uang SHU tersebut untuk membayar angsuran ke BPR Subang Cabang binong dan apabila masih ada lebihnya akan di berikan ke saksi lewat Transfer.
 - Uang Sebesar Rp. 12.500.000,- pada awalnya Saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa dan berdasarkan Keterangan Saksi TATI RATNA MARYATI bahwa uang tersebut yaitu untk barang, kemudian saksi meanyakan kembali bahwa tidak mengambil barang dengan harga segitu ke koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI menjawab Pokoknya Barang, kemudian dalam pikiran saksi barang tersebut yaitu yang dibeli oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya di kreditkan sehingga kita mendapatkan SHU, akan tetapi pada waktu diperiksa dipolda bahwa uang yang sebesar Rp. 12.500.000,- yaitu untuk merubah persyaratan yang tadinya Photocopynya menjadi seolah-olah asli (scan).

Halaman 88 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Adm Sebesar Rp. 8.000.000,- diambil sebesar 10% dari jumlah uang yang diterima dari Bank setelah potongan.
- Uang Tansfort Sebesar Rp. 1.500.000,- yaitu yaitu di serahkan kepada Saksi TATI RATNA MARYATI .
- Uang Dana talang Sebesar Rp. 2.400.000,- yaitu untuk membayar hutang kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena sebelum cair saksi meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan bunganya Rp. 400.000, dan perjanjian apabila uang pinjaman tersebut cair langsung di bayar.
- Uang Kordinator Sebesar Rp. 1.000.000,- yaitu uang tersebut diperuntukan untuk Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator).
- Uang buat bagi-bagi ke satpam sebesar Rp.600.000,- dan di serahkan kepada Saksi TATI RATNA MARYATI .

Jumlah Potongan sebesar Rp. 55.994.000,- Sehingga Uang yang di terima bersih yaitu sebesar Rp.20.278.000,-

- Bahwa semenjak pencairan s/d sekarang tidak pernah membayar angsuran sesuai dengan akad kredit karena sesuai keterangan awal dari Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator) bahwa yang akan membayar angsuran tersebut yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS)
- Bahwa pernah kedatangan pegawai BPR Subang cabang Binong yaitu RUSLAN dan Saksi YUDHIE IRAWAN ADIAKUSUMAH ke Rumah Saksi dengan tujuan menagih karena Tunjangan sertipikasi belum turun (Karena pada waktu itu untuk uang tujuangan sertipikasi yang ke 2 sudah cair), kemudian Saksi menjawab tidak tahu karena itu urusanya dengan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan bagaimana uang sertipikasi tersebut akan cair karena yang dijামinkanya juga photocopy nya;
- Bahwa Saksi telah melakukan angsuran sampai hari ini sebanyak 4 Kali angsuran dengan jumlah total sebesar Rp. 2.050.000,- dengan rincian Sbb yaitu :
 - Setoran pertama kepada Saksi RUSLAN sebesar Rp. 1.000.000,- Untuk bukti tertulisnya tidak ada hilang.
 - Setoran Kedua Tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 350.000,- (bukti setor ada).
 - Setoran ketiga Tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 350.000,- (Bukti setor hilang).
 - Setoran keempat Tanggal 21 Nopember 2018 sebesar Rp. 350.000,- (Bukti setor ada).

Halaman 89 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa buku tabungan BPD Jabar banten Cabang Subang Norek 0075498829100, An. ENNI ROHAENI adalah milik saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan milik saksi untuk Buku Tabungan + Kartu ATM tersebut langsung di ambil oleh Saksi TATI RATNA MARYATI karena pada waktu buka rekening tersebut ditungguin oleh Saksi TATI RATNA MARYATI dan buku tabungan tersebut di buat oleh Saksi yaitu sekitar bulan Pebruari 2017, adapun di buku tabungan tercatat di buat pada tanggal 14 Januari 2016 saksi tidak tahu dan buku tabungan tersebut di peruntukan sebagai salah satu persyaratan dan Untuk Transferan SHU dari Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Binong;

16. Saksi RD. HERLIATIANINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi RUSLAN JAELANI menawarkan pinjaman kopras ke kepada saksi, lantas saksi menanyakan persyaratannya kepada Saksi RUSLAN JAELANI dan jawabannya jika mau di minta hadir di acara rapat di Curug Rendeng pada tanggl dan bulannya saksi lupa tahun 2016, saksi datang sendiri akan tetapi setelah datang ke lokasi tersebut saksi terlambat acaranya sudah selesai dan bubar, namun pada saat acara tersebut selesai ada yang menginformasikan bahwa yang terlambat di arahkan untuk ke rumah Saksi TATI RATNA MARYATI S.Pd, Pada saat saksi mendatangi ke rumah Saksi TATI RATNA MARYATI S.Pd. saksi menanyakan persyaratan apa saja yang harus di siapkan untuk mengajukan pinjaman kopras tersebut, Saksi TATI RATNA MARYATI S.Pd. pun menjelaskan bahwa menurut Saksi RUSLAN JAELANI yang di siapkan persyaratannya foto copy, dan kemudian saksi pulang mengajak kaka saksi untuk melakukan pinjaman Sdri. RD. ENEN SUSILAWATI, dan pada saat saksi dan kaka saksi mendatangi rumah milik Saksi TATI RATNA MARYATI S.Pd untuk mengisi fomulir namun setelah saksi baca fomulir tersebut fomulir tersebut berisikan pinjaman Bank BPR subang Cabang Binong bukan pinjaman kopras, setelah saksi mengetahui bahwa



fomulir tersebut pinjaman Bank BPR subang Cabang Binong saksi menanyakan kepada Saksi TATI RATNA MARYATI S.Pd, yang bersangkutan pun menjelaskan bahwa untuk pinjaman koperasi Sdri. Bunda Ros (ROSMAWATI) ada di Bank BPR subang Cabang Binong dikarenakan Saham milik Sdri. Bunda Ros (ROSMAWATI) banyak di tiap - tiap bank, dengan penjelasan tersebut saksi mengisi formulir tersebut

- Bahwa Proses Perkenalan dengan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) Melalui Saksi TATI RATNA MARYATI yaitu :
 - Pada awalnya mendengar bahwa ada pinjaman uang ke koperasi melalui BPR Subang cabang Binong, kemudian Saksi mencari Informasi tersebut dan ketemu dengan Saksi RUSLAN pegawai BPR Subang cabang binong yang sebelumnya bekerja di BPR Subang cabang Sagalaherang.
 - Saksi RUSLAN mengatakan Bahwa Ada pinjaman uang dari BPR Subang cabang Binong Melalui Koperasi milik Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dengan jaminan Sertifikasi pendidik, Kemudian Saksi mengatakan Kalau sertifikasi pendidik sudah di jaminkan ke bank Lain, Kemudian Saksi RUSLAN mengatakan Tidak apa – apa karena yang dibutuhkannya bukan sertifikasi yang aslinya melainkan Photocopynya nya, Kemudian Saksi menanyakan tentang persyaratan – persyaratannya dan Saksi RUSLAN mengatakan tanya aja ke Saksi TATI RATNA MARYATI .
 - Kemudian Saksi mengatakan siapa Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) itu dan kata Saksi RUSLAN nanti juga tahu karena akan ada kumpulan di Curug Rendeng Namun untuk Waktunya Saksi tidak ingat.
 - Kemudian Saksi datang ke kumpulan di curug rendeng namun untuk alamatnya tidak tahu yang jelas kumpulnya di rumah dan tidak tahu rumah yang dijadikan untuk kumpulan rumah milik siapa.
 - Sesampainya di kumpulan tersebut Saksi terlambat karena kumpulan selesai, Kemudian Saksi nanya – nanya ke orang yang masih ada d lokasi dan menjelaskan bahwa Saksi juga akan mengajukan pinjaman dan ada orang yang menjawab awalnya Saksi tidak tahu kalau orang tersebut yaitu Saksi TATI RATNA MARYATI sambil mengasihkan Blangko ber Kop BPR Subang Cabang binong agar segera diisi dan untuk Persyaratannya Saksi suruh datang ke rumah Saksi TATI RATNA MARYATI.
 - Setelah menerima Blangko tersebut oleh Saksi tidak di isi karena bingung soalnya awalnya pinjaman tersebut akan ke koperasi akan tetapi suruh mengisi Blangko milik BPR Subang cabang Binong, Kemudian Saksi bersama Saudaranya yang bernama RD. ENEN SUSILAWATI mencari Rumah Saksi



TATI RATNA MARYATI dengan maksud meminta penjelasan tentang pinjaman uang dimaksud.

- Saksi menanyakan pertama masalah persyaratan, bagaimana pencairannya, Berapa yang akan di acc karena Saksi butuh dananya sekitar Rp. 50.000.000,-. Dan untuk angsurannya seperti apa, Kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI Menjawab untuk persyaratan sama dengan kita akan meminjam ke bank – bank lain namun ada perbedaanya kalau kita meminjam sendiri maka untuk jaminanya berupa sertifikasinya harus yang asli sedangkan kalau minjam lewat Koperasi cukup dengan photocopynya, Untuk pencairan yaitu nanti kita berangkat ke Bank dan pencairan dilaksanakan di bank yang telah ditunjuk oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS), Untuk Besaran pinjaman tidak boleh Rp. 50.000.000,- dan harus sesuai plapon sertifikasi, Untuk Membayar Angsuran tidak akan di bayar oleh kita karena akan di bayar oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS).
- Kemudian Saksi menanyakan Ko bisa yang membayar angsuran tersebut Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) sedangkan yang meminjam uang tersebut yaitu Saksi sendiri, Kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI menjawab bahwa uang pinjaman tersebut nantinya sebagian di simpan di koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan setiap bulan ada uang SHU di koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS), dan Uang SHU tersebut nantinya untuk Membayar angsuran ke BPR Subang cabang Binong apabila masih ada lebihnya maka akan di kasihkan ke Saksi.
- Bahwa alasan mengajukan permohonan kredit melalui Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dikarenakan hanya menggunakan jaminan kredit berupa fotocopy sertifikasi pendidik dan saksi tidak berkewajiban untuk melalukan pembayaran angsuran kredit, karena angsuran kredit akan dibayar oleh Koperasi Bunda Ros dari dana yang diinvestasikan;
- Bahwa Sertifikasi Pendidik saksi sebelumnya telah dijaminan di Koperasi Jaya Abadi sebesar Rp 45.000,000,- (empat puluh lima juta rupiah) sejak tahun 2014 s/d sekarang, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai permohonan kredit pada fomulir permohonan kredit, sehubungan saat itu saksi hanya mengisi identitas adapun untuk fotocopy persyaratan kredit saksi serahkan kepada Sdri TATI RATNA MARYATI, S.Pd selaku Koordinator Guru;
- Bahwa saksi tidak mempunyai suami (cerai hidup) maka dalam penandatanganan perjanjian kredit hanya saksi sendiri;

Halaman 92 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidik;
- Bahwa besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp.95.000.000,- Dengan jangka waktu 72 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 13 April 2017 s/d Tanggal 13 April 2023, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp.2.982.000,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;
- Bahwa dana kredit sebesar Rp.95.000.000,- masuk dalam rekening an Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp.77.395.500,-; sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp.17.604.500,-;
- Bahwa setelah uang yang sebesar Rp.77.395.500,- oleh Saksi Kemudian di luar kantor BPR Subang cabang Binong uang tersebut di ambil / di minta oleh Saksi TATI RATNA MARYATI kemudian menuju rumahnya, setelah sampai di rumah Saksi TATI RATNA MARYATI Saksi di ajak ke kamarnya, karena di rumah nya banyak calon nasabah yang belum cair dan di dalam kamar Saksi di jelaskan tentang pengeluaran dengan rincian:
 - Uang Sebesar Rp.35.000.000,- yaitu Uang Inves / Saham untuk Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya setiap bulan mendapatkan SHU dan uang SHU tersebut untuk membayar angsuran ke BPR Subang Cabang binong dan apabila masih ada lebihnya akan di berikan ke Saksi lewat Tranfer.
 - Uang Sebesar Rp.12.500.000,- pada awalnya Saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa dan berdasarkan Keterangan Saksi TATI RATNA MARYATI bahwa uang tersebut yaitu untk barang, kemudian Saksi meanyakan kembali bahwa Saksi tidak mengambil barang dengan harga segitu ke koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI menjawab Pokoknya Barang, kemudian dalam pikiran Saksi barang tersebut yaitu yang dibeli oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya di kreditkan sehingga kita mendapatkan SHU, akan tetapi pada waktu diperiksa dipolda bahwa uang yang sebesar Rp.12.500.000,- yaitu untuk merubah persyaratan yang tadinya Photocopynya menjadi seolah-olah asli (scan)
 - Uang Adm Sebesar Rp.7.700.000,- diambil sebesar 10% dari jumlah uang yang diterima dari Bank setelah potongan.

Halaman 93 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tansfort Sebesar Rp.1.500.000,- yaitu untuk Membayar mobil pada waktu pencairan serta bayar mobil yang digunakan oleh Sopir Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Uang Sebesar Rp. 500.000,- yaitu untuk Makan – makan dan beli oleh - oleh buat Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS).
- Uang Kordinator Sebesar Rp.1.500.000,- yaitu uang tersebut diperuntukan untuk Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator).
- Uang sebesar Rp.2.000.000,- yaitu untuk Saksi RUSLAN.
- Uang sebesar Rp.500.000,- yaitu untuk bagi – bagi buat Karyawan BPR subang Cabang Binong (OB, Satpam dll).
- Uang sebesar Rp.150.000,- yaitu uang tersebut untuk membayar Barang berupa rantang sebanyak 2 buah.
 - Jumlah Potongan sebesar Rp.59.850.000,- Sehingga Uang yang di terima bersih yaitu sebesar Rp. 17.545.500,-
- Bahwa semenjak pencairan s/d sekarang tidak pernah membayar angsuran sesuai dengan akad kredit karena sesuai keterangan awal dari Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator) bahwa yang akan membayar angsuran tersebut yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Bahwa saksi pernah kedatangan pegawai BPR Subang cabang Binong yaitu RUSLAN ke Sekolah di mana Saksi mengajar dan menanyakan kepada Saksi kenapa Tunjangan sertipikasi belum turun (Karena pada waktu itu untuk uang tujuangan sertipikasi yang ke 2 sudah cair), kemudian Saksi menjawab tidak tahu karena itu urusanya dengan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kata saksi Tati Ratna Maryati dan bagaimana uang sertipikasi tersebut akan cair karena yang dijaminnya juga photocopy sesuai keterangan Saksi RUSLAN sendiri kalau photocopy nya juga bisa, dan Saksi menyarankan jangan datang ke sekolah datang ke rumah aja;
- Saksi pernah membayar angsuran selama dua kali masing – masing Rp. 200.000,- dengan total Rp.400.000,-;
- Bahwa buku tabungan BPD Jabar banten Cabang Subang KCP Jalancagak Norek 0076747369101, An. RD. HERLIATININGSIH adalah milik saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan milik saksi untuk Buku Tabungan + Kartu ATM tersebut langsung di ambil oleh Saksi TATI RATNA MARYATI karena pada waktu buka rekening tersebut ditungguin oleh Saksi TATI RATNA MARYATI dan buku tabungan tersebut di buat oleh Saksi yaitu sekitar seminggu sebelum pencairan, adapun di buku tabungan tercatat di buat pada tanggal 31 Maret 2016 saksi tidak tahu dan buku tabungan tersebut di peruntukan sebagai salah satu

Halaman 94 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



persyaratan dan Untuk Transferan SHU dari Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Binong;

17. Saksi RD ENEN SUSILAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kredit melalui Koperasi Bunda Ros (ROSMAWATI), namun sekitar bulan Januari 2017 saksi diminta untuk mengisi permohonan kredit dari PD BPR namun pada saat permohonan kredit atau pengisian formulir, saksi tidak pernah datang langsung ke PD BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa saksi Proses Perkenalan dengan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) Melalui Saksi TATI RATNA MARYATI yaitu :
 - Pada awalnya mendengar bahwa ada pinjaman uang ke koperasi melalui BPR Subang cabang Binong, kemudian Saksi di ajak oleh RD.HERLIATININGSIH yang merupakan Saudaranya, untuk mencari Rumah Saksi TATI RATNA MARYATI dengan maksud meminta penjelasan tentang pinjaman uang dimaksud;
 - Bahwa saksi menanyakan pertama yaitu masalah persyaratan, bagaimana pencairannya, Berapa yang akan di acc dan untuk angsurannya seperti apa, Kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI Menjawab untuk persyaratan sama dengan kita akan meminjam ke bank – bank lain namun ada perbedaanya kalau kita meminjam sendiri maka untuk jaminanya berupa sertipikasinya harus yang asli sedangkan kalau minjam lewat Koperasi milik ROSMAWATI (Bunda ROS) cukup dengan photocopynya, Untuk pencairan yaitu nanti kita berangkat ke Bank dan pencairan dilaksanakan di bank yang telah ditunjuk oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS), Untuk Besaran pinjaman nanti di tentukan oleh ROSMAWATI (Bunda ROS), Untuk Membayar Angsuran tidak akan di bayar oleh kita karena akan di bayar oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS),

Halaman 95 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Kemudian Saksi menjawab bahwa Sertifikasi yang aslinya ada di BPR KU PT BPR Karya utama jabar Kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI Menjawab tidak apa – apa karena yang dibutuhkan juga yang photocopynya;

- Kemudian Saksi menanyakan mengapa bisa yang membayar angsuran tersebut Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) sedangkan yang meminjam uang tersebut yaitu Saksi sendiri, Kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI menjawab bahwa uang pinjaman tersebut nantinya sebagian di simpan di koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan setiap bulan ada uang SHU di koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS), dan Uang SHU tersebut nantinya untuk Membayar angsuran ke BPR Subang cabang Binong apabila masih ada lebihnya makan akan di kasihkan ke Saksi;
- Bahwa alasan saksi mengajukan permohonan kredit melalui Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dikarenakan hanya menggunakan jaminan kredit berupa fotocopy sertifikasi pendidik dan saksi tidak berkewajiban untuk melalukan pembayaran angsuran kredit, karena angsuran kredit akan dibayar oleh Koperasi Bunda Ros dari dana yang diinvestasikan;
- Bahwa Sertifikasi Pendidik saksi sebelumnya telah dijaminan di bank lain, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai pengajuan kredit dalam formulir permohonan kredit, namun saksi menjelaskan bahwa fomulir permohonan kredit saksi di isi oleh RD. HERLIATI NINGSIH di karenakan saksi sedang sakit kaki / tidak bisa berjalan, dan saksi hanya mendatangannya saja selain itu Saksi TATI mengatakan "**Kumaha engke weh neng**"(gimana nanti aja neng);
- Bahwa saksi tidak mempunyai suami (cerai hidup) maka dalam penandatanganan perjanjian kredit hanya saya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidik;
- Bahwa besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp.80.000.000,- Dengan jangka waktu 72 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 17 April 2017 s/d Tanggal 17 April 2023, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp.2.511.500,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana kredit sebesar Rp.80.000.000,- masuk dalam rekening a/n Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp.65.486.500,-;sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp.14.513.500,-;
- Bahwa setelah uang yang sebesar Rp.65.486.500,- diterima oleh Saksi Kemudian di luar kantor BPR Subang cabang Binong uang tersebut di ambil / di minta oleh Saksi TATI RATNA MARYATI kemudian menuju rumahnya, setelah sampai di rumah Saksi TATI RATNA MARYATI, Saksi di ajak ke kamarnya dan di jelaskan tetang pengeluaran dengan rincian Sbb :
 - Uang Sebesar Rp.30.000.000,- yaitu Uang Inves / Saham untuk Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya setiap bulan mendapatkan SHU dan uang SHU tersebut untuk membayar angsuran ke BPR Subang Cabang binong dan apabila masih ada lebihnya akan di berikan ke saksi lewat Tranfer.
 - Uang Sebesar Rp. 12.500.000,- pada awalnya saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa dan berdasarkan Keterangan Saksi TATI RATNA MARYATI bahwa uang tersebut yaitu untuk barang, kemudian saksi menanyakan kembali bahwa Saksi tidak mengambil barang dengan harga segitu ke koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI menjawab Pokoknya Barang, kemudian dalam pikiran Saksi barang tersebut yaitu yang dibeli oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya di kreditkan sehingga kita mendapatkan SHU, akan tetapi pada waktu diperiksa dipolda bahwa uang yang sebesar Rp.12.500.000,- yaitu untuk merubah persyaratan yang tadinya Photocopynya menjadi seolah-olah asli (scan).
 - Uang Adm Sebesar Rp.6.500.000,- diambil sebesar 10% dari jumlah uang yang diterima dari Bank setelah potongan.
 - Uang Tansfort Sebesar Rp.1.500.000,- yaitu untuk Membayar mobil pada waktu pencairan serta bayar mobil yang digunakan oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS).
 - Uang Sebesar Rp.500.000,- yaitu untuk Makan – makan dan beli oleh oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS).
 - Uang Kordinator Sebesar Rp. 1.500.000,- yaitu uang tersebut diperuntukan untuk Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator).
 - Uang sebesar Rp. 2.000.000,- yaitu untuk Saksi RUSLAN.
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- yaitu untuk bagi – bagi buat Karyawan BPR subang Cabang Binong (OB, Satpam dll).

Halaman 97 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 225.000,- yaitu uang tersebut untuk membayar Barang berupa rantang sebanyak 3 buah.
- Dana Talang Sebesar Rp. 2.200.000,- yaitu untuk membayar hutang kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena sebelum cair saksi meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- namun yang diterima oleh Saksi yaitu Rp. 1.800.000,- .
 - Jumlah Potongan sebesar Rp. 57.425.000,- Sehingga Uang yang di terima bersih yaitu sebesar Rp. 8.061.500,-
- Bahwa semenjak pencairan s/d sekarang saksi tidak pernah membayar angsuran sesuai dengan akad kredit karena sesuai keterangan awal dari Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator) bahwa yang akan membayar angsuran tersebut yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Bahwa Saksi pernah kedatangan pegawai BPR Subang cabang Binong yaitu RUSLAN ke rumah Saksi tiba tiba langsung tiduran di lantai ruang tamu sambil ngomong tolongin saksi takut dikeluarkan dari pekerjaan saksi ibu harus membayar angsuran ke BPR Subang cabang Binong (dan tidak membicarakan masalah uang tunjangan sertifikasi yang tidak masuk ke rekening yang dijaminan ke BPR tersebut) kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi tidak pernah punya hutang ke BPR Subang cabang binong karena Saksi pinjam uang ke koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan untuk masalah Pembayaran angsuran ke BPR Binong merupakan tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kemudian Saksi RUSLAN langsung meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa saksi pernah membayar angsuran selama 5 kali masing – masing dengan total Rp. 1.600.000,-.
- Bahwa Buku tabungan BPD Jabar banten Cabang Subang KCP Jalancagak Norek 0076655243102, An. RD. ENEN SUSILAWATI adalah milik saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan milik saksi dan untuk Buku Tabungan + Kartu ATM tersebut di buat oleh Saksi yaitu satu minggu sebelum pencairan dan Buku Tabungan + Kartu ATM tersebut langsung di ambil oleh Saksi TATI RATNA MARYATI karena pada waktu Saksi buka rekening tersebut ditungguin oleh Saksi TATI RATNA MARYATI, ada pun ada tanggal yang tertera di buku tabungan 29 Maret 2016 Saksi tidak tahu. dan buku tabungan tersebut di peruntukan sebagai salah satu persyaratan dan Untuk Transferan SHU dari Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

Halaman 98 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Binong;

18. Saksi CICIH SUNARSIH, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kredit melalui Koperasi Bunda Ros (ROSMAWATI), namun sekitar bulan Januari 2017 saksi diminta untuk mengisi permohonan kredit dari PD BPR namun pada saat permohonan kredit atau pengisian formulir, saksi tidak pernah datang langsung ke PD BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa alasan saksi mengajukan permohonan kredit melalui Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dikarenakan hanya menggunakan jaminan kredit berupa fotocopy sertifikasi pendidik dan saksi tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kredit, karena angsuran kredit akan dibayar oleh Koperasi Bunda Ros dari dana yang diinvestasikan;
- Bahwa berkas tersebut oleh Saksi tidak di serahkan ke Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) maupun ke kantor BPR Subang Cabang Binong akan tetapi di serahkan kepada Saksi RUSLAN Pegawai Bank BPR Subang Cabang Binong yang berlokasi di Kp / Ds Jabong Kec. Jalancagak kab. Subang tepatnya di Rumah Saudaranya Saksi RUSLAN, tiga hari kemudian saksi menerima WA dari Saksi RUSLAN bahwa berkas Saksi ada kekurangan dan kekurangan tersebut agar di titipkan di Saksi TATI RATNA MARYATI, dan saat itu Saksi juga di berikan Blangko dari Bank BPR untuk di isi oleh Saksi dan penyerahan berkas tersebut dilaksanakan sekitar pada bulan Januari 2017 Jam 09.00 Wib;
- Bahwa Sertifikasi Pendidik saksi sebelumnya telah dijaminan di BPR HIK yaitu 90.000.000.-, kredit tersebut terealisasi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai permohonan kredit pada formulir permohonan kredit, sehubungan saat itu saksi hanya mengisi identitas adapun untuk fotocopy persyaratan kredit saksi serahkan semuanya kepada Sdri



TATI RATNA MARYATI, S.Pd selaku Koordinator Guru dan diserahkan kepada Saksi RUSLAN JAELANI;

- Bahwa pada saat akad kredit dan pencairan saksi tidak didampingi suaminya, saat itu suami saksi yang bernama AGUS MULYANA tidak hadir dan Sdr YUDHIE selaku Pegawai BPR menyuruh saksi untuk menandatangani tandatangan AGUS MULYANA sebagai persetujuan, dan saat itu pihak BPR tidak mempermasalahkannya bahkan proses pencairan dapat direalisasikan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidik;
- Bahwa besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp. 95.000.000,- Dengan jangka waktu 72 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 17 April 2017 s/d Tanggal 17 April 2023, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp. 2.982.000,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75 % per bulan;
- Bahwa dana kredit sebesar Rp 95.000.000,- masuk dalam rekening an Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp.77.771.700,-; sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp. 17.228.300,-;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 77.771.700,- diterima oleh Saksi bersama Saksi TATI RATNA MARYATI Makan Siang di Pinggir Kantor BPR dan setelah Beres makan Saksi TATI RATNA MARYATI meminta uang sebesar Rp. 500.000,- Untuk di berikan kepada Saksi YUDHIE IRAWAN ADIAKUSUMAH dan tidak lama kemudian Saksi YUDI datang dan uang tersebut diberikan dan kemudian Saksi, Sdri RD. ENEN SUSILAWATI dan Saksi TATI RATNA MARYATI Pulang dengan tujuan Rumah Saksi TATI RATNA MARYATI, Setelah sampai Rumah Saksi TATI RATNA MARYATI Saksi diberitahu oleh Saksi TATI RATNA MARYATI tentang pengeluaran kemudian uang pengeluaran tersebut di serahkan kepada Saksi TATI RATNA MARYATI dan ROSMAWATI (Bunda ROS) dengan rincian Sbb :
 - Uang Sebesar Rp. 30.000.000,- yaitu Uang Inves / Saham untuk Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya setiap bulan mendapatkan SHU dan uang SHU tersebut untuk membayar angsuran ke BPR Subang Cabang binong dan apabila masih ada lebihnya akan di berikan ke Saksi lewat Tranfer.
 - Uang Sebesar Rp. 12.500.000,- pada awalnya Saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa dan berdasarkan Keterangan Saksi TATI RATNA MARYATI bahwa

Halaman 100 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



uang tersebut yaitu untuk barang, kemudian Saksi meanyakan kembali bahwa Saksi tidak mengambil barang dengan harga segitu ke koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI menjawab Pokoknya Barang, kemudian dalam pikiran Saksi barang tersebut yaitu yang dibeli oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya di kreditkan sehingga kita mendapatkan SHU, akan tetapi pada waktu diperiksa dipolda bahwa uang yang sebesar Rp. 12.500.000,- yaitu untuk merubah persyaratan yang tadinya Photocopynya menjadi seolah-olah asli (scan);

- Uang Adm Sebesar Rp. 7.500.000,- diambil sebesar 10% dari jumlah uang yang diterima dari Bank setelah potongan.
- Uang Tansfort Sebesar Rp. 500.000,- yaitu di berikan kepada Saksi TATI RATNA MARYATI berdasarkan keterangan Sdri TATI uang tersebut buat Saksi YUDI sebesar Rp. 300.000,-.
- Uang Sebesar Rp. 2.200.000,- yaitu untuk membayar hutang kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena sebelum cair saksi meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan bunganya Rp. 200.000, dan perjanjian apabila uang pinjaman tersebut cair langsung di bayar.
 - Dan uang potongan tersebut sebesar Rp. 52.700.000 Sehingga Uang yang di terima bersih yaitu sebesar Rp. 25.071.300,-.
- Bahwa semenjak pencairan s/d sekarang tidak pernah membayar angsuran sesuai dengan akad kredit karena sesuai keterangan awal dari Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator) bahwa yang akan membayar angsuran tersebut yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan untuk setoran bulan pertama s/d bulan ke 4 sudah dibayar yaitu di ambil langsung didalam buku tabungan untuk Angsuran ke 5 dan seterusnya yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Bahwa buku tabungan BPD Jabar banten Cabang Subang Kantor Kas Cisalak Norek 0074723871100, An. CICH SUNARSIH adalah milik saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan milik saksi dan untuk Buku Tabungan + Kartu ATM tersebut di buat oleh Saksi yaitu sekitar bulan januari 2017 dan Buku Tabungan + Kartu ATM tersebut langsung di ambil oleh Saksi TATI RATNA MARYATI karena pada waktu Saksi buka rekening tersebut ditungguin oleh Saksi TATI RATNA MARYATI dan Buku Tabungan tersebut sebagai salah satu persyaratan untuk Ke BPR Subang Cabang Binong, dan pada saat buka rekening Saksi menyimpan saldo sebesar Rp.50.000,- dan selanjutnya tidak pernah di isi s/d Sekarang dan Buku tabungan tersebut di Buat / Buka Rekening yaitu pada bulan



Januari 2017 Bukan di buat pada tanggal 05 Desember 2015 Karena pada tanggal 05 Desember 2015 tidak pernah membuat buku tabungan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Binong;

19. Saksi EUSI TITIN SUHARTINI, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa alasan saksi mengajukan permohonan kredit di koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) melalui saksi Tati Ratna Maryati dikarenakan hanya menggunakan jaminan kredit berupa fotocopy sertifikasi pendidik dan saksi tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kredit, karena angsuran kredit akan dibayar oleh Koperasi Bunda Ros dari dana yang diinvestasikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai permohonan kredit pada formulir permohonan kredit, sehubungan saat itu saksi hanya mengisi identitas adapun untuk fotocopy persyaratan kredit saksi serahkan kepada Sdr TATI RATNA MARYATI, S.Pd selaku Koordinator Guru;
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan Kenalnya dari Saudara Saksi yang bernama Hj. POPON penduduk Sumedang yang mana Saudara Saksi tersebut memberitahukan bahwa ada pinjaman uang dari Koperasi milik Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan pinjaman tersebut tanpa di cicil oleh kita tapi di bayar oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dari hasil usaha modal yang di simpan oleh Kita di Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS), Kemudian Saksi datang ke sumedang menyaksikan pencairan guru – guru yang ada di sumedang dan pencairan tersebut dilaksanakan di Rumah salah seorang guru sekira jam 05.00 Wib, Kemudian setelah beres pencairan Saksi menanyakan kepada saksi Tati Ratna Maryati dan Petugasnya kenapa pencairan dilaksanakan pada jam 05.00 Wib, Kemudian saksi Tati Ratna Maryati mengatakan terserah saksi mau jam berapa, hari apa tempatnya dimana karena itu uang saksi yang ditiptkan di Bank BPR Bekasi, Kemudian Saksi ingin membuktikan kebenaran koperasi tersebut dengan datang ke rumah Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS)

Halaman 102 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata benar koperasinya ada, karyawannya ada, banyak orang yang meminjam, Membeli barang-barang dan sembako dan rumahnya juga bagus tiga lantai, mobil banyak dan atas dasar itu Saksi percaya;

- Bahwa Sertifikasi Pendidik saksi sebelumnya telah dijamkan di BPR HIK yaitu Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) , kredit tersebut terealisasi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Tahun 2022 sampai pensiun Tahun 2024, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;
- Bahwa saksi mengisi formulir tersebut di rumah saksi Tati Ratna Maryati dalam pengisi formulir di arahkan oleh saksi Tati Ratna Maryati hanya mengisi identitas diri, untuk nominal pengajuan di kosongkan Saksi TATI mengatakan nominal pengajuan biar Terdakwa ROSMAWATI yang menentukan adapun untuk fotocopy persyaratan kredit saksi serahkan kepada saksi Tati Ratna Maryati, S.Pd selaku Koordinator Guru namun terdapat beberapa persyaratan yang saksi serahkan langsung kepada saksi Tati Ratna Maryati;
- Bahwa saksi selaku debitur menandatangani perjanjian kredit tersebut, sedangkan untuk suami saksi yang bernama ALIN YON HARDI tidak hadir adapun untuk tandatangan dalam perjanjian kredit ditandatangani oleh saksi, dan saat itu Sdr YUDHIE IRAWAN ADIAKUSUMAH, SE tidak mempermasalahkan dan proses pencairan kredit tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidik;
- Bahwa besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp.109.000.000,- Dengan jangka waktu 72 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 19 April 2017 s/d Tanggal 19 April 2023, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp. 3.622.500,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;
- Bahwa dana kredit sebesar Rp.109.000.000,- masuk dalam rekening an Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp.89.236.140,- sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp.19.763.860,-;
- Bahwa setelah uang yang sebesar Rp.89.236.140,- diterima oleh Saksi Kemudian Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) tidak ikut dan didalam mobil Saksi di beritahu oleh Saksi TATI RATNA MARYATI Tentang Pengeluaran uang tersebut dengan rincian Sbb :

Halaman 103 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sebesar Rp.32.000.000,- yaitu Uang Inves / Saham untuk Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya setiap bulan mendapatkan SHU dan uang SHU tersebut untuk membayar angsuran ke BPR Subang Cabang binong dan apabila masih ada lebihnya akan di berikan ke Saksi lewat Tranfer.
- Uang Sebesar Rp.12.500.000,- pada awalnya saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa dan berdasarkan Keterangan Saksi TATI RATNA MARYATI bahwa uang tersebut yaitu untuk barang, kemudian Saksi meanyakan kembali bahwa Saksi tidak mengambil barang dengan harga segitu ke koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI menjawab Pokoknya Barang, kemudian dalam pikiran Saksi barang tersebut yaitu yang dibeli oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya di kreditkan sehingga kita mendapatkan SHU, akan tetapi pada waktu diperiksa dipolda bahwa uang yang sebesar Rp.12.500.000,- yaitu untuk merubah persyaratan yang tadinya Photocopynya menjadi seolah-olah asli (scan)
- Uang Adm Sebesar Rp.8.900.000,- diambil sebesar 10% dari jumlah uang yang diterima dari Bank setelah potongan.
- Uang Dana Talang Sebesar Rp.2.500.000,- yaitu untuk membayar hutang kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena sebelum cair Saksi meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,- dan bunganya Rp. 500.000, dan perjanjian apabila uang pinjaman tersebut cair langsung di bayar.
- Uang Sebesar Rp.2.500.000,- yaitu di serahkan kepada Saksi TATI RATNA MARYATI untuk Fee Uang Kordinator.
- Uang Sebesar Rp.500.000,- yaitu di serahkan kepada Saksi RUSLAN untuk Fee.
- Uang Sebesar Rp.300.000,- yaitu di serahkan kepada Saksi YUDI untuk Fee.
- Uang Sebesar Rp.400.000,- yaitu di serahkan kepada Sopir Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) Untuk Bensin dan Makan.
- Untuk Pengeluaran total sebesar Rp. 59.700.000 Sehingga Uang yang di terima bersih yaitu sebesar Rp.29.536.140,-.
- Bahwa semenjak pencairan s/d sekarang saksi tidak pernah membayar angsuran sesuai dengan akad kredit karena sesuai keterangan awal dari Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator) bahwa yang akan membayar angsuran tersebut yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi TATI RATNA MARYATI untuk datang ke rumahnya kemudian setelah sampai di rumah Saksi TATI RATNA MARYATI banyak nasabah – nasabah lain dan hampir kumpul semuanya dan berhubung di

Halaman 104 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



rumah Saksi TATI RATNA MARYATI yang sempit maka kumpulan tersebut dialihkan ke rumah Adiknya yaitu Sdri. CICIH SUNARSIH dan dari pihak BPR yang hadir yaitu sebanyak 4 orang dan yang Saksi tahu yaitu saksi YUDI dan saksi RUSLAN dan tujuan dari kumpulan tersebut yaitu: Bahwa Untuk Setoran / angsuran tidak ada yang masuk dikarenakan untuk uang sertifikasi tidak masuk ke rekening yang dijamin ke BPR;

- Bahwa Bulan pertama s/d Bulan ke 4 sudah dibayar yaitu di ambil langsung didalam buku tabungan untuk Angsuran ke 5 dan seterusnya yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) akan tetapi setelah 3 bulan pertama Saksi kedatangan orang BPR Subang Cabang Binong yaitu Sdr. KARSIM, H UJANG, RUSLAN dan YUDI meminta agar nasabah yang ada di wilayah selatan aga berkumpul di rumah Sdri CICIH SUNARSIH, Kemudian Setelah kumpul dari Pihak Bank BPR Subang cabang Binong Mengatakan kalau sertifikasi guru – guru yang meminjam uang tidak cair, Kemudian guru – guru menjawab kenapa bapak mengharapkan uang dari sertifikasi karena sertifikasi guru guru yang meminjam ke Bank BPR subang sertifikasinya sudah dianggunkan ke bank Lain, Kemudian dari Pihak bank meminta agar ada perwakilan dari nasabah tersebut untuk menghadap ke Pimpinan Bank, Kemudian Saksi, Rd. ENEN SUSILAWATI dan Sdr DEDI RUSTAM sebagai perwakilan menghadap ke Pimpinan Bank BPR Subang, Kemudian setelah ketemu dengan pimpinan bank BPR Subang Saksi dan rekannya menjelaskan tidak pernah meminjam ke BPR Binong dengan anggungan sertifikasi karena sertifikasi asli sudah di bank lain dan berkas saksi yang fotocopy di ajukan kepada Koperasi Bunda ROS, kemudian pihak BPR mengetahui kalau Berkas berkas para guru tersebut bukan asli tapi hasil di scan, setelah itu saksi dan nasabah yang lain di panggil oleh kejaksaan negeri subang yang di duga kredit macet namun setelah saksi di panggil dan dijelaskan, dengan keputusan apabila ada uang hutang tersebut harus di bayar namun apabila belum bisa membayar supaya para nasabah tersebut datang kembali ke Kejaksaan dengan maksud mencari solusi terbaik Namun para nasabah tidak dipanggil lagi oleh kejaksaan karena sudah di fasilitasi oleh PGRI, Kemudian Pihak BPR (H KARSIM dan satunya tidak tahu) meminta kepada Para Nasabah untuk diketemukan dengan Bunda ROS, Kemudian perwakilan dari nasabah yaitu USIN dan DEDI RUSTAM. Dan berangkat bersama – sama ke rumah Bunda ROS, menurut Informasi bahwa ke empat orang tersebut ketemu dengan Bunda ROS hasil pertemuan yaitu Bahwa Bunda Ros mengakui Bahwa uang dari para nasabah telah diterima dan Dia bertanggungjawab akan menyelesaikanya dengan Pihak BPR Subang, Kemudian dari Bank BPR datang lagi Ke rumah para nasabah yang intinya para nasabah agar

Halaman 105 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



membayar hutang ke BPR sesuai dengan uang yang telah diterimanya secara di angsur dan sesuai dengan kemampuannya, Kemudian Saksi mencicil sesuai dengan kemampuannya sebanyak 12 kali dengan jumlah total sebesar Rp.3.600.000,-

- Bahwa buku tabungan BPD Jabar banten Cabang Subang Norek 0074700586102, An. EUIS TITIN adalah milik saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan milik saksi dan untuk Buku Tabungan + Kartu ATM tersebut di buat oleh Saksi yaitu sekitar bulan Januari 2017 adapun buku tabungan ada tertera tanggal 21 Desember 2015 Saksi tidak tahu dan diperuntukan untuk Nanti Transferan SHU dari Koperasi Milik Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan untuk Persyaratan dalam pengajuan Pinjaman uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Binong;

20. Saksi DEDI RUSTAM EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kredit melalui Koperasi Bunda Ros (ROSMAWATI), namun sekitar bulan Januari 2017 saksi diminta untuk mengisi permohonan kredit dari PD BPR namun pada saat permohonan kredit atau pengisian formulir, saksi tidak pernah datang langsung ke PD BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa pada saat proses kelengkapan berkas permohonan tidak langsung di serahkan kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) melainkan di serahkan kepada Saksi TATI RATNA MARYATI selaku Kordinatonya dan informasinya yaitu:
 - Bahwa pinjaman di Koperasi milik Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan kemudian Setelah cair pinjaman tersebut ada uang yang kan di Simpan di Koperasi tersebut dan untuk angsurannya diambil dari hasil usaha (SHU) dari uang yang di simpan sehingga tidak usah membayar angsurannya dan apabila ada lebihnya maka uang tersebut akan diberikan ke Saksi;

Halaman 106 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Persyaratan Tidak usah yang asli hanya fotocopy saja;
- Untuk Kenal dengan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) Saksi tidak kenal akan tetapi tahu karena pernah ketemu sekali pada waktu di rumah Sdr. TATI RATNA MARYATI;
- Bahwa Sertifikasi Pendidik saksi sebelumnya telah dijamnkan di BPR KU yaitu sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kredit tersebut terealisasi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai permohonan kredit pada formulir permohonan kredit, sehubungan saat itu saksi hanya mengisi identitas adapun untuk fotocopy persyaratan kredit saksi serahkan kepada Sdr. TATI RATNA MARYATI, S.Pd selaku Koordinator Guru;
- Bahwa saksi selaku debitur menandatangani perjanjian kredit tersebut, sedangkan untuk istri saksi yang bernama LILIS SUARTINI tidak hadir adapun untuk tandatangan dalam perjanjian kredit ditandatangani oleh saksi, hal tersebut atas suruhan Sdr.YUDHIE IRAWAN ADIAKUSUMAH, SE dan proses pencairan kredit tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidikl
- Bahwa besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp.108.000.000,- Dengan jangka waktu 72 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 19 April 2017 s/d Tanggal 19 April 2023, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp.3.390.000,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;
- Bahwa dana kredit sebesar Rp.108.000.000,- masuk dalam rekening an Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp.88.417.680,- sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp.19.582.320,-;
- Bahwa setelah uang yang sebesar Rp.88.417.680,- setelah diterima oleh Saksi Kemudian di luar kantor BPR Subang cabang Binong Masuk Ke mobil dan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) tidak ikut dan didalam mobil Saksi di beritahu oleh Saksi TATI RATNA MARYATI Tentang Pengeluaran uang tersebut dengan rincian Sbb :

Halaman 107 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sebesar Rp.32.000.000,- yaitu Uang Inves / Saham untuk Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya setiap bulan mendapatkan SHU dan uang SHU tersebut untuk membayar angsuran ke BPR Subang Cabang binong dan apabila masih ada lebihnya akan di berikan lewat Tranfer.
- Uang Sebesar Rp. 12.500.000,- pada awalnya tidak tahu uang tersebut untuk apa dan berdasarkan Keterangan Saksi TATI RATNA MARYATI bahwa uang tersebut yaitu untk barang, kemudian meanyakan kembali bahwa Saksi tidak mengambil barang dengan harga segitu ke koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI menjawab Pokoknya Barang, kemudian dalam pikiran Saksi barang tersebut yaitu yang dibeli oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya di kreditkan sehingga kita mendapatkan SHU, akan tetapi pada waktu diperiksa dipolda bahwa uang yang sebesar Rp.12.500.000,- yaitu untuk merubah persyaratan yang tadinya Photocopy menjadi seolah-olah asli (scan).
- Uang Adm Sebesar Rp.8.800.000,- diambil sebesar 10% dari jumlah uang yang diterima dari Bank setelah potongan.
- Uang Tansfort Sebesar Rp.1.500.000,- yaitu untuk Membayar mobil pada waktu pencairan serta bayar mobil yang digunakan oleh Sopir Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS).
- Uang Dana talang Sebesar Rp.5.500.000,- yaitu untuk membayar hutang kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena sebelum cair saksi meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- dan bunganya Rp.500.000, dan perjanjian apabila uang pinjaman tersebut cair langsung di bayar.
- Uang Kordinator Sebesar Rp.1.500.000,- yaitu uang tersebut diperuntukan untuk Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator).
 - Dengan Jumlah potongan sebesar Rp.61.800.000 Sehingga Uang yang di terima bersih oleh saksi yaitu sebesar Rp.26.617.680,-.
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi TATI RATNA MARYATI untuk datang ke rumahnya kemudian setelah sampai di rumah Saksi TATI RATNA MARYATI banyak nasabah – nasabah lain dan hampir kumpul semuanya dan berhubung di rumah Saksi TATI RATNA MARYATI yang sempit maka kumpulan tersebut dialihkan ke rumah Adiknya yaitu Sdri. CICIH SUNARSIH dan dari pihak BPR yang hadir yaitu sebanyak 4 orang dan yang Saksi tahu yaitu Sdr. YUDI dan RUSLAN dan tujuan dari kumpulan tersebut yaitu: Bahwa Untuk Setoran / angsuran tidak ada

Halaman 108 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



yang masuk dikarenakan untuk uang sertifikasi tidak masuk ke rekening yang dijamin ke BPR;

- Bahwa Saksi diminta oleh Pihak BPR Subang cabang binong untuk Kerumahnya Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kemudian oleh Saksi diantar bersama Sdr. USIN SURYANA namun sesampainya di rumah Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) tidak ada di rumahnya, Kemudian Saksi datang lagi ke dua kalinya dan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) ada dirumah dan ketemu dan bahwa uang yang ada di BPR milik Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) hanya Rp.50.000.000,- dan uang tersebut dibayarkan untuk Angsuran para nasabah tersebut, dan untuk sisanya tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
 - Bahwa Untuk Para nasabah berdasarkan kebijakan dari BPR bahwa Agar dibayar sesuai dengan uang yang diterimanya dengan cara cicil sesuai dengan Kemampuan.
 - Saksi pernah membayar sebanyak 3 kali dengan jumlah total sebesar Rp. 900.000,- untuk Bukti pembayarannya hilang;
 - Bahwa Buku tabungan BPD Jabar banten Cabang Subang No. Rekening 0075796358101 adalah Milik Saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan miliknya, dan Buku Tabungan + Kartu ATM tersebut langsung di ambil oleh Saksi TATI RATNA MARYATI karena pada waktu buka rekening tersebut ditungguin oleh Saksi TATI RATNA MARYATI dan buku tabungan tersebut di buat yaitu sekitar bulan Pebruari 2017, adapun di buku tabungan tercatat di buat pada tanggal 09 Pebruari 2016 Saksi tidak tahu
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Binong;
- 21. Saksi JAJA JUNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kredit melalui Koperasi Bunda Ros (ROSMAWATI), namun sekitar bulan Januari 2017 saksi diminta untuk



mengisi permohonan kredit dari PD BPR namun pada saat permohonan kredit atau pengisian formulir, saksi tidak pernah datang langsung ke PD BPR Subang Cabang Binong;

- Bahwa Saksi mengajukan permohonan kredit melalui Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dikarenakan hanya menggunakan jaminan kredit berupa fotocopy sertifikasi pendidik dan saksi tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kredit, karena angsuran kredit akan dibayar oleh Koperasi Bunda Ros dari dana yang diinvestasikan;
- Bahwa Sertifikasi Pendidik saksi sebelumnya telah dijaminan di BPR KU Cislak Subang kurang lebih yaitu Rp.100.000.000,- kredit tersebut terealisasi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai permohonan kredit pada formulir permohonan kredit, saksi hanya menulis lembar formulir permohonan kredit di rumah Saksi TATI akan tetapi tidak dengan sesuai kebutuhan saksi, karena Saksi TATI menyampaikan **“sok isi tulis nama sareng alamat, wios nu sanes namah, enke de”** (sok isis nama dengan alamat, tidak apa – apa yang lainmah, nanti lagi);
- Bahwa pada saat akad kredit dan pencairan saksi tidak didampingi suaminya yang bernama UDIN, adapun tandatangan pasangan dilakukan oleh saksi dan saat itu Sdr YUDHIE IRAWAN ADIAKUSUMAH, SE tidak dipemasalahkan dan proses pencairan kredit tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidik;
- Bahwa besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp.110.000.000,- Dengan jangka waktu 72 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 20 April 2017 s/d Tanggal 20 April 2023, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp.3.453.000,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;
- Bahwa dana kredit sebesar Rp.110.000.000,- masuk dalam rekening an Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp.89.619.000,- sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp.20.381.000,-;
- Bahwa setelah uang yang sebesar Rp.89.619.000,- diterima oleh Saksi Kemudian di luar kantor BPR Subang cabang Binong Saksi TATI RATNA MARYATI Sudah

Halaman 110 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



menunggu di dalam Mobil kemudian saksi masuk ke mobil tersebut dan di dalam Mobil Saksi diberi catatan dan dibacakan oleh Saksi TATI RATNA MARYATI tentang pengeluaran yang harus di bayar dengan Rincian Sbb :

- Uang Titipan Sebesar Rp.30.000.000,- uang titipan tersebut yaitu uang hasil pinjaman dari BPR Subang Cabang Binong yang diminta Oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan uang tersebut oleh Saksi di titipkan ke Saksi TATI RATNA MARYATI dan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) mengaku selaku pengurus koperasi dan nanti ada keuntungan / bagi hasil, jadi hutang / cicilan ke Bank BPR Subang cabang Binong yang sisanya akan di bayar dengan uang itu sampai lunas;
- Barang Sebesar Rp.12.500.000,- Saksi tidak pernah membeli barang atau menerima barang baik dari Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) Maupun dari ke Saksi TATI RATNA MARYATI;
- Uang Adm Bunda Sebesar Rp.8.000.000,- yaitu uang tersebut di serahkan kepada ke Saksi TATI RATNA MARYATI sebagai Biaya Administerasi di hitung 10% dari uang yang diterima dari bank setelah potongan;
- Uang Dana talang Sebesar Rp.4.800.000,- yaitu untuk membayar hutang kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena sebelum cair Saksi meminjam uang sebesar Rp.4.000.000,- dan bunganya Rp.800.000, dan perjanjian apabila uang pinjaman tersebut cair langsung di bayar.
- Kordinator Rp.1.500.000
- Transport Rp.500.000
- Jumlah Potongan sebesar Rp.57.300.000,- Sehingga Uang yang di terima bersih yaitu sebesar Rp.32.319.000,-
- Bahwa semenjak pencairan s/d sekarang tidak pernah membayar angsuranya karena sesuai keterangan awal dari Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator) bahwa yang akan membayar angsuran tersebut yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS), akan tetapi setelah ada kebijakan dari BPR Subang untuk di cicil semampunya makan saksi Pernah membayar sebanyak tiga kali angsuran masing – masing angsuran rata rata sebesar Rp.200.000,- dengan total sebesar Rp.600.000,-
- Bahwa Buku tabungan BPD Jabar banten Cabang Subang KCP Jalancagak Norek 0076725969103, An. LELA TURWELA adalah milik saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan milik saksi dan buku tabungan + ATM tersebut di buat oleh Saksi yaitu sekitar bulan Maret 2017 adapun buku tabungan ada tertera tanggal 30 Maret 2016 Saksi tidak tahu;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Binong;

22. Saksi SARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kredit melalui Koperasi Bunda Ros (ROSMAWATI), namun sekitar bulan Januari 2017 saksi diminta untuk mengisi permohonan kredit dari PD BPR namun pada saat permohonan kredit atau pengisian formulir, saksi tidak pernah datang langsung ke PD BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan kredit melalui Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dikarenakan hanya menggunakan jaminan kredit berupa fotocopy sertifikasi pendidik dan saksi tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kredit, karena angsuran kredit akan dibayar oleh Koperasi Bunda Ros dari dana yang diinvestasikan, menurut saksi Tati Ratna Maryati;
- Bahwa Sertifikasi Pendidik saksi sebelumnya telah dijamnkan di BPR HIK Rawabadak Subang yaitu Rp.60.000.000,- kredit tersebut terealisasi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai permohonan kredit pada formulir permohonan kredit, sehubungan saat itu saksi hanya mengisi identitas adapun untuk fotocopy persyaratan kredit saksi serahkan kepada Sdr TATI RATNA MARYATI, S.Pd selaku Koordinator Guru;
- Bahwa pada saat akad kredit dan pencairan kredit saksi selaku debitur menandatangani perjanjian kredit, sedangkan istri saksi (AI WARTINI) tidak ikut masuk ke BPR, dan saksi menyampaikan kepada Sdr YUDHI bahwa Istri saksi juga berada di BPR Binong, namun saat itu saksi YUDHIE menyampaikan kepada saksi bisa ditandatangani oleh saksi tandatangannya, sehingga proses pencairan kredit selanjutnya dapat terealisasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR

Halaman 112 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidik;

- Bahwa besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp.105.000.000,- dengan jangka waktu 72 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 26 April 2017 s/d Tanggal 26 April 2023, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp.3.296.000,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;
- Bahwa dana kredit sebesar Rp.105.000.000,- masuk dalam rekening an Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp.85.544.500,- sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp.19.455.500,-;
- Bahwa setelah uang yang sebesar Rp.85.544.500,- diterima oleh Saksi Kemudian di luar kantor BPR Subang cabang Binong kemudian saksi masuk mobil dan uang tersebut di ambil / di minta seluruhnya berikut Buku tabungan oleh Saksi TATI RATNA MARYATI dan di dalam mobil Saksi di jelaskan tentang adanya pengeluaran dan tulis di kertas namun kertasnya hilang dan Saksi TATI RATNA MARYATI sambil berkata terima aja uang yang sisanya, ini mah dapat nemu dan kita tidak usah setor dan di dalam perjalanan kita berhenti karena di pinggir jalan (Daerah subang kota) ada Saksi RUSLAN kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI memberikan amplop berisikan uang namun untuk jumlahnya Saksi tidak tahu dan Saksi TATI RATNA MARYATI Kasihan ke saksi RUSLAN Karena sudah banyak membantu kita dan untuk pengeluarannya yaitu:
 - Uang Sebesar Rp.31.000.000,- yaitu Uang Inves / Saham untuk Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya setiap bulan mendapatkan SHU dan uang SHU tersebut untuk membayar angsuran ke BPR Subang Cabang binong dan apabila masih ada lebihnya akan di berikan lewat Tranfer.
 - Uang Sebesar Rp.12.500.000,- Untuk Pembayaran barang akan tetapi yang dimaksud dengan barang dengan harga seperti itu Saksi tidak pernah mengambil barang tersebut
 - Uang Adm Sebesar Rp.8.500.000,- diambil sebesar 10% dari jumlah uang yang diterima dari Bank setelah potongan.
 - Uang Tansfort Sebesar Rp.500.000,- yaitu untuk Membayar mobil pada waktu pencairan serta bayar mobil yang digunakan oleh Sopir Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS).
 - Uang Dana talang Sebesar Rp.7.000.000,- yaitu untuk membayar hutang kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena sebelum cair Saksi

Halaman 113 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- meminjam uang sebesar Rp.4.000.000,- dan bunganya Rp.3000.000, dan perjanjian apabila uang pinjaman tersebut cair langsung di bayar.
- Uang Kordinator Sebesar Rp.1.000.000,- yaitu uang tersebut diperuntukan untuk Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator).
 - Membayar Tas 3 buah dan kerudung 1 sebesar Rp.1.100.000,-
 - Jumlah Potongan sebesar Rp.61.600.000,- Sehingga Uang yang di terima bersih yaitu sebesar Rp.23.944.500,-
 - Bahwa semenjak pencairan s/d sekarang tidak pernah membayar angsuranya karena sesuai keterangan awal dari Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator) bahwa yang akan membayar angsuran tersebut yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS).
 - Bahwa buku tabungan BPD Jabar banten Cabang Subang KCP Jalancagak Norek 0074700683102, An. SARMAN adalah milik saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan milik saksi untuk Buku Tabungan + Kartu ATM tersebut langsung di ambil oleh Saksi TATI RATNA MARYATI karena pada waktu buka rekening tersebut ditungguin oleh Saksi TATI RATNA MARYATI dan buku tabungan tersebut di buat oleh Saksi yaitu sekitar Bulan Maret 2017, adapun di buku tabungan tercatat di buat pada tanggal 15 Januari 2016 saksi tidak tahu dan buku tabungan tersebut di peruntukan sebagai salah satu persyaratan dan Untuk Transferan SHU dari Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Binong;
- 23. Saksi TAOHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**
- Bahwa pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kredit melalui Koperasi Bunda Ros (ROSMAWATI), namun sekitar bulan Januari 2017 saksi diminta untuk mengisi permohonan kredit dari PD BPR namun pada saat permohonan kredit atau pengisian formulir, saksi tidak pernah datang langsung ke PD BPR Subang Cabang Binong;



- Bahwa alasan saksi mengajukan permohonan kredit melalui Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dikarenakan hanya menggunakan jaminan kredit berupa fotocopy sertifikasi pendidik dan saksi tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kredit, karena angsuran kredit akan dibayar oleh Koperasi Bunda Ros dari dana yang diinvestasikan;
- Bahwa proses pengenalan dengan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) melalui Saksi TATI RATNA MARYATI yaitu pada awalnya saksi TATI RATNA MARYATI pada waktu itu menjadi Kepala sekolah SDN Paku Haji 3 dan sering kelewatan apabila saksi mengajar di SDN tempat saksi mengajar, lalu saksi TATI RATNA MARYATI memberitahu bahwa ada pinjaman uang di Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Bahwa ada pinjaman di Koperasi milik Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan kemudian Setelah cair pinjaman tersebut ada uang yang kan di Simpan di Koperasi tersebut dan untuk angsurannya diambil dari hasil usaha (SHU) dari uang yang kita simpan sehingga kita tidak usah membayar angsurannya dan apabila ada lebihnya makan uang tersebut akan diberikan ke kita;
 - Untuk Persyaratan Tidak usah yang asli hanya photocopy saja;
 - Untuk Kenal dengan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) Saksi tidak kenal akan tetapi Saksi tahu karena pernah ketemu sekali pada waktu dia datang ke rumah Saksi menawarkan Dana talang akan tetapi Saksi tidak mengambil dana talang tersebut;
- Bahwa Sertifikasi Pendidik saksi sebelumnya telah dijamnkan di BPR LPK Cisolak – Merger (600324) Subang yaitu sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), kredit tersebut terealisasi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai permohonan kredit pada formulir permohonan kredit, sehubungan saat itu saksi hanya mengisi identitas adapun untuk fotocopy persyaratan kredit saksi serahkan kepada Sdr TATI RATNA MARYATI, S.Pd selaku Koordinator Guru namun terdapat beberapa persyaratan yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa ROSMAWATI;
- Bahwa saksi selaku debitur menandatangani perjanjian kredit tersebut, sedangkan untuk istri saksi yang bernama NENK SUNAYAH tidak hadir adapun untuk tandatangan dalam perjanjian kredit ditandatangani oleh Saksi dan saat itu Sdr YUDHIE IRAWAN ADIAKUSUMAH, SE tidak dipermasalahkan dan proses pencairan kredit tetap dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidik
- Saksi menerangkan besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp.100.000.000,- Dengan jangka waktu 68 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 20 April 2017 s/d Tanggal 20 Desember 2022, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp.3.221.000,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;
- Bahwa dana kredit sebesar Rp.100.000.000,- masuk dalam rekening an Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp.79.619.000,- sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp.20.381.000,-;
- Bahwa setelah uang yang sebesar Rp.79.619.000,- setelah diterima oleh Saksi Kemudian di luar kantor BPR Subang cabang Binong Saksi TATI RATNA MARYATI Sudah menunggu di dalam Mobil kemudian saksi masuk ke mobil tersebut di dalam Mobil Saksi diberi catatan dan di bacakan oleh Saksi TATI RATNA MARYATI tentang pengeluaran yang harus di bayar dengan Rincian sebagai berikut
 - Uang Sebesar Rp.31.000.000,- yaitu Uang Inves / Saham untuk Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya setiap bulan mendapatkan SHU dan uang SHU tersebut untuk membayar angsuran ke BPR Subang Cabang binong dan apabila masih ada lebihnya akan di berikan lewat Tranfer;
 - Uang Sebesar Rp.12.500.000,- pada awalnya tidak tahu uang tersebut untuk apa dan berdasarkan Keterangan Saksi TATI RATNA MARYATI bahwa uang tersebut yaitu untk barang, kemudian meanyakan kembali bahwa Saksi tidak mengambil barang dengan harga segitu ke koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI menjawab Pokoknya Barang, kemudian dalam pikiran Saksi barang tersebut yaitu yang dibeli oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya di kreditkan sehingga kita mendapatkan SHU, akan tetapi pada waktu diperiksa dipolda bahwa uang yang sebesar Rp.12.500.000,- yaitu untuk merubah persyaratan yang tadinya Photocopy menjadi seolah-olah asli (scan);
 - Uang Adm Sebesar Rp.8.100.000,- diambil sebesar 10% dari jumlah uang yang diterima dari Bank setelah potongan.

Halaman 116 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tansfort Sebesar Rp.500.000,- yaitu di serahkan kepada Saksi TATI RATNA MARYATI .
 - Uang Dana talang Sebesar Rp. 4.400.000,- yaitu untuk membayar hutang kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena sebelum cair saksi meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- dan bunganya Rp. 400.000, dan perjanjian apabila uang pinjaman tersebut cair langsung di bayar.
 - Dengan Jumlah potongan sebesar Rp. 58.000.000 Sehingga Uang yang di terima bersih oleh saksi yaitu sebesar Rp.21.619.000,-.
 - Bahwa Kesepakatan dengan BPR Subang Cabang Binong saksi harus membayar cicilan sesuai dengan uang yang diterima oleh Saksi yaitu sebesar Rp.22.000.000,- dan telah saksi lunasi yaitu pada tanggal 27 September 2018 dan untuk sisanya yaitu Tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
 - Bahwa buku tabungan BPD Jabar banten Cabang Subang Norek 0075096331102, An. TAOHIDIN adalah Milik Saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan miliknya, dan Buku Tabungan + Kartu ATM tersebut langsung di ambil oleh Saksi TATI RATNA MARYATI karena pada waktu buka rekening tersebut ditungguin oleh Saksi TATI RATNA MARYATI dan buku tabungan tersebut di buat yaitu sekitar dua bulan sebelum pencairan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Binong;
- 24. Saksi AAN SUANGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**
- Bahwa pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kredit melalui Koperasi Bunda Ros (ROSMAWATI), namun sekitar bulan Januaro 2017 saksi diminta untuk mengisi permohonan kredit dari PD BPR namun pada saat permohonan kredit atau pengisian formulir, saksi tidak pernah datang langsung ke PD BPR Subang Cabang Binong;
 - Bahwa alasan saksi mengajukan permohonan kredit melalui Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dikarenakan hanya menggunakan jaminan kredit

Halaman 117 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa fotocopy sertifikasi pendidik dan saksi tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kredit, karena angsuran kredit akan dibayar oleh Koperasi Bunda Ros dari dana yang diinvestasikan;

- Bahwa Sertifikasi Pendidik saksi sebelumnya telah dijamnkan di BPRKU Jalancagak Subang yaitu sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kredit tersebut terealisasi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan sudah di top up kembali tahun 2020, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai permohonan kredit pada fomulir permohonan kredit, sehubungan saat itu saksi hanya mengisi identitas adapun untuk fotocopy persyaratan kredit saksi serahkan kepada Sdri TATI RATNA MARYATI, S.Pd selaku Koordinator Guru namun terdapat beberapa persyaratan yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa ROSMAWATI;
- Bahwa pada saat akad kredit dan pencairan didampingi oleh suami saksi yang bernama ENDANG R hadir dan menanda tangani perjanjian kredit tersebut dan proses pencairan kredit tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidik;
- Bahwa besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp.100.000.000,- Dengan jangka waktu 72 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 08 Mei 2017 s/d Tanggal 08 Mei 2023, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp.2.889.000,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;
- Bahwa dana kredit sebesar Rp.100.000.000,- masuk dalam rekening an Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp.82.470.000,- sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp.17.530.000,-;
- Saksi menerangkan setelah uang yang sebesar Rp.82.470.000,- setelah diterima oleh Saksi Kemudian di luar kantor BPR Subang cabang Binong Saksi di bawa oleh oleh Saksi TATI RATNA MARYATI ke tempat yang sepi masih di sekitaran Kantor BPR Subang cabang Binong Bahkan Suami Saksi juga tidak boleh ikut / menyaksikan, setelah di tempat sepi tersebut Saksi di berikan catatan / tulisan tentang pengeluaran uang yang harus di bayar kemudian Saksi membayarnya sesuai dengan catatan tersebut dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sebesar Rp. 30.000.000,- yaitu Uang Inves / Saham untuk Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya setiap bulan mendapatkan SHU dan uang SHU tersebut untuk membayar angsuran ke BPR Subang Cabang binong dan apabila masih ada lebihnya akan di berikan lewat Tranfer.
- Barang Sebesar Rp. 12.500.000,- bahwa Saksi tidak pernah membeli barang atau menerima barang baik dari Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) Maupun dari ke Saksi TATI RATNA MARYATI.
- Uang Adm Bunda Sebesar Rp. 8.100.000,- yaitu uang tersebut di serahkan kepada ke Saksi TATI RATNA MARYATI sebagai Biaya Administerasi di hitung 10% dari uang yang diterima dari bank setelah potongan.
- Uang Dana talang Sebesar Rp. 10.700.000,- yaitu untuk membayar hutang kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena sebelum cair Saksi meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan bunganya Rp. 700.000, dan perjanjian apabila uang pinjaman tersebut cair langsung di bayar.
- Uang Tansfort Sebesar Rp. 500.000,- yaitu di serahkan kepada Saksi TATI RATNA MARYATI.
- Uang Kordinator Sebesar Rp. 1.500.000,- yaitu di serahkan kepada Saksi TATI RATNA MARYATI.
 - Jumlah Potongan sebesar Rp. 63.300.000,- Sehingga Uang yang di terima bersih yaitu sebesar Rp. 19.170.000,-
- Bahwa semenjak pencairan s/d sekarang tidak pernah membayar angsuran sesuai dengan akad kredit karena sesuai keterangan awal dari Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator) bahwa yang akan membayar angsuran tersebut yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran / angsuran ke BPR Subang Cabang Binong Semampunya namun untuk berapa besar totalnya tidak ingat dan bukti setaranya lupa menyimpannya mencuil sudah 4 kali, masing masing sebesar Rp.350.000,- total sebesar Rp. 1.400.000,-;
- Bahwa Buku tabungan BPD Jabar banten KCP Jalancagak Norek 0075567294104, An. AAN SUWANGSIH adalah milik saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan milik saksi untuk Buku Tabungan + Kartu ATM tersebut langsung di ambil oleh Saksi TATI RATNA MARYATI karena pada waktu buka rekening tersebut ditungguin oleh Saksi TATI RATNA MARYATI dan buku tabungan tersebut di buat oleh Saksi yaitu sekitar bulan Pebruari 2017, adapun di buku tabungan tercatat di buat pada tanggal 24 Desember 2016 saksi tidak tahu dan buku tabungan tersebut di peruntukan sebagai salah satu

Halaman 119 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan dan Untuk Transferan SHU dari Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Binong;

25. Saksi LELA TURMELA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kredit melalui Koperasi Bunda Ros (ROSMAWATI), namun sekitar bulan Januari 2017 saksi diminta untuk mengisi permohonan kredit dari PD BPR namun pada saat permohonan kredit atau pengisian formulir, saksi tidak pernah datang langsung ke PD BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa alasan mengajukan permohonan kredit melalui Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) menurut saksi Tati Ratna Maryati dikarenakan hanya menggunakan jaminan kredit berupa fotocopy sertifikasi pendidik dan saksi tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kredit, karena angsuran kredit akan dibayar oleh Koperasi Bunda Ros dari dana yang diinvestasikan;
- Bahwa Sertifikasi Pendidik saksi sebelumnya telah dijamnkan di BPR KU Cislak Subang kurang lebih yaitu Rp.100.000.000,- kredit tersebut terealisasi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai permohonan kredit pada formulir permohonan kredit, saksi hanya menulis lembar formulir permohonan kredit di rumah Saksi TATI akan tetapi tidak dengan sesuai kebutuhan saksi, karena Saksi TATI menyampaikan **“sok isi tulis nama sareng alamat, wios nu sanes namah, enke de!”** (sok isis nama dengan alamat, tidak apa – apa yang lainmah, nanti lagi);
- Bahwa pada saat akad kredit dan pencairan saksi tidak didampingi suaminya yang bernama UDIN, adapun tandatangan pasangan dipalsukan oleh saksi dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr YUDHIE IRAWAN ADIAKUSUMAH, SE tidak dipermasalahkan dan proses pencairan kredit tetap dilanjutkan;

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidik;
- Saksi menerangkan besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp.110.000.000,- Dengan jangka waktu 72 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 20 April 2017 s/d Tanggal 20 April 2023, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp.3.453.000,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;
- Bahwa dana kredit sebesar Rp.110.000.000,- masuk dalam rekening an Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp 89.619.000,- sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp.20.381.000,-;
- Saksi Menerangkan setelah uang yang sebesar Rp.89.619.000,- diterima oleh Saksi Kemudian di luar kantor BPR Subang cabang Binong Saksi TATI RATNA MARYATI Sudah menunggu di dalam Mobil kemudian saksi masuk ke mobil tersebut di dalam Mobil Saksi diberi catatan dan di bacakan oleh Saksi TATI RATNA MARYATI tentang pengeluaran yang harus di bayar dengan Rincian Sbb :
 - Uang Titipan Sebesar Rp.30.000.000,- uang titipan tersebut yaitu uang hasil pinjaman dari BPR Subang Cabang Binong yang diminta Oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan uang tersebut oleh Saksi di titipkan ke Saksi TATI RATNA MARYATI dan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) mengaku selaku pengurus koperasi dan nanti ada keuntungan / bagi hasil, jadi hutang / cicilan ke Bank BPR Subang cabang Binong yang sisanya akan di bayar dengan uang itu sampai lunas.
 - Barang Sebesar Rp.12.500.000,- Saksi tidak pernah membeli barang atau menerima barang baik dari Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) Maupun dari ke Saksi TATI RATNA MARYATI.
 - Uang Adm Bunda Sebesar Rp.8.000.000,- yaitu uang tersebut di serahkan kepada ke Saksi TATI RATNA MARYATI sebagai Biaya Administerasi di hitung 10% dari uang yang diterima dari bank setelah potongan.
 - Uang Dana talang Sebesar Rp.4.800.000,- yaitu untuk membayar hutang kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena sebelum cair Saksi meminjam uang sebesar Rp.4.000.000,- dan bunganya Rp.800.000, dan perjanjian apabila uang pinjaman tersebut cair langsung di bayar.

Halaman 121 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kordinator Rp.1.500.000
- Transport Rp.500.000
- Jumlah Potongan sebesar Rp.57.300.000,- Sehingga Uang yang di terima bersih yaitu sebesar Rp.32.319.000,-
- Bahwa semenjak pencairan s/d sekarang tidak pernah membayar angsuranya karena sesuai keterangan awal dari Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator) bahwa yang akan membayar angsuran tersebut yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS), akan tetapi setelah ada kebijakan dari BPR Subang untuk di cicil semampunya makan saksi Pernah membayar sebanyak tiga kali angsuran masing – masing angsuran rata rata sebesar Rp.200.000,- dengan total sebesar Rp.600.000,-;
- Bahwa buku tabungan BPD Jabar banten Cabang Subang KCP Jalancagak Norek 0076725969103, An. LELA TURWELA adalah milik saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan milik saksi dan buku tabungan + ATM tersebut di buat oleh Saksi yaitu sekitar bulan Maret 2017 adapun buku tabungan ada tertera tanggal 30 Maret 2016 Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Binong;

26. Saksi NENG SUNAYAH, S.PD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kredit melalui Koperasi Bunda Ros (ROSMAWATI), namun sekitar bulan Januari 2017 saksi diminta untuk mengisi permohonan kredit dari PD BPR namun pada saat permohonan kredit atau pengisian formulir, saksi tidak pernah datang langsung ke PD BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa alasan mengajukan permohonan kredit melalui Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dikarenakan hanya menggunakan jaminan kredit berupa fotocopy sertifikasi pendidik dan saksi tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran

Halaman 122 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



angsuran kredit, karena angsuran kredit akan dibayar oleh Koperasi Bunda Ros dari dana yang diinvestasikan;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan dikenalkanya oleh Saksi TATI RATNA MARYATI, Sdr. EUIS TITIN SUHARTINI dan CICIH SUNARSIH, karena pernah di ajak menemui Bunda ROS di sumedang pada saat pencairan Guru Guru orang Sumedang yang meminjam uang melalui Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Bahwa proses perkenalanya yaitu sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan di Kenalnya dari Saudaranya Sdr. EUIS TITIN SUHARTINI yang bernama Hj. POPON penduduk Sumedang yang mana Hj. POPON tersebut memberitahukan Sdr. EUIS TITIN SUHARTINI bahwa ada pinjaman uang dari Koperasi milik Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan pinjaman tersebut tanpa di cicil oleh kita tapi di bayar oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dari hasil usaha modal yang di simpan oleh Kita di Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS), Kemudian Saksi di ajak datang ke sumedang menyaksikan pencairan guru – guru yang ada di sumedang dan pencairan tersebut dilaksanakan di Rumah salah seorang guru sekira jam 05.00 Wib, Kemudian setelah beres pencairan Saksi menanyakan kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan Petugasnya kenapa pencairan dilaksanakan pada jam 05.00 Wib, Kemudian Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) mengatakan terserah saksi mau jam berapa, hari apa tempatnya dimana karena itu uang saksi yang dititipkan di Bank BPR Bekasi, Kemudian Saksi ingin membuktikan kebenaran koperasi tersebut dengan datang ke rumah Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan ternyata benar koperasinya ada, karyawanya ada, banyak orang yang meminjam, Membeli barang-barang dan sembako dan rumahnya juga bagus tiga lantai, mobil banyak dan atas dasar itu Saksi percaya;
- Bahwa Sertifikasi Pendidik saksi sebelumnya telah dijamnkan di Koprasi Jaya Abadi yang beralamat di Rawabadak Subang yaitu Rp.80.000.000,- kredit tersebut terealisasi sejak tahun 2013 dan telah lunas pada tahun 2020, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai permohonan kredit pada fomulir permohonan kredit, sehubungan saat itu saksi hanya mengisi identitas adapun dan berdasarkan arahan Sdr. TATI untuk besaran nominal pengajuannya agar di kosongkan, yang diisi hanya identitas saja, sedangkan untuk alasan Saksi TATI menyuruh saksi untuk tidak mengisi besaran jumlah pengajuan karena nanti untuk besaran pengajuannya akan ditentukan langsung oleh Terdakwa;

Halaman 123 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad kredit dan pencairan saksi didampingi suaminya untuk ikut menandatangani perjanjian kredit dan proses pencairan kredit tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidik;
- Bahwa besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp.100.000.000,- Dengan jangka waktu 72 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 03 Mei 2017 s/d Tanggal 03 Mei 2023, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp.3.139.000,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;
- Bahwa dana kredit sebesar Rp.100.000.000,- masuk dalam rekening an Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp 81.470.000,- sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp.18.530.000,-;
- Bahwa setelah uang yang sebesar Rp.81.530.000,- setelah diterima oleh Saksi Kemudian di luar kantor BPR Subang cabang Binong Saksi TATI RATNA MARYATI Sudah menunggu di dalam Mobil Saksi kemudian masuk ke mobil tersebut di dalam Mobil diberi catatan dan di bacan oleh Saksi TATI RATNA MARYATI tentang pengeluaran yang harus di bayar dengan Rincian sebagai berikut :
 - Uang Sebesar Rp.30.000.000,- yaitu Uang Inves / Saham untuk Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya setiap bulan mendapatkan SHU dan uang SHU tersebut untuk membayar angsuran ke BPR Subang Cabang binong dan apabila masih ada lebihnya akan di berikan ke saksi lewat Tranfer.
 - Uang Sebesar Rp. 12.500.000,- pada awalnya saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa dan berdasarkan Keterangan Saksi TATI RATNA MARYATI bahwa uang tersebut yaitu untk barang, kemudian Saksi meanyakan kembali bahwa Saksi tidak mengambil barang dengan harga segitu ke koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI menjawab Pokoknya Barang, kemudian dalam pikiran Saksi barang tersebut yaitu yang dibeli oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya di kreditkan sehingga kita mendapatkan SHU, akan tetapi pada waktu diperiksa dipolda bahwa uang yang sebesar Rp. 12.500.000,- yaitu untuk merubah persyaratan yang tadinya Photocopy menjadi seolah-olah asli (scan).

Halaman 124 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Uang Adm Bunda Sebesar Rp. 8.100.000,- yaitu uang tersebut di serahkan kepada ke Saksi TATI RATNA MARYATI sebagai Biaya Administerasi di hitung 10% dari uang yang diterima dari bank setelah potongan.
 - Sebesar Rp. 1.000.000,- yaitu untuk Bu NANI (Bandung)
 - Sebesar Rp. 500.000,- yaitu Untuk Transport.
 - Uang Kordinator 2.500.000,-.
 - Uang buat Sopir Bunda Ros sebesar Rp. 150.000,-.
 - Untuk Pengeluaran total sebesar Rp. 54.7500.000 Sehingga Uang yang di terima bersih yaitu sebesar Rp. 26.720.000,-.
- Bahwa sejak pencairan s/d sekarang tidak pernah membayar angsurannya karena sesuai keterangan awal dari Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator) bahwa yang akan membayar angsuran tersebut yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS), akan tetapi setelah ada kebijakan dari BPR Subang Cabang Binong agar membayar angsuran tersebut semampunya dan saksi pernah membayar angsuran tersebut dengan total sebesar Rp.1.000.000,- dengan lima kali cicilan masing – masing sebesar Rp.200.000,- dan Membayarnya kepada Sdr. RIAN dan Sdr. ADE untuk bukti pembayarannya ada di rumah (Akan disusulkan);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Binong;

27. Saksi YANI SUGIARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kredit melalui Koperasi Bunda Ros (ROSMAWATI), namun sekitar bulan Januari 2017 saksi diminta untuk mengisi permohonan kredit dari PD BPR namun pada saat permohonan kredit atau pengisian formulir, saksi tidak pernah datang langsung ke PD BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa alasan mengajukan permohonan kredit melalui Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dikarenakan hanya menggunakan jaminan kredit berupa fotocopy sertifikasi pendidik dan saksi tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran

Halaman 125 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



angsuran kredit, karena angsuran kredit akan dibayar oleh Koperasi Bunda Ros dari dana yang diinvestasikan;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan Saksi tahu Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) tersebut dari Sdr. TATI RATNA MARYATI dan Proses Perkenalannya yaitu saksi mendengar di para guru guru bahwa ada pinjaman uang Ke koperasi melalui Saksi TATI RATNA MARYATI kemudian Saksi menemuinya dan dapat penjelasan bahwa Ada Pinjaman uang di Koperasi milik Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dengan Persyaratan mudah sekali yaitu Cukup dengan Photocopyan saja Dan Saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan hanya Tahu nama saja dan Selain itu saksi juga pernah di bawa ke rumah Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) Bersama sama dengan Sdr. SAMAN, Sdri ENI, dan Sdr. USIN yang tahu alamat rumahnya;
- Bahwa Sertifikasi Pendidik saksi sebelumnya telah dijaminan di Koperasi Jaya Rawabadak Subang yang beralamat di Bandung yang beralamat di Rawabadak Subang yaitu Rp 30.000.000,- , kredit tersebut terealisasi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai permohonan kredit pada formulir permohonan kredit, sehubungan saat itu saksi hanya mengisi identitas adapun untuk fotocopy persyaratan kredit saksi serahkan kepada Sdri TATI RATNA MARYATI, S.Pd selaku Koordinator Guru namun terdapat beberapa persyaratan yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa ROSMAWATI;
- Bahwa pada saat akad kredit dan pencairan, suami saksi (ENDANG ROHENDI) tidak hadir, untuk paraf dan tandatangan dipalsukan oleh saksi dan saat itu juga pihak dari BPR yang diwakili oleh Sdr YUDHIE tidak mempemasalahkannya dan proses pencairan kredit tetap terealisasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidik;
- Bahwa besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp.102.000.000,- Dengan jangka waktu 72 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 12 April 2017 s/d Tanggal 12 April 2023, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp. 3.202.000,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana kredit sebesar Rp.120.000.000,- masuk dalam rekening an Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp 83.099.000,- sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp. 18.901.000,-;
- Saksi Menerangkan uang yang sebesar Rp.83.099.000,- setelah diterima oleh Saksi Kemudian di luar kantor BPR Subang cabang Binong kemudian Saksi masuk ke mobil dan menuju rumah Saksi TATI RATNA MARYATI, setelah sampai di rumah Saksi TATI RATNA MARYATI Saksi di ajak ke kamarnya dan di jelaskan tetang pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Sebesar Rp.30.000.000,- yaitu Uang Inves / Saham untuk Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya setiap bulan mendapatkan SHU dan uang SHU tersebut untuk membayar angsuran ke BPR Subang Cabang binong dan apabila masih ada lebihnya akan di berikan lewat Tranfer.
 - Uang Sebesar Rp. 12.500.000,- pada awalnya tidak tahu uang tersebut untuk apa dan berdasarkan Keterangan Saksi TATI RATNA MARYATI bahwa uang tersebut yaitu untuk barang, kemudian Saksi meanyakan kembali bahwa tidak mengambil barang dengan harga segitu ke koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI menjawab Pokoknya Barang, kemudian dalam pikiran Saksi barang tersebut yaitu yang dibeli oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya di kreditkan sehingga kita mendapatkan SHU, akan tetapi pada waktu diperiksa dipolda bahwa uang yang sebesar Rp.12.500.000,- yaitu untuk merubah persyaratan yang tadinya Photocopy menjadi seolah-olah asli (scan)
 - Uang Adm Sebesar Rp.8.300.000,- diambil sebesar 10% dari jumlah uang yang diterima dari Bank setelah potongan.
 - Uang Tansfort Sebesar Rp.500.000,- yaitu untuk Membayar mobil pada waktu pencairan serta bayar mobil yang digunakan oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS).
 - Uang Kordinator Sebesar Rp.1.500.000,- yaitu uang tersebut diperuntukan untuk Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator).
 - Uang sebesar Rp.4.200.000,- yaitu uang tersebut untuk membayar Barang berupa Bedkaper Namun Saksi tidak pernah ngambil barang tersebut.
 - Uang Dana talang Sebesar Rp.5.500.000,- yaitu untuk membayar hutang kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena sebelum cair Saksi meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- dan bunganya Rp. 2.500.000, dan perjanjian apabila uang pinjaman tersebut cair langsung di bayar.

Halaman 127 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Potongan sebesar Rp.62.500.000,- Sehingga Uang yang di terima bersih yaitu sebesar Rp.22.599.000,-
 - Bahwa semenjak pencairan s/d sekarang tidak pernah membayar angsuran sesuai dengan akad kredit karena sesuai keterangan awal dari Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator) bahwa yang akan membayar angsuran tersebut yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
 - Bahwa saksi telah melakukan pembayaran / angsuran ke BPR Subang Cabang Binong Semampunya namun untuk berapa besar totalnya tidak ingat dan bukti setoranya lupa menyimpannya memcicil sudah 6 kali Masing masing sebesar Rp.350.000,- dengan total sebesar Rp.2.100.000,-;
 - Bahwa buku tabungan BPD Jabar banten Cabang Subang KCP Jalancagak Norek 0068629195101, An. YANI SUGIARTI adalah milik saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan milik saksi untuk Buku Tabungan + Kartu ATM tersebut langsung di ambil oleh Saksi TATI RATNA MARYATI karena pada waktu buka rekening tersebut ditungguin oleh Saksi TATI RATNA MARYATI dan buku tabungan tersebut di buat oleh Saksi yaitu sekitar bulan Maret 2017, adapun di buku tabungan tercatat di buat pada tanggal 05 Januari 2016 saksi tidak tahu dan buku tabungan tersebut di peruntukan sebagai salah satu persyaratan dan Untuk Transferan SHU dari Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Binong;
- 28. Saksi YATI RETIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**
- Bahwa pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kredit melalui Koperasi Bunda Ros (ROSMAWATI), namun sekitar bulan Januaro 2017 saksi diminta untuk mengisi permohonan kredit dari PD BPR namun pada saat permohonan kredit atau pengisian formulir, saksi tidak pernah datang langsung ke PD BPR Subang Cabang Binong;

Halaman 128 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mengajukan permohonan kredit melalui Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dikarenakan hanya menggunakan jaminan kredit berupa fotocopy sertifikasi pendidik dan saksi tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kredit, karena angsuran kredit akan dibayar oleh Koperasi Bunda Ros dari dana yang diinvestasikan;
- Bahwa Sertifikasi Pendidik saksi sebelumnya telah dijamnkan di LPK Pagaden yang beralamat di Kp/Ds. Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang yaitu sebesar Rp.80.000.000; (Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tahun 2014, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai permohonan kredit pada formulir permohonan kredit, sehubungan saat itu saksi hanya mengisi identitas adapun untuk fotocopy persyaratan kredit saksi serahkan kepada Sdri TATI RATNA MARYATI, S.Pd selaku Koordinator Guru namun terdapat beberapa persyaratan yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa ROSMAWATI;
- Bahwa pada saat akad kredit dan pencairan saksi didampingi suaminya dan ikut menandatangani perjanjian kredit;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidik;
- Bahwa besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp.85.000.000,- Dengan jangka waktu 72 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 03 Mei 2017 s/d Tanggal 03 Mei 2023, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp.2.668.500,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;
- Bahwa dana kredit sebesar Rp.85.000.000,- masuk dalam rekening an Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp.69.244.500,- sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp.15.755.500,-;
- Saksi menerangkan setelah uang yang sebesar Rp.69.244.500,- setelah diterima oleh Saksi Kemudian di luar kantor BPR Subang cabang Binong Saksi TATI RATNA MARYATI Sudah menunggu di dalam Mobil kemudian Saksi masuk ke mobil tersebut dan diberi catatan dan di bacan oleh Saksi TATI RATNA MARYATI tentang pengeluaran yang harus di bayar dengan Rincian sebagai berikut :
 - Uang Sebesar Rp.30.000.000,- yaitu Uang Inves / Saham untuk Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya setiap bulan mendapatkan

Halaman 129 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHU dan uang SHU tersebut untuk membayar angsuran ke BPR Subang Cabang binong dan apabila masih ada lebihnya akan di berikan ke saksi lewat Tranfer.

- Uang Sebesar Rp. 12.500.000,- pada awalnya Saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa dan berdasarkan Keterangan Saksi TATI RATNA MARYATI bahwa uang tersebut yaitu untk barang, kemudian Saksi meanyakan kembali bahwa tidak mengambil barang dengan harga segitu ke koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI menjawab Pokoknya Barang, kemudian dalam pikiran Saksi barang tersebut yaitu yang dibeli oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya di kreditkan sehingga kita mendapatkan SHU, akan tetapi pada waktu diperiksa dipolda bahwa uang yang sebesar Rp. 12.500.000,- yaitu untuk merubah persyaratan yang tadinya Photocopy menjadi seolah-olah asli (scan)
- Uang Adm Sebesar Rp. 6.900.000,- diambil sebesar 10% dari jumlah uang yang diterima dari Bank setelah potongan.
- Uang Tansfort Sebesar Rp. 150.000,- ke Sdri TATI RATNA MARYATI.
- Uang Kordinator Sebesar Rp. 1.500.000,- yaitu uang tersebut diperuntukan untuk Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator).
- Uang Dana talang Sebesar Rp. 4.800.000,- yaitu untuk membayar hutang kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena sebelum cair saksi meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan bunganya Rp. 1.800.000, dan perjanjian apabila uang pinjaman tersebut cair langsung di bayar.
- Tas dan Kesed sebesar Rp. 1.100.000,-
 - Jumlah Potongan sebesar Rp. 56.450.000,- Sehingga Uang yang di terima bersih yaitu sebesar Rp. 12.794.500,-
- Bahwa semenjak pencairan s/d sekarang tidak pernah membayar angsuran sesuai dengan akad kredit karena sesuai keterangan awal dari Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator) bahwa yang akan membayar angsuran tersebut yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Bahwa Buku tabungan BPD Jabar banten Cabang Subang Norek 0075683987101, An. YATI RETIAH adalah milik saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan milik saksi untuk Buku Tabungan + Kartu ATM tersebut langsung di ambil oleh Saksi TATI RATNA MARYATI karena pada waktu buka rekening tersebut ditungguin oleh Saksi TATI RATNA MARYATI dan buku tabungan tersebut di buat oleh Saksi yaitu sekitar bulan april 2017, adapun di buku tabungan tercatat di buat pada tanggal 09 Pebruari 2016 saksi tidak tahu dan buku tabungan tersebut di



peruntukan sebagai salah satu persyaratan dan Untuk Transferan SHU dari Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keberatan sebagai berikut
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Binong;

29. Saksi AI WARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2017 telah mengajukan permohonan kredit melalui Koperasi Bunda Ros (ROSMAWATI), namun sekitar bulan Januari 2017 saksi diminta untuk mengisi permohonan kredit dari PD BPR namun pada saat permohonan kredit atau pengisian formulir, saksi tidak pernah datang langsung ke PD BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa alasan mengajukan permohonan kredit melalui Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dikarenakan hanya menggunakan jaminan kredit berupa fotocopy sertifikasi pendidik dan saksi tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kredit, karena angsuran kredit akan dibayar oleh Koperasi Bunda Ros dari dana yang diinvestasikan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan dikenalkanya oleh Sdr. TATI RATNA MARYATI dan Proses Perkenalanya yaitu Awalnya mendengar di para guru guru bahwa ada pinjaman uang Ke koperasi melalui Saksi TATI RATNA MARYATI kemudian Saksi menemuinya dan dapat penjelasan bahwa Ada Pinjaman uang di Koperasi milik Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dengan Persyaratan mudah sekali yaitu Cukup dengan Photocopyan saja;
- Bahwa Sertifikasi Pendidik saksi sebelumnya telah dijamnkan di Koprasi Jaya Abadi yang beralamat di Rawabadak Subang yaitu Rp.50.000.000,- kredit tersebut terealisasi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang belum lunas, namun pada saat itu saksi sedang memerlukan uang, sehingga mengajukan kembali melalui koperasi BUNDA ROS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menulis besaran nilai permohonan kredit pada formulir permohonan kredit, namun pada saat mengajukan kredit melalui Terdakwa ROSMAWATI saksi menyampaikan yang menjadi kebutuhan hanya sebesar Rp.20.000.000,- namun pada saat itu Terdakwa ROSMAWATI menyampaikan kepada saksi apabila permohonan kredit hanya sebesar Rp.20.000.000,- maka tidak akan cukup karena ada biaya yang harus dikeluarkan yaitu Dana Investasi, Administrasi Koprasi dan biaya-biaya lainnya, adapun saksi mengetahui pinjaman kredit terealisasi sebesar Rp.100.000.000 pada saat proses pencairan kredit di PD BPR Subang;
- Bahwa pada saat akad kredit dan pencairan saksi tidak didampingi suaminya yang bernama SARMAN, adapun tandatangan pasangan dipalsukan oleh saksi dan saat itu Sdr YUDHIE IRAWAN ADIAKUSUMAH, SE tidak dipermasalahkan dan proses pencairan kredit tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan jaminan kredit asli berupa Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah S1, Buku Tabungan BJB dan ATM kepada pihak PD BPR Cabang Binong serta tidak pernah ada pegawai PD BPR Cabang Binong yang meminta kepada saksi untuk memperlihatkan / menyerahkan jaminan sertifikasi pendidik;
- Bahwa besaran pinjaman yang di Acc/disetujui yaitu sebesar Rp.100.000.000,- Dengan jangka waktu 72 Bulan / Angsuran Terhitung sejak Tanggal 20 April 2017 s/d Tanggal 20 April 2023, Dengan angsuran perbulanya yaitu sebesar Rp.3.139.000,- dengan Bunga Flat sebesar 1,75% per bulan;
- Bahwa dana kredit sebesar Rp.100.000.000,- masuk dalam rekening an Saksi di PD BPR Cabang Binong yang selanjutnya saksi cairkan melalui tarik tunai (slip penerikan) dengan nilai Rp.81.470.000,- sehubungan terdapat biaya Tabungan, Angsuran TU, Provisi dll dengan jumlah total sebesar Rp.18.530.000,-;
- Bahwa setelah uang yang sebesar Rp.81.470.000,- setelah diterima oleh Saksi Kemudian di luar kantor BPR Subang cabang Binong Saksi menuju mobil yang digunakan pada saat ke BPR dan sesampainya di dalam mobil Saksi di berikan catatan oleh Saksi TATI RATNA MARYATI dan Sopimya Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) tentang uang yang harus dikeluarkan oleh saksi yaitu :
 - Uang Sebesar Rp.31.000.000,- yaitu Uang Inves / Saham untuk Koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya setiap bulan mendapatkan SHU dan uang SHU tersebut untuk membayar angsuran ke BPR Subang Cabang binong dan apabila masih ada lebihnya akan di berikan ke saksi lewat Tranfer.

Halaman 132 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Uang Sebesar Rp. 12.500.000,- pada awalnya tidak tahu uang tersebut untuk apa dan berdasarkan Keterangan Saksi TATI RATNA MARYATI bahwa uang tersebut yaitu untk barang, kemudian Saksi meanyakan kembali bahwa tidak mengambil barang dengan harga segitu ke koperasi Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI menjawab Pokoknya Barang, kemudian dalam pikiran Saksi barang tersebut yaitu yang dibeli oleh Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dan nantinya di kreditkan sehingga kita mendapatkan SHU, akan tetapi pada waktu diperiksa dipolda bahwa uang yang sebesar Rp.12.500.000,- yaitu untuk merubah persyaratan yang tadinya Photocopy menjadi seolah-olah asli (scan)
- Uang Adm Sebesar Rp.8.100.000,- diambil sebesar 10% dari jumlah uang yang diterima dari Bank setelah potongan.
- Uang Tansfort Sebesar Rp.500.000,- yaitu untuk Membayar mobil pada waktu pencairan serta bayar mobil angkot yang di carter oleh Sdri .TATI untuk Ke BPR Subang cabang Binong.
- Uang Kordinator Sebesar Rp.1.500.000,- yaitu uang tersebut diperuntukan untuk Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator).
- Dana Talang Sebesar Rp.2.200.000,- yaitu untuk membayar hutang kepada Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena sebelum cair Saksi meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,- dan bunganya Rp. 200.000, dan perjanjian apabila uang pinjaman tersebut cair langsung di bayar.
 - Jumlah Potongan sebesar Rp.55.800.000,- Sehingga Uang yang di terima bersih yaitu sebesar Rp.25.670.500,-
- Bahwa semenjak pencairan s/d sekarang tidak pernah membayar angsuran sesuai dengan akad kredit karena sesuai keterangan awal dari Saksi TATI RATNA MARYATI (Selaku Kordinator) bahwa yang akan membayar angsuran tersebut yaitu tanggungjawab Terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran / angsuran ke BPR Subang Cabang Binong Semampunya yaitu sebanyak Dua kali yaitu Pertama Rp.200.000,- dan Ke dua Rp.500.000,- Dengan total sebesar Rp.700.000,-;
- Bahwa buku tabungan BPD Jabar banten Cabang Subang KCP Jalancagak Norek 0074312039102, An. AI WARTINI adalah milik saksi akan tetapi untuk Isinya tentang kolom Debet dan Kredit bukan milik saksi untuk Buku Tabungan + Kartu ATM tersebut di buat oleh Saksi sekitar bulan Maret 2017 adapun buku tabungan ada tertera tanggal 12 Januari 2016 Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut

Halaman 133 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha berbentuk koperasi tapi hanya buka toko kelontong, arisan dan meminjamkan uang tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah) dan yang selalu bilang Terdakwa memiliki koperasi adalah saksi Tati Ratna Maryati;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan saksi tidak ada/pemah hutang/ambil barang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk meminta/memotong uang pinjaman saksi pada BPR Subang Cabang Binong;

30. Saksi Ruslan Jaelani Bin Usar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bekerja dan menjabat sebagai Kolektor kredit di BPR Cabang Binong sejak bulan Maret 2017 Berdasarkan Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang Nomor : 06 / II / Kep.Dir.PD. BPR – SBG / 2016, Tanggal 23 Maret 2017 Tentang Mutasi Pegawai;
- Bahwa saksi selaku kolektor kredit pada BPR Subang Cabang Binong yaitu Berdasarkan Buku 1 : Organisasi dan tata kerja BPR Subang No. Dokumen : PD BPR SBG / 1 / JD / 15, No. Revisi : 4.0, yaitu :

Tugas Pokok

- (01) Mengumpulkan / Collecting, Menagih, Menyerahkan uang pada proses kredit yang dilakukan oleh PD BPR Subang.
- (02) Melakukan Monitoring Terhadap Nasabah yang menjadi tanggungjawabnya. .
- (03) Menagih setoran kredit di lapangan.
- (04) Menerima setoran Kredit dari nasabah dan nasabah luar biasa PD BPR Subang di lapangan.
- (05) Menampung dan menyampaikan pada kabag marketing keluhan – keluhan nasabah dan atau nasabah dilapangan.
- (06) Melakukan penagihan terhadap piutang bermasalah.
- (07) Mencatat semua Nasabah Binaan.
- (08) Membuat laporan kondisi nasabah penerima Kredit PD BPR Subang.
- (09) Membuat catatan harian tentang penerimaan uang dari setoran Debitur.
- (10) Melakukan perhitungan secara benar dari seluruh setoran sebelum diserahkan pada teller.

Wewenang



- (01) Mewakili Kabag Marketing Cabang untuk berhadapan dengan pihak eksternal yang berkaitan dengan bidang kredit atau sesuai dengan limpahan wewenang yang diberikan oleh Kabag marketing Cabang.
- (02) Meminta Informasi dan data kepada unit kerja yang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tugasnya
- (03) Melakukan penagihan kepada nasabah yang menjadi tanggungjawabnya secara baik sesuai dengan Standar.

Tanggungjawab

- (01) Menjamin hasil yang optimal dalam proses penagihan, penyetoran dana dari nasabah.
- (02) Membina hubungan baik dengan nasabah penerima kredit.
- (03) Bertanggungjawab atas keamanan dan keutuhan nominal uang yang disetorkan.

Dan perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi selaku Kolektor / AO (Account officer) yang sering Saksi lakukan yaitu :

- (1) Menerima calon nasabah yang akan melakukan pinjaman terhadap BPR Subang cabang Binong.
- (2) Melakukan Penagihan terhadap para nasabah yang angsuranan telat atau macet.
- (3) Melakukan pencarian calon nasabah guna meningkatkan volume kredit / untuk memenuhi target

- Bahwa 18 pemohon kredit merupakan nasabah binaan saksi di BPR Cabang Binong yang mengajukan pinjaman ke BPR Subang Cabang Binong, dimana saat itu seluruh persyaratan dari pemohon kredit dikumpulkan melalui terdakwa saksi;

- Bahwa dari ke 18 Nasabah tersebut berprofesi sebagai Guru SD dengan jaminan Pokok/utama sertifikasi untuk Persyaratan yang dilengkapi yaitu :

Jaminan :

- 1) Sertifikasi Pendidik
- 2) Ijasah S I
- 3) Akta IV
- 4) Buku Tabungan + ATM

- Pada tahap Awal apabila Pengajuan Kredit baru maka calon nasabah agar bisa memperlihatkan jaminan tersebut yang aslinya sedangkan apabila Pengajuan Kredit take Over maka Calon nasabah agar meminta rincian sisa hutang yang ada di bank Lain dan tahap selanjutnya jaminan tersebut (Bagi pengajuan kredit Baru) agar di Photocopy semua sebagai persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui sertifikasi pendidik para pemohon kredit telah dijaminan sebelumnya di bank lain, namun pengajuan tersebut tetap proses dengan menyerahkan berkas persyaratan kredit kepada saksi YUDHIE IRAWAN selaku Manajer Marketing / Kabag Kredit pada BPR Subang Cabang Binong pada bulan Maret 2017. Namun saat itu saksi tidak melampirkan rincian sisa hutang para nasabah, dengan alasan para nasabah akan melunasi cicilan sebelum proses pencairan;
- Bahwa secara umum untuk Persyaratanya hampir sama dan yang diajukan pertama kali yaitu Photocopy semuanya dan untuk perbedaanya yaitu:
 - 1) Pengajuan Kredit baru yaitu Bahwa Calon Nasabah Tersebut harus memperlihatkan Jaminan Pokok yang aslinya kepada Pihak BPR Subang cabang Binong dan ke 18 Nasabah tersebut merupakan nasabah binaan Saksi sehingga wajib memperlihatkan Jaminan yang aslinya kepada Saksi. Akan tetapi ke 18 Nasabah tersebut merupakan pengajuan Take over sehingga tidak bisa memperlihatkan jaminan yang aslinya di karenakan ada di bank lain.
 - 2) Pengajuan Kredit Take Over yaitu :
 - Nasabah harus meminta rincian sisa hutang kepada Bank Yang lama dan pengajuan Plapon ke BPR Subang Cabang Binong.
 - Apabila plapon tersebut di setuju maka nasabah tersebut melakukan akad dengan BPR Subang cabang Binong, setelah Akad kemudian Nasabah dan Pihak BPR Subang mendatangi Bank yang lama tempat nasabah meminjam dengan tujuan untuk dilunasi kemudian berkas – berkas tersebut diambil dan di serahkan ke BPR Subang Cabang Binong
- Bahwa besaran uang pinjaman yang di Acc oleh Pihak BPR Subang cabang Binong Dengan rincian sbb :

No	Nama	Jangka Waktu	Jumlah	
			Pinjaman	Angsuran Per Bulan
1	Usin Suryana Spd	72	90.000.000	2.825.000
2	Enni Rohaeni	54	95.000.000	3.422.000
3	Yani Sugiarti	72	102.000.000	3.202.000
4	Herliatiningsih	72	95.000.000	2.982.000
5	Enen Susilawati	72	80.000.000	2.511.500
6	Cicik Sunarsih	72	95.000.000	2.982.000
7	Euis Titin Suhartini	72	109.000.000	3.421.500
8	Dedi Rustam Ependi	72	108.000.000	3.390.000
9	Tati Ratna Mayati	36	80.000.000	3.622.500
10	Ai Wartini	72	100.000.000	3.139.000
11	Taohidin	68	100.000.000	3.221.000
12	Lela Turwela	72	110.000.000	3.453.000
13	Ade Rodiah	72	100.000.000	3.139.000
14	Jaja Junaedi	72	100.000.000	3.139.000
15	Saman	72	105.000.000	3.296.000

Halaman 136 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



16	Neng Sunayah	72	100.000.000	3.139.000
17	Yeti Retiah	72	85.000.000	2.668.500
18	Aan Suangsih	72	100.000.000	2.889.000
Jumlah			1.754.000.000	-

- Bahwa berkas – berkas / Persyaratan yang harus dilengkapi yaitu :
 - 1) Fotocopy KTP Suami isteri
 - 2) Fotocopy Ijasah Terakhir.
 - 3) Fotocopy Sertifikat Pendidik.
 - 4) Fotocopy Daftar Gaji / Leger gaji.
 - 5) Fotocopy SK Dari Kepala sekolah Tentang Pembagian Tugas guru Dalam proses belajar mengajar Berikut Dengan lampirannya.
 - 6) Fotocopy Daftar Hadir Guru dalam mengajar.
 - 7) Fotocopy SK CPNS yang 80%)
 - 8) Fotocopy SK PNS yang 100%.
 - 9) Fotocopy SK Terakhir.
 - 10) Fotocopy Kartu Keluarga.
 - 11) Pas Photo ukuran 3x4 dua lembar
 - 12) Fotocopy Buku Nikah.

Dan perlu berkas – berkas tersebut diterima kebanyakan dari Saksi TATI RATNA MARYATI dan beberapa orang ada yang langsung menyerahkan berkas tersebut kepada saksi namun siapa orangnya terdakwa tidak ingat;

- Bahwa saksi mengenal Saksi TATI RATNA MARYATI yaitu pada saat kumpulan di Rumah teman Saksi yang bernama Sdr. UCOK yang beralamat di Kp. Jabong Desa Jabong Kec. Jalancagak Kab. Subang, Kumpulan dimaksud yaitu permintaan terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) terkait bahwa ada beberapa nasabah akan meminjam uang dengan jaminan Sertifikasi pendidik yang mengkordinimya yaitu Saksi TATI RATNA MARYATI dalam kumpulan tersebut Saksi melakukan sosialisasi terkait persyaratan – persyaratan dengan jaminan Sertifikasi Pendidik di hadapan para calon nasabah yang hadir kurang lebih 10 orang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) yang berprofesi sebagai guru SD di Padalarang Bandung yaitu sejak tahun 2010 s/d Sekarang namun tidak ada hubungan keluarga dan kenalnya yaitu dalam hal Pinjaman sertifikasi Pendidik Baru muncul pada waktu itu masih bekerja di BPR Subang Cabang Sagalaherang, akan tetapi Dia tidak pernah meminjam namun Sering membawa Calon Nasabah baru yang berprofesi Guru dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ROSMAWATY mempunyai koperasi atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya yaitu terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) selaku perantara ke BPR Subang Cabang Binong (Saksi) Berhubung ini ada di wilayah Subang maka Berkasnya di kolektif oleh saksi TATI RATNA MARYATI;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Kolektor/AO (Account officer) dalam memproses Kredit terhadap ke 18 Nasabah tidak sesuai dengan aturan Berupa buku 4 : Perkreditan;
- Bahwa yang harus di lakukan terhadap ke 18 Nasabah tersebut dalam memproses kredit terhadap ke 18 orang tersebut yang sesuai dengan Buku 4 : Perkreditan yaitu :
 - a. Setelah saksi mengetahui kalau ke 18 Nasabah tersebut untuk jaminan sertifikasinya ada di bank Lain Maka saksi akan meminta Rincian sisa hutang di bank lain yang nantinya akan di lunasi oleh BPR Subang cabang Binong kemudian jaminan tersebut akan di simpan di BPR Subang cabang binong dan apabila ada sisa maka akan di berikan kepada nasabah yang bersangkutan, Namun hal tersebut oleh Saksi tidak dilakukan sehingga Saksi YUDHIE IRAWAN selaku Manajer Marketing / Kabag Kredit pada BPR Subang Cabang Binong tidak mengetahui kalau jaminanya ada di bank lain dan beranggapan bahwa pengajuan kredit tersebut yaitu baru dan jaminan yang aslinya ada di nasabah dan Saksi sudah melihatnya.
 - b. Di dalam aturan Buku 4 : Perkreditan ada Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip tersebut oleh saksi tidak dilaksanakan.
- Bahwa di dalam proses pencairan saksi tidak dilibatkan karena bukan tugas saksi namun saksi pernah bertemu dengan Saksi TATI RATNA MARYATI di Kantor BPR Subang cabang Binong dan menanyakan terkait hutang ke bank lain dan Jaminan yang aslinya kemudian Saksi TATI RATNA MARYATI menjawab bahwa hutang ke bank lain sudah lunas dan sambil menunjukan map bahwa jaminan yang aslinya ini.
- Bahwa akibat dari Tugas saksi selaku Kolektor/AO (Account officer) tidak sesuai dengan aturan mengakibatkan Ke 18 Nasabah tersebut untuk Uang Tunjangan sertifikasi Tidak masuk ke Buku Tabungan + ATM yang dijaminan ke BPR Subang Cabang Binong sehingga ke 18 Nasabah tersebut tidak bisa melakukan Angsuran sesuai dengan Akad Kredit;
- Bahwa terdakwa menerima uang yaitu dari Saksi TATI RATNA MARYATI dari mulai Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sehingga untuk ke 18 Nasabah Saksi menerima dengan Total Rp. 15.000.000 sedangkan untuk terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) tidak memberikan uang ke terdakwa hanya menghubungi Bahwa uangnya ada di Saksi TATI RATNA MARYATI dan untuk dari para nasabah saksi tidak menerima secara langsung.

Halaman 138 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberitahukan ke saksi RD. HERLIATININGSIH Bahwa ada pinjaman uang dari BPR Subang cabang Binong melalui koperasi milik terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) dengan jaminan Sertifikasi pendidik, Kemudian saksi RD. HERLIATININGSIH mengatakan bahwa sertifikasi pendidiknya sudah di jaminkan ke bank lain, kemudian saksi mengatakan Tidak apa – apa karena yang dibutuhkannya bukan sertifikasi yang aslinya melainkan Photocopy nya, Kemudian saksi RD. HERLIATININGSIH menanyakan tentang persyaratan – persyaratannya dan saksi mengatakan tanya saja ke Saksi TATI RATNA MARYATI;
- Bahwa saksi jelaskan maksud saksi menyampaikan seperti itu karena Untuk sertifikasi yang aslinya itu tanggungjawab terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) karena Tidak mungkin apabila sertifikasi yang aslinya yang ada di bank Lain bisa di ambil karena ke 18 Nasabah tersebut tidak mempunyai uang sehingga Dia mengajukan Pinjaman ke BPR Subang cabang Binong Melalui terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS);
- Bahwa saksi tidak Pernah melihat langsung tentang berkas berkas yang Aspal / Asli atau palsu, akan tetapi apabila Sertifikasi Yang asli yang ada di bank lain tidak bisa di lunasi maka tidak ada cara lain berkas berkas tersebut harus di rekayasa seolah – olah asli supaya untuk pinjaman ke BPR Subang cabang Binong Cair dan selain itu bahwa Untuk Berkas berkas yang aslinya merupakan tanggungjawab terdakwa ROSMAWATI (Bunda ROS) Bukan tanggungjawab ke 18 Nasabah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli AGUS WIBOWO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Ahli dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan Surat Panggilan ahli dari Kejaksaan Negeri Subang Nomor: Pds-61/M.2.28/Ft.2/02/2023 tanggal 23 Februari 2023 untuk didengar dan diperiksa sebagai ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pinjaman Dana (Kredit) di PD. BPR Subang Cabang Binong Kabupaten Subang TA. 2017;
 - Bahwa Ahli bekerja berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor ST-407/PW10/5.2/2023 tanggal 3 Maret 2023, yang isinya penugasan untuk memberikan keterangan ahli kepada Penyidik (sebagai ahli akuntansi dan auditing) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pinjaman Dana (Kredit) di PD. BPR Subang Cabang Binong Kabupaten Subang TA. 2017, Pemberian Keterangan Ahli;
 - Bahwa sesuai Surat Perintah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor S-1908/PW10/5.1/2021 tanggal 8 Oktober 2021 Hal Audit Penghitungan Kerugian

Halaman 139 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor ST-1909/PW10/5.1/2021 tanggal 8 Oktober 2021;

- Bahwa ahli pemah memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan dengan berbagai macam perkara pada tahun 2011-2018;
- Bahwa ahli menjelaskan Keuangan Negara, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, Sedangkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa penugasan dalam rangka membantu penyidik pada kantor kami ada 3 (tiga) jenis, yaitu :
 - 1) Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;
 - 2) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
 - 3) Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor BPKP dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu perkara/kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim;
- Bahwa Ahli telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kasus penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau penyalahgunaan wewenang atas Dana PD. BPR Subang Cabang Binong yang digunakan untuk Program Kredit Konsumtif pada tahun 2017 dengan dasar :
 - 1) Surat Kepala Kepolisian Resor Subang Nomor B/35/VIII/RES.3.4/2021/Reskrim tanggal 31 Agustus 2021 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 2) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor S-1908/PW10/5.1/2021 tanggal 8 Oktober 2021 Hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor ST-1909/PW10/5.1/2021 tanggal 8 Oktober 2021.

Halaman 140 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit investigatif terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan/atau penyalahgunaan wewenang atas Dana PD. BPR Subang Cabang Binong yang digunakan untuk Program Kredit Konsumtif pada tahun 2017 dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) Meminta pihak penyidik Kepolisian Resor Subang melakukan ekspose bersama dan menjelaskan kasus dimaksud sebelum dimulai penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
 - 2) Menginventarisasi dan mendapatkan data yang terkait dengan pinjaman (kredit) di PD BPR Subang Cabang Binong Tahun 2017.
 - 3) Melakukan analisis, reviu dokumen, dan evaluasi atas data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik Kepolisian Resor Subang.
 - 4) Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan penyidik Kepolisian Resor Subang.
 - 5) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dan menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa yang menjadi tujuan penugasan, ruang lingkup penugasan, batasan tanggungjawab penugasan adalah :
 - 1) Tujuan Penugasan
Tujuan penugasan yaitu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan yang diperoleh dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
 - 2) Ruang Lingkup Penugasan
Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup dugaan penyimpangan dalam pemberian Pinjaman Dana (Kredit) di BPR Subang Cabang Binong Tahun 2017, meliputi proses pengajuan, pencairan, pembayaran angsuran dan penggunaan dana yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
 - 3) Batas Tanggung Jawab Penugasan
Tanggung jawab kami terbatas pada hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan yang diaudit. Adapun unsur melawan hukum dan penetapan tersangka ditetapkan oleh instansi penyidik, bukan oleh BPKP.
- Bahwa metode yang dipergunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara, sebagai berikut :

Halaman 141 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- 1) Menghitung jumlah pencairan kredit terhadap 18 (delapan belas) nasabah berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang.
- 2) Menghitung jumlah pencairan kredit terhadap 18 (delapan belas) nasabah tersebut yang proses pemberian kreditnya sesuai aturan.
- 3) Menghitung nilai realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman atas 18 (delapan belas) nasabah tersebut.
- 4) Menghitung nilai kerugian keuangan negara dengan cara menghitung angka 1) dikurangi angka 2) dan 3) di atas.

- Bahwa PD BPR Subang Cabang Binong merupakan salah satu cabang dari PD BPR Subang yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kab Subang sebagaimana Peraturan Daerah Kab Subang Nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kab Subang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Subang PD BPR Subang hasil Konsolidasi dari 12 PD BPR;
- Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Subang GEMI NASTITI (PERSERODA) Nomor 382 tanggal 04 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris RICHARD, S.E.,S.H.,M.Kn, telah diambil bagian dan disetorkan penuh dengan uang tunai melalui Kas perseroan sejumlah 73.010.194 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 73.010.194.000,- (tujuh puluh tiga milyar sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut :
 - 1) Pemerintah Daerah Kab Subang sebanyak 72.592.194 lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 72.592.194.000,- (tujuh puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - 2) Koperasi Konsumen Gemi Nastiti sebanyak 418 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah).
- Bahwa modal yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Kab Subang untuk PT BPR Subang sejak tahun 2004 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Subang pada pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan perincian sebagai berikut :

No	Keputusan Bupati Subang	Tanggal	Jumlah
1	No : 584.3/KEP-382-PE/2004	10/06/2004	6.416.701.138,64
2	No: 903/Kep.178.A Peng.Pemd/2006	06/02/2006	1.500.000.000,00



	No : 750/Kep.1037-Pe /2006	06/12/2006	2.000.000.000,00
3	No : 852/Kep.84 A – Pe.2007	06/03/2007	7.500.000.000,00
4	No : 582/552/DPPKAD	14/12/2011	2.300.000.000,00
5	No : 584.22/515/DPPKAD	18/12/2012	3.000.000.000,00
6	No : 584.3/326/DPPKAD / 2013	20/08/2013	3.000.000.000,00
7	No : 582/kep.204 - DPPKAD / 2014	30/06/2014	2.000.000.000,00
	No : 582/kep.491 - DPPKAD / 2014	28/11/2014	2.500.000.000,00
8	No : 584.3/kep.227 - DPPKAD / 2015	10/06/2015	4.000.000.000,00
9	No : 900/kep.275 - DPPKAD / 2016	02/11/2016	5.000.000.000,00
10	No : 539/kep.304 –Pe.Sda / 2017	21/06/2017	5.000.000.000,00
11	No : 584.3/kep.765–Pe.Sda / 2018	12/11/2018	1.178.298.861,36
12	No : Ku.14.03/kep.438–Pe.Sda/2019	02/08/2019	5.000.000.000,00
13	No : Ku.04.02/Kep.251-Pe/2020	12/05/2020	5.000.000.000,00
14	No : KU.04.02.02/KEP.197-PE/2021	02/08/2021	5.000.000.000,00
15	Perda No 9 Tahun 2015	09/09/2015	12.197.194.000,00
Jumlah Penyertaan Modal			72.592.194.000,00
1	Koperasi Gemi Nastiti	03/12/2018	418.000.000,00
2	Koperasi Gemi Nastiti	27/12/2021	192.000.000,00
Jumlah Dana Koperasi Gemi Nastiti			610.000.000,00

- Bahwa berdasarkan hasil Audit PKKN atas kasus tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian Pinjaman Dana (Kredit) di PD BPR Subang Cabang Binong Tahun 2017, baik berupa menginventarisasi dan mendapatkan data yang terkait dengan pinjaman (kredit) di PD BPR Subang Cabang Binong Tahun 2017, Melakukan analisis, reviu dokumen, dan evaluasi atas data/dokumen/bukti yang diperoleh dan Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

I. Tahap Permohonan Pinjaman Kredit

- 1) Dalam periode waktu bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017, sebanyak 18 (delapan belas) calon nasabah mengajukan permohonan pinjaman (kredit) kepada PD. BPR Subang Cabang Binong dengan cara mengisi formulir **Aplikasi Kredit Individual**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah permohonan pinjaman (Rp)	Jangka waktu (bulan)	Suku Bunga
	Usin Suryana	90.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Enni Rohaeni	95.000.000,00	54	1,75% per bulan
	Yani Sugiarti	102.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Heriatiningsih	95.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Enen Susilawati	80.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Cicah Sunarsih	95.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Euis Titin	109.000.000,00	72	1,75% per bulan



	Suhartini			
	Dedi Rustam Ependi	108.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Tati Ratna Maryati	80.000.000,00	36	1,75% per bulan
	Ai Wartini	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Taohidin	100.000.000,00	68	1,75% per bulan
	Lela Turwela	110.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Ade Rodiah	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Jaja Junaedi	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Sarman	105.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Neng Sunayah	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Yati Retiah	85.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Aan Suangsih	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Jumlah	1.754.000.000,00		

Dokumen yang dilampirkan dalam formulir Aplikasi Kredit Individual adalah: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Persetujuan Suami/Istri, Struk Gaji, Surat Nikah, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Photo Suami/Istri dan Jaminan Pokok berupa Sertifikasi Pendidik.

Berdasarkan hasil penyidikan, pengajuan kredit para nasabah tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh para nasabah kepada PD BPR Subang Cabang Binong, namun melalui koperasi milik Sdri. Rosmawati (Bunda Ros). Hal itu sebagaimana keterangan yang diberikan oleh para nasabah tersebut.

- 2) Terkait dokumen yang dilampirkan dalam formulir Aplikasi Kredit Individual dan merupakan jaminan utama, yaitu Sertifikasi Pendidik, diperoleh fakta bahwa **Sertifikasi Pendidik** atas 18 (delapan belas) calon nasabah yang diagunkan ke BPR Subang Cabang Binong tersebut adalah **palsu atau hasil rekayasa**. Hal tersebut terungkap dari hasil klarifikasi dengan para pihak yang memberikan keterangan, yaitu Saksi Ruslan Jaelani, *Account Officer* pada BPR Subang Cabang Binong, yang menyatakan bahwa apabila Sertifikasi yang asli yang ada di bank lain tidak bisa dilunasi, maka tidak ada cara lain berkas-berkas tersebut harus **direkayasa** seolah-olah asli. Keterangan yang sama juga diberikan oleh Sdri. Rosmawati (Bunda Ros) selaku penghubung antara calon nasabah dengan pihak BPR Subang Cabang Binong yang menerangkan bahwa persyaratan untuk memperoleh pinjaman (kredit), apabila jaminan berupa sertifikat, maka jaminan tersebut harus dokumen aslinya. Sedangkan bila dokumen asli ada di Bank lain,



maka untuk bisa diambil harus dilunasi terlebih dahulu, padahal para nasabah tidak mempunyai uang untuk melunasinya. Atas arahan dari Saksi Ruslan Jaelani yang tidak mau tahu berkas yang photocopy pada saat pencairan harus yang asli. Atas dasar itu Sdri. Rosmawati (Bunda Ros) **mencari seseorang yang bisa merubah berkas yang semula photocopy menjadi seolah-olah asli** dan bertemu dengan seseorang yang menyanggupi untuk melaksanakannya, yaitu **Sdr. Yayan Taryana**, penduduk Pameungpeuk Garut namun tinggal di Bandung.

Sertifikat Pendidik **asli** milik 18 (delapan belas) calon nasabah PD BPR Subang Cabang Binong tersebut sudah diagunkan di bank lain untuk hal yang sama yaitu peminjaman dana (kredit). Para calon nasabah sebanyak 18 (delapan belas) orang tersebut merupakan guru-guru Sekolah Dasar (SD), menyerahkan semua dokumen persyaratan pengajuan pinjaman (kredit) hanya berupa photo copy saja. Hal tersebut sebagaimana keterangan Sdri. Rosmawati (Bunda Ros), yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan pinjaman ke BPR Subang Cabang Binong tetap dilanjutkan walaupun jaminan untuk memenuhi persyaratannya **bukan dokumen yang aslinya, melainkan yang photocopy.**

- 3) Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam formulir Aplikasi Kredit Individual, terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi oleh para calon nasabah tersebut, yaitu Buku Tabungan Bank Jabar Banten dan Kartu ATM-nya. Buku Tabungan Bank Jabar Banten yang seharusnya adalah Buku Tabungan Bank Jabar Banten yang **menampung penerimaan pencairan tunjangan Sertikasi Pendidik**, sehingga pihak BPR Subang Cabang Binong nantinya dapat mengecek tunjangan profesi Pendidik apabila sudah masuk ke rekening masing-masing (18 peminjam) untuk dilakukan pemotongan dengan cara pemindahbukuan melalui media **Surat Kuasa Pemotongan Gaji** yang sudah dibuat.

Fakta yang diperoleh terkait buku tabungan Bank Jabar Banten dan Kartu ATM yang diserahkan ke BPR Subang Cabang Binong adalah Buku Tabungan Bank Jabar Banten yang **dibuat baru dan tidak/bukan untuk menampung pencairan tunjangan profesi**. Buku tabungan Bank Jabar Banten yang digunakan untuk menampung tunjangan profesi para calon nasabah tersebut **sudah dijaminkan ke Bank lain** untuk hal yang sama, yaitu peminjaman (kredit). Buku Tabungan Bank Jabar Banten yang baru, dibuat sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pinjaman (kredit) ke BPR Subang Cabang Binong yang **hanya menyimpan saldo kurang lebih Rp50.000,00 (saat membuka rekening tabungan) dan tidak ada lagi mutasi**. Namun demikian, dalam Buku Tabungan Bank Jabar dan Banten yang baru tersebut terdapat **mutasi debit dan kredit** yang seolah-olah



memperlihatkan adanya mutasi bahwa para calon nasabah tersebut menerima / pernah menerima pencairan tunjangan sertifikasi pendidik sebelum pengajuan pinjaman (kredit) ke BPR Subang Cabang Binong. Berdasarkan hasil penyidikan ternyata hal tersebut adalah **hasil rekayasa** yang dilakukan Sdr. Yayan Taryana atas suruhan Sdri. Rosmawati (Bunda Ros). Hal tersebut terungkap sebagaimana keterangan Sdri. Rosmawati (Bunda Ros), yang menyatakan bahwa untuk pembuatan dokumen palsu, awalnya dokumen tersebut berasal dari Sdri. Tati Ratna Maryati (selaku koordinator), selanjutnya dokumen tersebut oleh Sdri. Rosmawati diserahkan kepada Sdr. Yayan Taryana untuk dibuatkan dokumen Asli tapi Palsu. Berkas-berkas atau dokumen yang direkayasa yaitu : Sertifikat Pendidik, Akta IV, Ijazah Sarjana (S1) dan Buku Tabungan BJB.

- 4) Ditemukan fakta bahwa atas Pengajuan Kredit yang dilakukan oleh 18 (delapan belas) calon nasabah tersebut adalah **Pengajuan Kredit Baru** (bukan kredit *Take Over*).

Hal tersebut dapat diungkap sebagai berikut : keterangan Saksi Ruslan Jaelani, selaku *Account Officer* pada BPR Subang Cabang Binong menyatakan bahwa pengajuan kredit 18 (delapan belas) nasabah tersebut adalah *Take Over*, namun untuk persyaratannya tidak dilengkapi dan ia tidak memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Yudi Irawan selaku Manajer Marketing/ Kabag Kredit pada BPR Subang Cabang Binong, sehingga untuk pengajuan kredit bukan *Take Over* melainkan menjadi **Pengajuan Kredit Baru**. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Sdr. Yudi Irawan selaku Manajer Marketing / Kabag Kredit pada BPR Subang Cabang Binong yang menyatakan bahwa ke 18 (delapan belas) nasabah tersebut dalam pengajuan kredinya adalah **Pengajuan Kredit Baru** dengan jaminan pokok berupa Sertifikasi Pendidik.

- 5) Berdasarkan berkas dokumen pengajuan pinjaman (kredit), proses pengajuan pinjaman (kredit) adalah sebagai berikut :
- Setelah permohonan pengajuan kredit diterima oleh pihak PD. BPR Subang Cabang Binong, selanjutnya pihak PD. BPR Subang Cabang Binong, terdiri dari bagian Marketing, Analisis Kredit dan Surveyor, melakukan kunjungan kepada 18 (delapan belas) calon debitur tersebut dan membuat Berita Acara Survey dan Analisa Kredit, dan disimpulkan bahwa 18 (delapan belas) calon debitur tersebut **LAYAK** untuk diberikan Kredit;
 - Kebijakan yang dibuat oleh BPR Subang adalah apabila pinjaman dibawah Rp60.000.000,00 prosesnya cukup di kantor cabang dan apabila pinjaman diatas Rp60.000.000,00 maka berkas tersebut harus ada persetujuan dari kantor Pusat (Komite Kredit).



Terkait dengan survei dan analisa kredit yang seharusnya dilakukan, faktanya hal tersebut **tidak dilaksanakan** secara jelas dan memadai, antara lain **tidak dilakukan konfirmasi** ke Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, sedangkan penerimaan tunjangan sertifikasi pendidik, dan kebenaran rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan tunjangan tersebut, **tidak dikonfirmasi** ke Bank Jabar Banten. Hal tersebut terungkap dari keterangan Sdr. Yudi Irawan, selaku Manager Marketing/Kepala Bagian Kredit pada BPR Subang Cabang Binong, yang menyatakan bahwa koordinasi baik dengan pihak Bank BJB maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Subang **tidak dilakukan**. Keterangan tersebut diperkuat oleh keterangan Sdr. Mas Engkon Sutisna, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 **tidak pernah ada** dari pihak BPR Subang Kantor Pusat maupun BPR Subang Cabang Binong yang datang ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang untuk melakukan koordinasi terkait pinjaman uang dengan jaminan Sertifikat Sertifikasi Pendidik.

- 6) Dalam periode waktu bulan April 2017, Sdr. Kandar Permana, selaku Direktur Bisnis pada PD Bank Perkreditan Rakyat Subang, menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) untuk 18 (delapan belas) calon nasabah yang mengajukan kredit kepada PD BPR Subang Cabang Binong, yang ditujukan kepada Kepala BPR Subang Cabang Binong, dengan rincian sebagai berikut :

	Nama	Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)		Jumlah Pinjaman yang disetujui (Rp)	Jangka waktu (bulan)
		Nomor	Tanggal		
	Usin Suryana	09/28/Kre-PD.BPR-SBG/2017	05 April 2017	90.000.000,00	72
	Enni Rohaeni	09/29/Kre-PD.BPR-SBG/2017	05 April 2017	95.000.000,00	54
	Yani Sugiarti	09/18/KrePD.BPR-SBG/2017	05 April 2017	102.000.000,00	72
	Herliatiningsih	09/107/KrePD.BPR-SBG/2017	10 April 2017	95.000.000,00	72
	Enen Susilawati	09/108/KrePD.BPR-SBG/2017	10 April 2017	80.000.000,00	72
	Cicik Sunarsih	09/127/KrePD.BPR-SBG/2017	11 April 2017	95.000.000,00	72
	Euis Titin Suhartini	09/126/Kre-PD.BPR-SBG/2017	11 April 2017	109.000.000,00	72
	Dedi Rustam Ependi	09/105/Kre-PD.BPR-SBG/2017	10 April 2017	108.000.000,00	72



	Nama	Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)		Jumlah Pinjaman yang disetujui (Rp)	Jangka waktu (bulan)
		Nomor	Tanggal		
	Tati Ratna Maryati	09/204/Kre-PD.BPR-SBG/2017	18 April 2017	80.000.000,00	36
	Ai Wartini	09/202/Kre-PD.BPR-SBG/2017	18 April 2017	100.000.000,00	72
	Taohidin	09/203/Kre-PD.BPR-SBG/2017	18 April 2017	100.000.000,00	68
	Lela Turwela	09/110/Kre-PD.BPR-SBG/2017	10 April 2017	110.000.000,00	72
	Ade Rodiah	09/232/Kre-PD.BPR-SBG/2017	18 April 2017	100.000.000,00	72
	Jaja Junaedi	09/201/Kre-PD.BPR-SBG/2017	18 April 2017	100.000.000,00	72
	Sarman	09/61/Kre-PD.BPR-SBG/2017	06 April 2017	105.000.000,00	72
	Neng Sunayah	09/258/Kre-PD.BPR-SBG/2017	19 April 2017	100.000.000,00	72
	Yati Retiah	09/310/Kre-PD.BPR-SBG/2017	25 April 2017	85.000.000,00	72
	Aan Suangsih	09/286/Kre-PD.BPR-SBG/2017	20 April 2017	100.000.000,00	72
	Jumlah			1.754.000.000,00	

Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) diterbitkan oleh Direksi PD BPR Subang berdasarkan Lembar Komentar dan Tanggapan Komite Kredit Pusat yang terdiri dari Analisis Kredit, Kabag Analisis Kredit, Kabag Marketing dan Direktur Bisnis yang menyatakan **setuju** untuk memberikan pinjaman/kredit.

- 7) Dalam kurun waktu bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017, Sdr. Muhammad Ujang Kamito, selaku Kepala PD BPR Subang Cabang Binong, menandatangani Perjanjian Kredit dengan 18 (delapan belas) nasabah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Perjanjian Kredit		Jumlah Pinjaman yang disetujui (Rp)	Jangka waktu (bulan)
		Nomor	Tanggal		
1	Usin Suryana	009.3.2017.0172	07 April 2017	90.000.000,00	72
2	Enni Rohaeni	009.3.2017.0179	12 April 2017	95.000.000,00	54
3	Yani Sugiarti	009.3.2017.0186	12 April 2017	102.000.000,00	72
4	Herliatiningsih	009.3.2017.0189	13 April 2017	95.000.000,00	72
5	Enen Susilawati	009.3.2017.0195	17 April 2017	80.000.000,00	72
6	Cicah Sunarsih	009.3.2017.0196	17 April 2017	95.000.000,00	72
7	Euis Titin Suhartini	009.3.2017.0204	19 April 2017	109.000.000,00	72



No	Nama	Perjanjian Kredit		Jumlah Pinjaman yang disetujui (Rp)	Jangka waktu (bulan)
		Nomor	Tanggal		
8	Dedi Rustam Ependi	009.3.2017.0205	19 April 2017	108.000.000,00	72
9	Tati Ratna Maryati	009.3.2017.0206	19 April 2017	80.000.000,00	36
10	Ai Wartini	009.3.2017.0210	20 April 2017	100.000.000,00	72
11	Taohidin	009.3.2017.0211	20 April 2017	100.000.000,00	68
12	Lela Turwela	009.3.2017.0212	20 April 2017	110.000.000,00	72
13	Ade Rodiah	009.3.2017.0215	21 April 2017	100.000.000,00	72
14	Jaja Junaedi	009.3.2017.0216	21 April 2017	100.000.000,00	72
15	Samman	009.3.2017.0220	26 April 2017	105.000.000,00	72
16	Neng Sunayah	009.3.2017.0228	03 Mei 2017	100.000.000,00	72
17	Yati Retiah	009.3.2017.0229	03 Mei 2017	85.000.000,00	72
18	Aan Suangsih	009.3.2017.0237	08 Mei 2017	100.000.000,00	72
Jumlah				1.754.000.000,00	

II. Tahap Pencairan Pinjaman / Kredit

Terhadap permohonan pengajuan pinjaman (kredit) sebanyak 18 (delapan belas) nasabah yang telah diproses yang dinyatakan layak untuk diberikan pinjaman / kredit, telah dilakukan pencairan dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Bukti Pencairan (Slip Surat Perintah Pengeluaran Uang)		Jumlah Pinjaman yang cair (Rp)	Nomor Rekening Tabungan pada BPR Subang Cabang Binong
	Nomor	Tanggal		
Usin Suryana	009/0172/PB/2017	07 April 2017	90.000.000,00	009.1.2017.0109
Enni Rohaeni	009/0175/PB/2017	12 April 2017	95.000.000,00	009.1.2017.0112
Yani Sugiarti	009/0179/PB/2017	12 April 2017	102.000.000,00	009.1.2017.0113
Herliatiningsih	009/0183/PB/2017	13 April 2017	95.000.000,00	009.1.2017.0116
Enen Susilawati	009/0183/PB/2017	17 April 2017	80.000.000,00	009.1.2017.0119
Cicah Sunarsih	009/0183/PB/2017	17 April 2017	95.000.000,00	009.1.2017.0118
Euis Tiin Suhartini	009/0189/PB/2017	19 April 2017	109.000.000,00	009.1.2017.0122
Dedi Rustam Ependi	009/0189/PB/2017	19 April 2017	108.000.000,00	009.1.2017.0121
Tati Ratna Maryati	009/0189/PB/2017	19 April 2017	80.000.000,00	009.1.2017.0123
Ai Wartini	009/0189/PB/2017	20 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0128
Taohidin	009/0192/PB/2017	20 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0126
Lela Turwela	009/0192/PB/2017	20 April 2017	110.000.000,00	009.1.2017.0127
Ade Rodiah	009/0197/PB/2017	21 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0131
Jaja Junaedi	009/0197/PB/2017	21 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saman	009/0202/PB/20 17	26 April 2017	105.000.000,00	009.1.2017.0136
	Neng Sunayah	009/0211/PB/20 17	03 Mei 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0142
	Yati Retiah	009/0211/PB/20 17	03 Mei 2017	85.000.000,00	009.1.2017.0143
	Aan Suangsih	009/0218/PB/20 17	08 Mei 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0145
	Jumlah			1.754.000.000,00	

Penandatanganan slip Surat Perintah Pengeluaran Uang (SPPU) adalah Sdr. Muhamad Ujang Karminto.

Dari data-data tersebut terdapat beberapa Bukti Pencairan (Slip Surat Perintah Pengeluaran Uang) dengan **nomor yang sama**, meskipun untuk tanggal yang sama dan/berbeda, atau nilai pencairan yang berbeda, atau untuk **peminjam yang berbeda**. Kondisi tersebut diakui oleh Sdr. Muhamad Ujang Karmito sebagai mantan Kepala BPR Cabang Binong bahwa hal tersebut merupakan olahan dari sistem yang terdapat di BPR Subang.

Pencairan pinjaman / kredit telah dilakukan dengan cara **memindahbukukan** dana bank ke masing-masing rekening tabungan BPR Subang Cabang Binong atas 18 (delapan belas) nasabah tersebut. Setelah masuk ke rekening, para nasabah tersebut melakukan penarikan uang secara tunai, namun terdapat potongan dengan rincian sebagai berikut :

	NAMA NASABAH	KREDIT CAIR (Rp)	POTONGAN		TERIMA BERSIH (Rp)
			BANK (Rp)	BUNDA ROS (Rp)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (4) - (5)
	Usin Suryana	90.000.000,00	13.854.000,00	55.600.000,00	20.546.000,00
	Eni Rohaeni	95.000.000,00	15.306.000,00	55.900.000,00	23.794.000,00
	Yani Sugarti	102.000.000,00	15.699.000,00	62.500.000,00	23.801.000,00
	Herliati	95.000.000,00	14.712.000,00	61.350.000,00	18.938.000,00
	Enen S	80.000.000,00	12.002.000,00	57.425.000,00	10.573.000,00
	Cicah S	95.000.000,00	14.146.300,00	52.700.000,00	28.513.700,00
	Euis Titin	109.000.000,00	16.341.860,00	59.600.000,00	33.058.140,00
	Dedi Rustam	108.000.000,00	16.192.320,00	61.800.000,00	30.007.680,00
	Tati Ratna M	80.000.000,00	13.916.300,00	57.700.000,00	8.383.700,00
	Ai Wartini	100.000.000,00	15.141.000,00	55.800.000,00	29.059.000,00
	Taohidin	100.000.000,00	16.928.000,00	58.000.000,00	25.072.000,00
	Lela Turwela	110.000.000,00	16.928.000,00	57.300.000,00	35.772.000,00
	Ade Rodiah	100.000.000,00	15.391.000,00	0,00	0,00
	Jaja Junaedi	100.000.000,00	15.391.000,00	59.500.000,00	25.109.000,00
	Sarman	105.000.000,00	16.159.500,00	62.300.000,00	28.540.500,00
	Neng Sunayah	100.000.000,00	15.391.000,00	54.750.000,00	29.859.000,00

Halaman 150 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yati Retiati	85.000.000,00	13.087.000,00	56.950.000,00	14.963.000,00
	Aan Suangsih	100.000.000,00	14.641.000,00	63.300.000,00	22.059.000,00
	J U M L A H	1.754.000.000,00	271.227.280,00	992.475.000,00	490.297.720,00

- Potongan Bank adalah Biaya Tata Usaha (TU) dan provisi, materai, angsuran pinjaman (3 bulan), premi asuransi dan biaya notaris.

Nilai potongan bank masing-masing nasabah diperoleh dari Laporan Rekening Koran Tabungan masing-masing nasabah dan dibenarkan oleh masing-masing nasabah.

- Potongan yang dilakukan oleh Sdri. Rosmawati (Bunda Ros) digunakan untuk dana investasi di koperasi, biaya scan / rekayasa data, biaya adminitrasi (10% dari nilai kredit cair), biaya sewa mobil, dana talangan (pengembalian pinjaman pribadi), biaya koordinasi, biaya transportasi, biaya pelunasan pembelian di kios milik Sdri. Rosmawati (Bunda Ros), biaya makan dan oleh-oleh untuk Sdri, Rosmawati (Bunda Ros), uang untuk Sdr, Ruslan Jaelani Hal tersebut berdasarkan keterangan Sdri. Rosmawati (Bunda Ros).

Nilai potongan yang dilakukan oleh Sdri. Rosmawati (Bunda Ros) kepada masing-masing nasabah berdasarkan keterangan masing-masing nasabah namun tanpa didukung dengan bukti.

Untuk nasabah atas nama Ade Rodiah yang telah meninggal dunia, nilai potongan yang dilakukan oleh Sdri. Rosmawati tidak dapat kami peroleh.

III. Tahap Pembayaran cicilan / angsuran

Berdasarkan data berupa Jadwal Angsuran Kredit dan Laporan Riwayat Kredit yang dikeluarkan oleh BPR Subang Cabang Binong per akhir Juli 2021 untuk masing-masing 18 (delapan belas) nasabah tersebut telah dikategorikan kolektibilitasnya **MACET**. Hal tersebut didukung dengan keterangan dari Sdri. Imas Rahmawati, selaku SPI pada BPR Subang, yang menyatakan bahwa status 18 (delapan belas) nasabah tersebut termasuk **kredit macet**.

Terkait pembayaran cicilan/angsuran, diperoleh keterangan bahwa 18 (delapan belas) nasabah tersebut tidak mau / keberatan untuk melakukan pembayaran cicilan / angsuran karena mereka merasa sejak awal mengajukan pinjaman ke koperasi milik Sdri. Rosmawati (Bunda Ros) bukan ke BPR Subang Cabang Binong, dan yang akan melakukan pembayaran cicilan / angsuran adalah Sdri. Rosmawati (Bunda Ros). Hal tersebut terungkap dalam keterangan atas 17 (tujuh belas) nasabah dimaksud (satu orang nasabah atas nama Ade Rodiah telah meninggal dunia), yang antara lain menyatakan bahwa pengajuan permohonan pinjaman uang (kredit) ditujukan kepada BPR Subang Cabang Binong, namun permohonan pinjaman (kredit) tersebut tidak langsung ditujukan kepada BPR

Halaman 151 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Subang Cabang Binong, akan tetapi melalui koperasi milik Sdri. Rosmawati (Bunda Ros) yang beralamat di Kp. Kicau Rt. 04/02 Desa Jayamekar, Padalarang, Bandung. Namun demikian, berdasarkan dokumen perjanjian kredit dapat diketahui bahwa perjanjian tersebut ditandatangani oleh masing-masing nasabah dan diakui oleh para nasabah.

- Bahwa adapun sesungguhnya koperasi tersebut tidak ada. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh terdakwa Rosmawati (Bunda Ros), yang menyatakan bahwa terdakwa Rosmawati (Bunda Ros) tidak memiliki koperasi melainkan memiliki warung yang berjualan sembako, dan selain itu juga yang bersangkutan mengkreditkan barang;
- Bahwa nilai kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian Pinjaman Dana (Kredit) di PD BPR Subang Cabang Binong Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.569.547.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.569.547.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diperoleh dari metode perhitungan, yaitu *jumlah pencairan kredit terhadap 18 (delapan belas) nasabah berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang sebesar Rp 1.754.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah) dikurangi dengan nilai realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman sebesar Rp 184.453.000,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).*
- Bahwa aturan atau ketentuan yang telah dilanggar atas dugaan tindak pidana korupsi dan/atau penyalahgunaan kewenangan pembiayaan kredit konsumtif pada Tahun 2017 dari PD PBR Subang Cabang Binong yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut :

Buku 4 : Perkreditan No. Dokumen : PD BPRSBG/KB/KDT/7, No. Revisi : 40 tanggal pengesahan 2015 (*tanpa tanggal*), Bagian I Pedoman Standar Perkreditan, pada

1) BAB I Kebijakan Umum angka 4 :

a. 1.a

Dalam memberikan kredit dan melakukan usaha lainnya, Bank **wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank** dan Kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.

a. 3.b



Sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Bidang Perkreditan yang memuat semua aspek perkreditan yang memenuhi **prinsip kehati-hatian** dan asas-asas perkreditan yang sehat.

- 2) BAB X Analisa Kredit : **Analisa Kredit wajib dilakukan terhadap setiap pengajuan permohonan kredit tanpa terkecuali**, baik kredit yang diajukan dengan jaminan berupa harta tetap maupun *Cash Collateral*.
- Bahwa atas potongan-potongan tersebut merupakan kelaziman yang dilakukan oleh Bank dalam setiap pemberian/pencairan kredit, yang diterima bank sebagai dana untuk menanggung biaya yang harus dibayar/ditanggung oleh Peminjam dan sebagian potongan tersebut juga merupakan pendapatan bagi bank sebagai pendapatan lain-lain, namun nilai potongan-potongan tersebut tidak mempengaruhi jumlah / total nilai pinjaman yang harus dikembalikan (harus diangsur) oleh peminjam sesuai jadwal angsuran/pengembalian, sebagaimana yang dicatat dalam bukti berupa Laporan Riwayat Kredit dan Jadwal Angsuran Kredit yang dibuat oleh PD BPR Subang Cabang Binong, sehingga nilai Kerugian Keuangan Negara tidak terpengaruh dengan adanya potongan-potongan yang dilakukan oleh PD BPR Subang Cabang Binong tersebut;
 - Bahwa dampak atau potensi bagi PD. BPR Subang Cabang Binong sehubungan dengan total nilai pencairan kredit sebesar *Rp 1.754.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah)* ketika para nasabah tidak melakukan pembayaran atau pelunasan kredit maka telah merugikan PD.BPR Subang Cab Binong dan/atau telah merugikan keuangan daerah/negara senilai *Rp1.569.547.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang mempunyai ide atau gagasan 18 Orang mengajukan Pinjaman ke BPR Subang Cabang Binong, dimana terdakwa berperan sebagai kordinator/penyambung dengan pihak BPR / Sdr RUSLAN JAELANI;
- Bahwa terdakwa mengetahui sertifikasi pendidik para pemohon telah dijamin sebelumnya di bank lain, namun terdakwa tetap melakukan permohonan kepada BPR Cabang Binong dengan menggunakan jaminan berupa Photocopy sertifikasi pendidik;
- Bahwa terdakwa tidak menerima Berkas – Berkas untuk pengajuan permohonan pinjaman Persyaratannya (Photocopy) dan Pas photo pemohon kredit dari saksi TATI RATNA MARYATI dan berkas tersebut dipegang saksi TATI RATNA MARYATI;

Halaman 153 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



- Bahwa yang menerima Berkas Pengajuan permohonan pinjaman (Photocopy) dari Pihak BPR Subang Cabang Binong yaitu saksi RUSLAN JAELANI selaku Kolektor/ AO (Account officer) Bertempat di Kantor BPR Subang Cabang Binong dan Dia tidak meminta agar Berkas tersebut yang aslinya diperlihatkan Bahwa Berkas yang diterima saksi TATI RATNA MARYATI tidak lengkap dan masih ada kekurangan sehingga untuk melengkapi berkas tersebut yaitu oleh saksi TATI RATNA MARYATI langsung Ke saksi RUSLAN JAELANI;
- Bahwa Setelah terdakwa memberitahu bahwa Untuk Persyaratan apabila pada saat pencairan maka persyaratan tersebut harus yang aslinya sedangkan yang aslinya ada di Bank lain sehingga tidak mungkin itu bisa di ambil kecuali harus di bayar lunas terlebih dahulu, Sedangkan untuk Para nasabah tidak mempunyai uang untuk melunasinya dan Arahan dari saksi RUSLAN JAELANI saat pencairan harus asli dan caranya silahkan saksi Tati Ratna Maryati yang mengaturnya dan atas dasar itu saksi Tati Ratna Maryati maksa Terdakwa untuk mengenali dan bertemu YAYAN TARYANA (DPO) untuk membuat sertifikasi seolah – olah asli;
- Bahwa saksi RUSLAN JAELANI tidak mengetahui sertifikasi pendidik para pemohon telah dijaminakan sebelumnya dibank lain;
- Bahwa terdakwa dengan saksi RUSLAN JAELANI tidak ada komitmen apabila nasabah yang saksi bawa sukses sampai dengan pencairan maka saksi RUSLAN JAELANI akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- / Nasabah. Dan untuk angsuranya agar di bayar oleh masing – masing karena tidak mungkin di bayar oleh Uang sertifikasi;
- Bahwa setelah Berkas Pengajuan permohonan pinjaman (Photocopy) dinyatakan telah lengkap dan telah diterima oleh Pihak BPR Subang Cabang Binong / saksi RUSLAN JAELANI selaku Kolektor/ AO (Account officer) tahap selanjutnya yaitu Menunggu Informasi tentang pencairan, Kemudian berkas yang sudah di ubah oleh Sdr. YAYAN TARYANA dari photo copy menjadi seolah-olah asli di serahkan kepada terdakwa, Kemudian dua atau tiga hari kemudian terdakwa diberitahu oleh saksi RUSLAN JAELANI bahwa akan ada pencairan agar persyaratan yang aslinya di bawa ke BPR Subang cabang Binong, atas dasar itu Maka Berkas – berkas yang seolah-olah asli tersebut oleh terdakwa di serahkan ke saksi TATI RATNA MARYATI untuk diproses pencairannya.
- Bahwa saksi TATI RATNA MARYATI menyerahkan Berkas yang telah direkayasa tersebut tidak sekaligus karena berkas tersebut tidak langsung selesai semua oleh Sdr. YAYAN TARYANA dan untuk yang sudah selesai terdakwa serahkan untuk penyerahan kurang lebih 7 sampai 8 kali Penyerahan. Saksi RUSLAN JAELANI sangat tidak mengetahui sekali kalau berkas tersebut hasil rekayasa.

Halaman 154 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RUSLAN JAELANI selaku Kolektor/ AO (Account officer) yaitu sejak tahun 2010 s/d Sekarang dan kenalnya yaitu dalam hal Pinjaman dengan jaminan sertifikasi Pendidik Baru muncul dan pada saat itu saksi RUSLAN masih bekerja di BPR subang cabang sagalaherang, akan tetapi bukan terdakwa yang meminjam melainkan terdakwa sering membawa calon nasabah baru yang berprofesi guru namun pada saat itu sertifikasinya asli bukan yang palsu seperti di BPR Subang cabang Binong;
- Bahwa untuk Buku Tabunganya asli, namun isi buku tabunganya di rekayasa seolah olah buku tabungan tersebut sudah lama dan ada isinya (kolom kredit dan debit) di buku tabungan ada Cap/stempel tanggal pembuatan buku tabungan;
- Bahwa Ke 18 Orang tersebut untuk pinjamanya telah di Acc Seluruhnya dan untuk Besarannya secara pastinya tidak tahu yang lebih tahu yaitu para nasabah dan saksi TATI RATNA MARYATI;
- Bahwa terdakwa tidak menerima imbalan dari uang yang diterima oleh Nasabah ke 18 Nasabah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki koperasi melainkan terdakwa memiliki warung yang berjualan Sembako alamatnya yaitu di rumah terdakwa dan selain itu terdakwa juga mengkreditkan barang;
- Bahwa terdakwa hanya Berjualan sembako dan Mengkreditkan barang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TATI RATNA MARYATI bahwa uang tersebut sampai dengan sekarang belum di kembalikan berikut dengan bunganya karena yang mengetahui siapa saja yang meminjam serta berapa besar pinjamanya yang lebih tahu dan datanya ada di saksi TATI RATNA MARYATI;
- Bahwa terdakwa hanya kenal dengan saksi RUSLAN JAELANI saja dan kepada pegawai yang lainya saksi tidak kenal. Dan terdakwa hanya kepada saksi RUSLAN JAELANI saja memberikan uang sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: NIHIL (dilakukan penyitaan dalam perkara an. Ruslan Jaelani Bin Usar)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa BPR Cabang Subang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Jawa Barat yang bergerak disektor keuangan/perbankan daerah, sebagaimana:
 - Peraturan Daerah Kab. Subang No. 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
 - Peraturan Daerah Kab. Subang No. 11 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Subang;

Halaman 155 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kab. Subang No. 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah BPR Subang hasil Konsolidasi 12 PD BPR;
- Bahwa PD BPR Subang memiliki 12 (duabelas) Kantor Cabang, antara lain:
 - 1) Kantor Pusat Operasional;
 - 2) Cabang Subang;
 - 3) Cabang Cisalak;
 - 4) Cabang Pabuaran;
 - 5) Cabang Purwadadi;
 - 6) Cabang Ciasem;
 - 7) Cabang Pamanukan;
 - 8) Cabang Pusakanagara;
 - 9) **Cabang Binong**;
 - 10) Cabang Sagalaherang;
 - 11) Cabang Kalijati;
 - 12) Cabang Pagaden;
- Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Subang Cabang Binong memiliki program pemberian kredit, dimana terdapat 3 (tiga) jenis kredit yaitu Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Konsumtif (KK), dan Kredit Pertanian (KP), untuk **Kredit Konsumtif (KK)** salah satu jaminannya adalah sertifikasi pengajar yang berprofesi guru, persyaratan yaitu:
 1. Jaminan :
 - a) **Sertifikasi Pendidik**;
 - b) Ijasah S I;
 - c) Akta IV;
 - d) Buku Tabungan + ATM Sertifikasi Pendidik.
 2. Persyaratan
 - a) Fotocopy KTP suami/ isteri;
 - b) Fotocopy KK dan surat Nikah;
 - c) Pas Photo Suami/isteri;
 - d) Rekomendasi dari atasan;
 - e) Jika waktu Maksimal 6 bulan sebelum pensiun;
 - f) Fotocopy NUPTK / SKBM (Surat keterangan Belajar mengajar);
 - g) NPWP;
 - h) Leger gaji terakhir;
 - i) Rekening koran tabungan sertifikasi

Halaman 156 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



- Bahwa proses pemberian kredit dari mulai hingga pencairan kredit sebagaimana Prosedur Mutu dalam Buku 4 Perkreditan Nomor PD BPR SBG/PM03/KDT/1 Revisi 4.0 tanggal 1 Januari 2015, terdiri dari:

Proses Pengajuan Kredit;

- 1) Nasabah datang ke Bank Perkreditan Rakyat;
- 2) Costumer service menjelaskan produk dan prosedur kredit di BPR kepada calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Calon nasabah yang akan mengajukan kredit harus mempunyai tabungan. Jika calon nasabah belum mempunyai tabungan, maka calon nasabah dipersilahkan untuk membuka tabungan; Costumer service menyerahkan form permohonan kredit. Calon nasabah mengisi form permohonan kredit dan memeriksa persyaratan kepelengkapan dokumen lainnya;
- 3) Costumer service memeriksa form permohonan kredit dan memeriksa persyaratan kelengkapan dokumen, lengkapi form check list dokumen kredit, ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan / menerima, sebagai tanda terima dokumen kredit;
- 4) Costumer service menjelaskan dan menegaskan jenis kredit yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembalian. Customer service bisa mensimulasikan kartu angsuran berdasarkan nominal jumlah pinjaman, jangka waktu dan parameter pinjaman lain, dengan menggunakan sistem simulasi kartu angsuran dapat dicetak dari sistem;
- 5) Customer service mengirimkan berkas kredit ke bagian analis kredit;
- 6) Analis kredit menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan persyaratan. Berkas kredit dikembalikan ke customer seirve jika belum lengkap secara administrasi;
- 7) Analisa kredit melakukan analisa awal, kelengkapan persyaratan dan kemampuan bayar, legalitas dokumen berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah;
- 8) Jika permohonan kredit tidak layak, maka analis kredit membuat surat penolakan permohonan kredit yang ditandatangani oleh marketing BPR;
- 9) Jika permohonan kredit layak, maka tim survey akan melakukan kunjungan ke calon nasabah untuk menilai data usaha, kemampuan bayar dan taksasi jaminan;
- 10) Membuat laporan kunjungan (berita acara survey) dan menyerahkan ke analis kredit;
- 11) Analis kredit membuat laporan analisa kredit dan jaminan berdasarkan hasil analisa awal dan hasil analisa berdasarkan kunjungan ke lapangan; analis kredit

Halaman 157 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



memasukan laporan analisa dan berita acara survey ke dalam berkas kredit; analis kredit menyerahkan berkas kredit kepada marketing, untuk diproses persetujuannya oleh komite kredit atau direktur BPR.

Proses persetujuan kredit :

- 1) Komite kredit memeriksa usulan kredit dan memberikan pertimbangan atau keputusan: ditolak, disetujui atau menambahkan/mengurangi persyaratan kredit;
- 2) Jika ditolak atau ditangguhkan, komite kredit akan membubuhkan tanda pada kolom penolakan di dalam lembar persetujuan komite, berkas usulan kredit dikembalikan ke analis kredit;
- 3) Analis kredit memberitahukan penolakan via telp/ surat kepada nasabah;
- 4) Jika disetujui, komite kredit membubuhkan tanda pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan komite. Lembar persetujuan digabung dengan berkas kredit dan diserahkan ke analis kredit;
- 5) Persetujuan prinsip pemberian kredit disampaikan secara lisan kepada nasabah;
- 6) Analis kredit menyerahkan berkas kredit kepada adm operator;
- 7) Adm operator (kredit) membuat perjanjian / akad kredit dan membuat SPPU untuk ditandatangani oleh Kepala cabang;
- 8) Manajer marketing memeriksa perjanjian kredit, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada adm oprator untuk diperbaiki;
- 9) Jika sudah lengkap, maka adm opr (kredit) melakukan pengikatan dengan nasabah; akad kredit untuk nasabah ditandatangani oleh nasabah dan Kepala Cabang;
- 10) Nasabah kredit yang telah menandatangani perjanjian kredit, menyerahkan jaminan yang asli kepada bagian administrasi operasional (kredit) untuk diarsipkan;
- 11) Mencatat jaminan nasabah dalam buku jaminan, memasukan dalam amplop jaminan kemudian bubuhkan nomor urut jaminan sesuai dengan nomor urut yang tertera di buku jaminan;
- 12) Membuat bukti serah terima jaminan sebagai bukti penerimaan jaminan oleh BPR yang kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- 13) Mengarsipkan jaminan dan bukti serah terima jaminan ke dalam lemari jaminan;
- 14) Adm opr (kredit) melengkapi data kredit pada sistem.

Proses Pencairan Kredit :

- 1) Administrasi Kredit membuat :
 - a. Permohonan pencairan kredit (nota kredit) dan meminta persetujuan dari Direksi BPR;



- b. Membuat slip setoran biaya-biaya untuk administrasi, materai, provisi, jaminan piutang;
- c. Nota kredit dan slip setoran diserahkan ke teller sebagai dasar untuk pencairan kredit;

Jika nasabah belum mempunyai tabungan, maka nasabah diharuskan membuka rekening tabungan terlebih dahulu.

- 2) Teller menjalankan transaksi realisasi / pencairan kredit bermasalah nota kredit yang dibuat adm ops (kredit). Dana yang dicairkan akan dikreditkan (dipindah bukukan) ke tabungan nasabah 5 % dari nominal pencairan akan diblok pada rekening tabungan nasabah (simpanan beku) atau setinggi-tingginya satu angsuran pokok & bunga;
- 3) Teller menerima slip: setoran biaya administrasi dan materai. Teller melakukan transaksi setoran biaya untuk administrasi, materai, provisi, jaminan piutang;
- 4) Membuat tanda terima pencairan dana;
- 5) Administrasi kredit mengarsipkan semua dokumen kredit, memasukan dalam folder kredit dan disimpan ke dalam lemari pengarsipan;

- Bahwa kewenangan untuk memberikan keputusan perkreditan adalah Kepala Cabang sesuai dengan Batasan pemutusan kredit yang diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Subang Nomor 005/MKep.Dir.PD.BPR-SBG/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Perubahan Batasan Kewenangan pemutus kredit umum dan PNS PD BPR Subang adalah:

No	Nama	Cabang	Jumlah (Rp)
1	Deni Hade Mulyana, SE	Kantor Pusat Operasional	60.000.000
2	Dudi Hartono, S.Ag	Cabang Subang	60.000.000
3	Agus Kusnaedi, SE	Cabang Cisolok	60.000.000
4	Hj. Lia Apriadawati, SE	Cabang Pabuaran	90.000.000
5	Didin Rosadim A.Md	Cabang Purwadadi	60.000.000
6	Syarief Hidayat, SE	Cabang Ciasem	60.000.000
7	Drs. Iwan Gunawan	Cabang Pamanukan	60.000.000
8	Aang Casrudin	Cabang Pusakanagara	60.000.000
9	M.U Karmito	Cabang Binong	60.000.000
10	Asep Sudaryo, S.An	Cabang Sagalaherang	70.000.000
11	Dedi Setiawan, SE	Cabang Kalijati	80.000.000
12	Bagus Gunawan, S.Sos	Cabang Pagaden	60.000.000

- Bahwa Rosmawaty Alias Bunda Ros Binti Amas Muda selaku Ibu Rumahtangga memiliki usaha kelontong dan atau pinjaman uang tidak lebih dari Rp.5.000.000,00 (limajuraturipiah) yang seluruh sistem pembayarannya dilakukan secara angsuran/cicilan



dan salah satu pelanggan/debitur nya adalah saudari Tati Ratna Maryati, yang juga termasuk sebagai 18 (delapanbelas) nasabah BPR Subang Cabang Binong;

- Bahwa saudari Tati Ratna Maryati seorang pensiunan Kepala Sekolah Dasar di Subang menghubungi dan memohon kepada Rosmawaty Alias Bunda Ros Binti Amas Muda agar dikenalkan dan dipertemukan di Bekasi dengan saudara Yayan untuk membuat sertifikasi seolah-olah asli untuk dipergunakan sebagai persyaratan pengambilan/pemohonan kredit di BPR Subang Cabang Binong;

- Bahwa pada bulan Januari 2017 Tati Ratna Maryati memberitahukan Ruslan Jaelani sebagai Account Officer (AO) tentang adanya para calon nasabah kenalan Tati Ratna Maryati akan mengajukan pinjaman kredit ke Bank PD. BPR Subang Cabang Binong dengan mengajak Rosmawaty Alias Bunda Ros Binti Amas Muda, pertemuan dilakukan di Kampung Jabong Desa Jabong Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, tepatnya di rumah sdr. Ucok, yang dalam pertemuan tersebut Tati Ratna Maryati meminta Ruslan Jaelani untuk melakukan sosialisasi persyaratan kredit di PD. BPR Subang Cabang Binong dan besaran plafon, selanjutnya saksi Ruslan Jaelani melakukan sosialisasi dengan menyampaikan besaran plafon, jangka waktu, dan besaran angsuran pinjaman yang disesuaikan dengan penerimaan dana sertifikasi pendidik, kemudian pada saat sosialisasi, Tati Ratna Maryati menyampikan kepada saksi Ruslan Jaelani, bahwa calon pemohon kredit semuanya guru SD, dan sertifikasi pengajar telah di jaminkan ke Bank lain, atas pertanyaan dari terdakwa saksi Ruslan Jaelani menjawab untuk pengajuan kredit di Bank PD. BPR Subang cabang Binong, persyaratannya hanya menggunakan fotocopy sertifikasi pendidik sedangkan nanti pada saat pencairan kredit menyerahkan sertifikasi pendidik asli dan disanggupi oleh para calon nasabah dengan menyerahkan urusan sertifikasi kepada Tati Ratna Maryati;

- Bahwa pada bulan April 2017 Direktur Bisnis PD Bank Perkreditan Rakyat Subang telah menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) untuk 18 (delapanbelas) calon nasabah yang mengajukan kredit pada PD. BPR Subang Cabang Binong, yang ditujukan kepada Kepala BPR Subang Cabang Binong, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)		Jumlah Pinjaman yang disetujui (Rp)	Jangka waktu (bulan)
		Nomor	Tanggal		
1	Ush Suryana	09/28/Kre-PD.BPR-SBG/2017	05 April 2017	90.000.000,00	72
2	Enni Rohaeni	09/29/Kre-PD.BPR-SBG/2017	05 April 2017	95.000.000,00	54
3	Yani Sugarti	09/18/KrePD.BPR-SBG/2017	05 April 2017	102.000.000,00	72
4	Herlatingsih	09/107/KrePD.BPR-SBG/2017	10 April 2017	95.000.000,00	27
5	Enen Suslawati	09/108/KrePD.BPR-SBG/2017	10 April 2017	80.000.000,00	72
6	Cich Sunarsh	09/127/KrePD.BPR-SBG/2017	11 April 2017	95.000.000,00	72



No	Nama	Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)		Jumlah Pinjaman yang disetujui (Rp)	Jangka waktu (bulan)
		Nomor	Tanggal		
7	Euis Titi Suhartini	09/126/Kre-PD.BPR-SBG/2017	11 April 2017	109.000.000,00	72
8	Dedi Rustam Ependi	09/105/Kre-PD.BPR-SBG/2017	10 April 2017	108.000.000,00	72
9	Tati Ratna Maryati	09/204/Kre-PD.BPR-SBG/2017	18 April 2017	80.000.000,00	36
10	Ai Wartini	09/202/Kre-PD.BPR-SBG/2017	18 April 2017	100.000.000,00	72
11	Taohidin	09/203/Kre-PD.BPR-SBG/2017	18 April 2017	100.000.000,00	68
12	Lela Turwela	09/110/Kre-PD.BPR-SBG/2017	10 April 2017	110.000.000,00	72
13	Ade Rodiah	09/232/Kre-PD.BPR-SBG/2017	18 April 2017	100.000.000,00	72
14	Jaja Junaedi	09/201/Kre-PD.BPR-SBG/2017	18 April 2017	100.000.000,00	72
15	Samran	09/61/Kre-PD.BPR-SBG/2017	06 April 2017	105.000.000,00	72
16	Neng Sunayah	09/258/Kre-PD.BPR-SBG/2017	19 April 2017	100.000.000,00	72
17	Yati Retiah	09/310/Kre-PD.BPR-SBG/2017	25 April 2017	85.000.000,00	72
18	Aan Suangsh	09/286/Kre-PD.BPR-SBG/2017	20 April 2017	100.000.000,00	72
	Jumlah			1.754.000.000,00	

- Bahwa akhirnya pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2017 terdapat 18 (delapan belas) calon nasabah mengajukan permohonan pinjaman (kredit) kepada Bank PD. BPR Subang Cabang Binong dengan cara mengisi formulir Aplikasi Kredit Individual, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah permohonan pinjaman (Rp)	Jangka waktu (bulan)	Suku Bunga
1	Usin Suryana	90.000.000,00	72	1,75% per bulan
2	Enni Rohaeni	95.000.000,00	54	1,75% per bulan
3	Yani Sugarti	102.000.000,00	72	1,75% per bulan
4	Herlatingsih	95.000.000,00	72	1,75% per bulan
5	Enen Suslawati	80.000.000,00	72	1,75% per bulan
6	Cich Sunarsih	95.000.000,00	72	1,75% per bulan
7	Euis Titi Suhartini	109.000.000,00	72	1,75% per bulan
8	Dedi Rustam Ependi	108.000.000,00	72	1,75% per bulan
9	Tati Ratna Maryati	80.000.000,00	36	1,75% per bulan
10	Ai Wartini	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
11	Taohidin	100.000.000,00	68	1,75% per bulan
12	Lela Turwela	110.000.000,00	72	1,75% per bulan
13	Ade Rodiah	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
14	Jaja Junaedi	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
15	Samran	105.000.000,00	72	1,75% per bulan
16	Neng Sunayah	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
17	Yati Retiah	85.000.000,00	72	1,75% per bulan
18	Aan Suangsh	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
	Jumlah	1.754.000.000,00		

- Bahwa dari 18 (delapan belas) nasabah/debitur BPR Subang Cabang Binong tidak terdapat nama Rosmawaty Alias Bunda Ros karena sejak sosialisasi oleh Ruslan Jaelani atau sebelum mengajukan permohonan kredit tidak dapat menjadi calon nasabah/debitur BPR Subang Cabang Binong, akibat pembatasan wilayah atau hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk yang tinggal dan menetap di wilayah atau cabang-cabang BPR Subang, sedangkan Rosmawaty tinggal di wilayah Bandung;

- Bahwa Kandar Permana, S.Sos selaku Direktur Bisnis Bank BPR Subang telah melakukan verifikasi terhadap fotocopy dokumen persyaratan 18 (delapan belas) nasabah tersebut, yang juga telah dilakukan pemeriksaan secara administrative dan analisa terlebih dahulu oleh Komite Kredit Cabang Binong yang diketuai oleh M. Ujang Kaminto, SE, menyatakan lengkap dan layak diberikan kredit sesuai dengan kemampuan dana yang berada di Kantor Bank PD. BPR Cabang Binong dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*); Bahwa terhadap permohonan pengajuan pinjaman (kredit) sebanyak 18 (delapan belas) nasabah yang telah diproses yang dinyatakan layak untuk diberikan pinjaman / kredit, telah dilakukan pencairan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Bukti Pencairan (Slip Surat Perintah Pengeluaran Uang)		Jumlah Pinjaman yang cair (Rp)	Nomor Rekening Tabungan pada BPR Subang Cabang Binong
		Nomor	Tanggal		
1	Ush Suryana	009/0172/PB/2017	07 April 2017	90.000.000,00	009.1.2017.0109
2	Enni Rohaeni	009/0175/PB/2017	12 April 2017	95.000.000,00	009.1.2017.0112
3	Yani Sugarti	009/0179/PB/2017	12 April 2017	102.000.000,00	009.1.2017.0113
4	Herlatingsih	009/0183/PB/2017	13 April 2017	95.000.000,00	009.1.2017.0116
5	Enen Suslawati	009/0183/PB/2017	17 April 2017	80.000.000,00	009.1.2017.0119
6	Cich Sunarsh	009/0183/PB/2017	17 April 2017	95.000.000,00	009.1.2017.0118
7	Euis Titi Suhartini	009/0189/PB/2017	19 April 2017	109.000.000,00	009.1.2017.0122
8	Dedi Rustam Ependi	009/0189/PB/2017	19 April 2017	108.000.000,00	009.1.2017.0121
9	Tati Ratna Maryati	009/0189/PB/2017	19 April 2017	80.000.000,00	009.1.2017.0123
10	Ai Wartini	009/0189/PB/2017	20 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0128
11	Tachidin	009/0192/PB/2017	20 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0126
12	Lela Turwela	009/0192/PB/2017	20 April 2017	110.000.000,00	009.1.2017.0127
13	Ade Rodiah	009/0197/PB/2017	21 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0131
14	Jaja Junaedi	009/0197/PB/2017	21 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0133
15	Sarman	009/0202/PB/2017	26 April 2017	105.000.000,00	009.1.2017.0136
16	Neng Sunayah	009/0211/PB/2017	03 Mei 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0142
17	Yati Retiah	009/0211/PB/2017	03 Mei 2017	85.000.000,00	009.1.2017.0143
18	Aan Suangsh	009/0218/PB/2017	08 Mei 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0145
	Jumlah			1.754.000.000,00	

- Bahwa pada bulan ke-3 (tiga) setelah pencairan kredit, pihak BPR Subang Cabang Binong tidak dapat mencairkan dan atau menerima dana Sertifikasi atau Jaminan 18



(delapanbelas) Nasabah tersebut diatas karena Sertifikasi Nasabah telah dijaminan terlebih dahulu pada bank lain hingga batas waktu yang ditentukan;

- Bahwa terhadap fakta tersebut maka pada tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2017 telah dilakukan Audit Khusus secara lisan atas perintah Direktur Utama BPR Subang Cabang Binong terhadap Direktur dengan Agunan Kredit Sertifikasi Pendidikan, yang terdiri dari: Imas Rahmawati selaku Ketua Audit dan Iyar Syahriar, Jaeni, H. Asep Saepuloh, Aang Casrudin, Rita Numala, Gugum Rahayu selaku Anggota/Staff, dengan hasil pemeriksaan Audit sebagai berikut:

- a. Ditemukannya adanya agunan sertifikat pendidik yang bukan Asli sebanyak 18 (delapanbelas) debitur dengan jumlah plafond pinjaman sebesar Rp.1.754.000.000,00 (satumilyartujuhatuslimapuluhempatjutarupiah) dan jumlah baki debit sebesar Rp.1.682.190.500,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), realisasi pinjaman pada bulan April 2017;
- b. Pinjaman sertifikat sebanya 18 Debitur tersebut pertama kali diketahui dengan tidak masuknya dana Sertifikasi ke rekening masing-masing debitur pada bulan Agustus 2017;
- c. Pinjaman sertifikat sebanya 18 Debitur tersebut kelolaan sudara Ruslan Jaelani yang menjabat sebagai Kolektor kredit di Cabang Binong terdiri dari 16 Debitur berlokasi di Kecamatan Cisolak dan 2 Debitur di Kecamatan Subang;
- d. Hasil konfirmasi Tim Remedial ke Debitur, Debitur telah mengetahui agunaan sertifikat pendidik tersebut adalah bukan asli, pencairan pinjaman diterima penuh oleh Debitur dan pengakuan debitur bahwa pinjaman kredit ke BPR akan menjadi tanggungjawab dari Kordinator (ibu Eros) dalam penyeterannya, karena Debitur hanya menerima sebagian uang pinjaman dan sebagai di berikan oleh Debitur ke Kordinator tersebut (ibu Eros) tanpa sepengetahuan petugas BPR;
- e. Posisi bulan Agustus 2017 Kabag Marketing mengecek Saldo ATM di Bank BJB ternyata dana sertifikasi tidak masuk ke rekening Debitur/Dana Sertifikasi tidak cair;

- Bahwa saat dilakukan audit pada bulan Agustus 2017 nilai Kredit Macet sebesar Rp.1.682.190.500,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) namun dalam baki debit pinjaman periode bulan Juli 2021 menjadi sebesar Rp.1.569.547.000,00 (satumilyarimaratusenampuluhsembilanjutalimaratusempatpuluhtujuhriburupiah) dan saat proses penyidikan hingga persidangan terdapat pengembalian yang dititipkan kepada penuntut umum total sebesar Rp.118.570.500,00 (seratusdelapanbelasjutalimaratusjuhpuluhibulimaratusrupiah) yang menjadi pengurangan piutang BPR Subang Cabang Binong dari Kredit Macet serta fakta



persidangan para Debitur bemiati dan mau mengangsur dan atau menjaminkan Kembali sertifikasi pendidik yang asli kepada BPR Subang Cabang Binong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melawan Hukum;
3. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Penyertaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut Undang Undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas daripada unsur barangsiapa, setiap orang dimaksudkan juga termasuk perseorangan dan juga korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ROSMAWATY Alias BUNDA ROS Binti AMAS MUDA sebagai Pensiunan PNS, yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa serta Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Melawan Hukum

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perUndang Undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat "wederrechtelijk" apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut Undang Undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat "wederrechtelijk" atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang memutuskan bahwa "pengertian melawan hukum

Halaman 165 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "tidak mengikat" karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas";

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perUndang Undangan memiliki syarat-syarat yakni: a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak-harus timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu atau pelanggaran administrasi dilakukan; b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, dengan kesadaran yang demikian, pada saat akan berbuat pelaku tindak pidana tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya; c) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika (potensi) menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; d) perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, wujud perbuatannya adalah memperoleh sejumlah kekayaan; e) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal Bahwa-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, terlebih nyata kerugian keuangan Negara telah terjadi berikut jumlahnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu sarana untuk

Halaman 166 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum, in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi. Bagi kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum maka kehendak dan pengetahuan itu harus terbentuk sebelum pembuatan/melakukannya, kehendak untuk merugikan keuangan Negara harus didahului oleh pengetahuan tentang perbuatan yang (hendak) dilakukan (dapat) merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini secara obyektif selalu menyerang kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana, sedangkan materi perkara a quo termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Casari, SE selaku Kabid Perbendaharaan pada BKAD Pemerintah Kabupaten Subang, keterangan saksi Deni Kumia, SE, selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Setda Pemerintah Kabupaten Subang, keterangan saksi Kandar Permata, S. Sos selaku Direktur Bisnis BPR Subang, dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa BPR Subang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Jawa Barat yang bergerak disektor keuangan/perbankan daerah, sebagaimana:
 - Peraturan Daerah Kab. Subang No. 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
 - Peraturan Daerah Kab. Subang No. 11 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Subang;
 - Peraturan Daerah Kab. Subang No. 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah BPR Subang hasil Konsolidasi 12 PD BPR;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Subang telah melakukan penyertaan modal kepada Lembaga Perkreditan Rakyat (PD BPR Subang) sebagai berikut:
 - Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.3 Tahun 2004 tentang Penetapan APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2004, telah memberikan penyertaan modal kepada 12 Perusahaan Daerah (PD BPR) dan 8 Perusahaan Daerah Lembaga Perkreditan Rakyat (LPK) total sebesar Rp.6.416.701.138,64;

Halaman 167 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.1 Tahun 2006 tentang Penetapan APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2006, telah memberikan penyertaan modal kepada PD BPR Subang, PD BPR LPK, PT Bank Jabar dan PT Subang Sejahtera total sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.1 Tahun 2007 tentang Penetapan APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2007, telah memberikan penyertaan modal kepada PD BPR Subang, PD BPR LPK, PT Bank Jabar dan PT Subang Sejahtera total sebesar Rp.7.500.000.000,00;
- Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.1 Tahun 2011 tentang Penetapan APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2011, telah memberikan penyertaan modal kepada PD BPR Subang sebesar Rp.2.300.000.000,00;
- Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.12 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2012, telah memberikan penyertaan modal kepada PD BPR Subang sebesar Rp.3.000.000.000,00;
- Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.1 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2013, telah memberikan penyertaan modal kepada PD BPR Subang sebesar Rp.3.000.000.000,00;
- Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.11 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014, telah memberikan penyertaan modal kepada PD BPR Subang sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.24 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014, telah memberikan penyertaan modal kepada PD BPR Subang sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.15 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015, telah memberikan penyertaan modal kepada PD BPR Subang sebesar Rp.4.000.000.000,00;
- Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.46 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015, telah memberikan penyertaan modal kepada PD BPR Subang sebesar Rp.5.000.000.000,00;
- Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.41 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015, telah memberikan penyertaan modal kepada PD BPR Subang sebesar Rp.5.000.000.000,00;
- Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang tentang Tahun Anggaran 2018, telah memberikan penyertaan modal kepada PD BPR Subang sebesar Rp.1.178.298.861,36;

Halaman 168 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.1 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019, telah memberikan penyertaan modal kepada PD BPR Subang sebesar Rp.5.000.000.000,00;
- Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.110 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019, telah memberikan penyertaan modal kepada PD BPR Subang sebesar Rp.5.000.000.000,00;
- Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan atas PERDA Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyertaan modal kepada PD BPR Subang berupa tanah hak pakai senilai Rp.12.197.194.000,00;
- Berdasarkan PERDA Kabupaten Subang No.100 Tahun 2020 tentang APBD TA 2021, telah memberikan penyertaan modal kepada PD BPR Subang sebesar Rp.5.000.000.000,00;
- Bahwa PD BPR Subang memiliki 12 (duabelas) Kantor Cabang, antara lain:
 - 1) Kantor Pusat Operasional;
 - 2) Cabang Subang;
 - 3) Cabang Cisolak;
 - 4) Cabang Pabuaran;
 - 5) Cabang Purwadadi;
 - 6) Cabang Ciasem;
 - 7) Cabang Pamanukan;
 - 8) Cabang Pusakanagara;
 - 9) **Cabang Binong**;
 - 10) Cabang Sagalaherang;
 - 11) Cabang Kalijati;
 - 12) Cabang Pagaden;
- Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Subang Cabang Binong memiliki program pemberian kredit, dimana terdapat 3 (tiga) jenis kredit yaitu Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Konsumtif (KK), dan Kredit Pertanian (KP), untuk **Kredit Konsumtif (KK)** salah satu jaminannya adalah sertifikasi pengajar yang berprofesi guru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Muhamad Ujang Kamito, SE selaku Kacab BPR Subang Cabang Binong periode 2017, keterangan saksi Yudhie Irawan selaku Kabag Marketing BPR Subang Cabang Binong, keterangan saksi Maman Sudarman selaku Kolektor dan Staf Analis BPR Subang Cabang Binong, keterangan saksi Ruslan Jaelani selaku Account Officer BPR Subang Cabang Binong, keterangan saksi Tati Ratna Maryati selaku nasabah, keterangan saksi

Halaman 169 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Camasim, Amd selaku Kacab BPR Subang Cabang Binong periode 2018 dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2017 susunan struktur dan organisasi BPR Subang Cabang Binong sebagai berikut
 - Kepala Cabang : saksi M. Ujang Karnito, SE
 - Kabag Marketing : saksi Yudhie Irawan
 - Kasubag Dana : Riska Ratna Juwita
 - Staff Analisis : saksi Maman Sudaman
 - Kolektor : Wawan H Surya
: Saksi Ruslan Jaelani Ganda
 - Kabag Operasional : Ujang Hidayat
 - Customer service : Marta Oktaviani
 - Teller : E. Siti Yadaeni
 - Kabag Administrasi Keuangan dan Umum: Ina Oktariana
 - Staf Administrasi : Enim Megasari, SE
 - SATPAM : Pudin Saepudin
Ujang Jamaludin
 - Office Boy : Agun Gunawan
- Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Subang Cabang Binong memiliki program pemberian kredit, dimana terdapat 3 (tiga) jenis kredit yaitu Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Konsumtif (KK), dan Kredit Pertanian (KP), untuk **Kredit Konsumtif (KK)** salah satu jaminannya adalah sertifikasi pengajar yang berprofesi guru, persyaratan yaitu:
 1. Jaminan :
 - e) **Sertifikasi Pendidik;**
 - f) Ijasah S I;
 - g) Akta IV;
 - h) Buku Tabungan + ATM Sertifikasi Pendidik.
 2. Persyaratan
 - j) Fotocopy KTP suami/ isteri;
 - k) Fotocopy KK dan surat Nikah;
 - l) Pas Photo Suami/isteri;
 - m) Rekomendasi dari atasan;
 - n) Jika waktu Maksimal 6 bulan sebelum pensiun;
 - o) Fotocopy NUPTK / SKBM (Surat keterangan Belajar mengajar);
 - p) NPWP;

Halaman 170 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q) Leger gaji terakhir;
- r) Rekening koran tabungan sertifikasi
- Bahwa proses pemberian kredit dari mulai hingga pencairan kredit sebagaimana Prosedur Mutu dalam Buku 4 Perkreditan Nomor PD BPR SBG/PM/03/KDT/1 Revisi 4.0 tanggal 1 Januari 2015, terdiri dari:

Proses Pengajuan Kredit;

- 1) Nasabah datang ke Bank Perkreditan Rakyat;
- 2) Costumer service menjelaskan produk dan prosedur kredit di BPR kepada calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Calon nasabah yang akan mengajukan kredit harus mempunyai tabungan. Jika calon nasabah belum mempunyai tabungan, maka calon nasabah dipersilahkan untuk membuka tabungan; Costumer service menyerahkan form permohonan kredit. Calon nasabah mengisi form permohonan kredit dan memeriksa persyaratan kelengkapan dokumen lainnya;
- 3) Costumer service memeriksa form permohonan kredit dan memeriksa persyaratan kelengkapan dokumen, lengkapi form check list dokumen kredit, ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan / menerima, sebagai tanda terima dokumen kredit;
- 4) Costumer service menjelaskan dan menegaskan jenis kredit yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembalian. Customer service bisa mensimulasikan kartu angsuran berdasarkan nominal jumlah pinjaman, jangka waktu dan parameter pinjaman lain, dengan menggunakan sistem simulasi kartu angsuran dapat dicetak dari sistem;
- 5) Customer service mengirimkan berkas kredit ke bagian analis kredit;
- 6) Analis kredit menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan persyaratan. Berkas kredit dikembalikan ke customer serive jika belum lengkap secara administrasi;
- 7) Analisa kredit melakukan analisa awal, kelengkapan persyaratan dan kemampuan bayar, legalitas dokumen berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah;
- 8) Jika permohonan kredit tidak layak, maka analis kredit membuat surat penolakan permohonan kredit yang ditandatangani oleh marketing BPR;
- 9) Jika permohonan kredit layak, maka tim survey akan melakukan kunjungan ke calon nasabah untuk menilai data usaha, kemampuan bayar dan taksasi jaminan;
- 10) Membuat laporan kunjungan (berita acara survey) dan menyerahkan ke analis kredit;



- 11) Analis kredit membuat laporan analisa kredit dan jaminan berdasarkan hasil analisa awal dan hasil analisa berdasarkan kunjungan ke lapangan; analis kredit memasukan laporan analisa dan berita acara survey ke dalam berkas kredit; analis kredit menyerahkan berkas kredit kepada marketing, untuk diproses persetujuannya oleh komite kredit atau direktur BPR.

Proses persetujuan kredit :

- 1) Komite kredit memeriksa usulan kredit dan memberikan pertimbangan atau keputusan: ditolak, disetujui atau menambahkan/mengurangi persyaratan kredit;
- 2) Jika ditolak atau ditangguhkan, komite kredit akan membubuhkan tanda pada kolom penolakan di dalam lembar persetujuan komite, berkas usulan kredit dikembalikan ke analis kredit;
- 3) Analis kredit memberitahukan penolakan via telp/ surat kepada nasabah;
- 4) Jika disetujui, komite kredit membubuhkan tanda pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan komite. Lembar persetujuan digabung dengan berkas kredit dan diserahkan ke analis kredit;
- 5) Persetujuan prinsip pemberian kredit disampaikan secara lisan kepada nasabah;
- 6) Analis kredit menyerahkan berkas kredit kepada adm operator;
- 7) Adm operator (kredit) membuat perjanjian / akad kredit dan membuat SPPU untuk ditandatangani oleh Kepala cabang;
- 8) Manajer marketing memeriksa perjanjian kredit, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada adm oprator untuk diperbaiki;
- 9) Jika sudah lengkap, maka adm opr (kredit) melakukan pengikatan dengan nasabah; akad kredit untuk nasabah ditandatangani oleh nasabah dan Kepala Cabang;
- 10) Nasabah kredit yang telah menandatangani perjanjian kredit, menyerahkan jaminan yang asli kepada bagian administrasi operasional (kredit) untuk diarsipkan;
- 11) Mencatat jaminan nasabah dalam buku jaminan, memasukan dalam amplop jaminan kemudian bubuhkan nomor urut jaminan sesuai dengan nomor urut yang tertera di buku jaminan;
- 12) Membuat bukti serah terima jaminan sebagai bukti penerimaan jaminan oleh BPR yang kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- 13) Mengarsipkan jaminan dan bukti serah terima jaminan ke dalam lemari jaminan;
- 14) Adm opr (kredit) melengkapi data kredit pada sistem.

Proses Pencairan Kredit :

- 1) Administrasi Kredit membuat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan pencairan kredit (nota kredit) dan meminta persetujuan dari Direksi BPR;
- b. Membuat slip setoran biaya-biaya untuk administrasi, materai, provisi, jaminan piutang;
- c. Nota kredit dan slip setoran diserahkan ke teller sebagai dasar untuk pencairan kredit;

Jika nasabah belum mempunyai tabungan, maka nasabah diharuskan membuka rekening tabungan terlebih dahulu.

- 2) Teller menjalankan transaksi realisasi / pencairan kredit bermasalah nota kredit yang dibuat adm ops (kredit). Dana yang dicairkan akan dikreditkan (dipindah bukukan) ke tabungan nasabah 5 % dari nominal pencairan akan diblok pada rekening tabungan nasabah (simpanan beku) atau setinggi-tingginya satu angsuran pokok & bunga;
 - 3) Teller menerima slip: setoran biaya administrasi dan materai. Teller melakukan transaksi setoran biaya untuk administrasi, materai, provisi, jaminan piutang;
 - 4) Membuat tanda terima pencairan dana;
 - 5) Administrasi kredit mengarsipkan semua dokumen kredit, memasukan dalam folder kredit dan disimpan ke dalam lemari pengarsipan;
- Bahwa kewenangan untuk memberikan keputusan perkreditan adalah Kepala Cabang sesuai dengan Batasan pemutusan kredit yang diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Subang Nomor 005/MKep.Dir.PD.BPR-SBG/2017 tanggal 5 April 2017 tentang Perubahan Batasan Kewenangan pemutus kredit umum dan PNS PD BPR Subang adalah:

No	Nama	Cabang	Jumlah (Rp)
1	Deni Hade Mulyana, SE	Kantor Pusat Operasional	60.000.000
2	Dudi Hartono, S.Ag	Cabang Subang	60.000.000
3	Agus Kusnaedi, SE	Cabang Cisalak	60.000.000
4	Hj. Lia Apriadawati, SE	Cabang Pabuaran	90.000.000
5	Didin Rosadim A.Md	Cabang Purwadadi	60.000.000
6	Syarief Hidayat, SE	Cabang Cisem	60.000.000
7	Drs. Iwan Gunawan	Cabang Pamanukan	60.000.000
8	Aang Casrudin	Cabang Pusakanagara	60.000.000
9	M.U Karmito	Cabang Binong	60.000.000
10	Asep Sudaryo, S.An	Cabang Sagalaherang	70.000.000
11	Dedi Setiawan, SE	Cabang Kalijati	80.000.000
12	Bagus Gunawan, S.Sos	Cabang Pagaden	60.000.000

Halaman 173 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rosmawaty selaku Ibu Rumah tangga memiliki usaha kelontong dan atau pinjaman uang tidak lebih dari Rp.5.000.000,00 (limajuratupiah) yang seluruh sistem pembayarannya dilakukan secara angsuran/cicilan dan salah satu pelanggan/debiturnya adalah saksi Tati Ratna Maryati, yang juga termasuk sebagai 18 (delapanbelas) nasabah BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa saksi Tati Ratna Maryati seorang pensiunan Kepala Sekolah Dasar di Subang menghubungi dan memohon kepada Terdakwa Rosmawaty Alias Bunda Ros Binti Amas Muda agar dikenalkan dan dipertemukan di Bekasi dengan saudara Yayan Taryana untuk membuat sertifikasi seolah-olah asli untuk dipergunakan sebagai persyaratan pengambilan/pemohonan kredit di BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 saksi Tati Ratna Maryati memberitahukan saksi Ruslan Jaelani sebagai Account Officer (AO) tentang adanya para calon nasabah kenalan saksi Tati Ratna Maryati akan mengajukan pinjaman kredit ke Bank PD. BPR Subang Cabang Binong dengan mengajak Terdakwa. Pertemuan dilakukan di Kampung Jabong Desa Jabong Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, tepatnya di rumah sdr. Ucok, yang dalam pertemuan tersebut saksi Tati Ratna Maryati meminta saksi Ruslan Jaelani untuk melakukan sosialisasi persyaratan kredit di PD. BPR Subang Cabang Binong dan besaran plafon, selanjutnya saksi Ruslan Jaelani melakukan sosialisasi dengan menyampaikan besaran plafon, jangka waktu, dan besaran angsuran pinjaman yang disesuaikan dengan penerimaan dana sertifikasi pendidik, kemudian pada saat sosialisasi, saksi Tati Ratna Maryati menyampaikan kepada saksi Ruslan Jaelani, *bahwa calon pemohon kredit semuanya guru SD, dan sertifikasi pengajar telah di jaminkan ke Bank lain*, atas pertanyaan tersebut saksi Ruslan Jaelani menjawab untuk *pengajuan kredit di Bank PD. BPR Subang cabang Binong, persyaratannya hanya menggunakan fotocopy sertifikasi pendidik sedangkan nanti pada saat pencairan kredit menyerahkan sertifikasi pendidik asli* dan disanggupi oleh para calon nasabah dengan menyerahkan urusan sertifikasi kepada Tati Ratna Maryati;
- Bahwa pada bulan April 2017 Direktur Bisnis PD Bank Perkreditan Rakyat Subang telah menandatangani bukti Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) untuk 18 (delapanbelas) calon nasabah yang mengajukan kredit pada PD. BPR Subang Cabang Binong, yang ditujukan kepada Kepala BPR Subang Cabang Binong, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)		Jumlah Pinjaman yang disetujui (Rp)	Jangka waktu (bulan)
		Nomor	Tanggal		

Halaman 174 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Surat Pembertitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)		Jumlah Pinjaman yang disetujui (Rp)	Jangka waktu (bulan)
		Nomor	Tanggal		
1	Usih Suryana	09/28/Kre-PD.BPR-SBG/2017	05 April 2017	90.000.000,00	72
2	Enni Rohaeni	09/29/Kre-PD.BPR-SBG/2017	05 April 2017	95.000.000,00	54
3	Yani Sugarti	09/18/KrePD.BPR-SBG/2017	05 April 2017	102.000.000,00	72
4	Herlatiningsih	09/107/KrePD.BPR-SBG2017	10 April 2017	95.000.000,00	27
5	Enen Suslawati	09/108/KrePD.BPR-SBG2017	10 April 2017	80.000.000,00	72
6	Cich Sunarsih	09/127/KrePD.BPR-SBG2017	11 April 2017	95.000.000,00	72
7	Euis Tiin Suhartini	09/126/Kre-PD.BPR-SBG2017	11 April 2017	109.000.000,00	72
8	Dedi Rustam Ependi	09/105/Kre-PD.BPR-SBG2017	10 April 2017	108.000.000,00	72
9	Tati Ratna Maryati	09/204/Kre-PD.BPR-SBG2017	18 April 2017	80.000.000,00	36
10	Ai Wartini	09/202/Kre-PD.BPR-SBG2017	18 April 2017	100.000.000,00	72
11	Tachidin	09/203/Kre-PD.BPR-SBG2017	18 April 2017	100.000.000,00	68
12	Lela Turwela	09/110/Kre-PD.BPR-SBG2017	10 April 2017	110.000.000,00	72
13	Ade Rodiah	09/232/Kre-PD.BPR-SBG2017	18 April 2017	100.000.000,00	72
14	Jaja Junaedi	09/201/Kre-PD.BPR-SBG2017	18 April 2017	100.000.000,00	72
15	Sarman	09/61/Kre-PD.BPR-SBG/2017	06 April 2017	105.000.000,00	72
16	Neng Sunayah	09/258/Kre-PD.BPR-SBG2017	19 April 2017	100.000.000,00	72
17	Yati Retiah	09/310/Kre-PD.BPR-SBG2017	25 April 2017	85.000.000,00	72
18	Aan Suangsh	09/286/Kre-PD.BPR-SBG2017	20 April 2017	100.000.000,00	72
	Jumlah			1.754.000.000,00	

- Bahwa akhirnya pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2017 terdapat 18 (delapan belas) calon nasabah mengajukan permohonan pinjaman (kredit) kepada Bank PD. BPR Subang Cabang Binong dengan cara mengisi bukti formulir Aplikasi Kredit Individual, dengan rincian sebagai berikut

No	Nama	Jumlah permohonan pinjaman (Rp)	Jangka waktu (bulan)	Suku Bunga
1	Usih Suryana	90.000.000,00	72	1,75% per bulan
2	Enni Rohaeni	95.000.000,00	54	1,75% per bulan
3	Yani Sugarti	102.000.000,00	72	1,75% per bulan
4	Herlatiningsih	95.000.000,00	72	1,75% per bulan
5	Enen Suslawati	80.000.000,00	72	1,75% per bulan
6	Cich Sunarsih	95.000.000,00	72	1,75% per bulan
7	Euis Tiin Suhartini	109.000.000,00	72	1,75% per bulan
8	Dedi Rustam Ependi	108.000.000,00	72	1,75% per bulan
9	Tati Ratna Maryati	80.000.000,00	36	1,75% per bulan
10	Ai Wartini	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
11	Tachidin	100.000.000,00	68	1,75% per bulan
12	Lela Turwela	110.000.000,00	72	1,75% per bulan
13	Ade Rodiah	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
14	Jaja Junaedi	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
15	Sarman	105.000.000,00	72	1,75% per bulan
16	Neng Sunayah	100.000.000,00	72	1,75% per bulan
17	Yati Retiah	85.000.000,00	72	1,75% per bulan
18	Aan Suangsh	100.000.000,00	72	1,75% per bulan

Halaman 175 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	1.754.000.000,00	
--	--------	------------------	--

- Bahwa dari 18 (delapan belas) nasabah/debitur BPR Subang Cabang Binong tidak terdapat nama Rosmawaty Alias Bunda Ros karena sejak sosialisasi oleh Ruslan Jaelani atau sebelum mengajukan permohonan kredit tidak dapat menjadi calon nasabah/debitur BPR Subang Cabang Binong, akibat pembatasan wilayah atau hanya penduduk yang tinggal dan menetap di wilayah atau cabang-cabang BPR Subang, sedangkan Rosmawaty tinggal di wilayah Bandung;
- Bahwa saksi Kandar Pemana, S.Sos selaku Direktur Bisnis Bank BPR Subang telah melakukan verifikasi terhadap fotocopy dokumen persyaratan 18 (delapan belas) nasabah tersebut, yang juga telah dilakukan pemeriksaan secara administrative dan analisa terlebih dahulu oleh Komite Kredit Cabang Binong yang diketuai oleh saksi M. Ujang Kaminto, SE, menyatakan lengkap dan layak diberikan kredit sesuai dengan kemampuan dana yang berada di Kantor Bank PD. BPR Cabang Binong dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*);
- Bahwa terhadap permohonan pengajuan pinjaman (kredit) sebanyak 18 (delapan belas) nasabah yang telah diproses yang dinyatakan layak untuk diberikan pinjaman / kredit, telah dilakukan pencairan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Bukti Pencairan (Slip Surat Perintah Pengeluaran Uang)		Jumlah Pinjaman yang cair (Rp)	Nomor Rekening Tabungan pada BPR Subang Cabang Binong
		Nomor	Tanggal		
1	Usin Suryana	009/0172/PB/2017	07 April 2017	90.000.000,00	009.1.2017.0109
2	Enni Rohaeni	009/0175/PB/2017	12 April 2017	95.000.000,00	009.1.2017.0112
3	Yani Sugarti	009/0179/PB/2017	12 April 2017	102.000.000,00	009.1.2017.0113
4	Herlatingsih	009/0183/PB/2017	13 April 2017	95.000.000,00	009.1.2017.0116
5	Enen Suslawati	009/0183/PB/2017	17 April 2017	80.000.000,00	009.1.2017.0119
6	Cich Sunarsh	009/0183/PB/2017	17 April 2017	95.000.000,00	009.1.2017.0118
7	Euis Titih Suhartini	009/0189/PB/2017	19 April 2017	109.000.000,00	009.1.2017.0122
8	Deci Rustam Ependi	009/0189/PB/2017	19 April 2017	108.000.000,00	009.1.2017.0121
9	Tati Ratna Maryati	009/0189/PB/2017	19 April 2017	80.000.000,00	009.1.2017.0123
10	Ai Wartini	009/0189/PB/2017	20 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0128
11	Tachidin	009/0192/PB/2017	20 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0126
12	Lela Turwela	009/0192/PB/2017	20 April 2017	110.000.000,00	009.1.2017.0127
13	Ade Rodiah	009/0197/PB/2017	21 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0131
14	Jaja Junaedi	009/0197/PB/2017	21 April 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0133
15	Sarman	009/0202/PB/2017	26 April 2017	105.000.000,00	009.1.2017.0136
16	Neng Sunayah	009/0211/PB/2017	03 Mei 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0142

Halaman 176 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Yati Retiah	009/0211/PB/2017	03 Mei 2017	85.000.000,00	009.1.2017.0143
18	Aan Suangsh	009/0218/PB/2017	08 Mei 2017	100.000.000,00	009.1.2017.0145
	Jumlah			1.754.000.000,00	

- Bahwa pada bulan ke-3 (tiga) setelah pencairan kredit, pihak BPR Subang Cabang Binong tidak dapat mencairkan dan atau menerima dana Sertifikasi atau Jaminan 18 (delapanbelas) Nasabah tersebut diatas karena Sertifikasi Nasabah telah dijaminan terlebih dahulu pada bank lain hingga batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa terhadap fakta tersebut maka pada tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2017 telah dilakukan Audit Khusus secara lisan atas perintah Direktur Utama BPR Subang Cabang Binong terhadap Direktur dengan Agunan Kredit Sertifikasi Pendidikan, yang terdiri dari: Imas Rahmawati selaku Ketua Audit dan Iyar Syahriar, Jaeni, H. Asep Saepuloh, Aang Casrudin, Rita Numala, Gugum Rahayu selaku Anggota/Staff, dengan hasil pemeriksaan Audit sebagai berikut:
 - a. Ditemukannya adanya agunan sertifikat pendidik yang bukan Asli sebanyak 18 (delapanbelas) debitur dengan jumlah plafond pinjaman sebesar Rp.1.754.000.000,00 (satumilyartujuhatuslimapuluhempatjutarupiah) dan jumlah baki debet sebesar Rp.1.682.190.500,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), realisasi pinjaman pada bulan April 2017;
 - b. Pinjaman sertifikat sebanya 18 Debitur tersebut pertama kali diketahui dengan tidak masuknya dana Sertifikasi ke rekening masing-masing debitur pada bulan Agustus 2017;
 - c. Pinjaman sertifikat sebanya 18 Debitur tersebut kelolaan sudara Ruslan Jaelani yang menjabat sebagai Kolektor kredit di Cabang Binong terdiri dari 16 Debitur bertokasi di Kecamatan Cisolak dan 2 Debitur di Kecamatan Subang;
 - d. Hasil konfirmasi Tim Remedial ke Debitur, Debitur telah mengetahui agunaan sertifikasi pendidik tersebut adalah bukan asli, pencairan pinjaman diterima penuh oleh Debitur dan pengakuan debitur bahwa pinjaman kredit ke BPR akan menjadi tanggungjawab dari Kordinator (ibu Eros) dalam penyeterannya, karena Debitur hanya menerima sebagian uang pinjaman dan sebagai di berikan oleh Debitur ke Kordinator tersebut (ibu Eros) tanpa sepengetahuan petugas BPR;
 - e. Posisi bulan Agustus 2017 Kabag Marketing mengecek Saldo ATM di Bank BJB ternyata dana sertifikasi tidak masuk ke rekening Debitur/Dana Sertifikasi tidak cair;
- Bahwa saat dilakukan audit pada bulan Agustus 2017 nilai Kredit Macet sebesar Rp.1.682.190.500,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) namun dalam baki debet pinjaman periode

Halaman 177 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



bulan Juli 2021 menjadi sebesar Rp.1.569.547.000,00

(satumilyarimaratusenampuluhsembilanjutalimaratusempatpuluhtujuhriburupiah)

dan saat proses penyidikan hingga persidangan terdapat pengembalian yang dititipkan kepada penuntut umum total sebesar Rp.118.570.500,00 (seratusdelapanbelasjutalimaratusjuhpuluhrbulimaratusrupiah) yang menjadi pengurangan piutang BPR Subang Cabang Binong dari Kredit Macet serta fakta persidangan ke-18 Debitur bermiat dan mau mengangsur dan atau menjaminkan Kembali sertifikasi pendidik yang asli kepada BPR Subang Cabang Binong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Usin Sunarya, S.Pd, saksi Enni Rohaeni, S.Pd, saksi Raden Herliatiningsih, S.Pd, saksi Cich Sunarsih, S.Pd, saksi Euis Titin Shartini, S.Pd, saksi Dedi Rustam Ependi, S.Pd, saksi Jaja Junaedi, S.Pd, saksi Sarman, S.Pd, saksi Taohidin, S.Pd, saksi Lela Turwela, S.Pd, Yati Retiah, S.Pd, saksi Aan Suangsih, S.Pd, saksi Yani Sugarti, S.Pd, saksi Neng Sunayah, S.Pd, saksi Ai Wartini, S.Pd, seluruhnya sebagai profesi pendidik/atau Debitur BPR Subang Cabang Binong dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para saksi sebagai profesi pendidik yang telah lulus mengikuti uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dan sekurang-kurangnya 24 (duapuluhempat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik dan memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi) sejak tahun 2013;
- Bahwa para saksi telah lebih dahulu atau pernah dan masih menjaminkan sertifikasi pendidik kepada BPR atau Lembaga keuangan lainnya di wilayah Subang dan masih mengangsur pinjamannya dengan baik serta tidak mengenal Terdakwa sama sekali;
- Bahwa para saksi membutuhkan dana untuk biaya tambahan hidup sehari-hari dan ada tawaran mendapatkan pinjaman uang, dari saksi Tati Ratna Maryati, sebagai profesi pendidik tanpa menjaminkan sertifikasi melalui Koperasi milik Terdakwa dan tidak diwajibkan membayar angsuran tersebut karena hasil dari peminjaman tersebut uangnya sebagian akan disimpan di Koperasi milik Terdakwa Romawati alias Bunda Ros, sehingga untuk angsuran pinjaman akan dibayarkan oleh hasil usaha koperasi milik Terdakwa dan apabila hasil usaha koperasi tersebut masih ada sisa setelah dibayarkan untuk angsuran pinjaman maka sisanya akan diberikan ke masing-masing saksi, dan untuk meyakinkannya para saksi diajak oleh saksi Tati Ratna Maryati ke rumah dan koperasinya milik Terdakwa hingga para saksi tertarik dan mau melakukan pinjaman;
- Bahwa saksi Tati Ratna Maryati seorang pensiunan Kepala Sekolah Dasar di Subang menghubungi dan memohon bahkan memaksa Terdakwa Rosmawaty Alias Bunda Ros Binti Amas Muda agar dikenalkan dan dipertemukan dengan

Halaman 178 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



saudara Yayan Taryana tinggal sementara di Cibaduyut-Bandung untuk membuat sertifikasi seolah-olah asli untuk dipergunakan sebagai persyaratan pengambilan/permohonan kredit di BPR Subang Cabang Binong;

- Bahwa pada bulan Januari 2017 saksi Tati Ratna Maryati memberitahukan dan mengajukan pertemuan dengan saksi Ruslan Jaelani sebagai Account Officer (AO) BPR Subang Cabang Binong tentang adanya para calon nasabah kenalan saksi Tati Ratna Maryati akan mengajukan pinjaman kredit ke Bank PD. BPR Subang Cabang Binong dengan mengajak Terdakwa. Pertemuan dilakukan di Kampung Jabong Desa Jabong Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, yang dalam pertemuan tersebut saksi Tati Ratna Maryati meminta saksi Ruslan Jaelani untuk melakukan sosialisasi persyaratan kredit di PD. BPR Subang Cabang Binong dan besaran palafon, selanjutnya saksi Ruslan Jaelani melakukan sosialisasi dengan menyampaikan besaran plafon, jangka waktu, dan besaran angsuran pinjaman yang disesuaikan dengan penerimaan dana sertifikasi pendidik, kemudian pada saat sosialisasi, saksi Tati Ratna Maryati menyampaikan kepada saksi Ruslan Jaelani, *bahwa calon pemohon kredit semuanya guru SD, dan sertifikasi pengajar telah di jaminkan ke Bank lain*, atas pertanyaan dari terdakwa saksi Ruslan Jaelani menjawab untuk *pengajuan kredit di Bank PD. BPR Subang cabang Binong, persyaratannya hanya menggunakan fotocopy sertifikasi pendidik untuk dilakukan BI Checking dan penelitian oleh Komite Kredit sedangkan nanti pada saat pencairan kredit menyerahkan sertifikasi pendidik asli* dan disanggupi oleh para calon nasabah dengan menyerahkan urusan sertifikasi kepada Tati Ratna Maryati;
- Bahwa niat awalnya Terdakwa ikut dalam pertemuan sosialisasi pemberian kredit tersebut adalah tertarik dengan pemberian kredit tanpa asli jaminan dan mau menjadi Deditur BPR Subang Cabang Binong, namun karena domisli (KTP) atau tempat tinggal (KK) Terdakwa di luar wilayah Kabupaten Subang maka saksi Ruslan Jaelani menyatakan tidak bisa menerima kredit atau menjadi debitur BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa menindaklanjuti pertemuan tersebut diatas saksi Tati Ratna Maryati menerima dan mengumpulkan foto copy data-data/dokumen yang seluruhnya atau masing-masing dari para saksi berupa: KTP suami/isteri, Ijazah terakhir, Sertifikat Pendidik, Daftar Gaji, SK Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Daftar Hadir Guru, SK CPNS, SK PNS, SK terakhir, Kartu Keluarga, Pas Photo 3x4 dua lembar, Buku Nikah tanpa kehadiran atau sepengetahuan Terdakwa, kemudian saksi Tati Ratna Maryati menyerahkan kepada saksi Ruslan Jaelani;



- Bahwa pada tanggal 7 April 2017 saat penandatanganan akad kredit di BPR Subang Cabang Binong tanpa kehadiran Terdakwa namun para saksi ditemani oleh saksi Tati Ratna Maryati yang masuk terlebih dahulu membawa tas berukuran besar yang mampu menyimpan Map, setelah dipanggil saksi Tati Ratna Maryati kemudian para saksi satu persatu masuk bertemu saksi Yudhie Irawan Adiakusumah dan saksi Ruslan Jaelani dan menandatangani bukti Perjanjian Kredit tanpa memperlihatkan dan menyerahkan asli Sertifikasi yang telah diurus oleh Saksi Tati Ratna Maryati dan tidak menyerahkan ATM, Buku Tabungan BJB kepada pihak BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa para saksi setelah menandatangani perjanjian kredit di arahkan ke Kasir untuk menerima uang pencairan secara tunai dan saat itu diantar oleh saksi Tati Ratna Maryati, setelah keluar kantor BPR Subang Cabang Binong diarahkan saksi Tati Ratna Maryati ke rumahnya untuk menyampaikan dan meminta sejumlah uang guna (a) Uang Invest Saham untuk Koperasi Terdakwa, (b) membayar barang yang para saksi ambil pada Koperasi milik Terdakwa, (c) uang administrasi sebesar 10% dari yang disetujui, (d) uang dana talangan membayar hutang kepada Terdakwa, (e) uang sewa mobil sebesar Rp.1.500.000,00, (f) Uang Kordinator untuk saksi Tati Ratna Maryati selaku kordinator sebesar Rp.500.000,00;
- Bahwa total penerimaan uang tunai pencairan pinjaman dari BPR Subang Cabang Binong oleh para saksi masing-masing sebesar 30% sisanya sebesar 70% diambil dan dinikmati oleh saksi Tati Ratna Maryati saat setelah pencairan, sehingga para saksi membayar dan mengangsur pinjaman sebesar 30% saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi tersebut diatas menjadi fakta persidangan bahwa perkara a quo adalah (i) pembuatan sertifikasi/akta seolah-olah asli padahal palsu, in casu dilakukan oleh saksi Tati Ratna Maryati dengan saudara Yayan Taryana; dan (ii) menggunakan sertifikasi/akta tersebut sebagai jaminan pada BPR Subang Cabang Binong, in casu saksi Tati Ratna Maryati membawa dan memperlihatkannya kepada saksi Yudhie Irawan Adiakusumah saat penandatanganan kredit dan pencairan uang tunai di BPR Subang Cabang Binong tanggal 7 April 2017, artinya perbuatan melawan hukum-nya dilakukan oleh saksi Tati Ratna Maryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menjadi fakta persidangan tidak terdapat perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan maupun tuntutan penuntut umum yang dilakukan oleh Terdakwa Rosmawaty, yakni: (1) pemilik Koperasi GEMI NASTITI; (2) yang ambil bagian saham sebanyak 610 lembar saham atau dengan nominal sebesar Rp.610.000.000,00 dari modal ditempatkan/atau disetor pada Perusahaan Daerah BPR

Halaman 180 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Subang; dan (3) tidak melakukan pembuatan sertifikasi para nasabah/debitur seolah-olah asli; (4) tidak pernah menggunakan sertifikasi pendidik seolah-olah asli tersebut pada BPR Subang Cabang Binong; (5) tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk mengajukan kredit dan memotong pencairan uang kredit BPR Subang Cabang Binong sebagaimana dimaksud saksi Tati Ratna Maryati; (6) tidak ada menikmati pemotongan pencairan uang kredit BPR Subang Cabang Binong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Majelis berpendapat terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka dakwaan primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena hal-hal tersebut diatas yakni salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan/atau terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya dalam dakwaan Primer dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsider, yakni:

1. Setiap Orang;
2. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Penyertaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini tidak berbeda uraiannya dalam dakwaan primer terdahulu maka Majelis mengambil pertimbangan tersebut dan karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, hal ini juga merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo menyangkut kerugian Perusahaan Daerah BPR Subang Cabang Binong atas pemberian kredit kepada 18 Debitur yang diakibatkan menggunakan Jaminan/Agunan Sertifikasi Pendidik seolah-oleh asli sebagaimana bukti-bukti dan keterangan para saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Usin Sunarya, S.Pd, saksi Enni Rohaeni, S.Pd, saksi Raden Hertiatiningsih, S.Pd, saksi Cich Sunarsih, S.Pd, saksi Euis Titin Shartini, S.Pd, saksi Dedi Rustam Ependi, S.Pd, saksi Jaja Junaedi, S.Pd, saksi Sarman, S.Pd, saksi Taohidin, S.Pd, saksi Lela Turwela, S.Pd, Yati Retiah, S.Pd, saksi Aan Suangsih, S.Pd, saksi Yani Sugarti, S.Pd, saksi Neng Sunayah, S.Pd, saksi Ai Wartini, S.Pd, seluruhnya sebagai profesi pendidik/pemegang sertifikasi maupun Debitur BPR Cabang Binong dan keterangan saksi Tati Ratna Maryati selaku Kordinator Calon Nasabah serta Debitur BPR Subang Cabang Binong dan keterangan saksi Ruslan Jaelani selaku Account Officer BPR Subang Cabang Binong, keterangan saksi Kandar Pemanan sebagai Direktur Bisnis BPR Subang, keterangan saksi Mohamad Ujang Kamito selaku Kepala Cabang Binong dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa BPR Subang merupakan Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Subang (BUMD) berdasarkan bukti Akta Nomor ... Notaris Subang, ...,SH dan berdasarkan bukti-bukti Peraturan Daerah Pemerintahan Kabupaten Subang terdahulu telah melakukan penyertaan modal kepada BPR Subang;
- Bahwa para saksi sebagai profesi pendidik yang telah lulus mengikuti uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dan sekurang-kurangnya 24 (duapuluhempat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik dan memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi) sejak tahun 2013;
- Bahwa para saksi telah lebih dahulu atau pernah dan masih menjaminkan sertifikasi pendidik kepada BPR atau Lembaga keuangan lainnya di wilayah Subang dan masih mengangsur pinjamannya dengan baik serta tidak mengenal Terdakwa sama sekali;
- Bahwa para saksi membutuhkan dana untuk biaya tambahan hidup sehari-hari dan ada tawaran mendapatkan pinjaman uang menurut saksi Tati Ratna Maryati, sebagai profesi pendidik tanpa menjaminkan sertifikasi melalui Koperasi milik Terdakwa dan tidak diwajibkan membayar angsuran tersebut karena hasil dari pinjaman tersebut uangnya sebagian akan disimpan di Koperasi milik Terdakwa Rosmawati alias Bunda Ros, sehingga untuk angsuran pinjaman akan dibayarkan

Halaman 182 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



oleh hasil usaha koperasi milik Terdakwa dan apabila hasil usaha koperasi tersebut masih ada sisa setelah dibayarkan untuk angsuran pinjaman maka sisanya akan diberikan ke masing-masing saksi, dan untuk meyakinkannya para saksi diajak oleh saksi Tati Ratna Maryati ke rumah dan koperasinya milik Terdakwa hingga para saksi tertarik dan mau melakukan pinjaman;

- Bahwa saksi Tati Ratna Maryati seorang pensiunan Kepala Sekolah Dasar di Subang menghubungi dan memohon bahkan memaksa Terdakwa Rosmawaty Alias Bunda Ros Binti Amas Muda agar dikenalkan dan dipertemukan dengan saudara Yayan Taryana yang tinggal sementara di Cibaduyut-Bandung untuk membuat sertifikasi seolah-olah asli untuk dipergunakan sebagai persyaratan pengambilan/permohonan kredit di BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 saksi Tati Ratna Maryati memberitahukan dan mengajukan pertemuan dengan saksi Ruslan Jaelani sebagai Account Officer (AO) BPR Subang Cabang Binong tentang adanya para calon nasabah kenalan saksi Tati Ratna Maryati akan mengajukan pinjaman kredit ke Bank PD. BPR Subang Cabang Binong dengan mengajak Terdakwa. Pertemuan dilakukan di Kampung Jabong Desa Jabong Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang, yang dalam pertemuan tersebut saksi Tati Ratna Maryati meminta saksi Ruslan Jaelani untuk melakukan sosialisasi persyaratan kredit di PD. BPR Subang Cabang Binong dan besaran plafon, selanjutnya saksi Ruslan Jaelani melakukan sosialisasi dengan menyampaikan besaran plafon, jangka waktu, dan besaran angsuran pinjaman yang disesuaikan dengan penerimaan dana sertifikasi pendidik, kemudian pada saat sosialisasi, saksi Tati Ratna Maryati menyampaikan kepada saksi Ruslan Jaelani, *bahwa calon pemohon kredit semuanya guru SD, dan sertifikasi pengajar telah di jaminkan ke Bank lain*, atas pertanyaan dari terdakwa saksi Ruslan Jaelani menjawab untuk *pengajuan kredit di Bank PD. BPR Subang cabang Binong persyaratannya hanya menggunakan fotocopy sertifikasi pendidik untuk dilakukan BI Checking dan penelitian oleh Komite Kredit sedangkan nanti pada saat pencairan kredit menyerahkan sertifikasi pendidik asli* dan disanggupi oleh para saksi/calon nasabah dengan menyerahkan urusan sertifikasi kepada Tati Ratna Maryati;
- Bahwa niat awalnya Terdakwa ikut dalam pertemuan sosialisasi pemberian kredit tersebut adalah tertarik dengan pemberian kredit tanpa asli jaminan dan mau menjadi Deditur BPR Subang Cabang Binong, namun karena domisli (KTP) atau tempat tinggal (KK) Terdakwa di luar wilayah Kabupaten Subang, yakni Kabupaten Bandung maka saksi Ruslan Jaelani menyatakan tidak bisa menerima kredit atau menjadi debitur BPR Subang Cabang Binong;

Halaman 183 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti pertemuan tersebut diatas saksi Tati Ratna Maryati menerima dan mengumpulkan foto copy data-data/dokumen yang seluruhnya atau masing-masing dari para saksi berupa: KTP suami/steri, Ijazah terakhir, Sertifikat Pendidik, Daftar Gaji, SK Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Daftar Hadir Guru, SK CPNS, SK PNS, SK terakhir, Kartu Keluarga, Pas Photo 3x4 dua lembar, Buku Nikah tanpa kehadiran atau sepengetahuan Terdakwa, kemudian saksi Tati Ratna Maryati menyerahkan kepada saksi Ruslan Jaelani;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2017 saat penandatanganan akad kredit di BPR Subang Cabang Binong tanpa kehadiran Terdakwa namun para saksi ditemani oleh saksi Tati Ratna Maryati yang masuk terlebih dahulu membawa tas berukuran besar yang mampu menyimpan Map atau sertifikasi seolah-olah asli, setelah dipanggil saksi Tati Ratna Maryati kemudian para saksi satu persatu masuk bertemu saksi Yudhie Irawan Adiakusumah dan saksi Ruslan Jaelani untuk menandatangani bukti Perjanjian Kredit tanpa memperlihatkan dan menyerahkan asli Sertifikasi yang telah diurus oleh Saksi Tati Ratna Maryati dan tidak menyerahkan ATM, Buku Tabungan BJB kepada pihak BPR Subang Cabang Binong;
- Bahwa para saksi setelah menandatangani perjanjian kredit diarahkan ke Kasir untuk menerima uang pencairan secara tunai dan saat itu diantar oleh saksi Tati Ratna Maryati, setelah keluar kantor BPR Subang Cabang Binong Para Saksi diarahkan saksi Tati Ratna Maryati ke rumahnya tanpa kehadiran Terdakwa untuk menyampaikan dan meminta sejumlah uang guna (a) Investasi Saham di Koperasi Terdakwa, (b) membayar barang yang para saksi ambil pada Koperasi milik Terdakwa, (c) uang administrasi sebesar 10% dari Kredit yang disetujui, (d) uang dana talangan membayar hutang kepada Terdakwa, (e) uang sewa mobil sebesar Rp.1.500.000,00, (f) Uang Kordinator untuk saksi Tati Ratna Maryati selaku kordinator wilayah Subang sebesar Rp.500.000,00;
- Bahwa total penerimaan uang tunai pencairan pinjaman dari BPR Subang Cabang Binong oleh para saksi masing-masing sebesar 30% sisanya sebesar 70% diambil dan dinikmati oleh saksi Tati Ratna Maryati saat setelah pencairan, sehingga para saksi membayar dan mengangsur pinjaman BPR Subang Cabang Binong sebesar 30% saja;
- Bahwa terhadap fakta tersebut maka pada tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan 11 Agustus 2017 telah dilakukan Audit Khusus secara lisan atas perintah Direktur Utama BPR Subang Cabang Binong terhadap Direktur dengan Agunan Kredit Sertifikasi Pendidikan, yang terdiri dari: Imas Rahmawati selaku Ketua Audit dan

Halaman 184 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Iyar Syahriar, Jaeni, H. Asep Saepuloh, Aang Casrudin, Rita Nurmala, Gugum Rahayu selaku Anggota/Staff, dengan hasil pemeriksaan Audit sebagai berikut:

- a. Ditemukannya adanya agunan sertifikat pendidik yang bukan Asli sebanyak 18 (delapanbelas) debitur tanpa nama Terdakwa dengan jumlah plafond pinjaman sebesar Rp.1.754.000.000,00 (satumilyartujuh ratuslimapuluh empatjutarupiah) dan jumlah baki debit sebesar Rp.1.682.190.500,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), realisasi pinjaman pada bulan April 2017;
- b. Pinjaman sertifikat sebanyak 18 Debitur tersebut pertama kali diketahui dengan tidak masuknya dana Sertifikasi ke rekening masing-masing debitur pada bulan Agustus 2017;
- c. Pinjaman/kredit dengan agunan sertifikasi sebanyak 18 Debitur tersebut hasil kelolaan sudara Ruslan Jaelani sebagai Kolektor kredit di Cabang Binong yang terdiri dari 16 Debitur berlokasi di Kecamatan Cisalak dan 2 Debitur di Kecamatan Subang;
- d. Hasil konfirmasi Tim Remedial ke Debitur, Debitur tidak mengetahui agunaan sertifikasi pendidik tersebut adalah bukan asli, pencairan pinjaman diterima penuh oleh Debitur dan pengakuan debitur bahwa pinjaman kredit ke BPR akan menjadi tanggungjawab dari Kordinator (ibu Eros) dalam penyetorannya, karena Debitur hanya menerima sebagian uang pinjaman dan sebagian di berikan oleh Debitur ke Kordinator tersebut (ibu Eros) tanpa sepengetahuan petugas BPR;
- e. Posisi Kas bulan Agustus 2017 oleh Kabag Marketing mengecek Saldo ATM di Bank BJB ternyata dana sertifikasi tidak masuk ke rekening Debitur/Dana Sertifikasi tidak cair;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak berbeda dengan keterangan saksi Kandar Permana sebagai Direktur Bisnis BPR Subang, keterangan saksi Mohamad Ujang Kamito selaku Kepala Cabang Binong dipersidangan yang menyatakan telah (1) menemui Para Saksi dirumahnya masing-masing guna penyelesaian kredit macet, (2) agar membayar dan mengangsur pinjaman BPR Subang Cabang Binong hanya sebesar 30% dikarenakan selebihnya 70% tanggungjawab Koperasi Terdakwa kata saksi Tati Ratna Maryati;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah kredit macet pada Bank Subang, in casu Cabang Binong berupa: (1) adanya kredit macet terhadap 18 (delapanbelas) Debitur/Nasabah pada Bank Subang Cabang Binong; akibat (2) sertifikasi pendidik seolah-olah asli dipergunakan sebagai agunan/jaminan kredit, karena adanya (3) pembuatan sertifikasi pendidik seolah-olah asli oleh Saksi Tati Ratna Maryati dan Yayan Taryana;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta serta keterangan para saksi tersebut diatas jelas bahwa (1) Terdakwa tidak/atau bukan pemilik Koperasi Gemi Nastiti; (2) Terdakwa tidak menjadi Debitur BPR Subang Cabang Binong karena diluar wilayah Subang; (3) Terdakwa tidak turut serta dalam pembuatan sertifikasi pendidik seolah-olah asli oleh saksi Tati Ratna Maryati dan Yayan Taryana; (4) Terdakwa tidak menggunakan sertifikasi pendidik seolah-olah asli pada BPR Subang Cabang Binong; (5) Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Tati Ratna Maryati untuk mengajukan kredit BPR Subang Cabang Binong dan memotong pencairan uang kredit Para Saksi; (6) Terdakwa tidak ada menikmati pemotongan pencairan uang kredit BPR Subang Cabang Binong yang dilakukan saksi Tati Ratna Maryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan tersebut maka Majelis berpendapat terhadap perbuatan terdakwa berupa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsider tidak terpenuhi maka dakwaan subsider tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsider tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Nihil untuk selanjutnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilbeaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah oeh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 186 dari 187 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROSMAWATY Alias BUNDA ROS Binti AMAS MUDA, tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwaoleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, dan DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H, serta JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: POLTAK P. GULTOM, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H

JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H

Hakim Ketua,

T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

POLTAK P. GULTOM, S.H., M.H.